

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

A. URUSAN WAJIB
1. PENDIDIKAN
a. KEBIJAKAN
1) KEBIJAKAN DAN STANDAR

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1.a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.	1.a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah daerah telah menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang pendidikan. 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan daerah tentang kebijakan operasional pendidikan yang telah dilegalisasi dalam Lembaran Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kebijakan operasional yang telah ditetapkan telah sesuai dengan kebijakan nasional.
1.b. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar kabupaten/kota.	1.b. –	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait kebijakan operasional dan program pendidikan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kesesuaian program pendidikan dan operasional antar daerah dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan di daerah Teliti apakah ada kebijakan yang masih bertentangan dengan kebijakan program pendidikan nasional.
1.c. Perencanaan strategis pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai dengan perencanaan strategis pendidikan nasional.	1.c. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.	<ul style="list-style-type: none"> Disusunnya rencana pelaksanaan program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai dengan renstra. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi dan administrasi kegiatan program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang telah dilaksanakan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa dokumentasi dan administrasi kegiatan program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang telah dilaksanakan apakah telah sesuai dengan renstra.
2. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di	2. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di	<ul style="list-style-type: none"> Pemahaman tentang standar nasional pendidikan di tingkat 	<ul style="list-style-type: none"> Kesesuaian pemahaman terhadap standar nasional pendidikan yang 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah dilaksanakan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota terkait

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
tingkat provinsi.	tingkat kabupaten/kota.	kabupaten/kota.	komprehensif di tingkat kabupaten/kota dengan kebijakan program pendidikan.	pelaksanaan standar nasional pendidikan. <ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemahaman tentang standar nasional pendidikan telah sesuai kebijakan daerah.
3. Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota, untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.	3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal. 	<ul style="list-style-type: none"> Kesesuaian antara pengelolaan penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota. Jumlah pemantauan lapangan terhadap satuan/penyelenggara pendidikan dalam kurun waktu satu tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah dilaksanakan koordinasi terkait pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan.
4.a. –	4.a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya peraturan tentang izin pendirian, pencabutan izin penyelenggaraan, dan pembinaan satuan pendidikan. 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan dan dokumen tentang izin pendirian, pencabutan izin penyelenggaraan, dan pembinaan satuan/penyelenggara pendidikan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal telah memenuhi syarat-syarat pendirian sesuai perundang-undangan
4.b. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau	4.b. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar dan menengah	<ul style="list-style-type: none"> Adanya peraturan tentang penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan dan dokumen tentang penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa kebijakan yang telah ditetapkan berkaitan dengan Penyelenggaraan dan/atau

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
program studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.	bertaraf internasional.	sekolah dasar dan menengah bertaraf internasional.	pendidikan sekolah dasar dan menengah bertaraf internasional.	pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar dan menengah bertaraf internasional
4.c. –	4.c. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya peraturan tentang izin pendirian dan pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan dan dokumen tentang izin pendirian dan pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.
4.d. –	4.d. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya peraturan tentang penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah. 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan dan dokumen tentang penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa kebijakan yang telah ditetapkan berkaitan dengan Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.
5. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.	5. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan mutu sumber daya penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa kebijakan yang telah ditetapkan dengan pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.
6. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional.	6. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.	<ul style="list-style-type: none"> Kurikulum satuan pendidikan sekolah dasar berdasarkan standar internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi satuan pendidikan dasar bertaraf internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam satuan pendidikan bertaraf internasional.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
7. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat provinsi.	7. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pengembangan dan peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen peremajaan data dan sistem informasi manajemen pendidikan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah dilaksanakan peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional.

b. PEMBIAYAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya.	1. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.	<ul style="list-style-type: none"> Daya serap anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> Copy dokumen DIPA yang diterima daerah Dokumen atau tanda bukti lain tentang penggunaan anggaran untuk kurun waktu tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa bantuan biaya dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dan pendidikan bertaraf internasional
2. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.	2. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.	<ul style="list-style-type: none"> Daya serap anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> Copy dokumen DIPA yang diterima daerah Dokumen atau tanda bukti lain tentang penggunaan anggaran untuk kurun waktu tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa dana yang dialokasikan dalam pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya

c. KURIKULUM

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1.a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dokumen kurikulum satuan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat undangan kegiatan beserta agenda kegiatan. • Daftar hadir peserta kegiatan • Notulen hasil kegiatan • Laporan hasil akhir kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah telah dilaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah
b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.	b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dokumen kurikulum satuan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat undangan kegiatan beserta agenda kegiatan. • Daftar hadir peserta kegiatan • Notulen hasil kegiatan • Laporan hasil akhir kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa pelaksanaan . sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah.	c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dokumen kurikulum satuan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat undangan kegiatan beserta agenda kegiatan. • Daftar hadir peserta kegiatan • Notulen hasil kegiatan • Laporan hasil akhir kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa pelaksanaan . sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah.
2. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dokumen kurikulum satuan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat undangan kegiatan beserta agenda kegiatan. • Daftar hadir peserta kegiatan • Notulen hasil kegiatan • Laporan hasil akhir kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah telah dilaksanakan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah
<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah. 	3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dokumen kurikulum satuan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat undangan kegiatan beserta agenda kegiatan. • Daftar hadir peserta kegiatan • Notulen hasil kegiatan • Laporan hasil akhir kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah telah dilaksanakan Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

d. SARANA DAN PRASARANA

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1.a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah.	1.a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.	<ul style="list-style-type: none"> • Derajat pemenuhan standar nasional tentang sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti fisik sarana dan prasarana. • Laporan hasil pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah sarana dan prasarana pendidikan menengah telah memenuhi standar minimal
b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.	b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Derajat pemenuhan standar nasional tentang sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti fisik sarana dan prasarana. • Laporan hasil pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah telah dilaksanakan pengawasan terhadap pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan yang telah diberikan
2. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah	2. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal	<ul style="list-style-type: none"> • Derajat pemenuhan standar nasional tentang sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah telah dilakukan pengawasan terhadap satuan pendidikan menengah dalam pendayagunaan buku pelajaran

e. PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1.a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk	1.a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Tertib administrasi kepegawaian 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen manajemen atau pengelolaan SDM kependidikan mulai dari need 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan bertaraf

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya.	anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.		assessment , pengembangan sampai pemberhentian/ pemensiunan	internasional yang telah direncanakan sesuai dengan ketentuan
1.b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk satuan pendidikan bertaraf internasional.	1.b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya	<ul style="list-style-type: none"> • Tertib administrasi kepegawaian 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen manajemen atau pengelolaan SDM kependidikan mulai dari need assessment , pengembangan sampai pemberhentian/ pemensiunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa realisasi pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk satuan pendidikan bertaraf internasional
2. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antar kabupaten/kota.	2. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Tertib administrasi kepegawaian 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen manajemen atau pengelolaan SDM kependidikan mulai dari need assessment , pengembangan sampai pemberhentian/ pemensiunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa realisasi Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antar kabupaten/kota
3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf internasional.	3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.	<ul style="list-style-type: none"> • Tertib administrasi kepegawaian 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen manajemen atau pengelolaan SDM kependidikan mulai dari need assessment , pengembangan sampai pemberhentian/ pemensiunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf internasional
4.a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf internasional.	4.a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.	<ul style="list-style-type: none"> • Tertib administrasi kepegawaian 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen manajemen atau pengelolaan SDM kependidikan mulai dari need assessment , pengembangan sampai pemberhentian/ pemensiunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf internasional

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
4.b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan bertaraf internasional selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan	4.b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Tertib administrasi kepegawaian 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen manajemen atau pengelolaan SDM kependidikan mulai dari need assessment , pengembangan sampai pemberhentian/ pemensiunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat tenaga pendidik dan kependidikan yang diberhentikan karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan di daerah.	5. -	<ul style="list-style-type: none"> • Tertib administrasi kepegawaian 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen manajemen atau pengelolaan SDM kependidikan mulai dari need assessment pengembangan sampai pemberhentian/ pemensiunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan di daerah

**f. PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN
1) PENILAIAN HASIL BELAJAR**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.	1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.	<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian dengan standar pendidikan tentang hasil ujian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil kegiatan (termasuk laporan penggunaan anggaran). 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa bentuk bantuan yang diberikan dalam pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal
2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah	2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian dengan standar pendidikan tentang hasil ujian 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil kegiatan (termasuk laporan penggunaan anggaran) 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa laporan hasil koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi

LAMPIRAN I **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
skala provinsi.	skala kabupaten/kota			pelaksanaan ujian nasional
3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala provinsi.	3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Kesesuaian dengan standar pendidikan tentang hasil ujian 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil kegiatan (termasuk laporan penggunaan anggaran) 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa biaya yang dialokasikan dalam penyelenggaraan ujian sekolah

2. KESEHATAN

a. UPAYA KESEHATAN

1) PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/Verifikasi Indikator		Tatacara Pengawasan
			Provinsi	Kabupaten/Kota	
1. Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi (SE), penyelidikan kejadian luar biasa skala provinsi	1. Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi (SE), penyelelidikan kejadian luar biasa skala kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100% pada tahun 2015 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat provinsi Laporan kajian SE Laporan investigasi, dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) lintas kabupaten/kota Laporan pelatihan teknis SE Laporan penyebaran informasi skala 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat Kabupaten/Kota Laporan kajian SE Laporan investigasi, dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di kabupaten/kota Laporan pelatihan teknis SE Laporan penyebaran informasi skala Kabupaten/Kota Laporan penyampaian laporan berkala penyakit 	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik Menganalisa permasalahan

LAMPIRAN I **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR**
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			<ul style="list-style-type: none"> • provinsi • Laporan penyampaian laporan berkala penyakit menular potensial wabah dan laporan insidentil situasi penyakit yang dianggap perlu • Laporan bimbingan teknis kinerja SE terhadap kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • menular potensial wabah dan laporan insidentil situasi penyakit yang dianggap perlu • Laporan bimbingan teknis kinerja SE terhadap unit pelaksana teknis kabupaten/kota maupun di masyarakat 	
2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala provinsi	2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100% pada tahun 2015 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyusunan dan penepatan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat provinsi • Laporan penyelidikan KLB lintas kabupaten/kota • Laporan pelatihan teknis pengelola • Laporan kajian SE • Laporan tata laksana kasus yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyusunan dan penepatan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat kabupaten/kota • Laporan penyelidikan KLB skala kabupaten/kota • Laporan pelatihan teknis pengelola • Laporan kajian SE • Laporan tata laksana kasus • Laporan bimbingan teknis monitoring dan evaluasi terhadap unit pelaksanaan teknis dan penyelenggaraan oleh masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) • Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik • Menganalisa permasalahan

LAMPIRAN I **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR**
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			<ul style="list-style-type: none"> • Laporan bimbingan teknis monitoring dan evaluasi 		
3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala provinsi	3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100% pada tahun 2015 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyusunan dan penepatan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat provinsi • Laporan pelatihan teknis pengelola • Laporan kajian SE • Laporan tata laksana kasus yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat kabupaten/kota • Laporan bimbingan teknis monitoring dan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyusunan dan penepatan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat kabupaten/kota • Laporan pelatihan teknis pengelola • Laporan kajian SE • Laporan tata laksana kasus • Laporan bimbingan teknis monitoring dan evaluasi terhadap unit pelaksanaan teknis dan penyelenggaraan oleh masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) • Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik • Menganalisa permasalahan
4. Pengendalian operasional, penanggulangan masalah kesehatan, akibat bencana dan wabah skala provinsi	4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/kota 100% pada tahun 2015 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyusunan dan penepatan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat provinsi • Laporan penyelidikan KLB lintas 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyusunan dan penepatan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat kabupaten/kota • Laporan penyelidikan KLB lintas kabupaten/kota • Laporan pelatihan teknis 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) • Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik • Menganalisa permasalahan

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			kabupaten/kota <ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelatihan teknis pengelola • Laporan kajian SE • Laporan tata laksana kasus yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat kabupaten/kota • Laporan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi 	pengelola <ul style="list-style-type: none"> • Laporan kajian SE • Laporan tata laksana kasus • Laporan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap unit pelaksanaan teknis dan penyelenggaraan oleh masyarakat 	
--	--	--	--	---	--

2) LINGKUNGAN SEHAT

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/Verifikasi Indikator		Tatacara Pengawasan
			Provinsi	Kabupaten/Kota	
1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala provinsi	1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pelayanan yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/kota 100% pada tahun 2015 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat provinsi • Laporan pelatihan teknis pengelola • Laporan kajian ADL • Laporan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat Kabupaten/Kota • Laporan pelatihan teknis pengelola • Laporan kajian ADL • Laporan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap unit pelaksana teknis dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) • Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik • Menganalisa permasalahan

LAMPIRAN I **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR**
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			<ul style="list-style-type: none"> Laporan upaya kesehatan lingkungan yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat kabupaten/kota 	<p>penyelenggaraan oleh masyarakat</p>	
	2. Penyehatan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan pelayanan yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/kota 100% pada tahun 2015 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyusunan rencana kerja operasional pemeliharaan dan pengawasan kualitas kesling diperumahan, rumah sakit, lingkungan kerja, sekolah, sarana kesehatan, pasar, hotel, angkutan umum dan TTU lainnya skala propinsi. Laporan pembinaan teknis, sosialisasi, advokasi, monev dan pelaporan dalam pemeliharaan dan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan di perumahan, rumah sakit, lingkungan kerja, sekolah, sarana kesehatan, 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyusunan rencana kerja operasional pemeliharaan dan pengawasan kualitas keslingdiperumahan , rumah sakit, lingkungan kerja, sekolah, sarana kesehatan, pasar, hotel, angkutan umum dan TTU lainnya skala Kabupaten/kota. Laporan pembinaan teknis, sosialisasi, advokasi, monev dan pelaporan dalam pemeliharaan dan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan di perumahan, rumah sakit, lingkungan kerja, sekolah, sarana kesehatan, pasar, hotel, angkutan umum dan TTU lainnya skala Kabupaten/kota Laporan melaksanakan pelatihan teknis di 	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik Menganalisa permasalahan

LAMPIRAN I **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR**
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			<p>pasar, hotel, angkutan umum dan TTU lainya skala nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pelatihan teknis di bidang kesehatan lingkungan skala provinsi 	<p>bidang kesehatan lingkungan skala Kabupaten/kota</p>	
--	--	--	---	---	--

3) PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/Verifikasi Indikator		Tatacara Pengawasan
			Provinsi	Kabupaten/Kota	
<p>1. Penyelenggaraan surveilans kewaspadaan pangan dan gizi buruk tingkat provinsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan surveilans kewaspadaan pangan dan gizi buruk tingkat kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% pada tahun 2010 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penetapan pedoman teknis tentang surveilans kewaspadaan pangan dan gizi buruk • Laporan pemanfaatan hardware dan software untuk sistim pelaporan surveilans gizi • Laporan pengendalian kualitas data meliputi pelatihan, penyiapan materi dan pembinaan • Laporan kesiapsiagaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penetapan pedoman pelaksanaan tentang surveilans kewaspadaan pangan dan gizi buruk • Laporan pemanfaatan hardware dan software untuk sistim pelaporan surveilans gizi • Laporan pengendalian kualitas data meliputi pelatihan, penyiapan materi dan pembinaan • Laporan kesiapsiagaan untuk : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tenaga dan tim ✓ Anggaran ✓ Logistik ✓ Mendistribusikan makanan formula 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) • Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik • Menganalisa permasalahan

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			<p>untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tenaga dan tim ✓ Anggaran ✓ Logistik ✓ Makanan formula dan obat-obatan untuk bufferstok provinsi ✓ Informasi dan transportasi <ul style="list-style-type: none"> • Laporan pengelolaan surveilans kewaspadaan pangan dan gizi meliputi pelaksanaan kegiatan program: PWS-Gizi, SKD-KLB, SKG, PSG • Laporan pelaksanaan TOT untuk pengelolaan surveilans gizi dan penggunaan hardware/software untuk sistim pelaporan surveilans gizi di tingkat provinsi • Laporan perlakuan terhadap data: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dikumpulkan ✓ Dicatat ✓ Diolah ✓ Dilaporkan 	<p>dan obat-obatan sampai sasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informasi dan transportasi • Laporan pengelolaan surveilans kewaspadaan pangan dan gizi meliputi pelaksanaan kegiatan program: PWS-Gizi, SKD-KLB, SKG, PSG. • Laporan pelaksanaan pelatihan untuk pengelolaan surveilans gizi dan penggunaan hard ware/ software untuk sistim pelaporan surveilans gizi. • Laporan perlakuan terhadap data : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dikumpulkan ✓ Dicatat ✓ Diolah ✓ Dilaporkan ✓ Dianalisa ✓ Disajikan • Laporan pelaksanaan SKD-KLB dilakukan kajian epidemiologi bersumber data rutin dan khusus untuk mengidentifikasi ada tidaknya potensi bencana/ ancaman KLB gizi buruk di masyarakat • Laporan penyebarluasan hasil kajian kepada pengelola program 	
--	--	--	--	--	--

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dianalisa ✓ Disajikan • Laporan pelaksanaan SKD KLB menetapkan kajian epidemiologi bersumber data rutin dan khusus untuk mengidentifikasi ada tidaknya potensi bencana/ ancaman KLB gizi buruk di masyarakat • Laporan pemberian feedback segera atas hasil kajian • Laporan koordinasi peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi KLB gizi buruk • Laporan penyelenggaraan pendistribusian logistik, makanan formula dan obat-obatan ke kabupaten/kota • Laporan penyelenggaraan, pelaksanaan dalam meningkatkan jaringan kewaspadaan pangan dan gizi • Laporan pemberian 	<p>kesehatan dan pihak lain yang terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan apabila teridentifikasi adanya ancaman KLB, dalam waktu yang secepat-cepatnya memberikan peringatan kewaspadaan dini KLB kepada program terkait di lingkungan Dinkes/Kab kota • Laporan respon cepat untuk penanganan kasus. • Laporan pelaksanaan surveilans ketat jika terjadi KLB • Laporan tindakan segera KLB-gizi buruk • Laporan pelaksanaan pendistribusian logistik, makanan formula dan obat-obatan ke sasaran • Laporan pelaksanaan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi KLB gizi buruk • Laporan pelaksanaan dan peningkatan jaringan kewaspadaan pangan dan gizi • Laporan untuk mendapat feedback dan rencana tindak lanjut 	
--	--	--	---	---	--

LAMPIRAN I **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR**
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			<p>feedback dan rencana tindak lanjut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan pemberian pembinaan teknis kepada petugas terkait • Laporan monev sistem dalam penerapan pelaksanaan pedoman, pendistribusian bantuan dan intervensi yang dilakukan di lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pemberian pembinaan teknis kepada petugas puskesmas dan kader terkait • Laporan monev sistem dalam penerapan pelaksanaan pedoman, pendistribusian bantuan dan intervensi yang dilakukan di lapangan 	
2. Pemantauan penanggulangan gizi buruk skala provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% pada tahun 2010 	<p>A. Semua balita ditimbang setiap bulan dan naik berat badannya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyelenggaraan pemantauan pertumbuhan balita (0-5 th) skala provinsi <ul style="list-style-type: none"> ✓ Formulasi pedoman dan modul pelatihan PP Balita ✓ Sosialisasi pedoman dan modul pelatihan ✓ TOT petugas kabupaten tentang modul 	<p>A. Semua balita ditimbang setiap bulan dan naik berat badannya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyelenggaraan pemantauan pertumbuhan balita (0-5 th) skala Kabupaten/kota <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembuatan Juknis ✓ Penyelenggaraan PP Balita ✓ Sosialisasi Juknis PP Balita ✓ Pelatihan PP Balita bagi petugas puskesmas dan kader ✓ Distribusi dan maintenance alat dan bahan (KMS, 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) • Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik • Menganalisa permasalahan

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			<p>pelatihan PP Balita</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyediaan alat dan bahan (KMS, dacin, Tripot, ST, alat ukur PB/TB, bahan KIE dan R/R) ✓ Supervisi dan feedback <ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyelenggaraan sistim informasi gizi skala provinsi <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengolahan data hasil penimbangan balita (SKDN, BGM) ✓ Validasi data ✓ Analisis ✓ Interpretasi ✓ Feedback 	<p>dacin, Tripot, ST, alat ukur PB/TB, bahan KIE dan R/R)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pelaksanaan pemantauan pertumbuhan di Posyandu (penimbangan, ploting BB pada KMS, Interpretasi, konseling) ✓ Konfirmasi rujukan balita dengan gangguan pertumbuhan di puskesmas ✓ Konseling pertumbuhan balita di puskesmas dan sarana Yankes lainnya ✓ Supervisi & feedback ✓ Pembuatan Juknis ✓ Penyelenggaraan PP Balita <ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyelenggaraan sistim informasi gizi skala kabupaten/kota <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pendataan sasaran Balita ✓ Pengumpulan data hasil penimbangan balita (SKDN, BGM) ✓ Pengolahan data 	
--	--	--	---	---	--

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

				<p>hasil penimbangan balita (SKDN, BGM)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembuatan balok SKDN di Posyandu dan desa ✓ Diskusi hasil pencapaian SKDN di desa ✓ Validasi data hasil PP balita ✓ Rencana Tindak Lanjut 	
			<p>B. Semua bayi, balita dan bufas mendapat kapsul vitamin A; semua ibu hamil mendapat tablet tambah darah (TTD); semua anak sekolah di daerah endemik mendapat kapsul yodium:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan pembuatan Juknis implementasi pedoman pemberian suplementasi /obat gizi • Laporan pembuatan Juknis pedoman KIE pencegahan & penanggulangan masalah vitamin A, anemia dan GAKY • Laporan 	<p>B. Semua bayi, balita dan bufas mendapat kapsul vitamin A; semua ibu hamil mendapat tablet tambah darah (TTD); semua anak sekolah di daerah endemik mendapat kapsul yodium:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan implementasi pedoman pemberian suplementasi /obat gizi. • Laporan implementasi pedoman KIE (pemasaran sosial) distribusi kapsul vitamin A, TTD dan garam beryodium • Laporan peningkatan kapasitas SDM dalam program suplementasi Kapsul Vitamin A dan TTD pada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) • Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik • Menganalisa permasalahan

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			<p>peningkatan kapasitas SDM dalam program suplementasi kapsul vitamin A dan TTD baik pada petugas kesehatan dan lintas sektor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan advokasi dan sosialisasi program pencegahan dan penanggulangan masalah vitamin A, GAKY dan garam beryodium • Laporan penyiapan dan penyediaan suplementasi/obat gizi • Laporan penyediaan biaya operasional distribusi obat gizi • Laporan penyediaan materi KIE (Vit. A, anemia & garam beryodium) • Laporan pemantauan dan supervisi Manajemen suplementasi/obat gizi & Implementasi program. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan sosialisasi program pencegahan dan penanggulangan masalah vitamin A, GAKY dan garam beryodium • Laporan penyediaan suplementasi/obat gizi • Laporan penyediaan biaya operasional distribusi obat gizi dan sweeping • Laporan penyediaan materi KIE (Vit A , anemia dan garam beryodium) • Laporan pemantauan manajemen suplementasi/obat gizi, garam beryodium, dan Implementasi program 	
			C. 80% bayi yang	C. 80% bayi yang berusia	• Pemeriksaan terhadap

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			<p>berusia 0-6 bulan diberi Air Susu Ibu (ASI) secara Eksklusif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan formulasi pedoman pelaksanaan peningkatan pemberian ASI • Laporan sosialisasi PP berkaitan dengan pemberian ASI secara eksklusif dan strategi nasional PMBA • Laporan pelatihan konseling menyusui • Laporan pengadaan materi KIE pemberian ASI secara eksklusif dan strategi nasional PMBA • Laporan pembinaan teknis • Laporan pemantauan implementasi pemberian ASI dan strategi nasional PMBA • Pelaporan implementasi pemberian ASI dan strategi nasional PMBA 	<p>0-6 bulan diberi Air Susu Ibu (ASI) secara Eksklusif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan formulasi petunjuk teknis peningkatan pemberian ASI • Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan pemberian ASI • Laporan pelatihan konseling menyusui • Laporan pendistribusian materi KIE pemberian ASI secara eksklusif dan strategi nasional PMBA • Laporan pelaksanaan konseling menyusui • Laporan pemantauan implementasi pemberian ASI dan strategi nasional PMBA • Pelaporan implementasi pemberian ASI dan strategi nasional PMBA 	<p>laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik • Menganalisa permasalahan
--	--	--	---	--	---

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

			<p>D. Semua bayi dan anak berusia 6-24 bulan dari keluarga miskin mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan formulasi pedoman pelaksanaan pemberian MP-ASI • Laporan sosialisasi pemberian MP-ASI • Laporan penyusunan materi KIE pemberian MP-ASI • Laporan pembinaan teknis • Laporan pemantauan implementasi pemberian MP-ASI • Pelaporan pemberian MP-ASI 	<p>D. Semua bayi dan anak berusia 6-24 bulan dari keluarga miskin mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan formulasi petunjuk teknis pemberian MP-ASI • Laporan pelaksanaan pemberian MP-ASI • Laporan pendistribusian materi KIE pemberian MP-ASI • Laporan pelaksanaan pemberian MP-ASI (pendataan sasaran, pendistribusian) • Laporan pemantauan implementasi pemberian MP-ASI • Pelaporan pemberian MP-ASI 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) • Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik • Menganalisa permasalahan
			<p>E. Semua Puskesmas dan RS mampu melakukan tatalaksana gizi buruk sesuai dengan standar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyusunan standar, pedoman dan prosedur 	<p>E. Semua Puskesmas dan RS mampu melakukan tatalaksana gizi buruk sesuai dengan standar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyusunan standar, pedoman dan prosedur (manajemen dan teknis): ✓ Penyelenggaraan pedoman dan standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) • Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik • Menganalisa permasalahan

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			<p>(manajemen dan teknis) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyelenggaraan standarisasi, pedoman dan standar teknis, pengendalian & pengawasan skala propinsi • Laporan peningkatan kapasitas SDM tenaga kesehatan dan masyarakat : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyelenggaraan peningkatan kapasitas SDM (tenaga kesehatan dan masyarakat) ✓ pemantauan pasca pelatihan skala provinsi • Laporan sosialisasi dan advokasi : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Koordinasi, penyelenggaraan sosialisasi dan advokasi ✓ pemantauan sosialisasi skala propinsi • Laporan penyiapan 	<p>teknis, pengendalian & pengawasan skala kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Peningkatan kapasitas SDM tenaga kesehatan dan masyarakat : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyelenggaraan peningkatan kapasitas SDM (tenaga kesehatan dan masyarakat : <ul style="list-style-type: none"> ▪ pemantauan pasca pelatihan skala kabupaten/kota ▪ Koordinasi untuk menunjuk calon peserta ▪ Penerapan dan pemanfaatan pengetahuan secara teknis skala kabupaten/kota • Laporan sosialisasi dan advokasi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Koordinasi untuk penyelenggaraan sosialisasi dan advokasi ✓ Penerapan dan pemanfaatan pengetahuan secara teknis skala 	
--	--	--	---	--	--

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			<p>dan penyediaan logistik untuk intervensi gizi buruk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ penyelenggaraan, pendistribusian, pengendalian dan pengawasan mineral mix skala propinsi • Laporan penyediaan biaya operasi : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyelenggaraan perencanaan, dan pengawasan skala propinsi • Laporan penyiapan dan penyebarluasan informasi gizi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan penyebarluasan informasi mineral mix, standar, prosedur serta pedoman yang telah dikembangkan untuk skala 	<p>kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyiapan dan penyediaan logistik untuk intervensi gizi buruk: <ul style="list-style-type: none"> ✓ penyelenggaraan pendistribusian, pengendalian dan pengawasan mineral mix untuk pengguna langsung di rumah sakit – rumah sakit atau Puskesmas RI, TFC atau CFC • Laporan penyediaan biaya operasional: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyelenggaraan, dan pengawasan skala kabupaten/kota • Laporan penyiapan dan penyebarluasan informasi gizi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan penyebarluasan informasi mineral mix, standar, prosedur serta pedoman yang telah dikembangkan untuk skala kabupaten 	
--	--	--	--	--	--

LAMPIRAN I **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR**
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			<p>propinsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Laporan pengelolaan penyebarluasan informasi gizi skala nasional: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pelaksanaan pedoman, pengendalian dan pengawasan penyebarluasan informasi gizi skala propinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pengelolaan penyebarluasan informasi gizi skala nasional: <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pedoman, pengendalian dan pengawasan penyebarluasan informasi gizi skala kabupaten/kota 	
--	--	--	---	--	--

4) PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/Verifikasi Indikator		Tatacara Pengawasan
			Provinsi	Kabupaten/Kota	
1. Bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan haji skala provinsi	1. Penyelenggaraan kesehatan haji skala kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan mendapat pelayanan kesehatan 100% pada tahun 2010 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, pedoman, juklak dan juknis, SSKOHAT pelayanan kesehatan haji Laporan penyusunan perencanaan anggaran dan keuangan tingkat 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur pedoman, juklak dan juknis, SSKOHAT pelayanan kesehatan haji Laporan penyusunan perencanaan anggaran dan keuangan tingkat Kabupaten/Kota Laporan penyiapan SDM melalui pelatihan teknis pengelola tingkat 	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik Menganalisa permasalahan

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			<p>provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan pengembangan SDM pengelola dan tenaga kesehatan haji melalui pelatihan teknis pengelola dan tenaga kesehatan haji tingkat Propinsi • Laporan distribusi logistik vaksin ke Kabupaten/Kota • Laporan perekrutan, pelatihan dan penggerakkan petugas TKHD kloter propinsi • Laporan penyiapan asrama perjalanan ke Embarkasi/Debarkasi • Laporan pelaksanaan dan koordinasi operasional kesehatan haji pada perjalanan menuju Embarkasi/Debarkasi • Laporan pelaksanaan SSKOHAT kesehatan haji Propinsi • Laporan pembinaan, pengawasan, pengendalian 	<p>Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan distribusi vaksin meningitis dan sarana prasarana pendukung ke rumah sakit dan puskesmas • Laporan perekrutan, pelatihan dan penggerakkan petugas TKHD kloter Kabupaten/Kota • Laporan penyiapan asrama perjalanan ke Embarkasi/Debarkasi • Laporan pelaksanaan dan koordinasi operasional kesehatan haji pada perjalanan menuju Embarkasi/Debarkasi • Laporan pelaksanaan SSKOHAT kesehatan haji Kabupaten/kota/Unit pelayanan • Laporan pembinaan, pengawasan, pengendalian SSKOHAT kesehatan haji Unit pelayanan 	
--	--	--	---	--	--

LAMPIRAN I **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

			<p>SISKOHAT kesehatan haji Kabupaten/Kota</p>		
<p>2. Pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu</p>	<p>2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala Kabupaten/Kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan mendapat pelayanan kesehatan 100% pada tahun 2010 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, pedoman, juklak dan juknis pelayanan kesehatan dasar, serta sistem rujukan dengan kemampuan pelayanan sekunder dan tersier • Laporan pengelolaan rujukan sekunder dan tersier tertentu yang membutuhkan pelayanan kesehatan tertentu dengan kompetensi sesuai dengan iptek kedokteran spesialisik dan subspesialistik • Laporan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan tingkat propinsi dan kabupaten/kota • Laporan monev pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur pedoman, juklak dan juknis pelayanan kesehatan dasar, sistem rujukan dengan kemampuan pelayanan sekunder. Penetapan kebijakan, norma, standar prosedur dan kriteria pelayanan kesehatan berdasar kebijakan provinsi • Laporan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder • Laporan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder • Laporan monev pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder • Laporan pelaporan, kompilasi data pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) • Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik • Menganalisa permasalahan

LAMPIRAN I **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR**
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			<p>tertentu</p> <ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaporan, kompilasi data pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu 		
<p>3. Bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala provinsi</p>	<p>3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, rawan dan kepulauan skala kabupaten/kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan pelayanan anak balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyusunan dan penetapan kebijakan/NSPK upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala propinsi Laporan penyusunan pengembangan rencana upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala propinsi Laporan sosialisasi, Advokasi dan koordinasi LP, LS, LSM, swasta dan masyarakat terkait kebijakan upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyusunan dan penetapan kebijakan/ NSPK upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala kabupaten/kota Laporan penyusunan pengembangan rencana upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala kabupaten/kota Laporan sosialisasi, Advokasi dan koordinasi LP, LS, LSM, swasta dan masyarakat terkait kebijakan upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala kabupaten/kota Laporan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, 	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik Menganalisa permasalahan

LAMPIRAN I **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR**
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

		<p>setingkat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cakupan peserta KB Aktif • Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit. • Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin • Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin • Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus di berikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/kota • Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam • Cakupan Desa Siaga Aktif 	<p>kepulauan skala propinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala propinsi • Laporan pengembangan sumberdaya manusia pengelolaan pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala propinsi • Laporan pengembangan teknologi dan informasi pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala propinsi • Laporan kajian pengelolaan/ manajemen mutu pelayanan kesehatan pada 	<p>perbatasan dan kepulauan skala kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan pengembangan sumberdaya manusia pengelolaan pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala Kabupaten/kota • Laporan pengembangan teknologi dan informasi pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala kabupaten/kota • Laporan kajian pengelolaan/manajemen mutu pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala kabupaten/kota • Laporan fasilitasi dan penyelenggaraan pemenuhan sumberdaya upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala kabupaten/kota 	
--	--	---	--	--	--

LAMPIRAN I **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR**
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			<p>daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala propinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan fasilitasi dan penyelenggaraan pemenuhan sumber daya upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala propinsi 		
4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan	4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pelayanan registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai NSPK 	<p>a. Registrasi sarana kesehatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan pemberian rekomendasi registrasi rumah sakit • Laporan registrasi laboratorium kesehatan kelas pratama, sarana radiologi diagnostik, UTD Pembina; • Laporan monitoring evaluasi registrasi sarana kesehatan seluruh kabupaten di wilayah kerja provinsi; • Laporan pembinaan registrasi sarana kesehatan seluruh kabupaten di wilayah 	<p>a. Registrasi sarana kesehatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan registrasi praktek mandiri tenaga medis dan keperawatan, keterampilan fisik, praktek berkelompok tenaga medis dan keperawatan, keterampilan fisik, rumah bersalin, klinik umum/spesialis, sarana radiologi diagnostik, UTDC, • Laporan monitoring evaluasi registrasi sarana kesehatan wilayah kerja kabupaten/kota; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) • Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik • Menganalisa permasalahan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

			<p>kerja provinsi</p> <p>b. Akreditasi sarana kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan akreditasi praktek mandiri tenaga medis dan keperawatan, praktek berkelompok tenaga medis dan keperawatan, rumah bersalin, klinik umum/spesialis • Laporan bimbingan dan pengawasan akreditasi sarana kesehatan seluruh kabupaten di wilayah kerja provinsi • Laporan pemberian rekomendasi akreditasi sarana kesehatan • Laporan monitoring dan evaluasi akreditasi sarana kesehatan seluruh kabupaten di wilayah kerja provinsi. 	<p>b. Akreditasi sarana kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan pengajuan permohonan untuk akreditasi sarana kesehatan • Laporan monitoring dan evaluasi akreditasi sarkes di wilayah kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) • Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik • Menganalisa permasalahan
			<p>c. Sertifikasi sarana kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan pemberian 	<p>c. Sertifikasi sarana kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan usulan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan

LAMPIRAN I **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR**
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			<p>rekomendasi permohonan sertifikasi penetapan/peningkatan kelas RS & Laboratorium kesehatan tingkat Propinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan pengawasan di tingkat Provinsi 	<p>permohonan sertifikasi penetapan/peningkatan kelas RS & labkes Tk Kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan monitoring dan evaluasi sertifikasi di tingkat kabupaten/kota 	<p>(output)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik • Menganalisa permasalahan
5.a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah	5.a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pendirian sarana kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan rekomendasi izin mendirikan sarana kesehatan • Laporan rekomendasi izin penyelenggaraan • Laporan monitoring dan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan rekomendasi izin mendirikan sarana kesehatan • Laporan rekomendasi izin penyelenggaraan • Laporan monitoring & evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) • Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik • Menganalisa permasalahan
5.b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas B non pendidikan, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta serta sarana kesehatan penunjang yang setara	5.b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pendirian sarana kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penetapan izin mendirikan, setelah mendapat rekomendasi Departemen Kesehatan ✓ Laporan pemberian izin penyelenggaraan ✓ Laporan pengawasan ✓ Laporan rekomendasi izin mendirikan ✓ Laporan rekomendasi izin 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Usulan izin mendirikan sarana kesehatan • Laporan monitoring dan evaluasi • Laporan penetapan izin mendirikan • Laporan penetapan izin penyelenggaraan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) • Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik • Menganalisa permasalahan

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			<ul style="list-style-type: none"> penyelenggaraan ✓ Laporan pengawasan 		
--	--	--	--	--	--

b. PEMBIAYAAN KESEHATAN
1) PEMBIAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/Verifikasi Indikator		Tatacara Pengawasan
			Provinsi	Kabupaten/Kota	
1.a. Pengelolaan/ penyelenggaraan, bimbingan, pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan skala provinsi	1.a. Pengelolaan/ penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pengelolaan/ penyelenggaraan, bimbingan, pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan skala provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pengelolaan/ penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) • Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik • Menganalisa permasalahan
1.b. Bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan)	1.b. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan)	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100% pada tahun 2015 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional : <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, pedoman, juklak dan juknis bidang 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional : <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, pedoman, juklak dan juknis bidang jaminan pemeliharaan kesehatan. b. Laporan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) • Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik • Menganalisa permasalahan

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			<p>jaminan pemeliharaan kesehatan.</p> <p>b. Laporan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan tingkat provinsi.</p> <p>c. Laporan penetapan sasaran kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan tingkat provinsi</p> <p>d. Laporan penetapan paket pemeliharaan jaminan pemeliharaan kesehatan provinsi</p> <p>e. Laporan penetapan jaringan PPK jaminan pemeliharaan kesehatan provinsi</p> <p>f. Laporan penetapan Badan Penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan</p>	<p>kesehatan tingkat kabupaten/kota.</p> <p>c. Laporan penetapan sasaran kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan tingkat kabupaten/kota</p> <p>d. Laporan penetapan paket pemeliharaan jaminan pemeliharaan kesehatan kabupaten/kota</p> <p>e. Laporan penetapan jaringan PPK jaminan pemeliharaan kesehatan kabupaten/kota.</p> <p>f. Laporan penetapan Badan Penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan kabupaten/kota</p> <p>g. Laporan penetapan sumber dan alokasi pembiayaan jaminan pemeliharaan kesehatan kabupaten/kota</p> <p>h. Laporan penetapan besaran iuran/premi jaminan pemeliharaan kesehatan kabupaten/kota</p> <p>i. Laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM penyelenggaraan jaminan pemeliharaan</p>	
--	--	--	--	--	--

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			<p>provinsi</p> <p>g. Laporan penetapan sumber dan alokasi pembiayaan jaminan pemeliharaan kesehatan provinsi</p> <p>h. Laporan penetapan besaran iuran/premi jaminan pemeliharaan kesehatan provinsi</p> <p>i. Laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan</p> <p>j. Laporan pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan advokasi jaminan pemeliharaan kesehatan</p> <p>k. Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi jaminan</p>	<p>kesehatan</p> <p>j. Laporan pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan advokasi jaminan pemeliharaan kesehatan</p> <p>k. Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi jaminan pemeliharaan kesehatan</p>	
--	--	--	--	---	--

LAMPIRAN I **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR**
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			pemeliharaan kesehatan
--	--	--	------------------------

c. SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN
1) PENINGKATAN JUMLAH MUTU DAN PENYEBARAN TENAGA KESEHATAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/Verifikasi Indikator		Tatacara Pengawasan
			Provinsi	Kabupaten/Kota	
1. Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga tertentu antar kabupaten/kota skala provinsi	1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan strategis 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatanstrategis skala provinsi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengumpulkan data keadaan tenaga kesehatanstrate gis di Provinsi ✓ Menghitung kebutuhan tenaga kesehatan strategis di wilayah Propinsi ✓ Melaporkan kebutuhan tenaga kesehatan strategis ke Pusat • Laporan pelaksanaan kebijakan/pedoman pelaksanaan : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan strategis skala kabupaten: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengumpulkan data keadaan tenaga kesehatan strategis ✓ Menghitung kebutuhan tenaga kesehatan strategis di wilayah kabupaten/kota ✓ Melaporkan kebutuhan tenaga kesehatan strategis ke propinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) • Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik • Menganalisa permasalahan

LAMPIRAN I **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

			pelaksanaan pengadaan tenaga kesehatan strategis melalui pendidikan tenaga kesehatan strategis sesuai kebutuhan		
2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala provinsi	2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penetapan jenis tenaga kesehatan makro skala provinsi • Laporan penyusunan jenis tenaga kesehatan makro skala provinsi/kabupaten/kota • Laporan koordinasi dalam perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan strategis skala provinsi/kabupaten/kota • Laporan penyusunan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan strategis skala provinsi/kabupaten/kota • Laporan pemberian bantuan/bimbingan teknis (kepada 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penetapan jenis tenaga kesehatan strategis skala kabupaten/kota. • Laporan penyusunan jenis tenaga kesehatan strategis skala kabupaten/kota • Laporan koordinasi dalam perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan strategis skala kabupaten/kota (pada/antar tingkat wilayah kecamatan dan tingkat organisasi, misalnya RS, puskesmas) yang tepat guna sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan • Laporan penyusunan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan strategis skala kabupaten/kota (pada/antar tingkat wilayah kecamatan dan tingkat organisasi, misalnya RS, puskesmas) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) • Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik • Menganalisa permasalahan

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			<p>Pemda kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan strategis skala provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyusunan pedoman pelaksanaan rekrutmen, seleksi, penempatan, manajemen pengembangan karir, pola/sistem remunerasi, sistem insentif, sistem manajemen kinerja dan penghargaan, peningkatan mutu, distribusi dan sistem informasi tenaga kesehatan makro skala provinsi • Laporan koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan strategis skala provinsi • Laporan koordinasi dalam pengadaan tenaga kesehatan strategis skala provinsi khususnya untuk jenis tenaga 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pemberian bantuan/ bimbingan teknis (<i>technical assistance</i>) dalam menyusun perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan strategis skala kabupaten/kota (pada/antar tingkat wilayah kecamatan dan tingkat organisasi, misalnya RS, puskesmas) • Laporan pengelolaan pelaksanaan rekrutmen, seleksi, penempatan, manajemen pengembangan karir, pola/sistem remunerasi, sistem insentif, sistem manajemen kinerja dan penghargaan, peningkatan mutu, distribusi dan sistem tenaga kesehatan makro skala kabupaten/kota • Laporan koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan strategis skala kabupaten/kota • Laporan koordinasi dalam pengadaan tenaga kesehatan strategis skala kabupaten/kota khususnya untuk jenis tenaga yang tidak 	
--	--	--	---	--	--

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			<p>yang tidak tersedia (tidak diproduksi) di daerah setempat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan pemberian bantuan pemerintahan daerah kabupaten/kota secara teknis (<i>technical assistance</i>) dalam melaksanakan berbagai kebijakan/pedoman pendayagunaan tenaga kesehatan strategis skala nasional (pada/antar berbagai jenjang pemerintahan) yang tepat guna. • Laporan penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan monev monitoring dan evaluasi pendayagunaan tenaga kesehatan makro skala provinsi • Laporan bersama-sama dengan pemerintah dan pemerintahan daerah kabupaten/kota melakukan monitoring (pemantauan) dan evaluasi 	<p>tersedia (tidak diproduksi) di daerah setempat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan pemberian bantuan kecamatan secara teknis (<i>technical assistance</i>) dalam melaksanakan berbagai kebijakan/pedoman pendayagunaan tenaga kesehatan strategis skala kabupaten/kota (pada tingkat wilayah kecamatan dan tingkat organisasi, misalnya RS, puskesmas) yang tepat guna. • Laporan penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan monev pendayagunaan tenaga kesehatan makro skala kabupaten/kota pada/antar tingkat wilayah kecamatan dan tingkat institusi, misalnya RS, puskesmas. • Laporan bersama-sama dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi melakukan monitoring (pemantauan) dan evaluasi pendayagunaan tenaga kesehatan strategis skala kabupaten/kota (pada/antar tingkat wilayah kecamatan dan tingkat 	
--	--	--	---	--	--

LAMPIRAN I **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

			<p>pendayagunaan tenaga kesehatan strategis skala provinsi (pada/antar berbagai jenjang pemerintahan di daerah) yang tepat guna sesuai dengan kebijakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyusunan kebijakan pelaksanaan 	<p>organisasi, misalnya RS, puskesmas) yang tepat guna sesuai dengan kebijakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyusunan kebijakan pelaksanaan 	
3. Pelatihan diklat fungsional dan teknis skala provinsi	3. Pelatihan teknis skala kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan diklat teknis & fungsional standar nasional dan lokal • Pembinaan diklat teknis dan fungsional • Pengendalian diklat teknis & fungsional melalui akreditasi pelatihan • Evaluasi diklat tingkat propinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan diklat teknis & fungsional standar lokal • Pengendalian diklat teknis & fungsional • Evaluasi diklat tingkat kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) • Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik • Menganalisa permasalahan
4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala provinsi sesuai peraturan perundang-undangan	4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan jumlah tenaga kesehatan yang teregistrasi, terakreditasi dan bersertifikat 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinator Pelaksanaan proses sertifikasi. • Pelaksana proses registrasi bagi tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi dengan mengeluarkan STR • Bersama dengan Organisasi Profesi tingkat Propinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan proses lisensi/ijin tenaga kesehatan • Menerbitkan Surat Ijin Praktek dan Surat Ijin Kerja bagi tenaga kesehatan yang telah memiliki STR • Bersama dengan Organisasi Profesi tingkat Kabupaten/Kota melaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) • Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik • Menganalisa permasalahan

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			melaksanakan pembinaan dan pengawasan profesi di tingkat propinsi	pembinaan dan pengawasan profesi tingkat Kabupaten /Kota	
5. Pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan asing	5. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan asing	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan jumlah tenaga kesehatan asing yang mendapat izin praktek 	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian kelayakan pelayanan kesehatan (sarana dan TKKA) Menyiapkan rekomendasi izin penggunaan TKKA Melakukan pembinaan dan pengawasan TKKA Membuat laporan berkala tentang kegiatan TKKA 	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan pengawasan TKKA Membuat Laporan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik Menganalisa permasalahan

d. OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

1) KETERSEDIAAN, PEMERATAAN, MUT OBAT DAN KETERJANGKAUAN HARGA OBAT SERTA PERBEKALAN KESEHATAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/Verifikasi Indikator		Tatacara Pengawasan
			Provinsi	Kabupaten/Kota	
1. Penyediaan dan pengelolaan <i>bufferstock</i> obat provinsi, alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya skala provinsi	1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan jumlah ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan dan vaksin 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyediaan dan pengelolaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin di tingkat provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyediaan dan pengelolaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin di tingkat kabupaten / kota Laporan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, 	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik Menganalisa permasalahan

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			<ul style="list-style-type: none"> • Laporan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyediaan dan pengelolaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala provinsi • Laporan perencanaan estimasi kebutuhan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin untuk pelayanan kesehatan dan program skala provinsi • Laporan pengadaan penyediaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin sektor publik, yang menjadi tanggung jawab Provinsi yaitu buffer stock, alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya skala provinsi • Laporan pendistribusian obat, alat kesehatan, 	<p>standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyediaan dan pengelolaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten / kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan perencanaan estimasi kebutuhan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin untuk pelayanan kesehatan dan program skala kabupaten/kota • Laporan pengadaan penyediaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin sektor publik, yang menjadi tanggung jawab Kabupaten/kota yaitu obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten/kota • Laporan pendistribusian obat, alat kesehatan reagensia dan vaksin tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran untuk menjamin ketersediaan dan pemerataan skala kabupaten Laporan Penyimpanan Melakukan 	
--	--	--	---	---	--

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			<p>reagensia dan vaksin tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran untuk menjamin ketersediaan dan pemerataan skala provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyimpanan sesuai dengan persyaratan untuk menjamin kualitas obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin yang akan digunakan • Laporan advokasi penggunaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin secara rasional dengan penerapan pelayanan kefarmasian • Laporan Monitoring dan evaluasi terhadap seluruh aspek pengelolaan dan penyediaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin yang dilaksanakan oleh kabupaten / kota 	<p>penyimpanan sesuai dengan persyaratan untuk menjamin kualitas obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin yang akan digunakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan penggunaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin secara rasional dengan penerapan pelayanan kefarmasian • Laporan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh aspek pengelolaan dan penyediaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin yang dilaksanakan oleh puskesmas dan jaringannya 	
--	--	--	--	---	--

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

<p>2. Sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas II</p>	<p>2.a. Pengambilan sampling/ccontoh sediaan farmasi di lapangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan jumlah ketersediaan sarana produksi dan distribusi alat kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya data dan informasi narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi tingkat propinsi • Pemberian Sertifikat Sarana Produksi Perusahaan Rumah Tangga yang memproduksi alkes dan PKRT Kelas II tertentu • Laporan Melakukan koordinasi dan pelatihan pengambilan contoh alat kesehatan dan PKRT Kelas I, kosmetika, makanan minuman hasil industri rumah tangga, obat tradisional hasil industri kecil obat tradisional • Laporan Melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan dan mengatasi KLB akibat pencemaran makanan dalam skala provinsi • Laporan Tersedianya data 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya data dan informasi narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi tingkat kabupaten / kota • Memberikan penyuluhan dan rekomendasi dalam rangka pemberian sertifikat sarana produksi kepada perusahaan rumah tangga yang memproduksi alkes/PKRT Kelas II tertentu • Laporan Melakukan pengambilan contoh alat kesehatan dan PKRT Kelas I, kosmetika, makanan minuman hasil industri rumah tangga, obat tradisional hasil industri kecil obat tradisional • Laporan Melakukan pengawasan dan pengambilan sampling rangka pencegahan dan mengatasi KLB akibat pencemaran makanan dalam skala kabupaten / kota • Tersedianya data dan informasi keamanan, mutu dan manfaat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) • Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik • Menganalisa permasalahan
--	--	---	---	--	--

LAMPIRAN I **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR**
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			dan informasi keamanan, mutu dan manfaat sediaan farmasi dan alat kesehatan tingkat provinsi	sediaan farmasi dan alat kesehatan tingkat kabupaten/kota	
	2.b. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan jumlah ketersediaan sarana produksi dan distribusi alat kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi IKOT, kosmetika golongan C, alat kesehatan dan PKRT Kelas B dan C, makanan dan minuman industri rumah tangga 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi IKOT, kosmetika golongan C, alat kesehatan dan PKRT Kelas B dan C, makanan dan minuman industri rumah tangga 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) • Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik • Menganalisa permasalahan
	2.c. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan jumlah ketersediaan makanan minuman teregistrasi produksi rumah tangga 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga • Laporan Melakukan pembinaan dan pengendalian penerbitan sertifikat laik sehat bagi produsen makanan minuman siap saji • Laporan koordinasi pengawasan dan pengendalian dalam rangka penggunaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pelaksanaan pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga • Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Keamanan makanan minuman dalam rangka Sertifikasi Produksi makanan minuman Industri Rumah Tangga • Laporan Menerbitkan sertifikat laik sehat bagi produsen makanan minuman siap saji • Laporan Melakukan pengawasan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) • Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik • Menganalisa permasalahan

LAMPIRAN I **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR**
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			bahan tambahan yang dilarang termasuk cemaran mikroba patogen dalam makanan minuman produksi rumah tangga skala provinsi	pengendalian dalam rangka penggunaan bahan tambahan yang dilarang termasuk cemaran mikroba patogen dalam makanan minuman produksi rumah tangga skala kabupaten / kota	
	2.d. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan jumlah ketersediaan alat kesehatan dan PKRT Kelas I 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan supervisi pelaksanaan pemberian sertifikat sarana produksi perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan PKRT Kelas I tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pemberian sertifikat penyuluhan dalam rangka pemberian sertifikat sarana produksi kepada perusahaan rumah tangga yang memproduksi alat kesehatan/PKRT kelas I tertentu Laporan sertifikat Kelas I sarana produksi kepada perusahaan rumah tangga yang memproduksi alkes / PKRT Kelas I tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik Menganalisa permasalahan
3.a. Pemberian rekomendasi izin industri komoditi kesehatan, PBF dan Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK)	3.a. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT)	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan jumlah izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi Pemberian rekomendasi Izin Industri Obat Tradisional Pemberian rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Pemeriksaan setempat bersama 	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan setempat sarana produksi kosmetika golongan C Pemeriksaan setempat sarana bersama dengan provinsi Pemeriksaan setempat sarana bersama provinsi Pemeriksaan setempat sarana dalam rangka pemberian rekomendasi 	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik Menganalisa permasalahan

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			<p>dengan Kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi sertifikasi sarana produksi Alkes dan PKRT Kelas B dan C • Pemberian rekomendasi izin Industri Bahan Baku Farmasi • Pemberian rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi dan Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi • Pemeriksaan setempat bersama dengan Kabupaten/kota • Pemberian rekomendasi izin PAK • Pemberian Rekomendasi dalam rangka pemberian izin importir produsen • Pemberian Rekomendasi dalam rangka pemberian izin importir Terdaftar • Pemberian rekomendasi dalam rangka pemberian izin importir /eksportir obat narkotika, 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan setempat sarana dalam rangka pemberian rekomendasi • Pemeriksaan sarana dalam rangka pemberian rekomendasi • Pemberian rekomendasi ijin distribusi untuk cabang dan Sub PAK berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sarana • Melakukan Bindalwas Industri Rumah Tangga dan PKRT • Monitoring dan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi alat kesehatan dan PKRT tingkat kabupaten/kota 	
--	--	--	--	--	--

LAMPIRAN I **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR**
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			psikotropika dan prekursor farmasi <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian izin distribusi untuk Cabang dan Sub PAK • Koordinasi pelaksanaan Bindalwas Industri Rumah Tangga Alkes dan PKRT • Pelaksanaan dan koordinasi monitoring dan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi alat kesehatan dan PKRT tingkat provinsi 		
2.b. Pemberian izin PBF Cabang dan IKOT	3.b. Pemberian izin apotik, toko obat	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan jumlah izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian izin PBF Cabang dan IKOT • Bimbingan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan perizinan Apotik dan Toko Obat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan setempat dan pemberian rekomendasi izin PBF Cabang dan IKOT • Pemberian izin apotik, toko obat • Pemeriksaan setempat Apotik dan Toko Obat dalam rangka pemberian izin • Pemberian izin Apotik dan Toko Obat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) • Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik • Menganalisa permasalahan

e. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1) PEMBERDAYAAN INDIVIDU, KELUARGA DAN MASYARAKAT BERPERILAKU HIDUP SEHAT DAN PENGEMBANGAN UPAYA

LAMPIRAN I **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR**
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT (UKBM)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/Verifikasi Indikator		Tatacara Pengawasan
			Provinsi	Kabupaten/Kota	
1. Penyelenggaraan promosi kesehatan skala provinsi	1. Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan desa siaga aktif 80% pada tahun 2015 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pengumpulan data, mengolah, analisis dan menyajikan data dari survei cepat PHBS skala provinsi. Laporan penetapan prioritas masalah-masalah kesehatan setempat yang akan ditangani/intervensi skala provinsi. Laporan penetapan waktu/jadwal pelaksanaan promosi dan pemberdayaan masyarakat yang terfokus pada masalah-masalah kesehatan prioritas. Hal ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis secara epidemiologis masing-masing masalah kesehatan dan menetapkan pola kejadian menurut waktu, tempat dan orang skala provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pengumpulan data, mengolah, analisis dan menyajikan data dari survei cepat PHBS skala kabupaten/kota. Laporan penetapan prioritas masalah-masalah kesehatan setempat yang akan ditangani/intervensi skala kabupaten/kota. Laporan penetapan waktu/jadwal pelaksanaan promosi dan pemberdayaan masyarakat yang terfokus pada masalah-masalah kesehatan prioritas. Hal ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis secara epidemiologis masing-masing masalah kesehatan dan menetapkan pola kejadian menurut waktu, tempat dan orang skala kabupaten/kota. Laporan pelaksanaan melatih, mengawasi, membimbing dan mengevaluasi petugas- 	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik Menganalisa permasalahan

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan melatih, mengawasi, membimbing dan mengevaluasi petugas-petugas kesehatan di unit-unit operasional dalam melaksanakan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk substansi program kesehatan prioritas skala provinsi. • Laporan membantu dan memfasilitasi petugas-petugas kesehatan di unit-unit operasional dengan sarana/media komunikasi yang sesuai untuk pelaksanaan promosi dan pemberdayaan masyarakat (mis. dgn menyediakan lembar balik/media cetak, media elektronik, CD serta prototipe media lainnya). Untuk ini secara bertahap dikembangkan kemampuan petugas 	<p>petugas kesehatan di unit-unit operasional dalam melaksanakan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk substansi program kesehatan prioritas skala kabupaten/kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan membantu dan memfasilitasi petugas-petugas kesehatan di unit-unit operasional dengan sarana/media komunikasi yang sesuai untuk pelaksanaan promosi dan pemberdayaan masyarakat (mis. dgn menyediakan lembar balik/media cetak, media elektronik, CD serta prototipe media lainnya). Untuk ini secara bertahap dikembangkan kemampuan petugas dalam memproduksi media (cetak dan elektronik) skala kabupaten/kota. • Laporan pelaksanaan bina suasana dan advokasi di tingkat kabupaten/kota • Laporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di 	
--	--	--	---	---	--

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			<p>dalam memproduksi media (cetak dan elektronik) skala provinsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bina suasana dan advokasi di provinsi dan tingkat kabupaten/kota • Laporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dan desa. 	kabupaten/kota dan kecamatan dan desa.	
--	--	--	---	--	--

f. MANAJEMEN KESEHATAN
1) KEBIJAKAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/Verifikasi Indikator		Tatacara Pengawasan
			Provinsi	Kabupaten/Kota	
1. Bimbingan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan desa siaga aktif 80% pada tahun 2015 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan bimbingan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang upaya kesehatan, , pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, perberdayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) • Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik • Menganalisa permasalahan

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			<p>kesehatan, perberdayaan masyarakat serta manajemen kesehatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bimbingan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Pembangunan Kesehatan skala Provinsi ✓ Melakukan bimbingan, supervisi, fasilitasi, advokasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi Pengkajian Kebijakan Pembangunan Kesehatan ✓ Menyiapkan sumber daya manusia untuk mengikuti peningkatan kapasitas dalam pengkajian kebijakan 	<p>masyarakat serta manajemen kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Pembangunan Kesehatan skala Kabupaten/Kota ✓ Melakukan konsultasi, advokasi, monitoring dan evaluasi Pengkajian Kebijakan Pembangunan Kesehatan. ✓ Menyiapkan sumber daya manusia untuk mengikuti peningkatan kapasitas dalam pengkajian kebijakan pembangun kesehatan ✓ Meningkatkan dukungan pembiayaan dan sarana untuk pelaksanaan pengkajian kebijakan 	
--	--	--	---	---	--

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			<p>pembangunn kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningkatkan dukungan pembiayaan dan sarana untuk pelaksanaan pengkajian kebijakan pembangunn kesehatan skala Provinsi ✓ Melaksanakan metode dan teknik pengkajian kebijakan pembangunan kesehatan ✓ Mengembangkan jejaring pengkajian kebijakan pembangunan kesehatan skala Provinsi ✓ Menyusun kebijakan perencanaan bidang kesehatan provinsi ✓ Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan anggaran bidang kesehatan provinsi ✓ Perencanaan 	<p>pembangunn kesehatan skala Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Melaksanakan metode dan teknik pengkajian kebijakan pembangunan kesehatan ✓ Mengembangkan jejaring pengkajian kebijakan pembangunan kesehatan skala Kabupaten/Kota ✓ Menyusun perencanaan bidang kesehatan kabupaten/kota ✓ Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan anggaran bidang kesehatan kabupaten/kota ✓ Perencanaan operasional bdiang kesehatan skala Kabupaten/kota sesuai dan selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi ✓ Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 	
--	--	--	--	--	--

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			strategis bidang kesehatan skala provinsi sesuai dan selaras dengan kebijakan nasional ✓ Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran skala provinsi	program dan anggaran skala kabupaten/kota	
--	--	--	---	---	--

2) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/Verifikasi Indikator		Tatacara Pengawasan
			Provinsi	Kabupaten/Kota	
1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan provinsi	1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten/kota	✓ Cakupan desa siaga aktif 80% pada tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun proposal/ protokol litbangkes sesuai agenda litbangkes • Melaksanakan litbangkes sesuai baku ilmiah dan baku etika • <i>Translate results of research into action</i> • Kajian hasil penelitian dan penyusunan ringkasan eksekutif untuk pengambil keputusan dan pelaksana program • Memfasilitasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun proposal/ protokol litbangkes sesuai agenda litbangkes • Melaksanakan litbangkes sesuai baku ilmiah dan baku etika • <i>Translate results of research into action</i> • Kajian hasil penelitian dan penyusunan ringkasan eksekutif untuk pengambil keputusan dan pelaksana program • Memfasilitasi publikasi hasil litbangkes • Memanfaatkan sumber 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) • Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik • Menganalisa permasalahan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

			<p>publikasi hasil litbangkes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi HKI bagi litbangkes yang hasilnya menjadi sumber daya produk/ proses • Memanfaatkan sumber daya litbangkes secara efektif dan efisien • Menginisiasi, membina dan mengembangkan jejaring litbangkes • Memfasilitasi publikasi hasil litbangkes • Memfasilitasi HKI bagi litbangkes yang hasilnya menjadi sumber daya produk/ proses • Menciptakan hubungan baik dengan semua simpul dan mitra litbangkes • Menyediakan sistem penghargaan kepada lembaga litbangkes, peneliti dan fungsional litbang iptekkes lain • Menyediakan sistem rekrutmen dan pengembangan 	<p>daya litbangkes secara efektif dan efisien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi pelaksanaan litbangkes • Melaksanakan advokasi untuk mendapat dukungan pelaksanaan litbangkes • Menciptakan hubungan baik dengan semua simpul dan mitra litbangkes • Menyediakan sistem penghargaan kepada lembaga litbangkes, peneliti dan fungsional litbang iptekkes lain • Menyediakan sistem rekrutmen dan pengembangan SDM litbangkes • Menjamin ketersediaan dan kesinambungan dana litbangkes sesuai agenda litbangkes 	
--	--	--	---	---	--

LAMPIRAN I **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR**
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			SDM litbangkes <ul style="list-style-type: none"> • Menjamin ketersediaan dan kesinambungan dana litbangkes sesuai agenda litbangkes 		
--	--	--	---	--	--

3) KERJASAMA LUAR NEGERI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/Verifikasi Indikator		Tatacara Pengawasan
			Provinsi	Kabupaten/Kota	
1. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala provinsi	1. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan kerjasama bidang kesehatan meningkat 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan fasilitasi persiapan & penyusunan rencana DRPHLN tingkat provinsi dan kabupaten/kota • Laporan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana DRPHLN tingkat provinsi dan kabupaten/kota • Laporan pelaksanaan pendampingan & advokasi kepada Bappeda dan DPRD • Melakukan evaluasi perencanaan DRPHLN tingkat provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan persiapan dan penyusunan rencana DRPHLN • Laporan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana DRPHLN di lingkungan Dinas Kesehatan kabupaten/kota • Laporan pelaksanaan evaluasi perencanaan DRPHLN tingkat kabupaten/kota • Laporan pelaksanaan usulan DRPHLN provinsi dan kabupaten/kota kepada Kepala Dinas Kesehatan provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) • Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik • Menganalisa permasalahan

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

			<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek-proyek DRPHLN (provinsi dan kabupaten/kota) • Laporan penyelenggaraan RAKOREN – PHLN provinsi • Laporan pelaksanaan usulan DRPHLN provinsi dan kabupaten/kota kepada Menkes 		
--	--	--	--	--	--

4) PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/Verifikasi Indikator		Tatacara Pengawasan
			Provinsi	Kabupaten/Kota	
1. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala provinsi	1. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pembinaan dan pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rapat evaluasi terhadap peningkatan pelayanan kesehatan • Laporan hasil pelaksanaan evaluasi dan pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rapat evaluasi terhadap peningkatan pelayanan kesehatan • Laporan hasil pelaksanaan evaluasi dan pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) • Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik • Menganalisa permasalahan

LAMPIRAN I **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR**
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009

5) PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/Verifikasi Indikator		Tatacara Pengawasan
			Provinsi	Kabupaten/Kota	
1. Pengelolaan SIK skala provinsi.	1. Pengelolaan SIK skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan kabupaten/kota mempunyai dokumentasi sistem kesehatan pada tahun 2010 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan sistem informasi tersebut (SIK) Laporan penyebarluasan sistem informasi tersebut (SIK) kepada masyarakat berdasarkan sendi-sendi pelayanan publik yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan sistem informasi tersebut (SIK) Laporan penyebarluasan sistem informasi tersebut (SIK) kepada masyarakat berdasarkan sendi-sendi pelayanan publik yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan (output) Membuktikan kebenaran hasil laporan kegiatan/data dengan uji petik Menganalisa permasalahan

3. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

a. KEPEMUDAAN

1) KEBIJAKAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten /Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
Penetapan kebijakan dalam skala Provinsi : 1. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan.	Penetapan kebijakan dalam skala Kabupaten /Kota : 1. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> Dikembangkannya keserasian kebijakan dan pemberdayaan kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan kepemudaan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten /Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
2. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan	2. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Dikembangkannya kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan kepemudaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan kepemudaan.
3. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral	3. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya peran serta kepemudaan secara lintas bidang dan sektoral. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan peningkatan peranserta kepemudaan secara lintas bidang dan sektoral 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan peningkatan peranserta kepemudaan secara lintas bidang dan sektoral
4. Periksa apakah terdapat laporan pengembangan kemitraan dan kewirausahaan kepemudaan.	4. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas	<ul style="list-style-type: none"> Dikembangkannya manajemen, wawasan dan kreativitas kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> Dikembangkannya manajemen, wawasan dan kreativitas kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas kepemudaan.
5. Kemitraan dan kewirausahaan	5. Kemitraan dan kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> Dikembangkannya kemitraan dan kewirausahaan kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pengembangan kemitraan dan kewirausahaan kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat Laporan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ) kepemudaan.
6. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ).	6. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ)	<ul style="list-style-type: none"> Dikembangkannya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ) kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ) kepemudaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat Laporan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ) kepemudaan
7. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan	7. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat Laporan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ) kepemudaan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten /Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
8. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi	8. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengaturan sistem penganugerahan prestasi pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengaturan sistem penganugerahan prestasi pemuda. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda
9. Peningkatan prasarana dan sarana.	9. Peningkatan prasarana dan sarana	<ul style="list-style-type: none"> Ditingkatkannya prasarana dan sarana kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda
10. Pengembangan jaringan dan sistem informasi	10. Pengembangan jaringan dan sistem informasi	<ul style="list-style-type: none"> Dikembangkannya jaringan dan sistem informasi kepemudaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pengembangan jaringan dan sistem informasi kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengaturan sistem penganugerahan prestasi pemuda
11. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan	11. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> Dirumuskannya kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan perumusan kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan
12. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan	12. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> Dibangunnya kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pengembangan jaringan dan sistem informasi kepemudaan
13. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif	13. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan perumusan kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan. Periksa apakah terdapat laporan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten /Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				pengecahan dan perlindungan bahaya destruktif.

2) PELAKSANAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
Pelaksanaan kebijakan dalam skala Provinsi : 1. Aktivitas kepemudaan yang berskala provinsi	Pelaksanaan kebijakan dalam skala Kabupaten/Kota : 1. Aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya aktivitas kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan aktivitas kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan aktivitas kepemudaan
1. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kabupaten/ kota	2. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kabupaten/ kota	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas daerah.
2. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda	3. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda	<ul style="list-style-type: none"> • Dibangunnya pusat pemberdayaan pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat pembangunan pusat pemberdayaan pemuda
3. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat provinsi	4. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kabupaten/ kota	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kepemudaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemudaan.
4. Kerjasama antar kabupaten/kota skala provinsi, pemerintah dan internasional	5. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten/kota, provinsi, pemerintah dan internasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya kerjasama kepemudaan lintas daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kerjasama kepemudaan lintas daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kerjasama kepemudaan lintas daerah

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

3) KOORDINASI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
Koordinasi dalam skala Provinsi : 1. Koordinasi antar dinas instansi terkait.	Koordinasi dalam skala Kabupaten/Kota : 1. Koordinasi antar dinas instansi terkait.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya koordinasi bidang kepemudaan antar dinas instansi terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat koordinasi. Daftar hadir rapat koordinasi. Laporan pelaksanaan koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi dan daftar hadir rapat koordinasi bidang kepemudaan antar dinas instansi terkait.
2. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah.	2. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya koordinasi bidang kepemudaan dengan lembaga non pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat koordinasi. Daftar hadir rapat koordinasi. Laporan pelaksanaan koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi dan daftar hadir rapat koordinasi bidang kepemudaan dengan lembaga non pemerintah.
3. Koordinasi antar provinsi dan kabupaten/kota.	3. Koordinasi antar kecamatan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya koordinasi bidang kepemudaan dengan lembaga non pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat koordinasi. Daftar hadir rapat koordinasi. Laporan pelaksanaan koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi dan daftar hadir rapat koordinasi bidang kepemudaan dengan lembaga non pemerintah.

4) PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
Pembinaan dan pengawasan dalam skala Provinsi : 1. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.	Pembinaan dan pengawasan dalam skala Kabupaten/Kota : 1. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> pembinaan terhadap organisasi kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.
2. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan	2. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan
3. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar	3. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pembinaan koordinasi pemerintahan antar 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat koordinasi. Daftar hadir rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi dan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
susunan pemerintahan di bidang kepemudaan	pemerintahan di bidang kepemudaan.	susunan pemerintahan di bidang kepemudaan		daftar hadir rapat koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan
4. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan	4. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan
5. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.	5. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan
6. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan	6. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan
7. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.	7. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
8. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di	8. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengaturan pengawasan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
bidang kepemudaan.	kepemudaan	di bidang kepemudaan.	dan standar di bidang kepemudaan.	terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.

**b. OLAH RAGA
1) KEBIJAKAN**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
Penetapan kebijakan dalam skala Provinsi :	Penetapan kebijakan dalam skala Kabupaten/Kota :	• Dilakukannya pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga	• Laporan pelaksanaan pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.	• Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga
1. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga	1. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.			
2. Penyelenggaraan keolahragaan	2. Penyelenggaraan keolahragaan	• Dilakukannya penyelenggaraan keolahragaan	• Laporan penyelenggaraan keolahragaan	• Periksa apakah terdapat laporan penyelenggaraan keolahragaan
3. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan	3. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan	• Dilakukannya pembinaan dan pengembangan keolahragaan	• Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keolahragaan	• Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keolahragaan
4. Pengelolaan keolahragaan	4. Pengelolaan keolahragaan	• Dilakukannya pengelolaan keolahragaan	• Laporan pelaksanaan pengelolaan keolahragaan	• Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengelolaan keolahragaan.
5. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	5. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	• Terselenggaranya pekan dan kejuaraan olahraga	• Laporan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	• Periksa apakah terdapat laporan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
6. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga	6. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga	• Dilakukannya pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga	• Laporan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga	• Periksa laporan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
7. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan	7. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keolahragaan
8. Pendanaan keolahragaan	8. Pendanaan keolahragaan	<ul style="list-style-type: none"> • Didanainya keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pendanaan keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa laporan pendanaan keolahragaan
9. Pengembangan IPTEK keolahragaan	9. Pengembangan IPTEK keolahragaan	<ul style="list-style-type: none"> • Dikembangkannya IPTEK keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengembangan IPTEK keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengembangan IPTEK keolahragaan
10. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan	10. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.
11. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga.	11. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga
12. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat.	12. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Ditingkatkannya peran serta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat
13. Pengembangan manajemen olahraga	13. Pengembangan manajemen olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Dikembangkannya manajemen olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengembangan manajemen olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengembangan manajemen olahraga pembangunan olahraga
14. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga	14. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Dibangunnya kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembangunan kemitraan industri dan kewirausahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembangunan kemitraan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
			olahraga	industri dan kewirausahaan olahraga
15. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga	15. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga	<ul style="list-style-type: none"> Ditingkatkannya profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga
16. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga	16. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pembangunan dan pengembangan industri olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan industri olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan industri olahraga
17. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga	17. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga
18. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan	18. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan
19. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga.	19. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga
20. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan	20. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan	<ul style="list-style-type: none"> Dikembangkannya jaringan dan sistem informasi keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
21. Kriteria lembaga keolahragaan	21. Kriteria lembaga keolahragaan	<ul style="list-style-type: none"> • Dirumuskannya kriteria lembaga keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan perumusan kriteria lembaga keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan perumusan kriteria lembaga keolahragaan
22. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.	22. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.

2) PELAKSANAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
Pelaksanaan kebijakan dalam skala Provinsi :	Pelaksanaan kebijakan dalam skala Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya aktivitas keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan aktivitas keolahragaan di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan penyelenggaraan ktivitas keolahragaan
1. Aktivitas keolahragaan skala provinsi, nasional dan internasional	1. Aktivitas keolahragaan skala kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional			
2. lintas kabupaten/ kota	2. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas daerah.
3. Kerjasama antar kabupaten/kota skala provinsi, pemerintah dan internasional	3. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten/kota, provinsi, pemerintah dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kerjasama bidang keolaharagaan antar daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Lapor Laporan penyelenggaraan aktivitas keolahragaan an pelaksanaan kerjasama bidang keolaharagaan ant 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kerjasama bidang keolaharagaan antar daerah
4. Pembangunan dan penyediaan prasarana	4. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemba-ngunan dan penyediaan prasarana dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembangunan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat pembangunan dan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
dan sarana olahraga	sarana olahraga	sarana olahraga	penyediaan prasarana dan sarana olahraga	penyediaan prasarana dan sarana olahraga
5. Pendanaan keolahragaan	5. Pendanaan keolahragaan	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pendanaan keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pendanaan keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pendanaan keolahragaan
6. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.	6. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keolahragaan
7. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga	7. –	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.

3) KOORDINASI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi dalam skala provinsi : a. Koordinasi antar dinas instansi terkait.	1. Koordinasi dalam skala kabupaten/kota : a. Koordinasi antar dinas instansi terkait.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya koordinasi bidang keolahragaan antar dinas/instansi terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. • Laporan pelaksanaan koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi dan daftar hadir rapat koordinasi bidang keolahragaan antar dinas/instansi terkait.
b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah.	b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. • Laporan pelaksanaan koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi dan daftar hadir rapat koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
c. Koordinasi antar provinsi dan kabupaten/kota.	c. Koordinasi antar kecamatan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya koordinasi antar propinsi/ kabupaten kota / kecamatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. • Laporan pelaksanaan koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi dan daftar hadir rapat koordinasi dengan pemerintah daerah terkait .

4) PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
Pembinaan dan pengawasan dalam skala Provinsi :	Pembinaan dan Pengawasan dalam skala Kabupaten/Kota :	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan terhadap organisasi keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi keolahragaan
1. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan	1. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan
2. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan	2. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan
3. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan	3. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan	<ul style="list-style-type: none"> • pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan
4. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan.	4. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan
5. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di provinsi	5. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kabupaten/kota			

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

				pemerintahan
6. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan	6. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan
7. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan	7. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
8. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan	8. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan
9. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga	9. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan pengembangan industri olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri olahraga
10. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga	10. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga
11. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/ dana.	11. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/ dana.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/ dana 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/ dana 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/ dana.

4. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
a. PENDAFTARAN PENDUDUK
1) KEBIJAKAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala provinsi.	1. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendaftaran penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Daerah yang telah dilegalisasi dalam Lembaran Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapatkan dan buat daftar peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah atau dokumen lain yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk di daerah • Periksa apakah kebijakan tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya.

2) SOSIALISASI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, konsultasi dalam pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pemutakhiran data penduduk skala provinsi.	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi dalam pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian jumlah hari sosialisasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dengan rencana • Kesesuaian jumlah hari sosialisasi pemutakhiran data 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat undangan sosialisasi • Daftar hadir kegiatan • Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah kegiatan sosialisasi ini termasuk dalam daftar kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai RKA-SKPD • Periksa apakah bentuk,

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
		<p>penduduk dengan rencana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah satuan wilayah (desa/kelurahan) yang memperoleh sosialisasi. 		<p>sasaran, serta organisasi kegiatan sosialisasi telah sesuai dengan rencana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dapatkan daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi serta cek kembali kesesuaiannya dengan rencana. • Periksa ada atau tidaknya laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi. • Periksa apakah indikator kinerja yang ditetapkan tercapai atau tidak.

3) PENYELENGGARAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala provinsi.	1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah instansi berwenang pernah melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait lainnya. • Bila telah melakukan rapat koordinasi periksa ada atau tidaknya daftar hadir dan hasil notulen rapat. • Periksa apakah agenda rapat seperti yang ada dalam undangan telah semuanya tercatat dalam hasil notulen rapat.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
2. –	2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten/kota, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); b) Pendaftaran perubahan alamat; c) Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia; d) Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara; e) Pendaftaran pindah datang Antar-negara; f) Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antarnegara; g) Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan; h) Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; i) Penatausahaan pendaftaran penduduk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan selama kurun waktu tertentu (bulan, triwulan, semester, tahun). • Prosentase penduduk yang telah mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). • Prosentase kelurahan/desa yang telah melayani administrasi kependudukan dengan menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen kependudukan yang diterbitkan. • Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diterbitkan. • Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten/kota, dengan melihat: Dokumen kependudukan yang diterbitkan; Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diterbitkan; dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

4) PEMANTAUAN DAN EVALUASI

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala provinsi.	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pemantauan lapangan terhadap kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kurun waktu satu tahun • Jumlah rapat evaluasi terhadap kegiatan pendataran penduduk • Jumlah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pendaftaran penduduk dalam kurun waktu satu tahun • Jumlah keluhan yang masuk selama kurun waktu tertentu. • Rata-rata lama respon waktu penganan keluhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Penugasan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi • Laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi (monev) kegiatan • Surat/undangan rapat evaluasi • Laporan hasil survei kepuasan masyarakat • Sarana pengaduan (Kotak pengaduan, kotak pos, atau satgas penerima pengaduan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Teliti apakah Surat Penugasan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • Periksa apakah tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan pemantauan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; • Periksa adakah surat undangan untuk melakukan rapat evaluasi terhadap penyelenggaraan pendaftaran penduduk; • Bila ada, apakah telah dilakukan rapat evaluasi terhadap hasil pemantauan yang telah dilakukan • Periksa apakah rapat evaluasi tersebut telah dibuat Notulen Rapatnya • Periksa apakah sistematika laporan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
-------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------------	---------------------

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala provinsi.	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah tenaga pengelola yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas; • Jumlah tenaga pengelola yang mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus dengan nilai baik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen koordinasi • Laporan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kegiatan • Periksa bagaimana hasil proses pelaksanaan kegiatannya.

6) PENGAWASAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala provinsi.	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah temuan; • Jumlah temuan yang ditindaklanjuti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa dokumen rencana pengawasan di bidang pendaftaran penduduk • Periksa laporan hasil pengawasan yang dilakukan di bidang pendaftaran penduduk.

**b. PENCATATAN SIPIL
1) KEBIJAKAN**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
--------------------------	--------------------------------	--------------------------	---	----------------------------

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala provinsi.	1. Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebijakan daerah tentang Pencatatan Sipil 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan daerah yang telah dilegalisasi dalam Lembaran Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapatkan dan buat daftar peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah atau dokumen lain yang berkaitan dengan pencatatan sipil di daerah • Periksa apakah kebijakan tersebut telah memenuhi ketentuan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya.

2) SOSIALISASI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala provinsi.	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah hari sosialisasi pelaksanaan pencatatan sipil; • Jumlah hari sosialisasi pemutakhiran pencatatan sipil; • Jumlah satuan wilayah (desa/kelurahan) yang memperoleh sosialisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar hadir kegiatan • Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah kegiatan sosialisasi ini termasuk dalam daftar kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai RKA-SKPD; • Periksa apakah bentuk, sasaran, serta organisasi kegiatan sosialisasi telah sesuai dengan rencana; • Dapatkan daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi serta cek kembali kesesuaiannya dengan rencana;

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				<ul style="list-style-type: none"> • Periksa ada atau tidaknya laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi; • Periksa apakah indikator kinerja yang ditetapkan tercapai atau tidak.

3) PENYELENGGARAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala provinsi.	1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulen Rapat. • Daftar Hadir Rapat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah instansi berwenang pernah melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait lainnya. • Bila telah melakukan rapat koordinasi periksa ada atau tidaknya daftar hadir dan hasil notulen rapat. • Periksa apakah agenda rapat seperti yang ada dalam undangan telah semuanya tercatat dalam hasil notulen rapat.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
2. –	2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten/kota meliputi: a) Pencatatan kelahiran; b) Pencatatan lahir mati; c) Pencatatan perkawinan; d) Pencatatan perceraian; e) Pencatatan kematian; f) Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; g) Pencatatan perubahan nama; h) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan; i) Pencatatan peristiwa penting lainnya; j) Pencatatan perubahan dan pembatalan akta; k) Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil; l) Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Buku laporan/ pencatatan kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten/kota, dengan melihat pelaporan/ pencatatan kependudukan.

4) PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pemantauan lapangan terhadap kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Teliti apakah Surat Penugasan yang dibuat

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
<p>penyelenggaraan pencatatan sipil skala provinsi.</p>	<p>pencatatan sipil skala kabupaten/kota.</p>	<p>penyelenggaraan pencatatan sipil dalam kurun waktu satu tahun;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rapat evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil; • Jumlah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pencatatan sipil dalam kurun waktu satu tahun; • Jumlah keluhan yang masuk selama kurun waktu tertentu; • Rata-rata lama respon waktu penanganan keluhan 	<p>(monev) kegiatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil survei Kepuasan Masyarakat; • Sarana Pengaduan (Kotak Pengaduan, Kotak Pos, atau Satgas Penerima Pengaduan) 	<p>telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan pemantauan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; • Periksa adakah surat undangan untuk melakukan rapat evaluasi terhadap penyelenggaraan catatan sipil; • Bila ada, apakah telah dilakukan rapat evaluasi terhadap hasil pemantauan yang telah dilakukan; • Periksa apakah rapat evaluasi tersebut telah dibuat Notulen Rapatnya; • Periksa apakah sistematika laporan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
-------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------------	---------------------

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala provinsi.	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah tenaga pengelola yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas teknis di bidang pencatatan sipil. • Jumlah tenaga pengelola yang mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus dengan nilai baik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen koordinasi • Laporan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kegiatan • Periksa bagaimana hasil proses pelaksanaan kegiatannya.

6) PENGAWASAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala provinsi.	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah temuan • Jumlah temuan yang ditindaklanuti 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa dokumen rencana pengawasan di bidang catatan sipil. • Periksa laporan hasil pengawasan yang dilakukan di bidang catatan sipil.

**c. PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1) KEBIJAKAN**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
--------------------------	--------------------------------	--------------------------	---	----------------------------

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi.	1. Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya kebijakan daerah tentang pengelolaan informasi administrasi kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen ketetapan kebijakan daerah yang telah dilegalisasi dalam Lembaran Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Dapatkan dan buat daftar peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah atau dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Periksa apakah kebijakan tersebut telah memenuhi ketentuan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya.

2) SOSIALISASI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi.	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen sistem informasi administrasi kependudukan. Daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi. Laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kegiatan sosialisasi ini termasuk dalam daftar kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai RKA-SKPD. Periksa apakah bentuk, sasaran, serta organisasi kegiatan sosialisasi telah sesuai dengan rencana. Dapatkan daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi serta cek kembali kesesuaiannya dengan rencana. Periksa ada atau tidaknya

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi. <ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah indikator kinerja yang ditetapkan tercapai atau tidak.

3) PENYELENGGARAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi.	1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya informasi administrasi kependudukan. • Dilakukannya koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen sistem informasi administrasi kependudukan. • Surat undangan rapat koordinasi. • Berita acara dan daftar hadir rapat koordinasi. • Notulen rapat koordinasi. • Laporan pelaksanaan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah dalam mengelola informasi kependudukan dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. • Bila ada, lakukan pengecekan terhadap surat undangan rapat, daftar hadir, berita acara dan/ atau notulen rapat. • Lakukan pengecekan secara fisik atas perangkat keras atau perangkat infokom yang digunakan dalam administrasi kependudukan. • Telti apakah pengadaan barang untuk informasi kependudukan ini telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. • Periksa apakah administrasi data kependudukan mulai dari perekaman, replikasi, perlindungan sampai

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				penyajian data kependudukan telah dilaksanakan dengan baik.
2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala provinsi.	2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan komunikasi data. • Laporan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapatkan bukti fisik jaringan komunikasi data. • Periksa proses dan hasil pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data.
3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta sarana jaringan komunikasi data di provinsi.	3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk.	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta sarana jaringan komunikasi data. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta sarana jaringan komunikasi data. • Laporan pelaksanaan penyediaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapatkan bukti fisik perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta sarana jaringan komunikasi data. • Periksa proses dan hasil pelaksanaan penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta sarana jaringan komunikasi data.
4. Penyelenggaraan komunikasi data kependudukan skala provinsi.	4. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.	<ul style="list-style-type: none"> • Diselenggarakannya komunikasi data dan sistem informasi kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyelenggaraan komunikasi data dan sistem informasi kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa penyelenggaraan komunikasi data dan sistem informasi kependudukan.
5. Pembangunan replikasi data kependudukan di provinsi.	5. Pembangunan replikasi data kependudukan di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dibangunnya replikasi data kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil replikasi data kependudukan. • Laporan pelaksanaan pembangunan replikasi data kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapatkan hasil replikasi data kependudukan. • Periksa proses dan hasil pelaksanaan pembangunan replikasi data kependudukan.
6. Pembangunan bank data kependudukan provinsi.	6. Pembangunan bank data kependudukan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dibangunnya bank data kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bank data kependudukan. • Laporan pelaksanaan pembangunan bank data kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapatkan bukti fisik bank data kependudukan, • Periksa proses dan hasil pelaksanaan pembangunan bank data kependudukan.
7. –	7. Pembangunan tempat	<ul style="list-style-type: none"> • Dibangunnya tempat perekaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat perekaman data 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapatkan bukti fisik tempat

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
	perekaman data kependudukan di kecamatan.	data kependudukan.	kependudukan. • Laporan pelaksanaan pembangunan tempat perekaman data kependudukan.	perekaman data kependudukan. • Laporan pelaksanaan pembangunan tempat perekaman data kependudukan.
8. –	8. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan.	• Dilakukannya perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan.	• Rekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk yang menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan. • Laporan pelaksanaan kegiatan perekaman.	• Dapatkan bukti fisik rekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan. • Periksa proses dan hasil pelaksanaan kegiatan perekaman.
9. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk skala provinsi.	9. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk kabupaten/kota.	• Dilakukannya penyajian dan diseminasi informasi penduduk.	• Dokumen informasi penduduk. • Program/kegiatan penyajian dan diseminasi informasi penduduk. • Laporan pelaksanaan penyajian dan diseminasi informasi penduduk.	• Dapatkan informasi penduduk, serta program/kegiatan penyajian dan diseminasinya. • Periksa proses dan hasil pelaksanaan penyajian dan diseminasi informasi penduduk.
10. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan provinsi.	10. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kabupaten/kota.	• Terlindunginya data pribadi penduduk pada bank data kependudukan.	• Data pribadi penduduk. • Bank data kependudukan. • Laporan pelaksanaan kegiatan perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan.	• Dapatkan data pribadi penduduk dan bank data kependudukan. • Periksa proses dan hasil pelaksanaan perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan.
11. -	11. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan	• Terlindunginya data pribadi penduduk dalam proses dan hasil	• Data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran	• Dapatkan data pribadi penduduk dalam proses dan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
	hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.	pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.	penduduk serta pencatatan sipil. <ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil. 	hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil. <ul style="list-style-type: none"> • Periksa proses dan hasil pelaksanaan perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.

4) PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi.	1. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pemantauan lapangan terhadap kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dalam kurun waktu satu tahun. • Jumlah rapat evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. • Dilakukannya pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi (monev) kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. • Dokumen pendukung untuk melakukan kegiatan monev (surat tugas). 	<ul style="list-style-type: none"> • Teliti apakah surat penugasan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Periksa apakah tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan pemantauan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. • Periksa adakah surat undangan untuk melakukan rapat evaluasi terhadap penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan. • Bila ada, apakah telah dilakukan rapat evaluasi terhadap hasil pemantauan yang telah dilakukan. • Periksa apakah rapat evaluasi tersebut telah dibuat

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				<p>notulen rapatnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

5) PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala provinsi.	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah tenaga pengelola yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas teknis di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Jumlah tenaga pengelola yang mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus dengan nilai baik. Dilaksanakannya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> Daftar peserta/tenaga pengelola yang mengikuti pelatihan/ pembinaan, termasuk yang dinyatakan lulus dengan baik. Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> Dapatkan daftar peserta tenaga pengelola yang mengikuti pelatihan/ pembinaan, termasuk yang dinyatakan lulus dengan baik. Periksa pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan.

6) PENGAWASAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
-------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------------	---------------------

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi	1. Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa laporan hasil pengawasan yang dilakukan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

**d. PERKEMBANGAN PENDUDUK
1) KEBIJAKAN**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala provinsi.	1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya kebijakan daerah yang mengatur perkembangan kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen kebijakan daerah yang telah dilegalisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Dapatkan dan buat daftar peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah atau dokumen lain yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan. Periksa apakah kebijakan tersebut telah memenuhi ketentuan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya.
2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala	2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk di 	<ul style="list-style-type: none"> Ketetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk di 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ditetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk serta

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
provinsi.		daerah.	daerah.	perlindungan penduduk di daerah.

2) SOSIALISASI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.	1. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kab/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah hari sosialisasi, bintek, tentang perkembangan kependudukan. • Jumlah satuan wilayah (desa/kelurahan) yang memperoleh sosialisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar hadir kegiatan • Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah kegiatan sosialisasi ini termasuk dalam daftar kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai RKA-SKPD • Periksa apakah bentuk, sasaran, serta organisasi kegiatan sosialisasi telah sesuai dengan rencana. • Dapatkan daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi serta periksa kembali kesesuaiannya dengan rencana. • Periksa ada atau tidaknya laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi. • Periksa apakah indikator kinerja yang ditetapkan tercapai atau tidak.

3) PENYELENGGARAAN

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengkajian efektivitas kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.	1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pengkajian dan dilaksanakannya kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pengkajian dan pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil pengkajian dan pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan.
2. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.	2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya analisis dan pelaporan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil analisis dan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil analisis dan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan.
3. –	3. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk,

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
			berwawasan kependudukan.	perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.
4. –	4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaporkannya pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten/kota.

4) PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.	1. Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pemantauan lapangan terhadap kegiatan pengendalian perkembangan kependudukan dalam kurun waktu satu tahun. Jumlah rapat evaluasi terhadap kegiatan pengendalian perkembangan kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi (monev) kegiatan Dokumen pendukung untuk melakukan kegiatan monev (surat tugas) 	<ul style="list-style-type: none"> Teliti apakah Surat Penugasan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Periksa apakah tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan pemantauan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Periksa adakah surat undangan untuk melakukan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				<p>rapat evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tentang pengendalian perkembangan kependudukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bila ada, apakah telah dilakukan rapat evaluasi terhadap hasil pemantauan yang telah dilakukan; • Periksa apakah rapat evaluasi tersebut telah dibuat Notulen. Rapatnya. • Periksa apakah sistematika laporan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) PEMBINAAN DAN FASILITASI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.	1. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pembinaan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kegiatan Periksa bagaimana hasil proses pelaksanaan kegiatannya.

6) PENGAWASAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
-------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------------	---------------------

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.	1. Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa dokumen rencana pengawasan di bidang pengendalian perkembangan kependudukan. Periksa laporan hasil pengawasan yang dilakukan di bidang pengendalian perkembangan kependudukan.

**e. PERENCANAAN KEPENDUDUKAN
1) KEBIJAKAN**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala provinsi.	1. Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya kebijakan daerah yang mengatur perencanaan kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen kebijakan daerah yang telah dilegalisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Dapatkan dan buat daftar peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah atau dokumen lain yang berkaitan dengan perencanaan kependudukan. Periksa apakah kebijakan tersebut telah memenuhi ketentuan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

2) SOSIALISASI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Fasilitasi dan sosialisasi indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala provinsi.	1. -	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakannya kegiatan fasilitasi dan sosialisasi. • Jumlah hari untuk fasilitasi dan sosialisasi tentang perencanaan kependudukan. • Jumlah satuan wilayah (kabupaten/kota) yang memperoleh sosialisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar hadir kegiatan • Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan fasilitasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah kegiatan sosialisasi ini termasuk dalam daftar kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai RKA-SKPD • Periksa apakah bentuk, sasaran, serta organisasi kegiatan sosialisasi telah sesuai dengan rencana. • Dapatkan daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi serta cek kembali kesesuaiannya dengan rencana. • Periksa ada atau tidaknya laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi. • Periksa apakah indikator kinerja yang ditetapkan tercapai atau tidak.

3) PENYELENGGARAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan	1.a. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya penyerasian dan harmonisasi kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan penyerasian dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa pelaksanaan kegiatan penyerasian dan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
kependudukan pada tataran horizontal, vertikal, dan diagonal antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah pengelola bidang kependudukan skala provinsi.	antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kabupaten/kota.	kependudukan pada tataran horizontal, vertikal, dan diagonal antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah pengelola bidang kependudukan.	harmonisasi kebijakan kependudukan pada tataran horizontal, vertikal, dan diagonal antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah pengelola bidang kependudukan.	harmonisasi kebijakan kependudukan pada tataran horizontal, vertikal, dan diagonal antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah pengelola bidang kependudukan.
-	1.b. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.	<ul style="list-style-type: none"> Diselenggarakannya kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen kerjasama dan laporan pelaksanaan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pelaksanaan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.
2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala provinsi.	2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> Ketetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan.
3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran skala provinsi.	3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran. 	<ul style="list-style-type: none"> Berita acara, notulen, dan laporan pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran.
4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.	4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
			periodik.	periodik.
5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala provinsi.	5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Didayagunakannya informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa pelaksanaan kegiatan pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk.

3) PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala provinsi.	1. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakannya kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. • Jumlah pemantauan lapangan terhadap kegiatan perencanaan kependudukan dalam kurun waktu satu tahun. • Jumlah rapat evaluasi terhadap kegiatan perencanaan kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi (monev) kegiatan • Dokumen pendukung untuk melakukan kegiatan monev (surat tugas) 	<ul style="list-style-type: none"> • Teliti apakah Surat Penugasan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • Periksa apakah tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan pemantauan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; • Periksa adakah surat undangan untuk melakukan rapat evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tentang pengendalian perkembangan kependudukan; • Bila ada, apakah telah telah

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				<p>dilakukan rapat evaluasi terhadap hasil pemantauan yang telah dilakukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah rapat evaluasi tersebut telah dibuat notulen. rapatnya. • Periksa apakah sistematika laporan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4) PEMBINAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Bimbingan teknis, advokasi, fasilitasi, dan sosialisasi indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala provinsi.	1. -	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakannya kegiatan bimbingan teknis, advokasi, fasilitasi, dan sosialisasi indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan bimbingan teknis, advokasi, fasilitasi, dan sosialisasi indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan • Periksa bagaimana hasil proses pelaksanaan kegiatannya.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

5) PENGAWASAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala provinsi.	1. Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa dokumen rencana pengawasan di bidang perencanaan kependudukan. Periksa laporan hasil pengawasan yang dilakukan di bidang perencanaan kependudukan.

f. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN *

1) KEBIJAKAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penerbitan kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan	1. Penerbitan kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> Diterbitkannya kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penerbitan kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> Dapatkan kebijakan yang telah dikeluarkan/diterbitkan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan
2. Penerbitan kebijakan Kepala Daerah yang berpedoman pada kebijakan nasional dibidang administrasi kependudukan	2. Penerbitan kebijakan Kepala Daerah yang berpedoman pada kebijakan nasional dibidang administrasi kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> Diterbitkannya kebijakan Kepala Daerah yang berpedoman pada kebijakan nasional dibidang administrasi kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penerbitan kebijakan Kepala Daerah yang berpedoman pada kebijakan nasional dibidang administrasi kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kebijakan tersebut telah berpedoman pada kebijakan nasional dibidang administrasi kependudukan
3. Penataan kepala daerah terhadap nomenklatur instansi yang menangani bidang kependudukan dan	3. Penataan kepala daerah terhadap nomenklatur instansi yang menangani bidang kependudukan dan pencatatan	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penataan kepala daerah terhadap nomenklatur instansi yang menangani bidang 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penataan kepala daerah terhadap nomenklatur instansi yang menangani 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Kepala Daerah telah menata nomenklatur instansi yang

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
pencatatan sipil	sipil	kependudukan dan pencatatan sipil	bidang kependudukan dan pencatatan sipil	menangani bidang kependudukan dan pencatatan sipil
4. SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penanganan administrasi kependudukan yang tumpang tindih	4. SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penanganan administrasi kependudukan yang tumpang tindih	<ul style="list-style-type: none"> Adanya SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penanganan administrasi kependudukan yang tumpang tindih 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penanganan administrasi kependudukan yang tumpang tindih 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penanganan administrasi kependudukan yang tumpang tindih

2) PENGELOLAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penggunaan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1. Penggunaan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> Digunakannya Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penggunaan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah dalam penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan telah menggunakan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
2. Penyiapan perangkat SIAK, termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola SIAK, pembentukan perangkat SIAK dan tupoksinya yang tidak tumpang tindih dengan perangkat yang sudah ada	2. Penyiapan perangkat SIAK, termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola SIAK, pembentukan perangkat SIAK dan tupoksinya yang tidak tumpang tindih dengan perangkat yang sudah ada sebelumnya	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penyiapan perangkat SIAK, termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola SIAK, pembentukan perangkat SIAK dan tupoksinya yang tidak tumpang tindih dengan perangkat yang sudah ada sebelumnya 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penyiapan perangkat SIAK, termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola SIAK, pembentukan perangkat SIAK dan tupoksinya yang tidak tumpang tindih dengan perangkat yang sudah ada 	<ul style="list-style-type: none"> Apakah Pemerintah Daerah telah menyiapkan perangkatnya, termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola SIAK. Cek apakah perangkat yang dibentuk, tupoksinya tidak tumpang tindih dengan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
sebelumnya			sebelumnya	perangkat yang sudah ada sebelumnya
3. Penyesuaian formulir dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan kebijakan skala nasional (Kepmendagri No.94 Tahun 2003 dan Permendagri No.35 A Tahun 2005) dan pengecekan relevansi Kepmendagri No. 94 Tahun 2003 dan Permendagri No. 35A Tahun 2005 dengan UU No. 23 Tahun 2006	3. Penyesuaian formulir dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan kebijakan skala nasional (Kepmendagri No.94 Tahun 2003 dan Permendagri No.35 A Tahun 2005) dan pengecekan relevansi Kepmendagri No. 94 Tahun 2003 dan Permendagri No. 35A Tahun 2005 dengan UU No. 23 Tahun 2006	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penyesuaian formulir dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan kebijakan skala nasional (Kepmendagri No.94 Tahun 2003 dan Permendagri No.35 A Tahun 2005) dan pengecekan relevansi Kepmendagri No. 94 Tahun 2003 dan Permendagri No. 35A Tahun 2005 dengan UU No. 23 Tahun 2006 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penyesuaian formulir dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan kebijakan skala nasional (Kepmendagri No.94 Tahun 2003 dan Permendagri No.35 A Tahun 2005) dan pengecekan relevansi Kepmendagri No. 94 Tahun 2003 dan Permendagri No. 35A Tahun 2005 dengan UU No. 23 Tahun 2006 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah formulir yang digunakan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan telah sesuai dengan kebijakan skala nasional (Kepmendagri No.94 Tahun 2003 dan Permendagri No.35 A Tahun 2005). Dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2006, apakah Kepmendagri No. 94 Tahun 2003 dan Permendagri No. 35A Tahun 2005 masih relevan
4. Koordinasi dengan instansi terkait pada tingkat provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan administrasi kependudukan dan pengecekan bentuk dan hasil koordinasi yang telah dilakukan	4. Koordinasi dengan instansi terkait pada tingkat kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan administrasi kependudukan dan pengecekan bentuk dan hasil koordinasi yang telah dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya koordinasi dengan instansi terkait baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan administrasi kependudukan dan pengecekan bentuk dan hasil koordinasi yang telah dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan administrasi kependudukan dan pengecekan bentuk dan hasil koordinasi yang telah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Pemerintah Daerah telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan administrasi kependudukan, cek bentuk dan hasil koordinasi yang

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
			dilakukan	telah dilakukan
5. Pelaksanaan uji petik hasil pengelolaan informasi administrasi kependudukan, antara lain tentang jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan; jumlah penduduk yang wajib mempunyai KTP, yang sudah mempunyai KTP dan yang belum mempunyai serta sebab-sebabnya; jumlah orang asing yang ada di provinsi tersebut; dan yang sudah mendapat rekomendasi ijin mendapatkan dokumen kependudukan, yang belum dan sebab-sebabnya	5. Pelaksanaan uji petik hasil pengelolaan informasi administrasi kependudukan, antara lain tentang jumlah penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan; jumlah penduduk yang wajib mempunyai KTP, yang sudah mempunyai KTP dan yang belum mempunyai serta sebab-sebabnya; jumlah orang asing yang ada di kabupaten/kota tersebut; dan yang sudah mendapat rekomendasi ijin mendapatkan dokumen kependudukan, yang belum dan sebab-sebabnya	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan uji petik hasil pengelolaan informasi administrasi kependudukan, antara lain tentang jumlah penduduk provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan; jumlah penduduk yang wajib mempunyai KTP, yang sudah mempunyai KTP dan yang belum mempunyai serta sebab-sebabnya; jumlah orang asing yang ada di provinsi dan kabupaten/kota tersebut; dan yang sudah mendapat rekomendasi ijin mendapatkan dokumen kependudukan, yang belum dan sebab-sebabnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan uji petik hasil pengelolaan informasi administrasi kependudukan, antara lain tentang jumlah penduduk provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan; jumlah penduduk yang wajib mempunyai KTP, yang sudah mempunyai KTP dan yang belum mempunyai serta sebab-sebabnya; jumlah orang asing yang ada di provinsi dan kabupaten/kota tersebut; dan yang sudah mendapat rekomendasi ijin mendapatkan dokumen kependudukan, yang belum dan sebab-sebabnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Uji petik hasil pengelolaan informasi administrasi kependudukan, antara lain: Berapa jumlah penduduk provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan; Berapa jumlah penduduk yang wajib mempunyai KTP, berapa yang sudah mempunyai dan berapa yang belum mempunyai serta apa sebabnya; Berapa jumlah orang asing yang ada di provinsi dan kabupaten/kota tersebut; dan Berapa yang sudah mendapat rekomendasi ijin mendapatkan dokumen kependudukan, berapa yang belum dan apa sebabnya

3) PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penyelenggaraan bentuk-bentuk pembinaan yang telah dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan	1. Penyelenggaraan bentuk-bentuk pembinaan yang telah dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan pengelolaan administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Diselenggarakannya bentuk-bentuk pembinaan yang telah dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan pengelolaan administrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyelenggaraan bentuk-bentuk pembinaan yang telah dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan pengelolaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa bentuk-bentuk pembinaan yang telah dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
pengelolaan administrasi kependudukan dan pencocokan bentuk pembinaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pusat/Itjen Adminduk	kependudukan dan pencocokan bentuk pembinaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pusat/Itjen Adminduk	kependudukan dan pencocokan bentuk pembinaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pusat/Itjen Adminduk	administrasi kependudukan dan pencocokan bentuk pembinaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pusat/Itjen Adminduk	pengelolaan administrasi kependudukan. Cocokkan bentuk pembinaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pusat/Itjen Adminduk
2. Pelaksanaan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendukung pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyebarluaskan informasi kependudukan	2. Pelaksanaan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendukung pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyebarluaskan informasi kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendukung pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyebarluaskan informasi kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendukung pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyebarluaskan informasi kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Pemerintah Daerah telah melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendukung pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyebarluaskan informasi kependudukan
3. Pengecekan hasil sosialisasi dengan membandingkan peningkatan data-data informasi kependudukan	3. Pengecekan hasil sosialisasi dengan membandingkan peningkatan data-data informasi kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengecekan hasil sosialisasi dengan membandingkan peningkatan data-data informasi kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengecekan hasil sosialisasi dengan membandingkan peningkatan data-data informasi kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> Cek hasil sosialisasi dengan membandingkan peningkatan data-data informasi kependudukan
4. Optimalisasi peran masyarakat, antara lain dengan membentuk Tim Penggerak PKK dalam tertib administrasi kependudukan dan pembinaan terhadap tim tersebut	4. Optimalisasi peran masyarakat, antara lain dengan membentuk Tim Penggerak PKK dalam tertib administrasi kependudukan dan pembinaan terhadap tim tersebut	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya optimalisasi peran masyarakat, antara lain dengan membentuk Tim Penggerak PKK dalam tertib administrasi kependudukan dan pembinaan terhadap tim tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan optimalisasi peran masyarakat, antara lain dengan membentuk Tim Penggerak PKK dalam tertib administrasi kependudukan dan pembinaan terhadap tim tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa sejauhmana Kepala Daerah telah mengoptimalkan peran masyarakat, antara lain dengan membentuk Tim Penggerak PKK dalam tertib administrasi kependudukan dan pembinaan apa yang telah dilakukan terhadap tim tersebut
5. Pengawasan terhadap	5. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Kepala

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
penerapan spesifikasi dan pengadaan blanko dan dokumen kependudukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota di wilayahnya, penyampaian laporan kepada Tim Pengendali Pusat, dan pengecekan tindak lanjutnya		terhadap penerapan spesifikasi dan pengadaan blanko dan dokumen kependudukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota di wilayahnya, penyampaian laporan kepada Tim Pengendali Pusat, dan pengecekan tindak lanjutnya	pengawasan terhadap penerapan spesifikasi dan pengadaan blanko dan dokumen kependudukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota di wilayahnya, penyampaian laporan kepada Tim Pengendali Pusat, dan pengecekan tindak lanjutnya	Daerah telah melakukan pengawasan terhadap penerapan spesifikasi dan pengadaan blanko dan dokumen kependudukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya, apakah sudah dilaporkan kepada Tim Pengendali Pusat, cek tindak lanjutnya
6. Pemantauan terhadap pelaksanaan pemutakhiran data penduduk yang dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan	6. Pemantauan terhadap pelaksanaan pemutakhiran data penduduk yang dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pemantauan terhadap pelaksanaan pemutakhiran data penduduk yang dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan pemutakhiran data penduduk yang dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah Kepala Daerah telah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemutakhiran data penduduk yang dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan
7. Pembuatan analisis hasil pemantauan dan penyampaian kepada Menteri Dalam Negeri sebagai penyempurnaan kebijakan yang diperlukan	7. Pembuatan analisis hasil pemantauan dan penyampaian kepada Menteri Dalam Negeri sebagai penyempurnaan kebijakan yang diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> • Dibuatkannya analisis hasil pemantauan dan penyampaian kepada Menteri Dalam Negeri sebagai penyempurnaan kebijakan yang diperlukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pembuatan analisis hasil pemantauan dan penyampaian kepada Menteri Dalam Negeri sebagai penyempurnaan kebijakan yang diperlukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Cek apakah Kepala Daerah membuat analisis hasil pemantauan dan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai penyempurnaan kebijakan yang diperlukan
8. Penyampaian laporan pelaksanaan pemutakhiran data penduduk kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur	8. -	<ul style="list-style-type: none"> • Disampaikannya laporan pelaksanaan pemutakhiran data penduduk kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyampaian laporan pelaksanaan pemutakhiran data penduduk kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur 	<ul style="list-style-type: none"> • Cek apakah Bupati/Walikota telah menyampaikan laporan pelaksanaan pemutakhiran data penduduk kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
9. Pelaksanaan evaluasi tahunan oleh Gubernur atas kinerja pelayanan administrasi kependudukan lingkup provinsi dan kabupaten/kota	9. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya evaluasi tahunan oleh Gubernur atas kinerja pelayanan administrasi kependudukan lingkup provinsi dan kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan evaluasi tahunan oleh Gubernur atas kinerja pelayanan administrasi kependudukan lingkup provinsi dan kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Gubernur telah melakukan evaluasi tahunan atas kinerja pelayanan administrasi kependudukan lingkup provinsi dan kabupaten/kota

4) PELAPORAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. -	1. Penyampaian laporan informasi administrasi kependudukan hasil rekapitulasi laporan dari Kepala Desa/Lurah dan Camat oleh bupati/walikota kepada Gubernur secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> Disampaikannya laporan informasi administrasi kependudukan hasil rekapitulasi laporan dari Kepala Desa/Lurah dan Camat oleh bupati/walikota kepada Gubernur secara berkala 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyampaian laporan informasi administrasi kependudukan hasil rekapitulasi laporan dari Kepala Desa/Lurah dan Camat oleh bupati/walikota kepada Gubernur secara berkala 	<ul style="list-style-type: none"> Cek apakah Bupati/Walikota telah menyampaikan laporan informasi administrasi kependudukan hasil rekapitulasi laporan dari Kepala Desa/Lurah dan para Camat kepada Gubernur secara berkala
2. Pembuatan laporan yang disampaikan para Bupati/Walikota oleh Gubernur dengan membuat rekapitulasi laporan informasi administrasi kependudukan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri	2. -	<ul style="list-style-type: none"> Dibuatnya laporan yang disampaikan para Bupati/Walikota oleh Gubernur dengan membuat rekapitulasi laporan informasi administrasi kependudukan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pembuatan laporan yang disampaikan para Bupati/Walikota oleh Gubernur dengan membuat rekapitulasi laporan informasi administrasi kependudukan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri 	<ul style="list-style-type: none"> Cek apakah Gubernur telah menghimpun laporan yang disampaikan para Bupati/Walikota dengan membuat rekapitulasi laporan informasi administrasi kependudukan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri

5. KETENAGAKERJAAN

a. -

1) KEBIJAKAN, PERENCANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan penetapan kebijakan daerah serta pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi.	1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya kebijakan, penetapan kebijakan, dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen kebijakan dan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. Laporan pelaksanaan kebijakan dan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Dapatkan dokumen kebijakan dan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. Periksa pelaksanaan kebijakan dan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi.	2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi.	3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Tercapainya penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pencapaian penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pencapaian penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di provinsi.	4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dibentuknya kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan. Laporan pembentukan 	<ul style="list-style-type: none"> Dapatkan Peraturan Daerah dan/atau keputusan yang menetapkan kelembagaan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
			kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan.	SKPD bidang ketenagakerjaan. • Periksa proses dan hasil pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan.
5. Perencanaan tenaga kerja daerah provinsi, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan, serta pembinaan perencanaan tenaga kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan kabupaten/kota skala provinsi.	5. Perencanaan tenaga kerja daerah kabupaten/kota, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.	• Dilakukannya perencanaan tenaga kerja daerah provinsi, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan, serta pembinaan perencanaan tenaga kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan.	• Dokumen rencana tenaga kerja daerah provinsi, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan, serta pembinaan perencanaan tenaga kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan.	• Periksa pelaksanaan perencanaan tenaga kerja daerah provinsi, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan, serta pembinaan perencanaan tenaga kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan.

2) PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) APARATUR

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan	1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang	• Dilaksanakannya kebijakan dan NSPK monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan.	• Dokumen kebijakan dan NSPK monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan.	• Dapatkan dokumen kebijakan dan NSPK monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi.	ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan Dokumen kebijakan dan NSPK monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan. 	ketenagakerjaan. <ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melaksanakan kebijakan dan NSPK monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan.
2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di provinsi.	2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen rencana formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Dapatkan dokumen perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. Kumpulkan data untuk mengetahui seberapa jauh rencana formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan telah berjalan.
3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi.	3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang	4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian pejabat

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
menangani bidang ketenagakerjaan skala provinsi.	menangani bidang ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.	menangani bidang ketenagakerjaan	menangani bidang ketenagakerjaan	perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan
5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi provinsi.	5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan

3) PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1.a. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala provinsi.	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Dapatkan laporan hasil pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja yang telah dilaksanakan oleh daerah Teliti apakah hasil pembinaan tersebut telah sesuai dengan tujuan dan sasarannya
1.b. Pelatihan diseminasi program untuk kabupaten/kota di wilayah provinsi.	1. –	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pelatihan diseminasi program untuk kabupaten/kota di wilayah provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pelatihan diseminasi program untuk kabupaten/kota di wilayah provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> Dapatkan laporan pelaksanaan pelatihan diseminasi program untuk kabupaten/kota di wilayah provinsi. Periksa proses dan hasil pelaksanaan pelatihan diseminasi program untuk kabupaten/kota di wilayah provinsi.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
2.a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala provinsi.	2.a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapatkan Laporan hasil pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja yang telah dilaksanakan oleh daerah • Teliti apakah hasil pembinaan tersebut telah sesuai dengan tujuan dan sasarannya
2.b. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah provinsi.	2.b. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya program peningkatan produktivitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan program peningkatan produktivitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapatkan laporan pelaksanaan program peningkatan produktivitas. • Periksa proses dan hasil pelaksanaan program peningkatan produktivitas
3. Pengawasan pelaksanaan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan kerja serta penerbitan rekomendasi perizinan magang ke luar negeri.	3. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengawasan yang efektif terhadap perizinan, rekomendasi, sertifikasi dan akreditasi lembaga pelatihan tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pengawasan terhadap perizinan, rekomendasi, sertifikasi, dan akreditasi lembaga pelatihan tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapatkan laporan hasil pengawasan terhadap perizinan, rekomendasi, sertifikasi, dan akreditasi lembaga pelatihan tenaga kerja • Periksa apakah keluaran pengawasan tersebut (izin, rekomendasi, sertifikasi, dan akreditasi) prosesnya telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
4. Pengawasan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala provinsi.	4. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengawasan yang efektif terhadap perizinan, rekomendasi, sertifikasi dan akreditasi lembaga pelatihan tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pengawasan terhadap perizinan, rekomendasi, sertifikasi, dan akreditasi lembaga pelatihan tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapatkan laporan hasil pengawasan terhadap perizinan, rekomendasi, sertifikasi, dan akreditasi lembaga pelatihan tenaga kerja

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah keluaran pengawasan tersebut (izin, rekomendasi, sertifikasi, dan akreditasi) prosesnya telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku

4) PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1.a. Penyusunan sistem dan penyebarluasan informasi pasar kerja di wilayah provinsi.	1.a. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja.	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya sistem dan fasilitas penyebarluasan informasi pasar kerja bagi para pencari kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Media informasi pasar kerja bagi para pencari kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah menyediakan media informasi pasar kerja bagi para pencari kerja di daerahnya
1.b. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala provinsi.	1.b. Penyusunan, pengolahan dan penganalisan data pencaker dan data lowongan kerja skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya pelayanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja, serta penyusunan, pengolahan dan penganalisan data pencaker dan data lowongan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemberian pelayanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja, serta penyusunan, pengolahan dan penganalisan data pencaker dan data lowongan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian pelayanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja, serta penyusunan, pengolahan dan penganalisan data pencaker dan data lowongan kerja
1.c. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pendataan jabatan fungsional pengantar kerja tingkat provinsi.	1.c. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pendataan jabatan fungsional pengantar kerja, serta pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pendataan jabatan fungsional pengantar kerja, serta pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pendataan jabatan fungsional pengantar kerja, serta pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
			pengguna tenaga kerja	pencaker dan pengguna tenaga kerja
1.d. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja tingkat provinsi.	1.d. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja, serta pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja, serta pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja, serta pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja
1.e. –	1.e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja
2.a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala provinsi.	2.a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 	<ul style="list-style-type: none"> Teliti apakah penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
2.b. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala provinsi.	2.b. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Diterbitkannya rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa dokumen penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan
3. Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/ <i>job fair</i> skala provinsi.	3. Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/ <i>job fair</i> skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/<i>job fair</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/<i>job fair</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/<i>job fair</i>
4. Fasilitasi dan pembinaan	4. Fasilitasi penempatan bagi	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya fasilitasi dan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala provinsi.	pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kabupaten/kota.	pembinaan penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan	fasilitasi dan pembinaan penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan	fasilitasi dan pembinaan penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan
5.a. Penerbitan SPP AKAD skala provinsi.	5.a. Penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL).	<ul style="list-style-type: none"> Diterbitkannya SPP AKAD, penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL) 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penerbitan SPP AKAD, penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL) 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan penerbitan SPP AKAD, penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL)
5.b. -	5.b. Penerbitan SPP AKL skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Diterbitkannya SPP AKL 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penerbitan SPP AKL 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pelaksanaan penerbitan SPP AKL
6.a. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi.	6.a. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Diterbitkannya rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi lebih dari 1 (satu) 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi lebih dari 1 (satu) 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi lebih dari 1 (satu)
6.b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala provinsi.	6.b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela
6.c. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pendayagunaan TKM skala provinsi.	6.c. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pendayagunaan TKM, serta pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pendayagunaan TKM, serta pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pendayagunaan TKM, serta pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
7. Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah orang, dan lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah provinsi.	7. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah orang, dan lokasi kerjanya dalam 1 (satu) 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah orang, dan lokasi kerjanya dalam 1 (satu) 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah orang, dan lokasi kerjanya dalam 1 (satu)
8. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.	8. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Diterbitkannya IMTA perpanjangan untuk TKA 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA
9. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.	9. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya monitoring dan evaluasi penggunaan TK 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan TK 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan TK
10. Pembinaan dan penerapan teknologi tepat guna skala provinsi.	10. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pembinaan dan penerapan teknologi tepat guna dan pelaksanaan pelatihan/ bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pembinaan dan penerapan teknologi tepat guna dan pelaksanaan pelatihan/ bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pelaksanaan pembinaan dan penerapan teknologi tepat guna dan pelaksanaan pelatihan/ bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna
11. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan program usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala provinsi.	11. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya program usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya berdasarkan prinsip KIS 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan program usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah melaksanakan program usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya di daerahnya Bila telah dilaksanakan, apakah pelaksanaan program usaha mandiri dan sektor informal serta

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				program padat karya tersebut telah mencapai tujuan dan sasarannya

5) PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1.a. Monitoring dan evaluasi penempatan TKI ke luar negeri yang berasal dari wilayah provinsi.	1.a. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya monitoring dan evaluasi penempatan, pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi penempatan, pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penempatan, pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI
1.b. -	1.b. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kabupaten/kota.	Dilakukannya pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI	Laporan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI	Periksa pelaksanaan pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI
2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah provinsi.	2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI
3. Penerbitan perizinan pendirian kantor cabang di wilayah provinsi dan rekomendasi perpanjangan SIPPTKIS/PPTKIS.	3. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Diterbitkannya perizinan pendirian kantor cabang di wilayah provinsi dan rekomendasi perpanjangan SIPPTKIS/PPTKIS 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen penerbitan perizinan pendirian kantor cabang di wilayah provinsi dan rekomendasi perpanjangan SIPPTKIS/PPTKIS 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan penerbitan perizinan pendirian kantor cabang di wilayah provinsi dan rekomendasi perpanjangan SIPPTKIS/PPTKIS
4. Verifikasi dokumen TKI di wilayah provinsi.	4. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya verifikasi dokumen dan penerbitan rekomendasi 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil pelaksanaan verifikasi dokumen dan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan verifikasi dokumen dan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
	kabupaten/kota berdasarkan asal/alamat calon TKI.	paspor TKI	penerbitan rekomendasi paspor TKI	penerbitan rekomendasi paspor TKI
5. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah provinsi.	5. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Disebarluaskannya sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI 	<ul style="list-style-type: none"> Sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pelaksanaan penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI
6. Sosialisasi substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala provinsi	6.a. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya sosialisasi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan sosialisasi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melaksanakan kegiatan sosialisasi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri
	6.b. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pelaksanaan penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.
7. Fasilitasi penyelenggaraan PAP	7. –	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya fasilitasi penyelenggaraan PAP 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan PAP 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan PAP
8.a. Pembinaan, pengawasan penempatan dan perlindungan TKI di wilayah provinsi.	8.a. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pembinaan, pengawasan penempatan dan perlindungan TKI 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan penempatan dan perlindungan TKI 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pembinaan, pengawasan penempatan dan perlindungan TKI
8.b. Penerbitan perizinan tempat penampungan di wilayah provinsi.	8.b. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Diterbitkannya perizinan tempat penampungan 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen perizinan tempat penampungan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pelaksanaan penerbitan perizinan tempat penampungan
9. Fasilitasi kepulangan TKI di pelabuhan debarkasi di wilayah provinsi.	9. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya fasilitasi dan pelayanan kepulangan TKI di pelabuhan debarkasi 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan kepulangan TKI di pelabuhan debarkasi 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan kepulangan TKI di pelabuhan debarkasi

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

6) PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1.a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.	1.a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya kegiatan fasilitasi penyusunan dan pengesahan peraturan perusahaan sesuai tingkatan pemerintahannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan fasilitasi penyusunan dan pengesahan peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> Apakah daerah telah menyelenggarakan kegiatan fasilitasi penyusunan dan pengesahan peraturan perusahaan sesuai tingkatan pemerintahannya.
1.b. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari satu wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.	1.b. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pelaksanaan pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh
1.c. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.	1.c. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pencatatan PKWT pada perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pencatatan PKWT pada perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pencatatan PKWT pada perusahaan
2.a. Pendaftaran Perjanjian Pekerjaan antara Perusahaan Pemberi Kerja dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang skala berlakunya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.	2.a. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten/kota dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu)	<ul style="list-style-type: none"> Diterbitkannya izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan perjanjian kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa dokumen izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan perjanjian kerja.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
2.b. Penerbitan rekomendasi pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.	2.b. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten/kota atas rekomendasi pusat dan atau provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> Dicabutnya izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh 	<ul style="list-style-type: none"> Surat pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh 	<ul style="list-style-type: none"> Teliti apakah proses pembuatan rekomendasi dan perizinan serta perjanjian kerja tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Periksa proses dan hasil pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh
3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan skala provinsi.	3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah melaksanakan kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan
4. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala provinsi.	4. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pembinaan SDM dan kelembagaan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pembinaan SDM dan kelembagaan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah melaksanakan kegiatan pembinaan SDM dan kelembagaan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan
5. Penyusunan formasi, pendaftaran dan seleksi calon mediator, arbiter, dan konsiliator di wilayah provinsi.	5. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penyusunan formasi, pendaftaran dan seleksi calon mediator, arbiter, dan konsiliator 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penyusunan formasi, pendaftaran dan seleksi calon mediator, arbiter, dan konsiliator 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil penyusunan formasi, pendaftaran dan seleksi calon mediator, arbiter, dan konsiliator

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi provinsi	6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial 	<ul style="list-style-type: none"> Daftar dan hasil seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial
7.a. Bimbingan aplikasi pengupahan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi.	7.a. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya bimbingan aplikasi pengupahan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan bimbingan aplikasi pengupahan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah dilakukan bimbingan aplikasi pengupahan
7.b. Penyusunan dan penetapan upah minimum provinsi, kabupaten/kota, dan melaporkan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.	7.b. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten/kota kepada gubernur.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penyusunan dan penetapan upah minimum daerah dan melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyusunan dan penetapan upah minimum daerah dan melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah dilakukan penyusunan dan penetapan upah minimum daerah dan melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
8.a. Koordinasi pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja skala provinsi.	8.a. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah dilakukan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja
8.b. Koordinasi pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan tenaga kerja skala provinsi.	8.b. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan tenaga kerja
9. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala provinsi.	9. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perburuhan baik organisasi buruh maupun organisasi pengusaha. 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perburuhan baik organisasi buruh maupun organisasi pengusaha. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah melaksanakan kegiatan pembinaan organisasi perburuhan baik organisasi buruh maupun organisasi pengusaha.
10. Koordinasi pelaksanaan verifikasi keanggotaan	10. Verifikasi keanggotaan SP/SB skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya koordinasi dan pelaksanaan verifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
SP/SB skala provinsi.		keanggotaan SP/SB	verifikasi keanggotaan SP/SB	verifikasi keanggotaan SP/SB
11. Koordinasi hasil pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala provinsi dan melaporkannya kepada pemerintah.	11. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala kabupaten/kota dan melaporkannya kepada provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya koordinasi hasil dan pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan koordinasi hasil dan pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan koordinasi hasil dan pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh
12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala provinsi untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan provinsi berdasarkan hasil verifikasi.	12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kabupaten/kota berdasarkan hasil verifikasi.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perburuhan baik organisasi buruh maupun organisasi pengusaha. 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perburuhan baik organisasi buruh maupun organisasi pengusaha. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah melaksanakan kegiatan pembinaan organisasi perburuhan baik organisasi buruh maupun organisasi pengusaha.

7) PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala provinsi.	1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya binwas terhadap norma ketenagakerjaan beserta upaya penegakan hukumnya sesuai dengan tingkatan pemerintahannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan binwas terhadap norma ketenagakerjaan beserta upaya penegakan hukumnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melaksanakan kegiatan binwas terhadap norma ketenagakerjaan beserta upaya penegakan hukumnya sesuai dengan tingkatan pemerintahannya.
2. Pemeriksaan/pengujian	2. Pemeriksaan/pengujian	<ul style="list-style-type: none"> Diterbitkannya izin terhadap objek 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen perizinan terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa dokumen izin

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.	terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.	pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatan pemerintahannya.	objek pengawasan ketenagakerjaan.	terhadap objek pengawasan ketenagakerjaan yang telah diterbitkan pemerintah daerah
3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.	3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Diterbitkannya izin terhadap objek pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatan pemerintahannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen perizinan terhadap objek pengawasan ketenagakerjaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa dokumen izin terhadap objek pengawasan ketenagakerjaan yang telah diterbitkan pemerintah daerah. Teliti apakah proses pembuatan perizinan tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala provinsi.	4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pembinaan terhadap norma bidang ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis di daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan pembinaan terhadap norma bidang ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis di daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah melaksanakan pembinaan terhadap norma bidang ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis di daerah.
5.a. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala provinsi.	5.a. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan pembinaan dan pengembangan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah melaksanakan pembinaan dan pengembangan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan.
5.b. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala provinsi.	5.b. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan pembinaan dan pengembangan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah melaksanakan pembinaan dan pengembangan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
6. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja yang bersifat strategis skala provinsi.	6. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja yang bersifat strategis 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja yang bersifat strategis 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja yang bersifat strategis
7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala provinsi.	7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis
8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.	8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan pembinaan dan pengembangan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah melaksanakan pembinaan dan pengembangan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan.
9. Fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.	9. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan pembinaan dan pengembangan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah melaksanakan pembinaan dan pengembangan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan.
10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.	10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan
11.a. Pengusulan calon peserta	11.a. Pengusulan calon peserta	<ul style="list-style-type: none"> Diusulkannya calon peserta 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen usulan calon 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa dokumen usulan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah.	diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.	diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah	peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah	calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah
11.b. Bekerjasama dengan pusat menyelenggarakan diklat teknis pengawasan ketenagakerjaan	11.b. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya kerjasama dengan pusat menyelenggarakan diklat teknis pengawasan ketenagakerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> MOU kerjasama dengan pusat menyelenggarakan diklat teknis pengawasan ketenagakerjaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pelaksanaan kerjasama dengan pusat menyelenggarakan diklat teknis pengawasan ketenagakerjaan.
12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah.	12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten/kota kepada pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> Diusulkannya calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen usulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa dokumen usulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah
13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah.	13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten/kota kepada pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> Diusulkannya penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen usulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah
14. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenaga-kerjaan skala provinsi kepada pemerintah.	14. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kabupaten/kota kepada pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> Diusulkannya kartu PPNS bidang ketenaga-kerjaan skala provinsi kepada pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen usulan kartu PPNS bidang ketenaga-kerjaan skala provinsi kepada pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa dokumen usulan kartu PPNS bidang ketenaga-kerjaan skala provinsi kepada pemerintah

8) PENGELOLAAN UMUM *)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemeriksaan demografi: Jumlah penduduk menurut	1. Pemeriksaan demografi: Jumlah penduduk menurut usia dan	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemeriksaan demografi: Jumlah penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemeriksaan demografi: 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa demografi: Jumlah penduduk menurut usia dan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
usia dan jenis kelamin, pendidikan, usia kerja, dan penyerapan tenaga kerja.	jenis kelamin, pendidikan, usia kerja, dan penyerapan tenaga kerja.	menurut usia dan jenis kelamin, pendidikan, usia kerja, dan penyerapan tenaga kerja.	Jumlah penduduk menurut usia dan jenis kelamin, pendidikan, usia kerja, dan penyerapan tenaga kerja.	jenis kelamin, pendidikan, usia kerja, dan penyerapan tenaga kerja.
2. Pemeriksaan kegiatan tenaga kerja di bidang sektor jasa, sektor industri dan sektor perdagangan.	2. Pemeriksaan kegiatan tenaga kerja di bidang sektor jasa, sektor industri dan sektor perdagangan.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemeriksaan kegiatan tenaga kerja di bidang sektor jasa, sektor industri dan sektor perdagangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemeriksaan kegiatan tenaga kerja di bidang sektor jasa, sektor industri dan sektor perdagangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa kegiatan tenaga kerja di bidang sektor jasa, sektor industri dan sektor perdagangan.
3. Pemeriksaan angkatan tenaga kerja yang terserap pada Balai Latihan Kerja (BLK), apakah pelatihan tersebut sudah sesuai permintaan pasar.	3. Pemeriksaan angkatan tenaga kerja yang terserap pada Balai Latihan Kerja (BLK), apakah pelatihan tersebut sudah sesuai permintaan pasar.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemeriksaan angkatan tenaga kerja yang terserap pada Balai Latihan Kerja (BLK) 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemeriksaan angkatan tenaga kerja yang terserap pada Balai Latihan Kerja (BLK) 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa angkatan tenaga kerja yang terserap pada Balai Latihan Kerja (BLK) Periksa apakah pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) sudah sesuai permintaan pasar.
4. Pemungutan biaya dalam pelatihan tenaga kerja pada BLK.	4. Pemungutan biaya dalam pelatihan tenaga kerja pada BLK.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemungutan biaya dalam pelatihan tenaga kerja pada BLK. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemungutan biaya dalam pelatihan tenaga kerja pada BLK. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pelatihan tenaga kerja pada BLK dipungut biaya pelatihan.
5. Pembiayaan pelatihan tenaga kerja BLK oleh APBD dan APBN (dekonsentrasi/ pembantuan)	5. Pembiayaan pelatihan tenaga kerja BLK oleh APBD dan APBN (dekonsentrasi/ pembantuan)	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pembiayaan pelatihan tenaga kerja BLK oleh APBD dan APBN (dekonsentrasi/ pembantuan) 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pembiayaan pelatihan tenaga kerja BLK oleh APBD dan APBN (dekonsentrasi/ pembantuan) 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pelatihan tenaga kerja BLK dibiayai oleh APBD dan APBN (dekonsentrasi/ pembantuan)
6. Penyaluran dan penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebijakan pemerintah/ pemerintah daerah.	6. Penyaluran dan penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebijakan pemerintah/ pemerintah daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penyaluran dan penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebijakan pemerintah/ pemerintah daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penyaluran dan penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebijakan pemerintah/ pemerintah daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah penyaluran dan penempatan tenaga kerja sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah/ pemerintah daerah.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
7. Pemeriksaan angkatan kerja provinsi dan angkatan kerja antar negara sesuai kebijakan pusat dan permintaan pasar dalam negeri maupun luar negeri.	7. Pemeriksaan angkatan kerja provinsi dan angkatan kerja antar negara sesuai kebijakan pusat dan permintaan pasar dalam negeri maupun luar negeri.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemeriksaan angkatan kerja provinsi dan angkatan kerja antar negara sesuai kebijakan pusat dan permintaan pasar dalam negeri maupun luar negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemeriksaan angkatan kerja provinsi dan angkatan kerja antar negara sesuai kebijakan pusat dan permintaan pasar dalam negeri maupun luar negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah angkatan kerja provinsi dan angkatan kerja antar negara sudah sesuai kebijakan pusat dan permintaan pasar dalam negeri maupun luar negeri.
8. Penyesuaian Upah Minimum Regional (UMR) dengan tingkat kemampuan daerah.	8. Penyesuaian Upah Minimum Regional (UMR) dengan tingkat kemampuan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penyesuaian Upah Minimum Regional (UMR) dengan tingkat kemampuan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penyesuaian Upah Minimum Regional (UMR) dengan tingkat kemampuan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Upah Minimum Regional (UMR) sudah sesuai dengan tingkat kemampuan daerah.
9. Penyelenggaraan pelatihan kerja skala Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan permintaan pasar.	9. Penyelenggaraan pelatihan kerja skala Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan permintaan pasar.	<ul style="list-style-type: none"> Diselenggarakannya pelatihan kerja skala Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan permintaan pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyelenggaraan pelatihan kerja skala Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan permintaan pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah penyelenggaraan pelatihan kerja skala Provinsi, Kabupaten/Kota sudah sesuai dengan permintaan pasar.
10. Perolehan jaminan asuransi (ASTEK, JAMSOSTEK dan/atau lainnya) bagi tenaga kerja.	10. Perolehan jaminan asuransi (ASTEK, JAMSOSTEK dan/atau lainnya) bagi tenaga kerja.	<ul style="list-style-type: none"> Diperolehnya jaminan asuransi (ASTEK, JAMSOSTEK dan/atau lainnya) bagi tenaga kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan perolehan jaminan asuransi (ASTEK, JAMSOSTEK dan/atau lainnya) bagi tenaga kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah tenaga kerja memperoleh jaminan asuransi (ASTEK, JAMSOSTEK dan/atau lainnya).
11. Pemeriksaan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLK yang diadakan oleh swasta	11. Pemeriksaan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLK yang diadakan oleh swasta	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemeriksaan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLK yang diadakan oleh swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemeriksaan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLK yang diadakan oleh swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLK yang diadakan oleh swasta
12. Pemeriksaan bahwa tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja luar negeri mendapat	12. Pemeriksaan bahwa tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja luar negeri mendapat jaminan	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemeriksaan bahwa tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemeriksaan bahwa tenaga kerja lokal maupun tenaga 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja luar negeri mendapat

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
jaminan pekerjaan yang disalurkan dan kepastian perlindungan hukum dari Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), pemberi kerja, dan/atau pemerintah.	pekerjaan yang disalurkan dan kepastian perlindungan hukum dari Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), pemberi kerja, dan/atau pemerintah.	mendapat jaminan pekerjaan yang disalurkan dan kepastian perlindungan hukum dari Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), pemberi kerja, dan/atau pemerintah.	kerja luar negeri mendapat jaminan pekerjaan yang disalurkan dan kepastian perlindungan hukum dari Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), pemberi kerja, dan/atau pemerintah.	jaminan pekerjaan yang disalurkan dan kepastian perlindungan hukum dari Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), pemberi kerja, dan/atau pemerintah.
13. Pembentukan serikat pekerja di setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja.	13. Pembentukan serikat pekerja di setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja.	<ul style="list-style-type: none"> Dibentuknya serikat pekerja di setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pembentukan serikat pekerja di setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah disetiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja dibentuk serikat pekerja.
14. Pemeriksaan bahwa pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja.	14. Pemeriksaan bahwa pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemeriksaan bahwa pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemeriksaan bahwa pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja.
15. Pemeriksaan proses dan prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam perizinan jasa tenaga kerja, pendaftaran lembaga pelatihan kerja serta penerbitan rekomendasi perizinan magang ke luar negeri.	15. Pemeriksaan proses dan prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam perizinan jasa tenaga kerja, pendaftaran lembaga pelatihan kerja serta penerbitan rekomendasi perizinan magang ke luar negeri.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemeriksaan proses dan prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam perizinan jasa tenaga kerja, pendaftaran lembaga pelatihan kerja serta penerbitan rekomendasi perizinan magang ke luar negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemeriksaan proses dan prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam perizinan jasa tenaga kerja, pendaftaran lembaga pelatihan kerja serta penerbitan rekomendasi perizinan magang ke luar negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam perizinan jasa tenaga kerja, pendaftaran lembaga pelatihan kerja serta penerbitan rekomendasi perizinan magang ke luar negeri.
16. Pemeriksaan proses dan prosedur yang dikeluarkan	16. Pemeriksaan proses dan prosedur yang dikeluarkan	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemeriksaan proses dan prosedur yang 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemeriksaan proses dan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan prosedur yang dikeluarkan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
pemerintah daerah dalam memberikan sertifikasi dan akreditasi lembaga pelatihan tenaga kerja.	pemerintah daerah dalam memberikan sertifikasi dan akreditasi lembaga pelatihan tenaga kerja.	dikeluarkan pemerintah daerah dalam memberikan sertifikasi dan akreditasi lembaga pelatihan tenaga kerja.	prosedur yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam memberikan sertifikasi dan akreditasi lembaga pelatihan tenaga kerja.	pemerintah daerah dalam memberikan sertifikasi dan akreditasi lembaga pelatihan tenaga kerja.
17.Pemeriksaan proses penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja sesuai dengan kebijakan pemerintah.	17. Pemeriksaan proses penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja sesuai dengan kebijakan pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemeriksaan proses penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja sesuai dengan kebijakan pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemeriksaan proses penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja sesuai dengan kebijakan pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja, apakah sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah.
18.Pemberian pelayanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja skala provinsi, kabupaten dan kota dibiayai oleh APBD dan/atau sumber lainnya.	18. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja skala provinsi, kabupaten dan kota dibiayai oleh APBD dan/atau sumber lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemberian pelayanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja skala provinsi, kabupaten dan kota dibiayai oleh APBD dan/atau sumber lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemberian pelayanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja skala provinsi, kabupaten dan kota dibiayai oleh APBD dan/atau sumber lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pemberian pelayanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja skala provinsi, kabupaten dan kota dibiayai oleh APBD dan/atau sumber lainnya.
19.Pemeriksaan proses dan prosedur dalam penyusunan sistem dan penyebarluasan informasi pasar kerja di wilayah pemerintah daerah.	19. Pemeriksaan proses dan prosedur dalam penyusunan sistem dan penyebarluasan informasi pasar kerja di wilayah pemerintah daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemeriksaan proses dan prosedur dalam penyusunan sistem dan penyebarluasan informasi pasar kerja di wilayah pemerintah daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemeriksaan proses dan prosedur dalam penyusunan sistem dan penyebarluasan informasi pasar kerja di wilayah pemerintah daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan prosedur dalam penyusunan sistem dan penyebarluasan informasi pasar kerja di wilayah pemerintah daerah.
20.Penyediaan fasilitas dan pembinaan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan.	20. Penyediaan fasilitas dan pembinaan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penyediaan fasilitas dan pembinaan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penyediaan fasilitas dan pembinaan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah sudah tersedia fasilitas dan pembinaan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
21. Pemeriksaan bahwa kegiatan pelatihan tenaga kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan dianggarkan dalam APBD dan periksa pelaksanaannya.	21. Pemeriksaan bahwa kegiatan pelatihan tenaga kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan dianggarkan dalam APBD dan periksa pelaksanaannya.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemeriksaan bahwa kegiatan pelatihan tenaga kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan dianggarkan dalam APBD dan periksa pelaksanaannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemeriksaan bahwa kegiatan pelatihan tenaga kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan dianggarkan dalam APBD dan periksa pelaksanaannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kegiatan pelatihan tenaga kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan dianggarkan dalam APBD dan periksa pelaksanaannya.
22. Pelaksanaan kegiatan pelatihan tenaga kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan.	22. Pelaksanaan kegiatan pelatihan tenaga kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya kegiatan pelatihan tenaga kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan tenaga kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah sudah dilaksanakan kegiatan pelatihan tenaga kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan.
23. Penerbitan rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, Lembaga Sukarela Indonesia yang akan beroperasi lebih 1 (satu) sudah memiliki data dan informasi pasar.	23. Penerbitan rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, Lembaga Sukarela Indonesia yang akan beroperasi lebih 1 (satu) sudah memiliki data dan informasi pasar.	<ul style="list-style-type: none"> Diterbitkannya rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, Lembaga Sukarela Indonesia yang akan beroperasi lebih 1 (satu) sudah memiliki data dan informasi pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penerbitan rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, Lembaga Sukarela Indonesia yang akan beroperasi lebih 1 (satu) sudah memiliki data dan informasi pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah penerbitan rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, Lembaga Sukarela Indonesia yang akan beroperasi lebih 1 (satu) sudah memiliki data dan informasi pasar.
24. Penyiapan fasilitas pelatihan TKS dan Lembaga Sukarela oleh pemerintah daerah yang sudah memiliki data dan informasi pasar.	24. Penyiapan fasilitas pelatihan TKS dan Lembaga Sukarela oleh pemerintah daerah yang sudah memiliki data dan informasi pasar.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penyiapan fasilitas pelatihan TKS dan Lembaga Sukarela oleh pemerintah daerah yang sudah memiliki data dan informasi pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penyiapan fasilitas pelatihan TKS dan Lembaga Sukarela oleh pemerintah daerah yang sudah memiliki data dan informasi pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah menyiapkan fasilitas pelatihan TKS dan Lembaga Sukarela yang sudah memiliki data dan informasi pasar.
25. Monitor dan evaluasi pemerintah daerah terhadap pengguna Tenaga Kerja	25. Monitor dan evaluasi pemerintah daerah terhadap pengguna Tenaga Kerja Asing	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya monitor dan evaluasi pemerintah daerah terhadap pengguna Tenaga 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan monitor dan evaluasi pemerintah daerah terhadap pengguna 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah memonitor dan mengevaluasi terhadap

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
Asing (TKA) yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu).	(TKA) yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu).	Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu).	Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu).	pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu).
26. Monitor dan evaluasi penempatan TKI ke luar negeri oleh pemerintah daerah.	26. Monitor dan evaluasi penempatan TKI ke luar negeri oleh pemerintah daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya monitor dan evaluasi penempatan TKI ke luar negeri oleh pemerintah daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan monitor dan evaluasi penempatan TKI ke luar negeri oleh pemerintah daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah memonitor dan mengevaluasi penempatan TKI ke luar negeri.
27. Pemeriksaan dokumen perjanjian (MOU) yang sudah diratifikasi. Perjanjian kerja sama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya dalam wilayah provinsi, kabupaten dan kota.	27. Pemeriksaan dokumen perjanjian (MOU) yang sudah diratifikasi. Perjanjian kerja sama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya dalam wilayah provinsi, kabupaten dan kota.	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan dokumen perjanjian (MOU) yang sudah diratifikasi. Perjanjian kerja sama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya dalam wilayah provinsi, kabupaten dan kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemeriksaan dokumen perjanjian (MOU) yang sudah diratifikasi. Perjanjian kerja sama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya dalam wilayah provinsi, kabupaten dan kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa dokumen perjanjian (MOU) yang sudah diratifikasi. Perjanjian kerja sama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya dalam wilayah provinsi, kabupaten dan kota.
28. Pelaksanaan perjanjian (MOU) yang dibebankan kepada APBD dan/atau diluar APBD.	28. Pelaksanaan perjanjian (MOU) yang dibebankan kepada APBD dan/atau diluar APBD.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya perjanjian (MOU) yang dibebankan kepada APBD dan/atau diluar APBD. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan perjanjian (MOU) yang dibebankan kepada APBD dan/atau diluar APBD. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada pelaksanaan perjanjian (MOU) yang dibebankan kepada APBD dan/atau diluar APBD.
29. Pemeriksaan bahwa perusahaan pengerah tenaga kerja sudah memiliki Kantor Cabang di Daerah tujuan penempatan tenaga kerja dan periksa dokumen SIPPTKIS/PPTKIS.	29. Pemeriksaan bahwa perusahaan pengerah tenaga kerja sudah memiliki Kantor Cabang di Daerah tujuan penempatan tenaga kerja dan periksa dokumen SIPPTKIS/PPTKIS.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemeriksaan bahwa perusahaan pengerah tenaga kerja sudah memiliki Kantor Cabang di Daerah tujuan penempatan tenaga kerja dan periksa dokumen SIPPTKIS/PPTKIS. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemeriksaan bahwa perusahaan pengerah tenaga kerja sudah memiliki Kantor Cabang di Daerah tujuan penempatan tenaga kerja dan periksa dokumen SIPPTKIS/PPTKIS. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah perusahaan pengerah tenaga kerja sudah memiliki Kantor Cabang di Daerah tujuan penempatan tenaga kerja dan periksa dokumen SIPPTKIS/PPTKIS.
30. Pelaksanaan sosialisasi	30. Pelaksanaan sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah sudah

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
substansi perjanjian kerja sama (MOU) penempatan TKI ke luar negeri, antara lain metoda dan prosedurnya.	substansi perjanjian kerja sama (MOU) penempatan TKI ke luar negeri, antara lain metoda dan prosedurnya.	substansi perjanjian kerja sama (MOU) penempatan TKI ke luar negeri, antara lain metoda dan prosedurnya.	sosialisasi substansi perjanjian kerja sama (MOU) penempatan TKI ke luar negeri, antara lain metoda dan prosedurnya.	dilakukan sosialisasi substansi perjanjian kerja sama (MOU) penempatan TKI ke luar negeri, antara lain metoda dan prosedurnya.
31. Penerbitan perizinan sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, antara lain, kapasitas tempat, sanitasi, pelayanan kesehatan, dapur dan aktifitasnya.	31. Penerbitan perizinan sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, antara lain, kapasitas tempat, sanitasi, pelayanan kesehatan, dapur dan aktifitasnya.	<ul style="list-style-type: none"> Diterbitkannya perizinan sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, antara lain, kapasitas tempat, sanitasi, pelayanan kesehatan, dapur dan aktifitasnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penerbitan perizinan sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, antara lain, kapasitas tempat, sanitasi, pelayanan kesehatan, dapur dan aktifitasnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah perizinan yang diterbitkan sudah sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, antara lain, kapasitas tempat, sanitasi, pelayanan kesehatan, dapur dan aktifitasnya.
32. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang dilakukan dengan musyawarah, P4D/ P4P atau melalui pengadilan.	32. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang dilakukan dengan musyawarah, P4D/ P4P atau melalui pengadilan.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang dilakukan dengan musyawarah, P4D/ P4P atau melalui pengadilan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang dilakukan dengan musyawarah, P4D/ P4P atau melalui pengadilan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan dilakukan dengan musyawarah, P4D/P4P atau melalui pengadilan.
33. Pemeriksaan penyimpangan/ pelanggaran atas rekomendasi yang diterbitkan oleh pemerintah terhadap izin operasional perusahaan penyedia jasa kerja/buruh, periksa yaitu: Perusahaan tenaga kerja yang sudah tidak berfungsi	33. Pemeriksaan penyimpangan/ pelanggaran atas rekomendasi yang diterbitkan oleh pemerintah terhadap izin operasional perusahaan penyedia jasa kerja/buruh, periksa yaitu: Perusahaan tenaga kerja yang sudah tidak berfungsi namun tetap	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemeriksaan penyimpangan/ pelanggaran atas rekomendasi yang diterbitkan oleh pemerintah terhadap izin operasional perusahaan penyedia jasa kerja/buruh, periksa yaitu: Perusahaan tenaga kerja yang sudah tidak berfungsi namun 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemeriksaan penyimpangan/ pelanggaran atas rekomendasi yang diterbitkan oleh pemerintah terhadap izin operasional perusahaan penyedia jasa kerja/buruh, periksa yaitu: Perusahaan tenaga kerja yang sudah tidak 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada penyimpangan/pelanggaran atas rekomendasi yang diterbitkan oleh pemerintah terhadap izin operasional perusahaan penyedia jasa kerja/buruh, periksa yaitu: Perusahaan tenaga kerja yang sudah tidak berfungsi

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
namun tetap diterbitkan izin usaha; serta Verifikasi perusahaan yang sudah tidak berfungsi.	diterbitkan izin usaha; serta Verifikasi perusahaan yang sudah tidak berfungsi.	tetap diterbitkan izin usaha; serta Verifikasi perusahaan yang sudah tidak berfungsi.	berfungsi namun tetap diterbitkan izin usaha; serta Verifikasi perusahaan yang sudah tidak berfungsi.	namun tetap diterbitkan izin usaha; serta Verifikasi perusahaan yang sudah tidak berfungsi.
34.Pemeriksaan bahwa PPNS yang ada sudah memiliki kualifikasi dibidang ketenagakerjaan.	34. Pemeriksaan bahwa PPNS yang ada sudah memiliki kualifikasi dibidang ketenagakerjaan.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemeriksaan bahwa PPNS yang ada sudah memiliki kualifikasi dibidang ketenagakerjaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemeriksaan bahwa PPNS yang ada sudah memiliki kualifikasi dibidang ketenagakerjaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah PPNS yang ada sudah memiliki kualifikasi dibidang ketenagakerjaan.
35.Pelaksanaan bimbingan tehnik (bintek) di bidang informasi pasar kerja dan penyiapan tenaga kerja.	35. Pelaksanaan bimbingan tehnik (bintek) di bidang informasi pasar kerja dan penyiapan tenaga kerja.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya bimbingan tehnik (bintek) di bidang informasi pasar kerja dan penyiapan tenaga kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan bimbingan tehnik (bintek) di bidang informasi pasar kerja dan penyiapan tenaga kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah dilaksanakan bimbingan tehnik (bintek) di bidang informasi pasar kerja dan penyiapan tenaga kerja.
36.Pemeriksaan terhadap kebijakan daerah di bidang antar kerja, penempatan tenaga kerja pemuda, wanita dan penyandang cacat serta bimbingan dan penyuluhan.	36. Pemeriksaan terhadap kebijakan daerah di bidang antar kerja, penempatan tenaga kerja pemuda, wanita dan penyandang cacat serta bimbingan dan penyuluhan.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemeriksaan terhadap kebijakan daerah di bidang antar kerja, penempatan tenaga kerja pemuda, wanita dan penyandang cacat serta bimbingan dan penyuluhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemeriksaan terhadap kebijakan daerah di bidang antar kerja, penempatan tenaga kerja pemuda, wanita dan penyandang cacat serta bimbingan dan penyuluhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada kebijakan daerah di bidang antar kerja, penempatan tenaga kerja pemuda, wanita dan penyandang cacat serta bimbingan dan penyuluhan.
37.Penyusunan standard dan norma di bidang antar kerja dan penempatan tenaga kerja.	37. Penyusunan standard dan norma di bidang antar kerja dan penempatan tenaga kerja.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penyusunan standard dan norma di bidang antar kerja dan penempatan tenaga kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penyusunan standard dan norma di bidang antar kerja dan penempatan tenaga kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah sudah disusun standard dan norma di bidang antar kerja dan penempatan tenaga kerja.
38.Persiapan bintek di bidang antar kerja dan penempatan tenaga kerja.	38. Persiapan bintek di bidang antar kerja dan penempatan tenaga kerja.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya persiapan bintek di bidang antar kerja dan penempatan tenaga kerja . 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan persiapan bintek di bidang antar kerja dan penempatan tenaga kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah sudah ada persiapan bintek di bidang antar kerja dan penempatan tenagakerja.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
39. Pemeriksaan terhadap kebijakan daerah di bidang analisis dan kajian tenaga kerja asing sektor industri dan jasa serta kerja sama kelembagaan.	39. Pemeriksaan terhadap kebijakan daerah di bidang analisis dan kajian tenaga kerja asing sektor industri dan jasa serta kerja sama kelembagaan.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemeriksaan terhadap kebijakan daerah di bidang analisis dan kajian tenaga kerja asing sektor industri dan jasa serta kerja sama kelembagaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemeriksaan terhadap kebijakan daerah di bidang analisis dan kajian tenaga kerja asing sektor industri dan jasa serta kerja sama kelembagaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada kebijakan daerah di bidang analisis dan kajian tenaga kerja asing sektor industri dan jasa serta kerja sama kelembagaan.
40. Penyusunan standard dan norma di bidang analisis dan perijinan tenaga kerja asing sektor Industri dan Jasa serta kerja sama kelembagaan.	40. Penyusunan standard dan norma di bidang analisis dan perijinan tenaga kerja asing sektor Industri dan Jasa serta kerja sama kelembagaan.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penyusunan standard dan norma di bidang analisis dan perijinan tenaga kerja asing sektor Industri dan Jasa serta kerja sama kelembagaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penyusunan standard dan norma di bidang analisis dan perijinan tenaga kerja asing sektor Industri dan Jasa serta kerja sama kelembagaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada standard dan norma di bidang analisis dan perijinan tenaga kerja asing sektor Industri dan Jasa serta kerja sama kelembagaan.
41. Pemeriksaan terhadap adanya bimbingan teknis di bidang analisis dan perijinan tenaga kerja asing sektor industri dan jasa serta kerjasama kelembagaan.	41. Pemeriksaan terhadap adanya bimbingan teknis di bidang analisis dan perijinan tenaga kerja asing sektor industri dan jasa serta kerjasama kelembagaan.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemeriksaan terhadap adanya bimbingan teknis di bidang analisis dan perijinan tenaga kerja asing sektor industri dan jasa serta kerjasama kelembagaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemeriksaan terhadap adanya bimbingan teknis di bidang analisis dan perijinan tenaga kerja asing sektor industri dan jasa serta kerjasama kelembagaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah sudah ada bimbingan teknis di bidang analisis dan perijinan tenaga kerja asing sektor industri dan jasa serta kerjasama kelembagaan.
42. Pemeriksaan terhadap kebijakan daerah dibidang promosi perluasan kesempatan kerja sektor pertanian, industri, jasa dan promosi potensi sumber daya daerah.	42. Pemeriksaan terhadap kebijakan daerah dibidang promosi perluasan kesempatan kerja sektor pertanian, industri, jasa dan promosi potensi sumber daya daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemeriksaan terhadap kebijakan daerah dibidang promosi perluasan kesempatan kerja sektor pertanian, industri, jasa dan promosi potensi sumber daya daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemeriksaan terhadap kebijakan daerah dibidang promosi perluasan kesempatan kerja sektor pertanian, industri, jasa dan promosi potensi sumber daya daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah sudah ada kebijakan daerah dibidang promosi perluasan kesempatan kerja sektor pertanian, industri, jasa dan promosi potensi sumber daya daerah.
43. Penyusunan standar dan norma dibidang promosi dan	43. Penyusunan standar dan norma dibidang promosi dan perluasan	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penyusunan standar dan norma dibidang 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penyusunan standar dan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah sudah ada standar dan norma dibidang

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
perluasan kesempatan kerja sektor pertanian, industri jasa dan promosi potensi sumber daya daerah.	kesempatan kerja sektor pertanian, industri jasa dan promosi potensi sumber daya daerah.	promosi dan perluasan kesempatan kerja sektor pertanian, industri jasa dan promosi potensi sumber daya daerah.	norma dibidang promosi dan perluasan kesempatan kerja sektor pertanian, industri jasa dan promosi potensi sumber daya daerah.	promosi dan perluasan kesempatan kerja sektor pertanian, industri jasa dan promosi potensi sumber daya daerah.
44. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang promosi, perluasan kesempatan tenaga kerja sektor pertanian, industri, jasa dan promosi potensi sumber daya daerah.	44. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang promosi, perluasan kesempatan tenaga kerja sektor pertanian, industri, jasa dan promosi potensi sumber daya daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya bimbingan teknis di bidang promosi, perluasan kesempatan tenaga kerja sektor pertanian, industri, jasa dan promosi potensi sumber daya daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang promosi, perluasan kesempatan tenaga kerja sektor pertanian, industri, jasa dan promosi potensi sumber daya daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah sudah dilaksanakan bimbingan teknis di bidang promosi, perluasan kesempatan tenaga kerja sektor pertanian, industri, jasa dan promosi potensi sumber daya daerah.
45. Pemeriksaan terhadap kebijakan daerah dibidang terapan teknologi tepat guna, sistem padat karya, tenaga kerja mandiri dan promosi potensi sumber daya daerah serta sektor formal.	45. Pemeriksaan terhadap kebijakan daerah dibidang terapan teknologi tepat guna, sistem padat karya, tenaga kerja mandiri dan promosi potensi sumber daya daerah serta sektor formal.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemeriksaan terhadap kebijakan daerah dibidang terapan teknologi tepat guna, sistem padat karya, tenaga kerja mandiri dan promosi potensi sumber daya daerah serta sektor formal. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemeriksaan terhadap kebijakan daerah dibidang terapan teknologi tepat guna, sistem padat karya, tenaga kerja mandiri dan promosi potensi sumber daya daerah serta sektor formal. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah sudah ada kebijakan daerah dibidang terapan teknologi tepat guna, sistem padat karya, tenaga kerja mandiri dan promosi potensi sumber daya daerah serta sektor formal.
46. Penyusunan standar dan norma di bidang terapan teknologi tepat guna, syatem padat karya, tenaga kerja mandiri.	46. Penyusunan standar dan norma di bidang terapan teknologi tepat guna, syatem padat karya, tenaga kerja mandiri.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penyusunan standar dan norma di bidang terapan teknologi tepat guna, syatem padat karya, tenaga kerja mandiri. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penyusunan standar dan norma di bidang terapan teknologi tepat guna, syatem padat karya, tenaga kerja mandiri. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa sudah ada standar dan norma dibidang terapan teknologi tepat guna, syatem padat karya, tenaga kerja mandiri.
47. Pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggara BLK di bidang teknologi tepat guna, sistem padat karya, tenaga kerja mandiri dan sektor	47. Pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggara BLK di bidang teknologi tepat guna, sistem padat karya, tenaga kerja mandiri dan sektor informal	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya bimbingan teknis penyelenggara BLK di bidang teknologi tepat guna, sistem padat karya, tenaga kerja mandiri dan sektor informal serta 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggara BLK di bidang teknologi tepat guna, sistem padat karya, tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah sudah ada bimbingan teknis penyelenggara BLK di bidang teknologi tepat guna, sistem padat karya, tenaga

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
informal serta pengembangan kerja sukarela.	serta pengembangan kerja sukarela.	pengembangan kerja sukarela.	mandiri dan sektor informal serta pengembangan kerja sukarela.	kerja mandiri dan sektor informal serta pengembangan kerja sukarela.
48.Sosialisasi kebijakan tentang program dan rekrutment TKI ilegal, pencegahan TKI ilegal, penyuluhan jabatan tenaga kerja luar negeri, serta informasi pasar kerja luar negeri.	48. Sosialisasi kebijakan tentang program dan rekrutment TKI ilegal, pencegahan TKI ilegal, penyuluhan jabatan tenaga kerja luar negeri, serta informasi pasar kerja luar negeri.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya sosialisasi kebijakan tentang program dan rekrutment TKI ilegal, pencegahan TKI ilegal, penyuluhan jabatan tenaga kerja luar negeri, serta informasi pasar kerja luar negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan sosialisasi kebijakan tentang program dan rekrutment TKI ilegal, pencegahan TKI ilegal, penyuluhan jabatan tenaga kerja luar negeri, serta informasi pasar kerja luar negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada sosialisasi kebijakan tentang program dan rekrutment TKI ilegal, pencegahan TKI ilegal, penyuluhan jabatan tenaga kerja luar negeri, serta informasi pasar kerja luar negeri.
49.Pemeriksaan terhadap perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 10 (sepuluh) orang tenaga kerja dan/atau membayarkan upah tenaga kerja minimal Rp. 1 juta/bulan belum diikutsertakan program jaminan sosial tenaga kerja.	49. Pemeriksaan terhadap perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 10 (sepuluh) orang tenaga kerja dan/atau membayarkan upah tenaga kerja minimal Rp. 1 juta/bulan belum diikutsertakan program jaminan sosial tenaga kerja.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemeriksaan terhadap perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 10 (sepuluh) orang tenaga kerja dan/atau membayarkan upah tenaga kerja minimal Rp. 1 juta/ bulan belum diikutsertakan program jaminan sosial tenaga kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemeriksaan terhadap perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 10 (sepuluh) orang tenaga kerja dan/atau membayarkan upah tenaga kerja minimal Rp. 1 juta/ bulan belum diikutsertakan program jaminan sosial tenaga kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah masih ada perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 10 (sepuluh) orang tenaga kerja dan/atau membayarkan upah tenaga kerja minimal Rp. 1 juta/ bulan belum diikutsertakan program jaminan sosial tenaga kerja.
50.Penyusunan standar dan norma, di bidang pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja.	50. Penyusunan standar dan norma, di bidang pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penyusunan standar dan norma, di bidang pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penyusunan standar dan norma, di bidang pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah sudah ada standar dan norma, di bidang pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja.
51.Pemeriksaan terhadap kebijakan di bidang penyelenggaraan penyelesaian perselisihan pencegahan, dan	51. Pemeriksaan terhadap kebijakan di bidang penyelenggaraan penyelesaian perselisihan pencegahan, dan pemberdayaan kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemeriksaan terhadap kebijakan di bidang penyelenggaraan penyelesaian perselisihan pencegahan, dan pemberdayaan kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemeriksaan terhadap kebijakan di bidang penyelenggaraan penyelesaian perselisihan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah sudah ada kebijakan di bidang penyelenggaraan penyelesaian perselisihan pencegahan, dan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
pemberdayaan kelembagaan dan tenaga perselisihan hubungan industrial.	dan tenaga perselisihan hubungan industrial.	dan tenaga perselisihan hubungan industrial.	pengecanaan, dan pemberdayaan kelembagaan dan tenaga perselisihan hubungan industrial.	pemberdayaan kelembagaan dan tenaga perselisihan hubungan industrial.
52. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggara, penyelesaian, perselisihan dengan tenaga kerja.	52. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggara, penyelesaian, perselisihan dengan tenaga kerja.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya bimbingan teknis di bidang penyelenggara, penyelesaian, perselisihan dengan tenaga kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggara, penyelesaian, perselisihan dengan tenaga kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah sudah ada bimbingan teknis di bidang penyelenggara, penyelesaian, perselisihan dengan tenaga kerja.
53. Pemeriksaan terhadap kebijakan daerah tentang program dan strategi di bidang norma, keselamatan dan kesehatan kerja (K3).	53. Pemeriksaan terhadap kebijakan daerah tentang program dan strategi di bidang norma, keselamatan dan kesehatan kerja (K3).	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemeriksaan terhadap kebijakan daerah tentang program dan strategi di bidang norma, keselamatan dan kesehatan kerja (K3). 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemeriksaan terhadap kebijakan daerah tentang program dan strategi di bidang norma, keselamatan dan kesehatan kerja (K3). 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah sudah ada kebijakan daerah tentang program dan strategi di bidang norma, keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
54. Pemeriksaan terhadap kebijakan daerah tentang standar dan norma dibidang pengawasan K3.	54. Pemeriksaan terhadap kebijakan daerah tentang standar dan norma dibidang pengawasan K3.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemeriksaan terhadap kebijakan daerah tentang standar dan norma dibidang pengawasan K3. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemeriksaan terhadap kebijakan daerah tentang standar dan norma dibidang pengawasan K3. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada kebijakan daerah tentang standar dan norma dibidang pengawasan K3.

6. KETAHANAN PANGAN

a. -

1) KETAHANAN PANGAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1.a. Identifikasi ketersediaan dan keragaman produk pangan.	1.a. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya identifikasi ketersediaan, keragaman dan potensi sumberdaya serta 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan identifikasi ketersediaan, keragaman dan potensi 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan identifikasi ketersediaan,

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
	konsumsi pangan masyarakat.	produksi dan konsumsi pangan.	sumberdaya serta produksi dan konsumsi pangan.	keragaman dan potensi sumberdaya serta produksi dan konsumsi pangan.
1.b. Identifikasi kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat.	1.b. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya identifikasi kebutuhan dan pembinaan peningkatan produksi dan konsumsi pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan identifikasi kebutuhan dan pembinaan peningkatan produksi dan konsumsi pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan identifikasi kebutuhan dan pembinaan peningkatan produksi dan konsumsi pangan.
1.c. Koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan karena berbagai sebab.	1.c. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan serta pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir peserta rapat koordinasi. • Laporan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian masalah pangan serta pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi, daftar hadir peserta rapat koordinasi dan laporan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian masalah pangan serta pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan.
1.d. –	1.d. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan.
2.a. Pembinaan cadangan pangan masyarakat.	2.a. Identifikasi cadangan pangan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan identifikasi cadangan pangan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan identifikasi cadangan pangan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan identifikasi cadangan pangan masyarakat.
2.b. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu provinsi.	2.b. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengembangan dan pengaturan cadangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengembangan dan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
			pangan pokok tertentu.	pengaturan cadangan pangan pokok tertentu.
2.c. Koordinasi dan pengendalian cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.	2.c. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya koordinasi dan pengendalian serta pembinaan dan monitoring cadangan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan monitoring cadangan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi, daftar hadir peserta rapat koordinasi dan laporan pelaksanaan pembinaan dan monitoring cadangan pangan.
3.a. Koordinasi penanganan kerawanan pangan provinsi.	3.a. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya koordinasi penanganan kerawanan pangan serta penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan. • 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi, daftar hadir peserta rapat koordinasi dan laporan pelaksanaan penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan.
3.b. Koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.	3.b. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan serta pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi, daftar hadir peserta rapat koordinasi dan laporan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.
3.c. Pengendalian kerawanan pangan wilayah provinsi.	3.c. Identifikasi kelompok rawan pangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengendalian kerawanan pangan dan identifikasi kelompok rawan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan identifikasi kelompok rawan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan identifikasi kelompok rawan pangan.
4.a. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan.	4.a. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan kabupaten/	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya identifikasi infrastruktur distribusi pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan identifikasi infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
	kota.		distribusi pangan.	identifikasi infrastruktur distribusi pangan.
4.b. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan provinsi dan koordinasi pengembangan infrastruktur provinsi.	4.b. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengembangan dan koordinasi infrastruktur distribusi pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengembangan infrastruktur distribusi pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi, daftar hadir peserta rapat koordinasi dan laporan pelaksanaan pengembangan infrastruktur distribusi pangan.
4.c. Koordinasi pencegahan penurunan akses pangan masyarakat dan peningkatan akses pangan masyarakat.	4.c. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya koordinasi, pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi, daftar hadir peserta rapat koordinasi dan laporan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan.
4.d. Informasi harga di provinsi.	4.d. Informasi harga di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya informasi harga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penyediaan informasi harga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penyediaan informasi harga.
4.e. Pengembangan jaringan pasar di wilayah provinsi.	4.e. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengembangan jaringan pasar dan pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengembangan jaringan pasar dan pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengembangan jaringan pasar dan pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat.
5.a. Identifikasi pangan pokok masyarakat.	5.a. Identifikasi pangan pokok masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya identifikasi pangan pokok masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan identifikasi pangan pokok masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan identifikasi pangan pokok masyarakat.
5.b. –	5.b. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya peningkatan mutu konsumsi masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
5.c. Pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal.	5.c. –	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal.
5.d. Pembinaan mutu dan keamanan produk pangan pabrikan di provinsi.	5.d. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan.
5.e. –	5.e. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat.
5.f. –	5.f. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat.
5.g. Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga.	5.g. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/ rumah tangga.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengembangan kelembagaan sertifikasi, pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/ rumah tangga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengembangan kelembagaan sertifikasi, pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengembangan kelembagaan sertifikasi, pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga.
6.a. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat provinsi.	6.a. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya identifikasi LSM dan tokoh masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan identifikasi LSM dan tokoh masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan identifikasi LSM dan tokoh masyarakat.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
6.b. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat provinsi.	6.b. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat.
6.c. Pengembangan "trust fund" provinsi.	6.c. Pengembangan "trust fund" di kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengembangan "trust fund". 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengembangan "trust fund". 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengembangan "trust fund".
6.d. Pengalokasian APBD provinsi untuk ketahanan pangan.	6.d. Pengalokasian APBD kabupaten/kota untuk ketahanan pangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengalokasian APBD untuk ketahanan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengalokasian APBD untuk ketahanan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengalokasian APBD untuk ketahanan pangan.
7. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan provinsi.	7. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan.

2) KEAMANAN PANGAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pembinaan penerapan standar BMR wilayah provinsi.	1. Penerapan standar BMR wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pembinaan dan penerapan standar BMR. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan penerapan standar BMR. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan penerapan standar BMR.
2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah provinsi.	2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan.
3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan	3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pembinaan sistem manajemen laboratorium uji 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan sistem 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
pangan provinsi.	kabupaten/kota.	mutu dan keamanan pangan.	manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan.	pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan.
4.a. Monitoring otoritas kompeten kabupaten/kota.	4.a. –	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya monitoring otoritas kompeten. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan monitoring otoritas kompeten. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan monitoring otoritas kompeten.
4.b. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah provinsi.	4.b. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya sertifikasi dan pelabelan prima. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima.

3) PENGELOLAAN UMUM *)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Identifikasi ketersediaan dan keragaman produk pangan serta kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat.	1. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Identifikasi ketersediaan dan keragaman produk pangan serta kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Identifikasi ketersediaan dan keragaman produk pangan serta kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan identifikasi ketersediaan dan keragaman produk pangan serta kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat.
2. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan.	2. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
3. Pengendalian cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.	3. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Pengendalian cadangan pangan pemerintah dan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pengendalian cadangan pangan pemerintah dan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dan pengendalian cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.
4. Koordinasi penanganan kerawanan pangan.	4. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya koordinasi penanganan kerawanan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen koordinasi penanganan kerawanan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melaksanakan koordinasi penanganan kerawanan pangan.
5. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu gizi dan keamanan pangan.	5. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu gizi dan keamanan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu gizi dan keamanan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu gizi dan keamanan pangan.
6. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan provinsi.	6. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemerintah daerah telah melakukan pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan provinsi.
7. Petapan standard pelayanan minimal dalam bidang pertanian yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten /kota.	7. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya penetapan standard pelayanan minimal dalam bidang pertanian yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten /kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen penetapan standard pelayanan minimal dalam bidang pertanian yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten /kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah ditetapkan standard pelayanan minimal dalam bidang pertanian yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten /kota.
8. Petapan standar pembibitan/ perbenihan pertanian.	8. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya petapan standar pembibitan/ perbenihan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Petapan standar pembibitan/ perbenihan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah ditetapkan standar pembibitan/ perbenihan pertanian.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
9. Petapan standard teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan dan satuan pelayanan peternakan terpadu.	9. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya petapan standard teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan dan satuan pelayanan peternakan terpadu. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Petapan standard teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan dan satuan pelayanan peternakan terpadu. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah ditetapkan standard teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan dan satuan pelayanan peternakan terpadu.
10. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparat pertanian teknis fungsional, keterampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah.	10. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparat pertanian teknis fungsional, keterampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparat pertanian teknis fungsional, keterampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah diselenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparat pertanian teknis fungsional, keterampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah.
11. Penyelenggaraan promosi ekspor komoditas pertanian unggulan daerah provinsi.	11. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya penyelenggaraan promosi ekspor komoditas pertanian unggulan daerah provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Penyelenggaraan promosi ekspor komoditas pertanian unggulan daerah provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah diselenggarakan promosi ekspor komoditas pertanian unggulan daerah provinsi.
12. Penyediaan dukungan kerja sama antar kabupaten/kota dalam bidang pertanian.	12. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Penyediaan dukungan kerja sama antar kabupaten/kota dalam bidang pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Penyediaan dukungan kerja sama antar kabupaten/kota dalam bidang pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah dilaksanakan penyediaan dukungan kerja sama antar kabupaten/kota dalam bidang pertanian.
13. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di bidang pertanian lintas kabupaten/kota.	13. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di bidang pertanian lintas kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di bidang pertanian lintas kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah dibuat pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di bidang pertanian lintas kabupaten/kota.
14. Pengaturan penggunaan bibit unggul.	14. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Pengaturan penggunaan bibit unggul. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pengaturan penggunaan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah dibuat pengaturan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
			bibit unggul.	penggunaan bibit unggul.
15. Petapan kawasan pertanian terpadu berdasarkan kesepakatan dengan kabupaten/kota.	15. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Petapan kawasan pertanian terpadu berdasarkan kesepakatan dengan kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Petapan kawasan pertanian terpadu berdasarkan kesepakatan dengan kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah ditetapkan kawasan pertanian terpadu berdasarkan kesepakatan dengan kabupaten/kota.
16. Penelitian penyakit di bidang pertanian lintas kabupaten/kota.	16. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Penelitian penyakit di bidang pertanian lintas kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian penyakit di bidang pertanian lintas kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah dilaksanakan penelitian penyakit di bidang pertanian lintas kabupaten/kota.
17. Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang pertanian.	17. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah dilaksanakan penyediaan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang pertanian.
18. Pengaturan penggunaan air irigasi.	18. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Pengaturan penggunaan air irigasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pengaturan penggunaan air irigasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah dibuat pengaturan penggunaan air irigasi.
19. Pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan eksploitasi organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit dibidang pertanian.	19. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan eksploitasi organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit dibidang pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan eksploitasi organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit dibidang pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah dilakukan pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan eksploitasi organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit dibidang pertanian.
20. Penyediaan dukungan pengembangan perekayasa teknologi perikanan serta sumber daya perairan lainnya.	20. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Penyediaan dukungan pengembangan perekayasa teknologi perikanan serta sumber daya 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Penyediaan dukungan pengembangan perekayasa teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah dilakukan penyediaan dukungan pengembangan perekayasa teknologi

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
		perairan lainnya.	perikanan serta sumber daya perairan lainnya.	perikanan serta sumber daya perairan lainnya.
21. Pengendalian dan pemberantasan terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit pada pengelolaan perikanan darat.	21. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Pengendalian dan pemberantasan terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit pada pengelolaan perikanan darat. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pengendalian dan pemberantasan terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit pada pengelolaan perikanan darat. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah dilakukan pengendalian dan pemberantasan terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit pada pengelolaan perikanan darat.

7. PERHUBUNGAN

a. PERHUBUNGAN DARAT

1) LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan provinsi	1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> Disusunnya kebijakan tentang rencana umum jaringan transportasi jalan 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen kebijakan tentang rencana umum jaringan transportasi jalan (baik dalam bentuk peraturan daerah, keputusan kepala daerah maupun peraturan kepala daerah) 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan
2. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan nasional dan jalan provinsi.	2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengawasan dan pengendalian operasional penggunaan jalan dan pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen/laporan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional penggunaan jalan dan pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional penggunaan jalan dan pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.
3. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe B.	3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya lokasi terminal penumpang Tipe B dan dilaksanakannya pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen ketetapan lokasi terminal penumpang Tipe B dan laporan pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil ketetapan lokasi terminal penumpang Tipe B dan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
	kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten/ kota.	dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan.	pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan.	pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan.
4. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe B.	4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.	<ul style="list-style-type: none"> Disahkannya rancang bangun terminal penumpang Tipe B dan dilaksanakannya pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen rancang bangun terminal penumpang Tipe B yang telah disahkan dan laporan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa dokumen rancang bangun terminal penumpang Tipe B yang telah disahkan dan laporan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.
5. Persetujuan pengoperasian terminal penumpang Tipe B.	5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C.	<ul style="list-style-type: none"> Disetujuinya pengoperasian dan penetapan lokasi terminal penumpang. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen persetujuan pengoperasian dan penetapan lokasi terminal penumpang. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses pemberian persetujuan pengoperasian dan penetapan lokasi terminal penumpang.
6. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi.	6. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C.	<ul style="list-style-type: none"> Disusunnya jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan dan disahkannya rancang bangun terminal penumpang. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan dan disahkannya rancang bangun terminal penumpang. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat dokumen penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan dan disahkannya rancang bangun terminal penumpang.
7. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi.	7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, B, dan Tipe C.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan serta pengoperasian terminal penumpang. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan serta pengoperasian terminal penumpang. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan serta pengoperasian terminal penumpang.
8. Pemberian izin trayek angkutan antar kota dalam provinsi.	8. Pembangunan terminal angkutan barang.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya izin trayek angkutan dan pembangunan terinal angkutan barang. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen izin trayek angkutan dan pembangunan terinal angkutan barang. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian izin trayek angkutan dan pembangunan terinal angkutan barang.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
9. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan provinsi.	9. Pengoperasian terminal angkutan barang.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan pengoperasian terminal angkutan barang. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan pengoperasian terminal angkutan barang. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan pengoperasian terminal angkutan barang.
10. Pemberian izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah kab./kota dalam satu provinsi.	10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian izin trayek angkutan perkotaan dan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pemberian izin trayek angkutan perkotaan dan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian izin trayek angkutan perkotaan dan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan.
11. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melebihi kebutuhan kab/kota dalam satu provinsi.	11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi, serta tersusunnya dan ditetapkannya kelas jalan pada jaringan. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi, serta penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa dokumen penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi, serta penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan.
12. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi.	12. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/ angkutan kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemberian izin operasi angkutan taksi dan izin trayek angkutan perdesaan/ angkutan kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen izin operasi angkutan taksi dan izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa dokumen pemberian izin operasi angkutan taksi dan izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota.
13. Pemberian izin operasi angkutan sewa.	13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya izin operasi angkutan sewa serta disusunnya dan ditetapkannya jaringan lintas angkutan barang pada jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen izin operasi angkutan sewa serta penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian izin operasi angkutan sewa serta penyusunan dan penetapan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
		jalan di daerah.	barang pada jaringan jalan di daerah.	jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan di daerah.
14. Pemberian rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata.	14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata dan ditetapkannya wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata dan ditetapkannya wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata dan ditetapkannya wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi.
15. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi antar kota dalam provinsi.	15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya tarif penumpang kelas ekonomi dan diberikannya izin operasi angkutan taksi. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen ketetapan tarif penumpang kelas ekonomi dan izin operasi angkutan taksi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan penetapan tarif penumpang kelas ekonomi dan izin operasi angkutan taksi.
16. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan provinsi.	16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.	<ul style="list-style-type: none"> Ditentukannya lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung; serta diberikannya rekomendasi operasi angkutan sewa. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung; serta pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung; serta pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.
17. Pengoperasian dan pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor	17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengoperasian dan pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor dan pemberian izin usaha angkutan pariwisata. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pengoperasian dan pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor dan pemberian izin usaha angkutan pariwisata. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pengoperasian dan pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor dan pemberian izin usaha angkutan pariwisata.
18. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa	18. Pemberian izin usaha angkutan barang.	<ul style="list-style-type: none"> Diselenggarakannya manajemen dan rekayasa lalu lintas serta 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil penyelenggaraan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
lalu lintas di jalan provinsi.		pemberian izin usaha angkutan barang.	lintas serta pemberian izin usaha angkutan barang.	manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pemberian izin usaha angkutan barang.
19. Penyelenggaraan andalalin di jalan provinsi.	19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Diselenggarakannya andalalin dan penetapan tarif penumpang kelas ekonomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyelenggaraan andalalin dan penetapan tarif penumpang kelas ekonomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa penyelenggaraan andalalin dan penetapan tarif penumpang kelas ekonomi.
20. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan provinsi.	20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Diselenggarakannya pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas, serta penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas, serta penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa proses dan hasil penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas, serta penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung.
21. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu provinsi.	21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa proses dan hasil pelaksanaan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
22. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.	22. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya dan penyelenggaraan andalalin di jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya dan penyelenggaraan andalalin di jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya dan penyelenggaraan andalalin di jalan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
23. Pemberian izin operasi angkutan sewa berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah.	23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya izin operasi angkutan sewa berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah dan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemberian izin operasi angkutan sewa berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah dan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian izin operasi angkutan sewa berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah dan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan.
24. Pengoperasian alat penimbang kendaraan bermotor di jalan.	24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengoperasian alat penimbang kendaraan bermotor di jalan, serta penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pengoperasian alat penimbang kendaraan bermotor di jalan, serta penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pengoperasian alat penimbang kendaraan bermotor di jalan, serta penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
25. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi.	25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
26. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran: a) Perda provinsi bidang LLAJ. b) Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. c) Pelanggaran ketentuan pengujian berkala. d) Perizinan angkutan umum.	26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya penyidikan pelanggaran dan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penyidikan pelanggaran dan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan penyidikan pelanggaran dan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
27. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah provinsi.	27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas, serta perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas, serta perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas, serta perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas.
-	28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran: <ol style="list-style-type: none"> Perda kabupaten/kota bidang LLAJ. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala. Perizinan angkutan umum 	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya penyidikan pelanggaran: <ol style="list-style-type: none"> Perda kabupaten/kota bidang LLAJ. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala. Perizinan angkutan umum 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penyidikan pelanggaran: <ol style="list-style-type: none"> Perda kabupaten/kota bidang LLAJ. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala. Perizinan angkutan umum 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pelaksanaan penyidikan pelanggaran: <ol style="list-style-type: none"> Perda kabupaten/kota bidang LLAJ. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala. Perizinan angkutan umum
-	29. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten/kota.
-	30. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pengujian berkala kendaraan bermotor. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
-	31. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.
-	32. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten/kota.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
-	33. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Ditentukannya lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten/kota.
-	34. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dioperasikannya fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten/kota.
-	35. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan latihan mengemudi.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya izin usaha mendirikan pendidikan latihan mengemudi. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemberian izin usaha mendirikan pendidikan latihan mengemudi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian izin usaha mendirikan pendidikan latihan mengemudi.

2) LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN (LLASDP)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau antar kabupaten/ kota dalam provinsi.	1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau.
2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi.	2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penyusunan kebijakan tentang rencana umum jaringan lintas penyeberangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penyusunan kebijakan tentang rencana umum jaringan lintas penyeberangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pelaksanaan penyusunan kebijakan tentang rencana umum jaringan lintas penyeberangan.
3. Penetapan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada	3. Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penetapan lintas penyeberangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penetapan lintas penyeberangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pelaksanaan penetapan lintas penyeberangan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
jaringan jalan provinsi.	kabupaten/kota.			
4. Pengadaan kapal SDP.	4. Pengadaan kapal SDP.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengadaan kapal SDP. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengadaan kapal SDP. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pengadaan kapal SDP.
5. Pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan kapal, dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau	5. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan kapal, dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau, serta rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan kapal, dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau, serta rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan kapal, dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau, serta rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.
6. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.	6. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan dan penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pemberian rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan dan penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan dan penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau.
7. Pembangunan pelabuhan SDP.	7. Pembangunan pelabuhan SDP.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pembangunan pelabuhan SDP. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pembangunan pelabuhan SDP 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pembangunan pelabuhan SDP
8. Pemberian rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan, DLKr/DLKp yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar negara serta jaringan jalur kereta api.	8. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan, DLKr/ DLKp yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar negara serta jaringan jalur kereta api; dan penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pemberian rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan, DLKr/ DLKp yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar negara serta jaringan jalur kereta api; dan penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan, DLKr/ DLKp yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar negara serta jaringan jalur kereta api; dan penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan
9. Penetapan rencana induk,	9. Penyelenggaraan pelabuhan	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penetapan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi	sungai dan danau.	rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau.	penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau.	penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau.
10. Penetapan kelas alur pelayaran sungai	10. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penetapan kelas alur pelayaran sungai dan pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen penetapan kelas alur pelayaran sungai dan pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan penetapan kelas alur pelayaran sungai dan pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan.
11. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan	11. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya engadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan, serta penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan, serta penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan, serta penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP.
12. Pemetaan alur sungai lintas kabupaten/kota dalam provinsi untuk kebutuhan transportasi	12. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemetaan alur sungai lintas kabupaten/kota dalam provinsi untuk kebutuhan transportasi, serta pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemetaan alur sungai lintas kabupaten/kota dalam provinsi untuk kebutuhan transportasi, serta pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemetaan alur sungai lintas kabupaten/kota dalam provinsi untuk kebutuhan transportasi, serta pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan.
13. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau	13. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (<i>logpon</i>), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau, serta izin pembuatan tempat penimbunan kayu (<i>logpon</i>), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau, serta izin pembuatan tempat penimbunan kayu (<i>logpon</i>), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau, serta izin pembuatan tempat penimbunan kayu (<i>logpon</i>), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
14. Izin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau.	14. Pemetaan alur sungai kabupaten/kota untuk kebutuhan transportasi.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (<i>logpon</i>), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau, serta pemetaan alur sungai kabupaten/kota untuk kebutuhan transportasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemberian izin pembuatan tempat penimbunan kayu (<i>logpon</i>), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau, serta pemetaan alur sungai kabupaten/kota untuk kebutuhan transportasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian izin pembuatan tempat penimbunan kayu (<i>logpon</i>), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau, serta pemetaan alur sungai kabupaten/kota untuk kebutuhan transportasi.
15. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi	15. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan, serta pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan, serta pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan, serta pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau.
16. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi antar kabupaten/kota dalam provinsi.	16. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten /kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi, serta penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi, serta penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi, serta penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan.
17. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi.	17. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dan penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dan penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dan penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi.
18. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan	18. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kabupaten/kota yang terletak	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi.	pada jaringan jalan kabupaten/kota.	pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan.	lintas penyeberangan dan pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan.	lintas penyeberangan dan pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan.
19. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau	19. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau, serta penetapan tarif jasa pelabuhan SDP. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau, serta penetapan tarif jasa pelabuhan SDP. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau, serta penetapan tarif jasa pelabuhan SDP.
20. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi.	20. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan, dan pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan, dan pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan, dan pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan.
21. Pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP.	21. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP, serta pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP, serta pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP, serta pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.
22. -	22. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

b. PERKERATAAPIAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi	1. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dirumuskannya kebijakan tentang rencana induk di bidang perkeretaapian 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan daerah dalam berbagai bentuknya (peraturan daerah, peraturan maupun keputusan kepala daerah) di bidang perkeretaapian 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa proses penetapan rencana induk perkeretaapian di daerah.
2. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a) Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkereta-apian provinsi dan perkeretaapian kabupaten /kota yang jaringannya melebihi wilayah kabupaten/ kota; b) Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada kabupaten/kota, pengguna dan penyedia jasa; dan c) Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian provinsi. 	2. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ kota meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a) Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkereta-apian kabupaten/kota yang jaringannya berada di wilayah kabupaten/kota; b) Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa; dan c) Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian kabupaten /kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pembinaan di bidang perkeretaapian di daerah, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a) Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian di daerah. b) Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis, pengguna dan penyedia jasa; dan c) Pengawasan terhadap pelaksanaan perkereta-apian di daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan di bidang perkeretaapian di daerah, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkereta-apian di daerah. b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis, pengguna dan penyedia jasa; dan c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian di daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa laporan hasil pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian di daerah. b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis, pengguna dan penyedia jasa; dan c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkereta-apian di daerah.
3. Pengusahaan prasarana	3. Pengusahaan prasarana kereta	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pengusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana kereta api umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa proses dan hasil

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api.	api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api.	prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api.	yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api.	pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api.
4. Penetapan izin penyelenggaraan perkereta-apian khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.	4. Penetapan izin penyelenggaraan perkereta-apian khusus yang jaringan jalurnya dalam kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya izin penyelenggaraan perkereta-apian khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu kabupaten/kota dalam satu provinsi atau wilayah kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen ketetapan izin penyelenggaraan perkereta-apian khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu kabupaten/kota dalam satu provinsi atau wilayah kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses penetapan izin penyelenggaraan perkereta-apian khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu kabupaten/kota dalam satu provinsi atau wilayah kabupaten/kota.
5. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam provinsi.	5. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam wilayah kabupaten /kota.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya jalur kereta api khusus yang jaringan melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam provinsi atau wilayah kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen ketetapan jalur kereta api khusus yang jaringan melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam provinsi atau wilayah kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam provinsi atau wilayah kabupaten/kota.
6. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah.	6. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah.
7. Penetapan jaringan pelayanan kereta api antar kota melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.	7. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya jaringan pelayanan kereta api antar kota melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi atau dalam satu kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen ketetapan jaringan pelayanan kereta api antar kota melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi atau dalam satu kabupaten/ kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses penetapan jaringan pelayanan kereta api antar kota melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi atau dalam satu kabupaten/kota.
8. Penetapan jaringan	8. Penetapan jaringan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen ketetapan jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses penetapan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
<p>elayanan kereta api perkotaan melampaui satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p>	<p>kereta api perkotaan berada dalam kabupaten/kota.</p>	<p>elayanan kereta api perkotaan melampaui satu kabupaten/kota dalam satu provinsi atau berada dalam kabupaten/kota.</p>	<p>elayanan kereta api perkotaan melampaui satu kabupaten/kota dalam satu provinsi atau berada dalam kabupaten/kota.</p>	<p>jaringan pelayanan kereta api perkotaan melampaui satu kabupaten/kota dalam satu provinsi atau berada dalam kabupaten/kota.</p>
<p>9. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p>	<p>9. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten/kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten/ kota dalam satu provinsi atau dalam wilayah kabupaten/ kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen ketetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi atau dalam wilayah kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa proses penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi atau dalam wilayah kabupaten/kota.
<p>10. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p>	<p>10. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten/kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi atau dalam satu kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen ketetapan izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/ kota dalam satu provinsi atau dalam satu kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa proses penetapan izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi atau dalam satu kabupaten/kota
<p>11. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah,</p>	<p>11. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen ketetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa proses penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah,

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.	dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten/kota.	perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/ kota dalam satu provinsi atau dalam satu kabupaten/kota	antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi atau dalam satu kabupaten/ kota	untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi atau dalam satu kabupaten/kota

c. PERHUBUNGAN LAUT

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
<p>1. Pemberian surat ijin berlayar untuk kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT ≥7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau):</p> <p>a) Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal sampai dengan GT 300 ditugaspembantuankan kepada provinsi</p> <p>b) Pelaksanaan pengukuran kapal sampai dengan GT 300 ditugas pembantuankan kepada provinsi</p> <p>c) Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal</p> <p>d) Pelaksanaan pemeriksaan</p>	<p>1. Pemberian surat ijin berlayar untuk kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT ≥7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diberikannya surat ijin berlayar untuk kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT ≥7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau). 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen pelaksanaan pemberian surat ijin berlayar untuk kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT ≥7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau). 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa pelaksanaan pemberian surat ijin berlayar untuk kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT ≥7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau).

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
radio/elektronika kapal e) Pelaksanaan pengukuran kapal f) Penerbitan pas perairan daratan g) Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan h) Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi i) Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal j) Penerbitan sertifikat keselamatan kapal k) Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal l) Penerbitan dokumen pengawakan kapal				
2. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau).	2. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau): a) Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. b) Pelaksanaan pengukuran kapal. c) Penerbitan pas perairan daratan. d) Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan. e) Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.	<ul style="list-style-type: none"> • Diberikannya izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau). 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen pelaksanaan pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau). 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa pelaksanaan pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau).

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
	<ul style="list-style-type: none"> f) Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. g) Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal. h) Penerbitan sertifikat keselamatan kapal. i) Penerbitan dokumen pengawakan kapal. j) Pemberian surat izin berlayar. 			
<p>3. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT < 7) yang berlayar di laut.</p>	<p>3. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT < 7) yg berlayar di laut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. b) Pelaksanaan pengukuran kapal. c) Penerbitan pas kecil d) Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil. e) Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal. f) Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. g) Penerbitan sertifikat keselamatan kapal. h) Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal. i) Penerbitan dokumen pengawakan kapal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diberikanyan izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT < 7) yang berlayar di laut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen pelaksanaan pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT < 7) yang berlayar di laut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa pelaksanaan pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT < 7) yang berlayar di laut.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
4. Pengelolaan pelabuhan regional lama.	4. Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengelolaan pelabuhan regional lama, dan penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengelolaan pelabuhan regional lama, dan penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pengelolaan pelabuhan regional lama, dan penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut.
5. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional.	5. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut, dan Pengelolaan pelabuhan baru. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut, dan Pengelolaan pelabuhan baru. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut, dan Pengelolaan pelabuhan baru.
6. Penetapan rencana induk pelabuhan laut regional.	6. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penetapan rencana induk pelabuhan laut regional, serta rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan rencana induk pelabuhan laut regional, serta rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan penetapan rencana induk pelabuhan laut regional, serta rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional.
7. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum.	7. Penetapan rencana induk pelabuhan lokal.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum, dan penetapan rencana induk pelabuhan lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pemberian rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum, dan penetapan rencana induk pelabuhan lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum, dan penetapan rencana induk pelabuhan lokal.
8. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.	8. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus dan umum. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pelaksanaan pemberian rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus dan umum. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus dan umum.
9. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.	9. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pemberian rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
10. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut regional.	10. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut regional, dan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhankhusus. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut regional, dan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhankhusus. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut regional, dan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.
11. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus regional.	11. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus regional dan penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus regional dan penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus regional dan penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal.
12. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional.	12. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional dan penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional dan penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional dan penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal.
13. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus regional.	13. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus regional dan penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pelaksanaan penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus regional dan penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus regional dan penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal.
14. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub.	14. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub dan penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pelaksanaan pemberian rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub dan penetapan izin pengoperasian pelabuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub dan penetapan izin pengoperasian pelabuhan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
			khusus lokal.	khusus lokal.
15. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional.	15. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pelaksanaan pemberian rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional.
16. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional.	16. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pelaksanaan pemberian rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut.
17. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.	17. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penetapan dan rekomendasi DLKr/DLKp pelabuhan laut. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pelaksanaan penetapan dan rekomendasi DLKr/DLKp pelabuhan laut. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan penetapan dan rekomendasi DLKr/DLKp pelabuhan laut.
18. Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.	18. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya rekomendasi penetapan dan izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut regional. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pelaksanaan pemberian rekomendasi penetapan dan izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut regional. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian rekomendasi penetapan dan izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.
19. Izin reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.	19. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penetapan dan izin reklame DLKr/DLKp pelabuhan laut. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pelaksanaan penetapan dan izin reklame DLKr/DLKp pelabuhan laut. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan penetapan dan izin reklame DLKr/DLKp pelabuhan laut.
20. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut regional.	20. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut regional dan lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut regional dan lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut regional dan lokal.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
21. Penetapan pelayanan operasional 24 jam pelabuhan laut regional.	21. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penetapan pelayanan operasional 24 jam pelabuhan laut regional dan izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan pelayanan operasional 24 jam pelabuhan laut regional dan izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan penetapan pelayanan operasional 24 jam pelabuhan laut regional dan izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.
22. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus regional.	22. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya izin kegiatan pengerukan dan reklameasi di wilayah perairan pelabuhan khusus. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pelaksanaan pemberian izin kegiatan pengerukan dan reklameasi di wilayah perairan pelabuhan khusus. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian izin kegiatan pengerukan dan reklameasi di wilayah perairan pelabuhan khusus.
23. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus regional.	23. Penetapan DUKS di pelabuhan lokal.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penetapan DUKS di pelabuhan dan izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan DUKS di pelabuhan dan izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan penetapan DUKS di pelabuhan dan izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus.
24. Penetapan pelayanan operasional 24 jam pelabuhan khusus regional.	24. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penetapan pelayanan operasional 24 jam pelabuhan khusus dan pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan pelayanan operasional 24 jam pelabuhan khusus dan pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan penetapan pelayanan operasional 24 jam pelabuhan khusus dan pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan.
25. Penetapan DUKS di pelabuhan regional.	25. Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penetapan DUKS di pelabuhan dan izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan DUKS di pelabuhan dan izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan penetapan DUKS di pelabuhan dan izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut.
26. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.	26. Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar neger dan Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pelaksanaan pemberian rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar neger dan Izin kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar neger dan Izin kegiatan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
		laut lokal.	reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.	reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.
27. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/ kota dalam wilayah provinsi setempat.	27. Penetapan pelayanan operasional 24 jam pelabuhan laut lokal.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dan penetapan pelayanan operasional 24 jam pelabuhan laut. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pelaksanaan pemberian izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dan penetapan pelayanan operasional 24 jam pelabuhan laut. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dan penetapan pelayanan operasional 24 jam pelabuhan laut.
28. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten /kota dalam wilayah provinsi setempat, pelabuhan antar provinsi dan interna-sional (lintas batas)	28. Penetapan pelayanan operasional 24 jam pelabuhan khusus lokal.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dan penetapan pelayanan operasional 24 jam pelabuhan khusus. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pelaksanaan pemberian izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dan penetapan pelayanan operasional 24 jam pelabuhan khusus. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dan penetapan pelayanan operasional 24 jam pelabuhan khusus.
29. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi.	29. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dan rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dan rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dan rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.
30. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan	30. Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dan 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, lintas pelabuhan antar provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas).		penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal.	penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal.	pelabuhan dan penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal.
31. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi.	31. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten/ kota setempat.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dan izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dan izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa pelaksanaan pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dan izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan.
32. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat, pelabuhan antar provinsi dan internasional (lintas batas).	32. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota setempat	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dan izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dan izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa pelaksanaan pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dan izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
33. Izin usaha tally di pelabuhan.	33. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya izin usaha tally di pelabuhan dan pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pelaksanaan pemberian izin usaha tally di pelabuhan dan pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian izin usaha tally di pelabuhan dan pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan
34. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.	34. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal, serta pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pelaksanaan pemberian izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal, serta pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal, serta pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan.
35. Izin usaha ekspedisi/freight forwarder.	35. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota setempat.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya izin usaha ekspedisi/freight forwarder dan pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pelaksanaan pemberian izin usaha ekspedisi/freight forwarder dan pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian izin usaha ekspedisi/freight forwarder dan pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan.
36. Izin usaha angkutan perairan pelabuhan.	36. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya izin usaha angkutan perairan pelabuhan dan pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pelaksanaan pemberian izin usaha angkutan perairan pelabuhan dan pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian izin usaha angkutan perairan pelabuhan dan pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
	yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota setempat.	teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan.	pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan.	pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan.
37. Izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/ peralatan penunjang angkutan laut.	37. Izin usaha tally di pelabuhan.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut dan izin usaha tally di pelabuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pelaksanaan pemberian izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut dan izin usaha tally di pelabuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut dan izin usaha tally di pelabuhan.
38. Izin usaha depo peti kemas.	38. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya izin usaha depo peti kemas dan izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pelaksanaan pemberian izin usaha depo peti kemas dan izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian izin usaha depo peti kemas dan izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.
39. –	39. Izin usaha ekspedisi/Freight Forwarder.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya izin usaha ekspedisi/Freight Forwarder. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pelaksanaan pemberian izin usaha ekspedisi/Freight Forwarder. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat izin usaha ekspedisi/ Freight Forwarder.
40. –	40. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten/kota
41. –	41. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
		kabupaten/kota.	dalam kabupaten/kota.	pengawasan kegiatannya dalam kabupaten/kota.

**d. PERHUBUNGAN UDARA
1) ANGKUTAN UDARA**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin usaha angkutan udara niaga dan melaporkan ke Pemerintah.	1. -	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin usaha angkutan udara niaga dan melaporkan ke Pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin usaha angkutan udara niaga dan melaporkan ke Pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin usaha angkutan udara niaga dan melaporkan ke Pemerintah
2. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin kegiatan angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah.	2. -	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin kegiatan angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin kegiatan angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin kegiatan angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah
3. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Jaringan dan Rute Penerbangan dan melaporkan ke pemerintah.	3. -	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Jaringan dan Rute Penerbangan dan melaporkan ke pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Jaringan dan Rute Penerbangan dan melaporkan ke pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Jaringan dan Rute Penerbangan dan melaporkan ke pemerintah
4. Pengusulan rute penerbangan baru ke dari daerah yang bersangkutan.	4. -	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pengusulan rute penerbangan baru ke dari daerah yang bersangkutan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen usulan rute penerbangan baru ke dari daerah yang bersangkutan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil pengusulan rute penerbangan baru ke dari daerah yang bersangkutan
5. Pemantauan pelaksanaan persetujuan rute	5. -	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pemantauan pelaksanaan persetujuan rute 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil pemantauan pelaksanaan persetujuan rute

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
penerbangan dan melaporkan ke pemerintah.		penerbangan dan melaporkan ke pemerintah.	persetujuan rute penerbangan dan melaporkan ke pemerintah.	penerbangan dan melaporkan ke pemerintah
6. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah.	6. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah
7. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA yang dikeluarkan oleh pemerintah dan melaporkan ke pemerintah.	7. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA yang dikeluarkan oleh pemerintah dan melaporkan ke pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA yang dikeluarkan oleh pemerintah dan melaporkan ke pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA yang dikeluarkan oleh pemerintah dan melaporkan ke pemerintah
8. Persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara tidak berjadwal antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dengan pesawat udara di atas 30 tempat duduk dan melaporkan ke Pemerintah.	8. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara tidak berjadwal antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dengan pesawat udara di atas 30 tempat duduk dan melaporkan ke Pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara tidak berjadwal antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dengan pesawat udara di atas 30 tempat duduk dan melaporkan ke Pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara tidak berjadwal antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dengan pesawat udara di atas 30 tempat duduk dan melaporkan ke Pemerintah
9. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara non berjadwal antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dengan pesawat udara diatas 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah.	9. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara non berjadwal antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dengan pesawat udara diatas 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara non berjadwal antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dengan pesawat udara diatas 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara non berjadwal antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dengan pesawat udara diatas 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
10. Pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah.	10. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah
11. Pemantauan terhadap personil petugas pengamanan operator penerbangan dan personil petugas pasasi dan melaporkan ke pemerintah.	11. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemantauan terhadap personil petugas pengamanan operator penerbangan dan personil petugas pasasi dan melaporkan ke pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemantauan terhadap personil petugas pengamanan operator penerbangan dan personil petugas pasasi dan melaporkan ke pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil pemantauan terhadap personil petugas pengamanan operator penerbangan dan personil petugas pasasi dan melaporkan ke pemerintah
12. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan <i>general sales agent</i> dan melaporkan ke pemerintah.	12. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan <i>general sales agent</i> dan melaporkan ke pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan <i>general sales agent</i> dan melaporkan ke pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan <i>general sales agent</i> dan melaporkan ke pemerintah
13. Pemberian izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).	13. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemberian izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU). 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemberian izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU). 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses penetapan pemberian izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)
14. Pemberian arahan dan petunjuk terhadap kegiatan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).	14. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemberian arahan dan petunjuk terhadap kegiatan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU). 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemberian arahan dan petunjuk terhadap kegiatan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU). 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses pemberian arahan dan petunjuk terhadap kegiatan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)
15. Pemantauan, penilaian, dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan EMPU dan melaporkan kepada pemerintah.	15. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemantauan, penilaian, dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan EMPU dan melaporkan kepada pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemantauan, penilaian, dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan EMPU dan melaporkan kepada pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil Pemantauan, penilaian, dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan EMPU dan melaporkan kepada pemerintah
16. Pengawasan dan pengendalian izin EMPU.	16. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengawasan dan pengendalian izin EMPU. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengawasan dan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil Pengawasan dan pengendalian izin EMPU

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
17. Pengusulan bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri. Pengusulan bandar udara di wilayah kerjanya yang terbuka untuk angkutan udara ke/dari luar negeri disertai alasan dan data dukung yang memadai. Mengusulkan penetapan tersebut kepada pemerintah.	17. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengusulan bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri. Pengusulan bandar udara di wilayah kerjanya yang terbuka untuk angkutan udara ke/dari luar negeri disertai alasan dan data dukung yang memadai. Mengusulkan penetapan tersebut kepada pemerintah. 	<p>pengendalian izin EMPU.</p> <ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengusulan bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri. Pengusulan bandar udara di wilayah kerjanya yang terbuka untuk angkutan udara ke/dari luar negeri disertai alasan dan data dukung yang memadai. Mengusulkan penetapan tersebut kepada pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pengusulan bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri. Pengusulan bandar udara di wilayah kerjanya yang terbuka untuk angkutan udara ke/dari luar negeri disertai alasan dan data dukung yang memadai. Mengusulkan penetapan tersebut kepada pemerintah

2) BANDAR UDARA

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.	1. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum
2. Pemberian rekomendasi penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk.	2. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya rekomendasi penetapan/izin pembangunan bandar udara umum dan pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen rekomendasi penetapan/izin pembangunan bandar udara umum dan pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil pemberian rekomendasi penetapan/izin pembangunan bandar udara umum dan pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				adbandara.
3. Pemantauan terhadap penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.	3. Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya/izin dan pemantauan terhadap pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen ketetapan/izin dan pelaksanaan pemantauan terhadap pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses penetapan/izin dan pemantauan terhadap pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
4. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk dan melaporkan kepada pemerintah.	4. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk dan melaporkan kepada pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk dan melaporkan kepada pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil pemantauan terhadap penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah.
5. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengatur pesawat udara di apron, Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK), <i>salvage</i> , pengamanan bandar udara dan GSE, pada bandar udara yang belum	5. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengatur pesawat udara di apron, Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK), <i>salvage</i>, pengamanan bandar udara dan GSE, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengatur pesawat udara di apron, Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK), <i>salvage</i>, pengamanan bandar udara dan GSE, pada bandar udara yang belum 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengatur pesawat udara di apron, Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK), <i>salvage</i>, pengamanan bandar udara dan GSE, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
terdapat kantor adbandara.			terdapat kantor adbandara.	
6. Pemantauan terhadap personil teknik bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.	6. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemantauan terhadap personil teknik bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemantauan terhadap personil teknik bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil pemantauan terhadap personil teknik bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
7. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan bandar udara internasional dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.	7. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan bandar udara internasional dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan bandar udara internasional dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan bandar udara internasional dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
8. Dapat menjadi anggota KOMFAL apabila bandar udara berdekatan dengan wilayah kerjanya.	8. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengangkatan anggota KOMFAL apabila bandar udara berdekatan dengan wilayah kerjanya. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengangkatan anggota KOMFAL apabila bandar udara berdekatan dengan wilayah kerjanya. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil pengangkatan anggota KOMFAL apabila bandar udara berdekatan dengan wilayah kerjanya.
9. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.	9. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
10. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan	10. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil Ppmantauan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.		terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.	pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.	terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
11. Ijin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas < 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan dan terletak dalam 2 (dua) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya. Pemberitahuan pemberian ijin pembangunan bandar udara khusus.	11. -	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya ijin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas < 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan dan terletak dalam 2 (dua) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya. Pemberitahuan pemberian ijin pembangunan bandar udara khusus. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen ijin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas < 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan dan terletak dalam 2 (dua) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya. Pemberitahuan pemberian ijin pembangunan bandar udara khusus. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil ijin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas < 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan dan terletak dalam 2 (dua) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya. Pemberitahuan pemberian ijin pembangunan bandar udara khusus.
12. Pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada penyelenggara bandar udara, serta kantor terkait lainnya tentang tatanan kebandarudaraan dan memberikan perlindungan hukum terhadap lokasi tanah dan/	12. -	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada penyelenggara bandar udara, serta kantor terkait lainnya tentang tatanan kebandarudaraan dan memberikan perlindungan hukum terhadap lokasi tanah dan/ atau perairan serta ruang udara untuk 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada penyelenggara bandar udara, serta kantor terkait lainnya tentang tatanan kebandarudaraan dan memberikan perlindungan hukum terhadap lokasi tanah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada penyelenggara bandar udara, serta kantor terkait lainnya tentang tatanan kebandarudaraan dan memberikan perlindungan hukum terhadap lokasi tanah

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
atau perairan serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara umum serta pengoperasian bandar udara dalam bentuk Peraturan Pemerintah Daerah.		penyelenggaraan bandar udara umum serta pengoperasian bandar udara dalam bentuk Peraturan Pemerintah Daerah.	dan/ atau perairan serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara umum serta pengoperasian bandar udara dalam bentuk Peraturan Pemerintah Daerah.	dan/ atau perairan serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara umum serta pengoperasian bandar udara dalam bentuk Peraturan Pemerintah Daerah.

3) KESELAMATAN PENERBANGAN (KESPEN)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemantauan terhadap personil fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.	1. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemantauan terhadap personil fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemantauan terhadap personil fasilitas/ peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil pemantauan terhadap personil fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara
2. Pemantauan terhadap sertifikasi fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor	2. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemantauan terhadap sertifikasi fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemantauan terhadap sertifikasi fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil pemantauan terhadap sertifikasi fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
adbandara.			kantor adbandara.	adbandara.
3. Pemantauan terhadap kegiatan GSE dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.	3. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemantauan terhadap kegiatan GSE dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemantauan terhadap kegiatan GSE dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil Pemantauan terhadap kegiatan GSE dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
4. Pemantauan terhadap personil GSE dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.	4. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemantauan terhadap personil GSE dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemantauan terhadap personil GSE dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil pemantauan terhadap personil GSE dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
5. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.	5. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
6. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/ izin operasi bandar udara khusus yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat	6. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/ izin operasi bandar udara khusus yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/ izin operasi bandar udara khusus yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara khusus yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
kantor adbandara.			belum terdapat kantor adbandara.	belum terdapat kantor adbandara.
7. Pemantauan terhadap pelaksanaan standar operasi prosedur yang terkait dengan pengamanan bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.	7. -	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pemantauan terhadap pelaksanaan standar operasi prosedur yang terkait dengan pengamanan bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan standar operasi prosedur yang terkait dengan pengamanan bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil pemantauan terhadap pelaksanaan standar operasi prosedur yang terkait dengan pengamanan bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
8. Membantu kelancaran pemeriksaan pendahuluan kecelakaan pesawat udara: a) Membantu kelancaran Tim investigasi dalam pencapaian lokasi kecelakaan. b) Membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas monitor pesawat udara milik pemerintah dan dalam melaksanakan koordinasi dengan unit terkait. c) Membantu kelancaran keimigrasian Tim Investigasi warga asing	8. -	<ul style="list-style-type: none"> • Diberikannya bantuan kelancaran pemeriksaan pendahuluan kecelakaan pesawat udara: a) Membantu kelancaran Tim investigasi dalam pencapaian lokasi kecelakaan. b) Membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas monitor pesawat udara milik pemerintah dan dalam melaksanakan koordinasi dengan unit terkait. c) Membantu kelancaran keimigrasian Tim Investigasi warga asing 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan bantuan kelancaran pemeriksaan pendahuluan kecelakaan pesawat udara: a) Membantu kelancaran Tim investigasi dalam pencapaian lokasi kecelakaan. b) Membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas monitor pesawat udara milik pemerintah dan dalam melaksanakan koordinasi dengan unit terkait. c) Membantu kelancaran keimigrasian Tim Investigasi warga asing 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa proses dan hasil pembantuan kelancaran pemeriksaan pendahuluan kecelakaan pesawat udara: a) Membantu kelancaran Tim investigasi dalam pencapaian lokasi kecelakaan. b) Membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas monitor pesawat udara milik pemerintah dan dalam melaksanakan koordinasi dengan unit terkait. c) Membantu kelancaran keimigrasian Tim Investigasi warga asing

**8. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
a. POS DAN TELEKOMUNIKASI**

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

1) POS

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor cabang.	1. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya pelayanan pos di perdesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan.
2. Penertiban jasa titipan untuk kantor cabang.	2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan.
3. –	3. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya izin jasa titipan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pemberian izin jasa titipan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat pemberian izin jasa titipan.
4. –	4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.	<ul style="list-style-type: none"> Ditertibkannya jasa titipan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penerbitan jasa titipan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penerbitan jasa titipan.

2) TELEKOMUNIKASI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemberian bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah.	1. –	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pemberian bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pemberian bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
			universal skala wilayah.	kewajiban pelayanan universal skala wilayah.
2. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya provinsi sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.	2. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten/ kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.
3. Pengawasan layanan jasa telekomunikasi.	3. –	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya pengawasan layanan jasa telekomunikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyelenggaraan pengawasan layanan jasa telekomunikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penyelenggaraan pengawasan layanan jasa telekomunikasi.
4. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal <i>wireline (end to end)</i> cakupan provinsi.	4. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal <i>wireline (end to end)</i> cakupan kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap dan tetap tertutup lokal <i>wireline (end to end)</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap dan tetap tertutup lokal <i>wireline (end to end)</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap dan tetap tertutup lokal <i>wireline (end to end)</i>.
5. Koordinasi dalam rangka pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi.	5. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya koordinasi dan pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan koordinasi dan pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan koordinasi dan pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
6. –	6. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G).	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G). 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G). 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G).
7. Pengawasan/ pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya provinsi.	7. Pengawasan/ pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten/kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengawasan/ pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya.
8. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.	8. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya izin kantor cabang dan loket pelayanan operator. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.
9. –	9. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.	<ul style="list-style-type: none"> Ditunjuknya penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penunjukan penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penunjukan penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.

3) SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT (ORSAT)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
--------------------------	--------------------------------	--------------------------	---	----------------------------

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas kabupaten/ kota atau jalan provinsi	1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.
2. –	2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi.
3. –	3. Pemberian izin <i>Hinder Ordonantie</i> (Ordonansi Gangguan).	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya izin <i>Hinder Ordonantie</i> (Ordonansi Gangguan). 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pemberian izin <i>Hinder Ordonantie</i> (Ordonansi Gangguan). 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pemberian izin <i>Hinder Ordonantie</i> (Ordonansi Gangguan).
4. –	4. Pemberian izin instalansi penangkal petir.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya izin instalansi penangkal petir. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pemberian izin instalansi penangkal petir. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pemberian izin instalansi penangkal petir.
5. –	5. Pemberian izin instalansi genset.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya izin instalansi genset. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pemberian izin instalansi genset. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pemberian izin instalansi genset.

4) STANDARISASI POS DAN TELEKOMUNIKASI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
--------------------------	--------------------------------	--------------------------	---	----------------------------

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemberian bimbingan teknis di bidang standar pos dan telekomunikasi, standar teknik komunikasi radio, standar pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi.	1. –	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya bimbingan teknis di bidang standar pos dan telekomunikasi, standar teknik komunikasi radio, standar pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pemberian bimbingan teknis di bidang standar pos dan telekomunikasi, standar teknik komunikasi radio, standar pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pemberian bimbingan teknis di bidang standar pos dan telekomunikasi, standar teknik komunikasi radio, standar pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi.
2. Pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat pos dan telekomunikasi skala provinsi.	2. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat pos dan telekomunikasi serta pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat pos dan telekomunikasi serta pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat pos dan telekomunikasi serta pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi
3.–	3. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya izin usaha perdagangan alat perangkat. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat.

5) KELEMBAGAAN INTERNASIONAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
-------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------------	---------------------

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

1. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.	1. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggarakannya fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.
---	---	--	--	--

**b. SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI
1) PENYIARAN**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan penyiaran.	1. –	<ul style="list-style-type: none"> • Dievaluasinya persyaratan administrasi dan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan penyiaran. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan penyiaran. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan penyiaran.
2. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan televisi.	2. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.	<ul style="list-style-type: none"> • Diberikannya rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan televisi dan radio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan televisi dan radio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan televisi dan radio.
3. –	3. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.	<ul style="list-style-type: none"> • Diberikannya izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

2) KELEMBAGAAN KOMUNIKASI SOSIAL

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala provinsi.	1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi dan daftar hadir rapat koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial.

3) KELEMBAGAAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi nasional.	1. Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. • Laporan pelaksanaan kegiatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi, daftar hadir rapat koordinasi dan laporan pelaksanaan diseminasi informasi nasional.

4) KEMITRAAN MEDIA

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala provinsi.	1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media. 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi dan daftar hadir rapat koordinasi

LAMPIRAN I **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

				dan fasilitasi pengembangan kemitraan media.
--	--	--	--	--

9. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
a. BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN
1) PENETAPAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.	1. Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya kebijakan (teknis operasional) tentang bina ideologi dan wawasan kebangsaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen ketetapan kebijakan tentang bina ideologi dan wawasan kebangsaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Dapatkan dan buat daftar peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah atau dokumen lain yang berkaitan dengan bina ideologi dan wawasan kebangsaan. Periksa apakah kebijakan tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya.

2) PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya kegiatan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bina ideologi dan wawasan kebangsaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan bina ideologi dan wawasan kebangsaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah laporan pelaksanaan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan atau pedoman yang berlaku.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
penghargaan kebangsaan skala provinsi.	kabupaten/kota.			

3) PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya koordinasi dan fasilitasi serta pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi dan fasilitasi, daftar hadir, notulen rapat, serta laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa bentuk-bentuk pembinaan penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilakukan Kepala Daerah di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan. Teliti apakah keiatan pembinaan tersebut telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Periksa apakah laporan pelaksanaan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan atau pedoman yang berlaku.

4) PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengawasan penyelenggaraan	1. Pengawasan penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> Kesesuaian antara pelaksanaan program/ kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil pengawasan penyelenggaraan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pelaksanaan program/kegiatan bina

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
pemerintahan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.	pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten/kota.	penyelenggaraan pemerintahan dengan kebijakan yang berlaku dalam rangka pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan.	pemerintahan dalam rangka pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan.	ideologi dan wawasan kebangsaan di kelompok sasaran program/kegiatan telah sesuai dengan peraturan perundangan <ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah tugas dan fungsi Badan Kesbangpol telah memfokuskan kegiatan pada penguatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta penguatan nilai-nilai kebangsaan • Periksa apakah Kepala Daerah telah melaksanakan program kegiatan peningkatan kesadaran bela negara sesuai peraturan perundangan.

5) PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.	1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya fasilitasi dan meningkatnya kapasitas aparatur penyelenggara pemerintahan dalam pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara pemerintahan dalam rangka pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa kegiatan atau program yang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur Kesbangpol di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan. • Periksa apakah laporan kegiatan peningkatan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				kapasitas aparatur kesbangpol telah disusun sesuai ketentuan atau pedoman yang berlaku.

b. KEWASPADAAN NASIONAL

1) PENETAPAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala provinsi.	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya kebijakan (teknis operasional) tentang kewaspadaan nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> Ketetapan kebijakan, dan dokumen rakor (daftar hadir dan notulen rapat) dalam rangka memperkuat kewaspadaan nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> Dapatkan dan buat daftar peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah atau dokumen lain yang berkaitan dengan kewaspadaan nasional Periksa apakah kebijakan tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya Kumpulkan dokumen tertulis yang terkait langsung dengan rakor (surat undangan, daftar hadir, dan hasil notulen rapat) Teliti apakah hasil rakor telah sesuai dengan tujuannya.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

2) PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkuat kewaspadaan nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkuat kewaspadaan nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pelaksanaan program/ kegiatan kewaspadaan nasional di kelompok sasaran program/ kegiatan telah sesuai dengan peraturan perundangan • Periksa apakah laporan pelaksanaan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan atau pedoman yang berlaku.

2) PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
-------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------------	---------------------

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala provinsi.</p>	<p>1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten/kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya koordinasi dan fasilitasi serta pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka memperkuat kewaspadaan nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi dan fasilitasi, daftar hadir, notulen rapat, serta laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka memperkuat kewaspadaan nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa bentuk-bentuk pembinaan penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilakukan Kepala Daerah di bidang kewaspadaan nasional Teliti apakah kegiatan pembinaan tersebut telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku Periksa apakah laporan pelaksanaan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan atau pedoman yang berlaku.
---	--	--	--	---

3) PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
<p>1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala</p>	<p>1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kesesuaian antara pelaksanaan program/kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dengan kebijakan yang berlaku dalam rangka memperkuat kewaspadaan nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkuat kewaspadaan nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pelaksanaan program/ kegiatan kewaspadaan nasional pada kelompok sasaran program/ kegiatan telah sesuai dengan peraturan perundangan. Periksa apakah lembaga-lembaga sosial untuk meningkatkan kewaspadaan nasional (seperti Badan Narkotika di daerah,

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
provinsi.	orang asing dan lembaga asing skala kabupaten/kota.			<p>KOMINDA, FKDM, Ormas atau LSM) telah dibentuk sesuai peraturan perundangan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah Kepala Daerah telah melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program kegiatan kewaspadaan nasional sesuai peraturan perundangan. • Periksa apakah Kepala Daerah telah melakukan evaluasi tahunan atas kinerja program kewaspadaan nasional. • Periksa apakah laporan pelaksanaan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan atau pedoman yang berlaku.

4) PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PENYELENGGARA PEMERINTAH

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan,	1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya fasilitasi dan meningkatkannya kapasitas aparatur penyelenggara pemerintahan dalam rangka memperkuat kewaspadaan nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara pemerintahan dalam rangka memperkuat kewaspadaan nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa kegiatan atau program yang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur Kesbangpol di bidang kewaspadaan nasional. • Periksa apakah laporan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala provinsi.	orang asing dan lembaga asing skala kabupaten/kota.			kegiatan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol telah disusun sesuai ketentuan atau pedoman yang berlaku.

**c. KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN
1) PENETAPAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi.	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya kebijakan (teknis operasional) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketetapan kebijakan, dan dokumen rakor (daftar hadir dan notulen rapat) dalam rangka memperkuat ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapatkan dan buat daftar peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah atau dokumen lain yang berkaitan dengan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan; • Periksa apakah kebijakan tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya; • Kumpulkan dokumen tertulis yang terkait langsung dengan rakor (surat undangan, daftar hadir, dan hasil notulen rapat); • Teliti apakah hasil rakor telah sesuai dengan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				tujuannya.

2) PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten /Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi.	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkuat ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkuat ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pelaksanaan program/kegiatan ketahanan seni, budaya, agama dan masyarakat di kelompok sasaran program/kegiatan telah sesuai dengan peraturan perundangan • Periksa apakah laporan pelaksanaan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan atau pedoman yang berlaku.

3) PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan,	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan,	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya koordinasi dan fasilitasi serta pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka memperkuat ketahanan seni dan budaya, agama dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat koordinasi dan fasilitasi, daftar hadir, notulen rapat, serta laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa bentuk-bentuk pembinaan penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilakukan Kepala Daerah di bidang seni, budaya, agama dan masyarakat

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi.	penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten/kota	kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan.	rangka memperkuat ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Teliti apakah kegiatan pembinaan tersebut telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku • Periksa apakah laporan pelaksanaan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan atau pedoman yang berlaku.

4) PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi.	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian antara pelaksanaan program/kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dengan kebijakan yang berlaku dalam rangka memperkuat ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkuat ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pelaksanaan program/kegiatan ketahanan seni, budaya, agama dan masyarakat pada kelompok sasaran program/kegiatan telah sesuai dengan peraturan perundangan • Periksa apakah lembaga-lembaga sosial untuk meningkatkan ketahanan(seperti LSM atau ormas, Lembaga Kerukunan Antar-Umat Beragama) maupun semi-pemerintah (Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO dan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				<p>Lembaga Asing lainnya, serta Satkorlak) telah dibentuk sesuai peraturan perundangan yang berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah Kepala Daerah telah melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program kegiatan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan sesuai peraturan perundangan • Periksa apakah Kepala Daerah telah melakukan evaluasi tahunan atas kinerja program ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan • Periksa apakah laporan pelaksanaan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan atau pedoman yang berlaku.

5) PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PENYELENGGARA PEMERINTAH

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang	1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya,	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya fasilitasi dan meningkatnya kapasitas aparatur penyelenggara 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa kegiatan atau program yang dimaksudkan untuk meningkatkan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi.	agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten/kota.	pemerintahan dalam rangka memperkuat ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan.	pemerintahan dalam rangka memperkuat ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan.	kapasitas aparatur Kesbangpol di bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan. <ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah laporan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol telah disusun sesuai ketentuan atau pedoman yang berlaku.

d. POLITIK DALAM NEGERI

1) PENETAPAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi.	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya kebijakan (teknis operasional) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketetapan kebijakan, dan dokumen rakor (daftar hadir dan notulen rapat) dalam rangka memperkuat sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapatkan dan buat daftar peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah atau dokumen lain yang berkaitan dengan politik dalam negeri. Periksa apakah kebijakan tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya • Kumpulkan dokumen tertulis yang terkait langsung dengan rakor (surat undangan, daftar hadir, dan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				hasil notulen rapat)Teliti apakah hasil rakor telah sesuai dengan tujuannya.

2) PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi.	2. Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkuat sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkuat sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pelaksanaan program/kegiatan politik dalam negeri pada kelompok sasaran program/kegiatan telah sesuai dengan peraturan perundangan • Periksa apakah laporan pelaksanaan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan atau pedoman yang berlaku.

3) PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya koordinasi dan fasilitasi serta pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat koordinasi dan fasilitasi, daftar hadir, notulen 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa bentuk-bentuk pembinaan penyelenggaraan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi.	di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten/kota.	pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka memperkuat sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.	rapat, serta laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka memperkuat sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.	pemerintahan yang telah dilakukan Kepala Daerah di bidang politik dalam negeri <ul style="list-style-type: none"> • Teliti apakah kegiatan pembinaan tersebut telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku • Periksa apakah laporan pelaksanaan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan atau pedoman yang berlaku.

4) PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kesbangpol dan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi.	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian antara pelaksanaan program/kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dengan kebijakan yang berlaku dalam rangka memperkuat sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkuat sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pelaksanaan program/ kegiatan politik dalam negeri pada kelompok sasaran program/ kegiatan telah sesuai dengan peraturan perundangan • Periksa apakah Badan Kesbangpol telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah memfokuskan kegiatan pada fasilitasi dan pengelolaan dinamika politik pemerintah

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				<p>dan pemerintah daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah Kepala Daerah telah melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program kegiatan politik dalam negeri sesuai peraturan perundangan • Periksa apakah Kepala Daerah telah melakukan evaluasi tahunan atas kinerja program politik dalam negeri • Periksa apakah laporan pelaksanaan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan atau pedoman yang berlaku.

5) PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PENYELENGGARA PEMERINTAH

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi.	1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya fasilitasi dan meningkatkannya kapasitas aparatur penyelenggara pemerintahan dalam rangka memperkuat sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara pemerintahan dalam rangka memperkuat sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa kegiatan atau program yang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur Kesbangpol di politik dalam negeri; • Periksa apakah laporan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol telah disusun

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
		pemilu, pilpres dan pilkada.	pemilu, pilpres dan pilkada.	sesuai ketentuan atau pedoman yang berlaku.

**e. KETAHANAN EKONOMI
1) PENETAPAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya kebijakan (teknis operasional) tentang ketahanan ekonomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketetapan kebijakan, dan dokumen rakor (daftar hadir dan notulen rapat) dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapatkan dan buat daftar peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah atau dokumen lain yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi; • Periksa apakah kebijakan tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya; • Kumpulkan dokumen tertulis yang terkait langsung dengan rakor (surat undangan, daftar hadir, dan hasil notulen rapat); • Teliti apakah hasil rakor telah sesuai dengan tujuannya.

2) PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pelaksanaan program/kegiatan ketahanan ekonomi pada kelompok sasaran program/kegiatan telah sesuai dengan peraturan perundangan; • Periksa apakah laporan pelaksanaan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan atau pedoman yang berlaku.

3) PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
-------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------------	---------------------

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.</p>	<p>1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten/kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya koordinasi dan fasilitasi serta pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat koordinasi dan fasilitasi, daftar hadir, notulen rapat, serta laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa bentuk-bentuk pembinaan penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilakukan Kepala Daerah di bidang ketahanan ekonomi; • Teliti apakah kegiatan pembinaan tersebut telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku; • Periksa apakah laporan pelaksanaan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan atau pedoman yang berlaku.
---	--	--	--	--

4) PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
<p>1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahanan</p>	<p>1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian antara pelaksanaan program/kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dengan kebijakan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkuat ketahanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pelaksanaan program/kegiatan ketahanan ekonomi pada kelompok sasaran program/kegiatan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.	ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten/kota.	dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi daerah.	ekonomi daerah.	<p>telah sesuai dengan peraturan perundangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah Badan Kesbangpol telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah memfokuskan kegiatan pada fasilitasi dan pengelolaan dinamika politik perekonomian dan politik kemasyarakatan. • periksa apakah Kepala Daerah telah melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program kegiatan ketahanan ekonomi sesuai peraturan perundangan; • Periksa apakah Kepala Daerah telah melakukan evaluasi tahunan atas kinerja program ketahanan ekonomi; • Periksa apakah laporan pelaksanaan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan atau pedoman yang berlaku.

5) PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PENYELENGGARA PEMERINTAH

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.	1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya fasilitasi dan meningkatnya kapasitas aparatur penyelenggara pemerintahan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara pemerintahan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa kegiatan atau program yang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur Kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan ekonomii Periksa apakah laporan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol telah disusun sesuai ketentuan atau pedoman yang berlaku.

f. KEBIJAKAN, PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN UMUM*

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan: Nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, Bina perbatasan dan tenaga kerja, Pengawasan konflik pemerintahan dan masalah sosial kemasyarakatan, Perubahan dan masalah	1. Koordinasi, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan: Nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, Bina perbatasan dan tenaga kerja, Pengawasan konflik pemerintahan dan masalah sosial kemasyarakatan, Perubahan dan masalah	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya koordinasi, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan: Nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, Bina perbatasan dan tenaga kerja, Pengawasan konflik pemerintahan dan masalah sosial kemasyarakatan, Perubahan dan masalah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan koordinasi, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan: Nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, Bina perbatasan dan tenaga kerja, Pengawasan konflik pemerintahan dan masalah sosial kemasyarakatan, 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa koordinasi, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan: Nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, Bina perbatasan dan tenaga kerja, Pengawasan konflik pemerintahan dan masalah sosial kemasyarakatan,

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
akulturasi budaya, Sistem dan implementasi politik, Kelembagaan politik pemerintahan, Budaya dan pendidikan politik, Fasilitas Pemilu, Pilpres dan Pilkada, Ketahanan sumber daya alam, Ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, Perilaku masyarakat, serta ketahanan lembaga usaha ekonomi dan organisasi masyarakat perekonomian	akulturasi budaya, Sistem dan implementasi politik, Kelembagaan politik pemerintahan, Budaya dan pendidikan politik, Fasilitas Pemilu, Pilpres dan Pilkada, Ketahanan sumber daya alam, Ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, Perilaku masyarakat, serta ketahanan lembaga usaha ekonomi dan organisasi masyarakat perekonomian	akulturasi budaya, Sistem dan implementasi politik, Kelembagaan politik pemerintahan, Budaya dan pendidikan politik, Fasilitas Pemilu, Pilpres dan Pilkada, Ketahanan sumber daya alam, Ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, Perilaku masyarakat, serta ketahanan lembaga usaha ekonomi dan organisasi masyarakat perekonomian	Perubahan dan masalah akulturasi budaya, Sistem dan implementasi politik, Kelembagaan politik pemerintahan, Budaya dan pendidikan politik, Fasilitas Pemilu, Pilpres dan Pilkada, Ketahanan sumber daya alam, Ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, Perilaku masyarakat, serta ketahanan lembaga usaha ekonomi dan organisasi masyarakat perekonomian	Perubahan dan masalah akulturasi budaya, Sistem dan implementasi politik, Kelembagaan politik pemerintahan, Budaya dan pendidikan politik, Fasilitas Pemilu, Pilpres dan Pilkada, Ketahanan sumber daya alam, Ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, Perilaku masyarakat, serta ketahanan lembaga usaha ekonomi dan organisasi masyarakat perekonomian
2. Perumusan kebijakan/ program kerja, pelaksanaan fasilitas dan peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol	2. Perumusan kebijakan/ program kerja, pelaksanaan fasilitas dan peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol	<ul style="list-style-type: none"> • Dirumuskannya kebijakan/ program kerja, pelaksanaan fasilitas dan peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan perumusan kebijakan/program kerja, pelaksanaan fasilitas dan peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa kebijakan/program kerja, pelaksanaan fasilitas dan peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol
3. Pemfokusan tugas dan fungsi serta program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi pada penguatan nilai-nilai Panca Sila dan UUD 1945, penguatan nilai-nilai kebangsaan, fasilitas dan pengelolaan dinamika politik pemerintah dan pemerintahan daerah, serta fasilitas dan pengelolaan dinamika politik perekonomian dan politik kemasyarakatan	3. Pemfokusan tugas dan fungsi serta program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/kota pada penguatan nilai-nilai Panca Sila dan UUD 1945, penguatan nilai-nilai kebangsaan, fasilitas dan pengelolaan dinamika politik pemerintah dan pemerintahan daerah, serta fasilitas dan pengelolaan dinamika politik perekonomian dan politik kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemfokusan tugas dan fungsi serta program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi dan kabupaten/kota pada penguatan nilai-nilai Panca Sila dan UUD 1945, penguatan nilai-nilai kebangsaan, fasilitas dan pengelolaan dinamika politik pemerintah dan pemerintahan daerah, serta fasilitas dan pengelolaan dinamika politik perekonomian dan politik kemasyarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemfokusan tugas dan fungsi serta program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi dan kabupaten/ kota pada penguatan nilai-nilai Panca Sila dan UUD 1945, penguatan nilai-nilai kebangsaan, fasilitas dan pengelolaan dinamika politik pemerintah dan pemerintahan daerah, serta fasilitas dan pengelolaan dinamika politik perekonomian dan politik kemasyarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah tugas dan fungsi serta program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi dan kabupaten/kota telah memfokuskan kegiatan pada penguatan nilai-nilai Panca Sila dan UUD 1945, penguatan nilai-nilai kebangsaan, fasilitas dan pengelolaan dinamika politik pemerintah dan pemerintahan daerah, serta fasilitas dan pengelolaan dinamika politik

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				perekonomian dan politik masyarakat
4. Koordinasi Badan Kesbangpol dengan instansi terkait dalam rangka memperkuat kesatuan bangsa dan terselenggaranya proses politik yang demokratis	4. Koordinasi Badan Kesbangpol dengan instansi terkait dalam rangka memperkuat kesatuan bangsa dan terselenggaranya proses politik yang demokratis	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya koordinasi Badan Kesbangpol dengan instansi terkait dalam rangka memperkuat kesatuan bangsa dan terselenggaranya proses politik yang demokratis 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan koordinasi Badan Kesbangpol dengan instansi terkait dalam rangka memperkuat kesatuan bangsa dan terselenggaranya proses politik yang demokratis 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah dalam rangka memperkuat kesatuan bangsa dan terselenggaranya proses politik yang demokratis Badan Kesbangpol telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait
5. Pembentukan Badan Narkotika Provinsi, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur	5. Pembentukan Badan Narkotika kabupaten/ kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan/atau bupati/walikota	<ul style="list-style-type: none"> Dibentuknya Badan Narkotika kabupaten/ kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pembentukan Badan Narkotika kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pembentukan Badan Narkotika Provinsi, kabupaten/kota telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Gubernur, bupati/walikota
6. Pembentukan Badan Narkotika yang mengacu kepada Keputusan Bersama Menpan, Mendagri dan Kapolri selaku Ketua Badan Narkotika Nasional	6. Pembentukan Badan Narkotika yang mengacu kepada Keputusan Bersama Menpan, Mendagri dan Kapolri selaku Ketua Badan Narkotika Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Badan Narkotika yang mengacu kepada Keputusan Bersama Menpan, Mendagri dan Kapolri selaku Ketua Badan Narkotika Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pembentukan Badan Narkotika yang mengacu kepada Keputusan Bersama Menpan, Mendagri dan Kapolri selaku Ketua Badan Narkotika Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pembentukan Badan Narkotika telah mengacu kepada Keputusan Bersama Menpan, Mendagri dan Kapolri selaku Ketua Badan Narkotika Nasional
7. Penanganan jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	7. Penanganan jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	<ul style="list-style-type: none"> Adanya penanganan jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penanganan jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan sejauhmana koordinasi penanganannya.
8. Pengupayaan mengatasi kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.	8. Pengupayaan mengatasi kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya upaya mengatasi kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan upaya mengatasi kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa langkah serta upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasi kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
9. Pelaksanaan program/ kegiatan perkuatan dan pengembangan wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat	9. Pelaksanaan program/ kegiatan perkuatan dan pengembangan wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya program/kegiatan perkuatan dan pengembangan wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan program/ kegiatan perkuatan dan pengembangan wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pelaksanaan program/ kegiatan perkuatan dan pengembangan wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat telah sesuai peraturan perundang-undangan
10. Pembentukan lembaga Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di provinsi,	10. Pembentukan lembaga Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dibentuknya lembaga Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pembentukan lembaga Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah gubernur dan bupati/walikota telah membentuk lembaga Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di daerah
11. Penyesuaian struktur organisasi KOMINDA dan Dewan Pembina KOMINDA dengan peraturan perundang-undangan	11. Penyesuaian struktur organisasi KOMINDA dan Dewan Pembina KOMINDA dengan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penyesuaian struktur organisasi KOMINDA dan Dewan Pembina KOMINDA dengan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penyesuaian struktur organisasi KOMINDA dan Dewan Pembina KOMINDA dengan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah struktur organisasi KOMINDA dan Dewan Pembina KOMINDA telah sesuai peraturan perundang-undangan
12. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KOMINDA sesuai peraturan perundang-undangan	12. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KOMINDA sesuai peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya tugas pokok dan fungsi KOMINDA sesuai peraturan perundang-undangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan tugas pokok dan fungsi KOMINDA sesuai peraturan perundang-undangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah KOMINDA telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Pendelegasian tugas-tugas kepada gubernur dalam rangka penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat	13. Pendelegasian tugas-tugas kepada bupati/ walikota dalam rangka penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Pendelegasian tugas-tugas kepada gubernur dan bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pendelegasian tugas-tugas kepada gubernur dan walikota dalam rangka penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa dalam rangka penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat, apakah gubernur, bupati/walikota telah mendelegasikan tugas-tugas dimaksud kepada wakil gubernur, bupati/walikota.
14. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), yang	14. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), yang susunan	<ul style="list-style-type: none"> Dibentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), yang susunan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), yang 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah dibentuk Forum Kewaspadaan Dini

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
susunan keanggotaannya sesuai peraturan perundang-undangan.	keanggotaannya sesuai peraturan perundang-undangan.	keanggotaannya sesuai peraturan perundang-undangan.	susunan keanggotaannya sesuai peraturan perundang-undangan.	Masyarakat (FKDM), bandingkan susunan keanggotaannya apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Pelaksanaan FKDM dan Dewan Penasehat FKDM sesuai tugas dan fungsinya	15. Pelaksanaan FKDM dan Dewan Penasehat FKDM sesuai tugas dan fungsinya	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya FKDM dan Dewan Penasehat FKDM sesuai tugas dan fungsinya 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan FKDM dan Dewan Penasehat FKDM sesuai tugas dan fungsinya 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah FKDM dan Dewan Penasehat FKDM telah melaksanakan tugas dan fungsinya.
16. Pelaksanan pengajuan besaran, penyerahan dan pelaporan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat provinsi, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	16. Pelaksanan pengajuan besaran, penyerahan dan pelaporan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat kabupaten/kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pengajuan besaran, penyerahan dan pelaporan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanan pengajuan besaran, penyerahan dan pelaporan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa, apakah pengajuan besaran, penyerahan dan pelaporan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Pelaksanaan upaya-upaya oleh gubernur untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama, seperti Kegiatan dialog antar umat beragama, Pengecekan ke lapangan terhadap indikasi konflik, Koordinasi dengan aparat hukum, keamanan, kanwil/ kandep agama dan tokoh agama serta tokoh masyarakat setempat untuk mengantisipasi terhadap indikasi konflik, serta Koordinasi dengan seluruh jajaran pemerintahan	17. Pelaksanaan upaya-upaya oleh bupati/walikota untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama, seperti Kegiatan dialog antar umat beragama, Pengecekan ke lapangan terhadap indikasi konflik, Koordinasi dengan aparat hukum, keamanan, kanwil/ kandep agama dan tokoh agama serta tokoh masyarakat setempat untuk mengantisipasi terhadap indikasi konflik, serta Koordinasi dengan seluruh jajaran pemerintahan daerah untuk mengantisipasi terhadap	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan upaya-upaya oleh gubernur dan bupati/walikota untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama, seperti Kegiatan dialog antar umat beragama, Pengecekan ke lapangan terhadap indikasi konflik, Koordinasi dengan aparat hukum, keamanan, kanwil/ kandep agama dan tokoh agama serta tokoh masyarakat setempat untuk mengantisipasi terhadap indikasi konflik, serta Koordinasi dengan seluruh jajaran pemerintahan daerah untuk mengantisipasi terhadap indikasi konflik 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan upaya-upaya oleh gubernur dan bupati/walikota untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama, seperti Kegiatan dialog antar umat beragama, Pengecekan ke lapangan terhadap indikasi konflik, Koordinasi dengan aparat hukum, keamanan, kanwil/ kandep agama dan tokoh agama serta tokoh masyarakat setempat untuk mengantisipasi terhadap indikasi konflik, serta Koordinasi dengan seluruh jajaran pemerintahan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa upaya apa saja yang dilakukan gubernur, bupati/ walikota untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama, seperti Kegiatan dialog antar umat beragama, Pengecekan ke lapangan terhadap indikasi konflik, Koordinasi dengan aparat hukum, keamanan, kanwil/ kandep agama dan tokoh agama serta tokoh masyarakat setempat untuk mengantisipasi terhadap indikasi konflik, serta Koordinasi dengan seluruh jajaran pemerintahan daerah

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
daerah untuk mengantisipasi terhadap indikasi konflik	indikasi konflik		untuk mengantisipasi terhadap indikasi konflik	untuk mengantisipasi terhadap indikasi konflik
18. Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah kepada bupati/walikota, tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan.	18. Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah kepada bupati/walikota, tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah kepada bupati/walikota, tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah kepada bupati/walikota, tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah gubernur, bupati/walikota telah melaksanakan sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah kepada bupati/walikota, tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan.
19. Pelaksanaan program kegiatan penyelenggaraan peningkatan kesadaran bela negara sesuai peraturan perundang-undangan.	19. Pelaksanaan program kegiatan penyelenggaraan peningkatan kesadaran bela negara sesuai peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya program kegiatan penyelenggaraan peningkatan kesadaran bela negara sesuai peraturan perundang-undangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan program kegiatan penyelenggaraan peningkatan kesadaran bela negara sesuai peraturan perundang-undangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah gubernur, bupati/walikota telah melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan peningkatan kesadaran bela negara sesuai peraturan perundang-undangan.
20. Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO, dan Lembaga Asing lainnya.	20. Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO, dan Lembaga Asing lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> Dibentuknya Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO, dan Lembaga Asing lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO, dan Lembaga Asing lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah dibentuk Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO, dan Lembaga Asing lainnya.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
21. Pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO, dan Lembaga Asing lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan	21. Pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO, dan Lembaga Asing lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya tugas Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO, dan Lembaga Asing lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO, dan Lembaga Asing lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO, dan Lembaga Asing lainnya telah sesuai peraturan perundang-undangan
22. Pendataan administratif keberadaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat	22. Pendataan administratif keberadaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya data administratif keberadaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pendataan administratif keberadaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Badan Kesbangpol provinsi, kabupaten/kota telah melakukan pendataan administratif keberadaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
23. Pelaporan sumber pendanaannya dan terdapat bantuan luar negeri serta melaporkan kegiatannya	23. Pelaporan sumber pendanaannya dan terdapat bantuan luar negeri serta melaporkan kegiatannya	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pelaporan sumber pendanaannya dan terdapat bantuan luar negeri serta melaporkan kegiatannya 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen sumber pendanaannya dan terdapat bantuan luar negeri serta melaporkan kegiatannya 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Ormas/LSM telah melaporkan sumber pendanaannya dan terdapat bantuan luar negeri serta melaporkan kegiatannya
24. Pelaporan program/ kegiatan Ormas/LSM	24. Pelaporan program/ kegiatan Ormas/LSM	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pelaporan program/kegiatan Ormas/ LSM 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pelaporan program/ kegiatan Ormas/LSM 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Ormas/LSM telah melaporkan program/ kegiatan
25. Penanganan potensi konflik terbuka dalam proses Pilkada	25. Penanganan potensi konflik terbuka dalam proses Pilkada	<ul style="list-style-type: none"> Ditanganinya potensi konflik terbuka dalam proses Pilkada 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penanganan potensi konflik terbuka dalam proses Pilkada 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat potensi konflik terbuka dalam proses Pilkada.
26. Penyediaan fasilitas negara/daerah oleh calon kepala daerah/wakil kepala daerah.	26. Penyediaan fasilitas negara/daerah oleh calon kepala daerah/wakil kepala daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Disediakan fasilitas negara/daerah oleh calon kepala daerah/wakil kepala daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyediaan fasilitas negara/daerah oleh calon kepala daerah/wakil kepala daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terjadi penyalahgunaan fasilitas negara/daerah oleh calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
27. Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat dan melaksanakan	27. Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat dan melaksanakan tugasnya	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat dan melaksanakan tugasnya sesuai 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat dan melaksanakan tugasnya 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Satuan Perlindungan Masyarakat telah terbentuk dan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan	sesuai peraturan perundang-undangan	peraturan perundang-undangan	sesuai peraturan perundang-undangan	melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan
28. Pembentukan Satuan Koordinasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Pengungsian (Satkorlak PBP) telah sesuai peraturan perundang-undangan	28. Pembentukan Satuan Koordinasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Pengungsian (Satkorlak PBP) telah sesuai peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> Dibentuknya Satuan Koordinasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Pengungsian (Satkorlak PBP) telah sesuai peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pembentukan Satuan Koordinasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Pengungsian (Satkorlak PBP) telah sesuai peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Satuan Koordinasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Pengungsian (Satkorlak PBP) telah dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dan sejauhmana pelaksanaan tugas dan fungsinya.
29. Pelaksanaan langkah-langkah seperti sosialisasi kepada masyarakat dan pemasangan peralatan sistim peringatan dini dalam mengantisipasi/ mewaspadaai bencana alam	29. Pelaksanaan langkah-langkah seperti sosialisasi kepada masyarakat dan pemasangan peralatan sistim peringatan dini dalam mengantisipasi/ mewaspadaai bencana alam	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya langkah-langkah seperti sosialisasi kepada masyarakat dan pemasangan peralatan sistim peringatan dini dalam mengantisipasi/ mewaspadaai bencana alam 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan langkah-langkah seperti sosialisasi kepada masyarakat dan pemasangan peralatan sistim peringatan dini dalam mengantisipasi/ mewaspadaai bencana alam 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah dalam mengantisipasi/ mewaspadaai bencana alam dilakukan langkah-langkah seperti sosialisasi kepada masyarakat dan pemasangan peralatan sistim peringatan dini
30. Penyiapan sumber daya (dana, SDM dan sarana) penanggulangan pasca bencana alam dan/atau bencana sosial oleh gubernur	30. Penyiapan sumber daya (dana, SDM dan sarana) penanggulangan pasca bencana alam dan/atau bencana sosial oleh bupati/walikota	<ul style="list-style-type: none"> Disiapkannya sumber daya (dana, SDM dan sarana) penanggulangan pasca bencana alam dan/atau bencana sosial oleh gubernur dan bupati/ walikota 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyiapan sumber daya (dana, SDM dan sarana) penanggulangan pasca bencana alam dan/atau bencana sosial oleh gubernur dan bupati/ walikota 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah gubernur, bupati/ walikota telah mempersiapkan sumber daya (dana, SDM dan sarana) penanggulangan pasca bencana alam dan/atau bencana sosial

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

10. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIA

a. OTONOMI DAERAH

1) KEBIJAKAN URUSAN PEMERINTAHAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala provinsi.	2. Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah yang telah dilegalisasi dalam Lembaran Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah (seperti Perda Kewenangan Daerah, Perda OPD/ SKPD, Perda SOTK, dan sebagainya). 	<ul style="list-style-type: none"> Dapatkan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah Periksa apakah kebijakan daerah yang telah dirumuskan dalam bentuk Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya

2) KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.	1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya rumusan jabaran kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Surat undangan; Daftar hadir; Rumusan jabaran kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan; serta Laporan pelaksanaan kegiatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah dilaksanakan perumusan penjabaran kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan,	2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi,	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, 	<ul style="list-style-type: none"> Surat undangan; Daftar hadir; dan Laporan pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah provinsi.	supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kabupaten /kota.	supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan.	kegiatan penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan.	penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan.

3) HARMONISASI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> Terselaraskannya peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyelarasan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penyelarasan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan daerah provinsi dengan pemerintah dan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> Terselaraskannya antar bidang urusan pemerintahan antar tingkatan pemerintahan: Adanya rumusan LPPD Disampaikannya/ dikirimkannya LPPD Dinilainya LPPD. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyelarasan antar bidang urusan pemerintahan antar tingkatan pemerintahan; Surat penyampaian/ pengiriman LPPD; dan LPPD. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat: <ol style="list-style-type: none"> Laporan penyelarasan antar bidang urusan pemerintahan antar tingkatan pemerintahan. LPPD Surat penyampaian/ pengiriman LPPD dan berkas LPPD.

4) LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
--------------------------	--------------------------------	--------------------------	---	----------------------------

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penyusunan LPPD provinsi.	1. Penyusunan LPPD kabupaten/ kota.	• Adanya rumusan LPPD.	• LPPD.	• Periksa apakah terdapat LPPD.
2. Penyampaian LPPD provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.	2. Penyampaian LPPD kabupaten/ kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.	• Disampaikannya/ dikirimkannya LPPD.	• Surat penyampaian/ pengiriman LPPD, dan Berkas LPPD.	• Periksa apakah terdapat surat penyampaian/ pengiriman LPPD dan berkas LPPD.
3. Evaluasi LPPD kabupaten/ kota.	3. -	• Dinilainya LPPD.	• Laporan penilaian LPPD.	• Periksa apakah terdapat laporan penilaian LPPD.

5) DATABASE URUSAN PEMERINTAHAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
Pengolahan <i>database</i> LPPD skala provinsi.	Pengolahan <i>database</i> LPPD skala kabupaten/ kota.	Diolahnya <i>database</i> LPPD.	Laporan hasil pengolahan <i>database</i> LPPD.	Periksa apakah terdapat laporan hasil pengolahan <i>database</i> LPPD.

6) KEBIJAKAN URUSAN PENATAAN DAERAH DAN OTONOMI KHUSUS (OTSUS)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengusulan penataan daerah dan otsus skala provinsi.	1. Pengusulan penataan daerah skala kabupaten /kota.	• Adanya rumusan kebijakan pengusulan penataan daerah.	• Laporan rumusan kebijakan pengusulan penataan daerah.	• Periksa apakah terdapat laporan rumusan kebijakan pengusulan penataan daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota provinsi dan/atau kabupaten.	2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah.	• Adanya rumusan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah.	• Laporan perumusan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah.	• Periksa apakah terdapat laporan perumusan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				rangka penataan daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.	3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya rumusan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan perumusan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan perumusan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.

7) PEMBENTUKAN DAERAH

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.	1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya usulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan usulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan usulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.
2. Evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pembentukan kecamatan.	2. Pembentukan kecamatan.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya hasil penilaian Ranperda dan usulan pembentukan kecamatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil penilaian Ranperda dan usulan pembentukan kecamatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan hasil penilaian Ranperda dan usulan pembentukan kecamatan.
3. Pengusulan perubahan batas provinsi, nama dan pemindahan ibukota daerah.	3. Pengusulan perubahan batas kabupaten kota, nama dan pemindahan ibukota daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya usulan perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan usulan perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan usulan perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota daerah.
4. Pelaksanaan perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota provinsi.	4. Pelaksanaan perubahan batas, nama kabupaten/kota dan pemindahan ibukota kabupaten.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota daerah.

8) PEMBINAAN, SOSIALISASI, OBSERVASI DAN PENGKAJIAN PENATAAN DAERAH KHUSUS

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.	1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya perumusan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan rumusan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan rumusan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.
2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus dalam wilayah provinsi.	2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.	<ul style="list-style-type: none"> Diselenggarakannya pembinaan sosialisasi, observasi dan pengkajian penataan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Surat undangan. Daftar hadir. Laporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat surat undangan, daftar hadir dan laporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, observasi dan pengkajian penataan daerah.

9) MONITORING DAN EVALUASI SERTA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN DAERAH DAN OTSUS

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah provinsi.	1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Diselenggarakannya monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah provinsi	2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> Diselenggarakannya pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus.

10) PEMBANGUNAN SISTEM (DATABASE) PENATAAN DAERAH DAN OTSUS

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus skala provinsi.	1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dirumuskannya pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus. 	Laporan hasil rumusan pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus;	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan hasil rumusan pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus.
2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala provinsi ke pemerintah.	2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kabupaten/kota ke provinsi dan pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> Disampaikan/dikirimnya data dan informasi penataan daerah. 	a. Surat penyampaian/ pengiriman. b. Laporan berkas data dan informasi penataan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat surat penyampaian/ pengiriman dan laporan berkas data dan informasi penataan daerah.

11) LAPORAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah dan otsus.	1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Ditindaklanjutinya perumusan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan tindak lanjut rumusan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan tindak lanjut rumusan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah.
2. Pengolahan database	2. Pengolahan database laporan	<ul style="list-style-type: none"> Diolahnya database laporan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil olah database 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
laporan penataan daerah dan otsus skala provinsi,	penataan daerah skala kabupaten/ kota.	penataan daerah.	laporan penataan daerah.	hasil olah database laporan penataan daerah
3. Penyampaian laporan penataan daerah dan otsus skala provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.	3. Penyampaian laporan penataan daerah skala kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.	<ul style="list-style-type: none"> Disampaikan/dikirimkannya laporan penataan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat penyampaian/ pengirimannya b. Laporan berkas penataan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat surat penyampaian/ pengiriman dan laporan berkas penataan daerah

12) FASILITASI DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH (DPOD) DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA (HAL) - DPOD

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah provinsi untuk sidang DPOD.	1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten/kota untuk sidang DPOD	<ul style="list-style-type: none"> Disiapkannya bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah untuk sidang DPOD. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah untuk sidang DPOD. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah untuk sidang DPOD.
2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) provinsi bagi sidang DPOD.	1. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.	<ul style="list-style-type: none"> Disusunnya tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan hasil penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.

**13) FASILITASI DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH (DPOD) DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA (HAL) –
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH (PERDA)**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penyusunan Perda provinsi.	1. Penyusunan Perda kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Disusunnya Perda dengan difasilitasi oleh DPOD. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil penyusunan Perda dengan difasilitasi oleh 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan hasil penyusunan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
			DPOD.	Perda dengan difasilitasi oleh DPOD.
2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada pemerintah.	2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kabupaten/ kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur.	<ul style="list-style-type: none"> • Diajukannya Raperda tentang APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pengajuan Raperda tentang APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pengajuan Raperda tentang APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah.
3. Penyampaian Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi.	3. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Disampaikannya Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat penyampaian. • Laporan berkas penyampaian Perda kepada Pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat surat penyampaian dan laporan berkas penyampaian Perda kepada Pemerintah

14) FASILITASI DEWAN ASOSIASI DAERAH / BADAN KERJASAMA DAERAH

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pembentukan Asosiasi/ Badan Kerjasama Daerah.	1. Pembentukan Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pembentukan Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan hasil pembentukan Asosiasi Daerah/ Badan Kerjasama Daerah.
2. Fasilitasi pembentukan Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama kabupaten/ kota	2. -	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya fasilitasi pembentukan Asosiasi Daerah/Badan Kerja sama Daerah membentuk Asosiasi Daerah/ Badan Kerja sama kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan fasilitasi pembentukan Asosiasi Daerah/Badan Kerja sama Daerah membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerja sama kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan fasilitasi pembentukan Asosiasi Daerah/Badan Kerja sama Daerah membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerja sama kabupaten/kota.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

15) PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN EVALUASI KINERJA DAERAH (PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MNIMAL /SPM) – KEBIJAKAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala provinsi.	1. Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM.

16) PEMBIAYAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM skala provinsi.	1. Penerapan SPM kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Diterapkannya SPM dan dilakukannya monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penerapan SPM dan hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan penerapan SPM dan hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM.
2. Monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM kabupaten/kota.	2. -	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM kabupaten/kota.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
3. Fasilitasi dan supervisi penerapan dan pencapaian SPM kabupaten/kota	3. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya fasilitasi dan supervisi penerapan dan pencapaian SPM kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil pelaksanaan fasilitasi dan supervisi penerapan dan pencapaian SPM kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan hasil pelaksanaan fasilitasi dan supervisi penerapan dan pencapaian SPM kabupaten/kota.

17) EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
Pelaksanaan evaluasi terhadap kabupaten/kota mengenai:				
a. Pengukuran kinerja.	a. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan hasil pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota.
b. Pengembangan sistem informasi evaluasi.	b. -	<ul style="list-style-type: none"> Dikembangkannya sistem informasi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil pengembangan sistem informasi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan hasil pengembangan sistem informasi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
c. Kriteria pembinaan evaluasi daerah.	c. -	<ul style="list-style-type: none"> • Dirumuskannya kriteria pembinaan evaluasi daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil rumusan kriteria pembinaan evaluasi daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan hasil rumusan kriteria pembinaan evaluasi daerah.

18) PENGEMBANGAN KAPASITAS DAERAH - KEBIJAKAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.	1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.
2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas provinsi.	2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya rencana tindak peningkatan kapasitas daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas daerah.

19) PENGEMBANGAN KAPASITAS DAERAH - PELAKSANAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas provinsi.	1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakannya rencana tindak peningkatan kapasitas daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan rencana tindak peningkatan kapasitas daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan rencana tindak peningkatan kapasitas daerah.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
2. Fasilitasi implementasi rencana tindak provinsi.	2. Fasilitasi implementasi rencana tindak kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya fasilitasi implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan fasilitasi implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan fasilitasi implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas daerah.

20) PENGEMBANGAN KAPASITAS DAERAH - PEMBINAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas kabupaten/kota.	1. Koordinasi pengembangan kapasitas kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas kabupaten/ kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas kabupaten/ kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas kabupaten/kota.
2. Koordinasi pengembangan kapasitas provinsi.	2. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya koordinasi pengembangan kapasitas daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat koordinasi. Daftar hadir rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat dan daftar hadir rapat koordinasi.

21) PEJABAT NEGARA - TATA TERTIB DPRD - KEBIJAKAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
2. Penetapan pedoman tata tertib DPRD provinsi.	1. Penetapan pedoman tata tertib DPRD kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya pedoman tata tertib DPRD. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil penetapan pedoman tata tertib DPRD. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan hasil penetapan pedoman tata tertib DPRD.

22) TATA TERTIB DPRD - PEMBINAAN

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Fasilitasi penyusunan tata tertib DPRD kabupaten/kota.	1. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya fasilitasi penyusunan tata tertib DPRD kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil pelaksanaan fasilitasi penyusunan tata tertib DPRD kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan hasil pelaksanaan fasilitasi penyusunan tata tertib DPRD kabupaten/kota.
2. Monitoring dan evaluasi tata tertib DPRD kabupaten/kota.	2. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya monitoring dan evaluasi tata tertib DPRD kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil monitoring dan evaluasi tata tertib DPRD kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan hasil monitoring dan evaluasi tata tertib DPRD kabupaten/kota.

23) PERESMIAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Peresmian pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota.	1. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya peresmian pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil peresmian pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan hasil peresmian pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota.

24) PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH (KDH) DAN WAKIL KDH - PELAKSANAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Fasilitasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur.	1. Fasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati/ walikota dan wakil walikota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya fasilitasi pemilihan kepala daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil fasilitasi pemilihan kepala daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan hasil fasilitasi pemilihan kepala daerah.
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.	2. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				walikota.

25) KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN DPRD - KEBIJAKAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD provinsi.	2. Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dirumuskannya pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil rumusan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat Laporan hasil rumusan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD.

26) KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN DPRD - PEMBINAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Fasilitasi penyusunan kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota.	1. -	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakannya fasilitasi penyusunan kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan fasilitasi penyusunan kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan fasilitasi penyusunan kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota.
2. Monitoring dan evaluasi kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota.	2. -	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya monitoring dan evaluasi kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil monitoring dan evaluasi kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan hasil monitoring dan evaluasi kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

27) KEDUDUKAN KEUANGAN KDH DAN WAKIL KDH - KEBIJAKAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan gubernur dan wakil gubernur.	1. Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati/ walikota dan wakil walikota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dirumuskannya pedoman kedudukan keuangan kepala daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil rumusan pedoman kedudukan keuangan kepala daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan hasil rumusan pedoman kedudukan keuangan kepala daerah.

28) KEDUDUKAN KEUANGAN KDH DAN WAKIL KDH - PEMBINAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Fasilitasi kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.	1. –	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya fasilitasi kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati/ walikota dan wakil walikota. 	Laporan hasil pelaksanaan fasilitasi kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.	Periksa apakah terdapat laporan hasil pelaksanaan fasilitasi kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.

29) LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG-JAWABAN (LKPJ) - KEBIJAKAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan pedoman LKPJ gubernur.	1. Pelaksanaan pedoman LKPJ bupati/walikota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dirumuskannya pedoman LKPJ kepala daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil rumusan pedoman LKPJ kepala daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan hasil rumusan pedoman LKPJ kepala daerah.

30) LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG-JAWABAN (LKPJ) - PEMBINAAN

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Fasilitasi penyusunan LKPJ bupati/ walikota.	1. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya fasilitasi penyusunan LKPJ bupati/walikota. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil pelaksanaan fasilitasi penyusunan LKPJ bupati/ walikota. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan hasil pelaksanaan fasilitasi penyusunan LKPJ bupati/ walikota.
2. Monitoring dan evaluasi LKPJ bupati/walikota	2. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya monitoring dan evaluasi LKPJ bupati/walikota. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil monitoring dan evaluasi LKPJ bupati/walikota. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan hasil monitoring dan evaluasi LKPJ bupati/walikota.

31) TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH - KEBIJAKAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten /Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah.	-	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah.

32) PENGORGANISASIAN OTONOAMI DAERAH *

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pembentukan organisasi yang sesuai dengan urusan wajib dan urusan pilihan.	1. Pembentukan organisasi yang sesuai dengan urusan wajib dan urusan pilihan.	<ul style="list-style-type: none"> Dibentuknya organisasi yang sesuai dengan urusan wajib dan urusan pilihan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pembentukan organisasi yang sesuai dengan urusan wajib dan urusan pilihan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah organisasi sudah sesuai dengan urusan wajib dan urusan pilihan.
2. Pelaksanaan tugas dan	2. Pelaksanaan tugas dan fungsi	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya tugas dan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan tugas 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah tugas dan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
fungsi organisasi sesuai dengan cakupan kewenangannya.	organisasi sesuai dengan cakupan kewenangannya.	fungsi organisasi sesuai dengan cakupan kewenangannya.	dan fungsi organisasi sesuai dengan cakupan kewenangannya.	fungsi organisasi sesuai dengan cakupan kewenangannya.
3. Pembuatan uraian tugas dan wewenang dari unit kerja/satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bersangkutan	3. Pembuatan uraian tugas dan wewenang dari unit kerja/satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> Dibuatnya uraian tugas dan wewenang dari unit kerja/satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pembuatan uraian tugas dan wewenang dari unit kerja/satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah dibuat uraian tugas dan wewenang dari unit kerja/satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bersangkutan
4. Pelaksanaan uraian tugas yang telah dibuat tidak ada yang tumpang tindih baik antar unit kerja sendiri maupun antar SKPD	4. Pelaksanaan uraian tugas yang telah dibuat tidak ada yang tumpang tindih baik antar unit kerja sendiri maupun antar SKPD	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya uraian tugas yang telah dibuat tidak ada yang tumpang tindih baik antar unit kerja sendiri maupun antar SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan uraian tugas yang telah dibuat tidak ada yang tumpang tindih baik antar unit kerja sendiri maupun antar SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah uraian tugas yang telah dibuat tidak ada yang tumpang tindih baik antar unit kerja sendiri maupun antar SKPD, apabila ada sebutkan tugas-tugas yang tumpang tindih dan analisa dampaknya
5. Penyusunan uraian tugas yang dibuat dan dikomunikasikan	5. Penyusunan uraian tugas yang dibuat dan dikomunikasikan	<ul style="list-style-type: none"> Disusunnya uraian tugas yang dibuat dan dikomunikasikan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyusunan uraian tugas yang dibuat dan dikomunikasikan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah uraian tugas yang dibuat telah dikomunikasikan dan telah dipahami oleh para pejabat/staf.
6. Pelaksanaan fungsi organisasi yang dibagi habis pada unit-unit kerja	6. Pelaksanaan fungsi organisasi yang dibagi habis pada unit-unit kerja	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya fungsi organisasi yang dibagi habis pada unit-unit kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan fungsi organisasi yang dibagi habis pada unit-unit kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah fungsi organisasi telah terbagi habis pada unit-unit kerja yang ada.
7. Pembagian Sub Unit Kerja yang sesuai dengan kemampuan rentang kendali.	7. Pembagian Sub Unit Kerja yang sesuai dengan kemampuan rentang kendali.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pembagian Sub Unit Kerja yang sesuai dengan kemampuan rentang kendali. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pembagian Sub Unit Kerja yang sesuai dengan kemampuan rentang kendali. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pembagian Sub Unit Kerja telah sesuai dengan kemampuan rentang kendali.
8. Pelaksanaan Struktur Organisasi yang sesuai dengan beban tugas yang ada.	8. Pelaksanaan Struktur Organisasi yang sesuai dengan beban tugas yang ada.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Struktur Organisasi yang sesuai dengan beban tugas yang ada. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan Struktur Organisasi yang sesuai dengan beban tugas yang ada. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Struktur Organisasi telah sesuai dengan beban tugas yang ada.
9. Pembuatan perencanaan yang mengacu kepada	9. Pembuatan perencanaan yang mengacu kepada kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> Dibuatnya perencanaan yang mengacu kepada kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pembuatan perencanaan yang mengacu 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah perencanaan yang telah

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
kebijakan daerah berlandaskan perundang-undangan yang berlaku	daerah berlandaskan perundang-undangan yang berlaku	daerah berlandaskan perundang-undangan yang berlaku	kepada kebijakan daerah berlandaskan perundang-undangan yang berlaku	dibuat sudah mengacu kepada kebijakan daerah berlandaskan perundang-undangan yang berlaku
10. Pembuatan perencanaan berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi.	10. Pembuatan perencanaan berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> Dibuatnya perencanaan berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pembuatan perencanaan berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah perencanaan yang dibuat sudah berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi.
11. Penyusunan perencanaan berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya	11. Penyusunan perencanaan berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya	<ul style="list-style-type: none"> Disusunnya perencanaan berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyusunan perencanaan berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa penyusunan perencanaan telah berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya
12. Penyusunan perencanaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.	12. Penyusunan perencanaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.	<ul style="list-style-type: none"> Disusunnya perencanaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan perencanaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah perencanaan telah disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.
13. Pelaksanaan sistem informasi yang berjalan secara efektif baik untuk lingkup organisasi maupun untuk masyarakat luas.	13. Pelaksanaan sistem informasi yang berjalan secara efektif baik untuk lingkup organisasi maupun untuk masyarakat luas.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya sistem informasi yang berjalan secara efektif baik untuk lingkup organisasi maupun untuk masyarakat luas. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan sistem informasi yang berjalan secara efektif baik untuk lingkup organisasi maupun untuk masyarakat luas. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah sistem informasi telah berjalan dan dilaksanakan secara efektif baik untuk lingkup organisasi maupun untuk masyarakat luas.
14. Pelaksanaan sistem informasi yang tepat, lengkap dan akurat.	14. Pelaksanaan sistem informasi yang tepat, lengkap dan akurat.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya sistem informasi yang tepat, lengkap dan akurat. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan sistem informasi yang tepat, lengkap dan akurat. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah sistem informasi yang dilaksanakan dapat menghasilkan informasi yang tepat, lengkap dan akurat.
15. Pelaksanaan realisasi perencanaan, pencapaian target dan masalah-masalah yang dihadapi.	15. Pelaksanaan realisasi perencanaan, pencapaian target dan masalah-masalah yang dihadapi	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya realisasi perencanaan, pencapaian target dan masalah-masalah yang dihadapi 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan realisasi perencanaan, pencapaian target dan masalah-masalah yang dihadapi 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa realisasi perencanaan, pencapaian target dan masalah-masalah yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
16. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh satuan kerja	16. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh satuan kerja	<ul style="list-style-type: none"> Disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh satuan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah satuan kerja telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
17. Pemberian gambaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Kerja/Satuan Kerja yang bersangkutan (target kinerja, realisasi/capaian kinerja serta hambatan	17. Pemberian gambaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Kerja/Satuan Kerja yang bersangkutan (target kinerja, realisasi/capaian kinerja serta hambatan	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya gambaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Kerja/Satuan Kerja yang bersangkutan (target kinerja, realisasi/capaian kinerja serta hambatan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pemberian gambaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Kerja/Satuan Kerja yang bersangkutan (target kinerja, realisasi/capaian kinerja serta hambatan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah LAKIP telah memberikan gambaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Kerja/Satuan Kerja yang bersangkutan (target kinerja, realisasi/capaian kinerja serta hambatan)
18. Pengorganisasian yang meliputi kegiatan menetapkan pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggungjawab serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas.	18. Pengorganisasian yang meliputi kegiatan menetapkan pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggungjawab serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pengorganisasian yang meliputi kegiatan menetapkan pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggungjawab serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pengorganisasian yang meliputi kegiatan menetapkan pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggungjawab serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah dalam pengorganisasian telah meliputi kegiatan menetapkan pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggungjawab serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas.
19. Pelaksanaan unsur/unit kerja dalam organisasi yang melaksanakan suatu kegiatan dari awal sampai akhir tanpa melibatkan unsur/unit kerja lain.	19. Pelaksanaan unsur/unit kerja dalam organisasi yang melaksanakan suatu kegiatan dari awal sampai akhir tanpa melibatkan unsur/unit kerja lain	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya unsur/unit kerja dalam organisasi yang melaksanakan suatu kegiatan dari awal sampai akhir tanpa melibatkan unsur/unit kerja lain 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan unsur/unit kerja dalam organisasi yang melaksanakan suatu kegiatan dari awal sampai akhir tanpa melibatkan unsur/unit kerja lain 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa dan yakinkan bahwa tidak ada satupun unsur/unit kerja dalam organisasi yang melaksanakan suatu kegiatan dari awal sampai akhir tanpa melibatkan unsur/unit kerja lain.
20. Pengambilan kebijakan yang dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tertulis dan sistimatis	20. Pengambilan kebijakan yang dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tertulis dan sistimatis	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pengambilan kebijakan yang dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tertulis dan sistimatis 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pengambilan kebijakan yang dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tertulis dan sistimatis 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kebijakan yang ada dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tertulis dan sistimatis serta dikomunikasikan keseluruhan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				jajaran organisasi.
21. Perencanaan yang memadai, dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien dan ekonomis	21. Perencanaan yang memadai, dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien dan ekonomis	<ul style="list-style-type: none"> Adanya perencanaan yang memadai, dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien dan ekonomis 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan perencanaan yang memadai, dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien dan ekonomis 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah perencanaan telah memadai, dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien dan ekonomis.
22. Perumusan prosedur yang menggambarkan langkah-langkah nyata untuk memenuhi kebijakan dan dibuat tidak bertentangan dengan kebijakan.	22. Perumusan prosedur yang menggambarkan langkah-langkah nyata untuk memenuhi kebijakan dan dibuat tidak bertentangan dengan kebijakan.	<ul style="list-style-type: none"> Dirumuskannya prosedur yang menggambarkan langkah-langkah nyata untuk memenuhi kebijakan dan dibuat tidak bertentangan dengan kebijakan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan perumusan prosedur yang menggambarkan langkah-langkah nyata untuk memenuhi kebijakan dan dibuat tidak bertentangan dengan kebijakan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah prosedur telah menggambarkan langkah-langkah nyata untuk memenuhi kebijakan dan dibuat tidak bertentangan dengan kebijakan.
23. Pencatatan kegiatan/ transaksi yang tepat waktu dan diklasifikasikan dengan benar kemudian diarsipkan	23. Pencatatan kegiatan/ transaksi yang tepat waktu dan diklasifikasikan dengan benar kemudian diarsipkan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pencatatan kegiatan/ transaksi yang tepat waktu dan diklasifikasikan dengan benar kemudian diarsipkan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pencatatan kegiatan/ transaksi yang tepat waktu dan diklasifikasikan dengan benar kemudian diarsipkan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah setiap kegiatan/transaksi telah dicatat dengan tepat waktu dan diklasifikasikan dengan benar kemudian bukti-bukti digunakan sebagai dasar pencatatan telah di arsipkan/ didokumentasikan dengan baik sehingga mudah ditemukan bila diperlukan.
24. Pelaporan kegiatan yang berfungsi sebagai media penyampaian komunikasi dan informasi	24. Pelaporan kegiatan yang berfungsi sebagai media penyampaian komunikasi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pelaporan kegiatan yang berfungsi sebagai media penyampaian komunikasi dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pelaporan kegiatan yang berfungsi sebagai media penyampaian komunikasi dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pelaporan telah berfungsi sebagai media penyampaian komunikasi dan informasi. Apakah pelaporan telah menggambarkan apa, dimana, kapan, mengapa, siapa dan bagaimana (5W+1H) kegiatan dilakukan.
25. Penyusunan personalia yang dikelola secara efektif dan efisien	25. Penyusunan personalia yang dikelola secara efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> Adanya personalia yang dikelola secara efektif dan efisien 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen personalia yang dikelola secara efektif dan efisien 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah personalia telah dikelola secara efektif dan efisien sebagai kunci

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
26. Pelaksanaan sistem pengawasan terhadap setiap pelaksanaan tugas	26. Pelaksanaan sistem pengawasan terhadap setiap pelaksanaan tugas	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya sistem pengawasan terhadap setiap pelaksanaan tugas 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan sistem pengawasan terhadap setiap pelaksanaan tugas 	<p>keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada sistim pengawasan terhadap setiap pelaksanaan tugas dan review intern telah dilaksanakan serta menekankan perbaikan-perbaikan atas suatu kelemahan.
27. Pelaksanaan tugas tambahan diluar tugas dan fungsi, menganalisa pengaruh tugas tambahan terhadap tugas dan fungsi, melakukan evaluasi, membuat rumusan mengenai gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi,	27. Pelaksanaan tugas tambahan diluar tugas dan fungsi, menganalisa pengaruh tugas tambahan terhadap tugas dan fungsi, melakukan evaluasi, membuat rumusan mengenai gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi,	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pelaksanaan tugas tambahan diluar tugas dan fungsi, menganalisa pengaruh tugas tambahan terhadap tugas dan fungsi, melakukan evaluasi, membuat rumusan mengenai gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan tugas tambahan diluar tugas dan fungsi, menganalisa pengaruh tugas tambahan terhadap tugas dan fungsi, melakukan evaluasi, membuat rumusan mengenai gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada tugas tambahan di luar tugas dan fungsi, pelaksanaan tugas tambahan tersebut. Analisa pengaruh tugas tambahan terhadap tugas dan fungsi, Lakukan evaluasi dan buat rumusan mengenai gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, apakah sudah sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara efisien, efektif dan ekonomis.

b. PEMERINTAHAN UMUM

1) FASILITAS DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJASAMA – FASILITAS DEKONSENTRASI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
-------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------------	---------------------

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didekonsentrasikan oleh Gubernur.	1. -	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya pelaksanaan dan pelaporan oleh gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didekonsentrasikan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyelenggaraan pelaksanaan dan pelaporan oleh gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didekonsentrasikan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penyelenggaraan pelaksanaan dan pelaporan oleh gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didekonsentrasikan.
2. Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah provinsi dan kabupaten/ kota oleh Gubernur.	2. -	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya koordinasi oleh gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Berita acara, notulen rapat, dan laporan pelaksanaan koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi dan daftar hadir rapat koordinasi oleh gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi di daerah provinsi dan kabupaten/ kota.	3. -	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi di daerah provinsi dan kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Berita acara, notulen rapat, dan laporan pelaksanaan koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi dan daftar hadir rapat koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

2) FASILITAS DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJASAMA – FASILITAS TUGAS PEMBANTUAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan pembantuan oleh pemerintah.	1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan pembantuan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyelenggaraan pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan pembantuan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penyelenggaraan pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan pembantuan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan kepada kabupaten/kota/desa.	2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan kepada desa.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan. 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat koordinasi. Daftar hadir rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi dan daftar hadir rapat koordinasi dan fasiltasi urusan pemerintahan yang di-tugas pembantuankan.
3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa.	3. –	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari kabupaten/ kota kepada desa. 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat koordinasi. Daftar hadir rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi dan daftar hadir rapat koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa

3) FASILITAS DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJASAMA – FASILITAS KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan provinsi di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.	1. Penetapan kebijakan kabupaten/ kota di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya kebijakan di bidang kerjasama dengan pihak ketiga. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan kebijakan di bidang kerjasama dengan pihak ketiga. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penetapan kebijakan di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.
2. Pelaksanaan kerjasama provinsi dengan pihak ketiga.	2. Pelaksanaan kerjasama kabupaten/kota dengan pihak ketiga.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksanannya kerja sama dengan pihak ketiga. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga.
3. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama kabupaten/ kota dengan pihak ketiga.	3. –	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya koordinasi dan fasilitasi kerjasama kabupaten/kota dengan pihak ketiga. 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat koordinasi Daftar hadir rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi dan daftar hadir rapat koordinasi dan fasilitasi kerjasama kabupaten/ kota dengan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				pihak ketiga.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama kabupaten/kota dengan pihak ketiga.	4. –	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya monitoring dan evaluasi kerja sama kabupaten/kota dengan pihak ketiga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama kabupaten/ kota dengan pihak ketiga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama kabupaten/ kota dengan pihak ketiga.
5. Pelaporan pelaksanaan kerjasama provinsi dengan pihak ketiga kepada pemerintah.	5. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kabupaten/ kota dengan pihak ketiga kepada provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pelaporan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pelaporan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pelaporan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga.

4) FASILITAS DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJASAMA – KERJASAMA DAERAH

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan kerjasama antar provinsi.	1. Pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kerja sama antar daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kerjasama antar daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kerjasama antar daerah.
2. Fasilitasi kerja sama antar kabupaten/ kota.	2. –	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya fasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan fasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan fasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama antar kabupaten/ kota.	3. –	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya monitoring dan evaluasi kerja sama antar kabupaten/ kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama antar kabupaten kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama antar kabupaten kota.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
4. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar provinsi kepada pemerintah.	4. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota kepada provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pelaporan pelaksanaan kerjasama antar daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pelaporan pelaksanaan kerjasama antar daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat pelaporan pelaksanaan kerjasama antar daerah.

5) FASILITAS DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJASAMA – PEMBINAAN WILAYAH

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di provinsi dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah.	1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kabupaten/ kota dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan.
2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kabupaten/kota di wilayahnya.	2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/ desa/ kelurahan di wilayahnya.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat koordinasi. Daftar hadir rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi dan daftar hadir rapat koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar daerah.
3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kabupaten/ kota.	3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/ desa/ kelurahan di wilayahnya.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi dan daftar hadir rapat koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar daerah.
4. Pelaksanaan dan fasilitasi usaha kecil dan menengah skala provinsi.	4. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala provinsi.	5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa serta koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa serta koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kegiatan, notulen rapat koordinasi dan daftar hadir rapat koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa.

6) FASILITAS DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJASAMA – KOORDINASI PELAYANAN UMUM

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan pelayanan umum skala provinsi.	1. Pelaksanaan pelayanan umum skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pelayanan umum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pelayanan umum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pelayanan umum.

7) TRANTIBUM DAN LIMAS – KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan provinsi dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang:	1. Penetapan kebijakan kabupaten/ kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang:			

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
a) Penegakan Perda/ Peraturan Kepala Daerah.	a) Penegakan Perda/ Peraturan Kepala Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya kebijakan penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan kebijakan penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada Laporan penetapan kebijakan penegakan Perda/ Peraturan Kepala Daerah.
b) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.	b) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penetapan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
c) Ke-polisipamongpraja-an dan PPNS.	c) Ke-polisipamongpraja-an dan PPNS.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya kebijakan ke-polisipamongpraja-an dan PPNS. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan kebijakan ke-polisipamongpraja-an dan PPNS. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penetapan kebijakan ke-polisipamongpraja-an dan PPNS.
d) Perlindungan masyarakat.	d) Perlindungan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya kebijakan perlindungan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan kebijakan perlindungan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat Laporan penetapan kebijakan perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala provinsi.	2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Pelaksanaan ke-polisi pamongpraja-an dan PPNS skala provinsi.	3. Pelaksanaan ke-polisipamongpraja-an dan PPNS skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya ke-polisipamongpraja-an dan PPNS. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS.
4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala provinsi.	4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya perlindungan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat.
5. Koordinasi dengan instansi terkait skala provinsi.	5. Koordinasi dengan instansi terkait skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya koordinasi dengan instansi terkait dalam penegakan 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat koordinasi. Daftar hadir rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi,

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
		ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.		daftar hadir rapat koordinasi

8) TRANTIBUM DAN LIMAS – KOORDINASI PERLINDUNGAN DAN PENEGAK HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi penegakan HAM skala provinsi.	1. Koordinasi penegakan HAM skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya koordinasi penegakan HAM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat : <ol style="list-style-type: none"> a) Notulen rapat koordinasi b) Daftar hadir rapat koordinasi penegakan HAM.

9) WILAYAH PERBATASAN – PENGELOLAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara.	1. Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara.	<ul style="list-style-type: none"> • Diperolehnya dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan perolehan dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negar 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan perolehan dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara.
2. Dukungan koordinasi antar kabupaten/kota yang berbatasan dengan negara lain.	2. Dukungan koordinasi antar kecamatan/ desa/kelurahan yang berbatasan dengan negara lain.	<ul style="list-style-type: none"> • Diperolehnya dukungan koordinasi antar daerah yang berbatasan dengan negara lain. 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi dan daftar hadir rapat koordinasi diperolehnya dukungan koordinasi antar daerah yang berbatasan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				dengan negara lain.

10) WILAYAH PERBATASAN – PERBATASAN DAERAH

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Dukungan pelaksanaan penegasan perbatasan provinsi dan kabupaten/kota di wilayah provinsi.	1. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Diperolehnya dukungan pelaksanaan penegasan perbatasan antar daerah serta penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan antara daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan diperolehnya dukungan pelaksanaan penegasan perbatasan antar daerah serta penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan antara daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan diperolehnya dukungan pelaksanaan penegasan perbatasan antar daerah serta penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan antara daerah.

11) WILAYAH PERBATASAN – TOPONOMI DAN PEMETAAN WILAYAH

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan provinsi mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponomi dan pemetaan wilayah provinsi.	1. Penetapan kebijakan kabupaten/ kota mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponomi dan pemetaan wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya kebijakan toponomi dan pemetaan wilayah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan kebijakan toponomi dan pemetaan wilayah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penetapan kebijakan toponomi dan pemetaan wilayah.
2. Pengelolaan toponomi dan	2. Pengelolaan toponomi dan pemetaan skala kabupaten/	<ul style="list-style-type: none"> Terkelolanya toponomi dan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pengelolaan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pengelolaan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
pemetaan skala provinsi.	kota.	pemetaan.	toponomi dan pemetaan.	toponomi dan pemetaan.
3. Inventarisasi dan laporan toponomi dan pemetaan skala provinsi.	3. Inventarisasi dan laporan toponomi dan pemetaan skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan inventarisasi dan laporan toponomi dan pemetaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat lapran pelaksanaan inventarisasi dan laporan toponomi dan pemetaan.

12) WILAYAH PERBATASAN – PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan antar kabupaten/kota skala provinsi.	1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya kebijakan pengembangan wilayah perbatasan antar daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan.
2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala provinsi.	2. Pengelolaan pengembangan wilayah perba-tasan skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terkelolanya pengembangan wilayah perbatasan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan.
3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah	3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat koordinasi. Daftar hadir rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat: <ul style="list-style-type: none"> a) notulen rapat koordinasi

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
perbatasan provinsi.	perbatasan kabupaten/ kota.	perbatasan.		b) daftar hadir rapat koordinasi pengembangan wilayah perbatasan.

13) WILAYAH PERBATASAN – PENETAPAN LUAS WILAYAH

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Inventarisasi perubahan luas wilayah provinsi yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.	1. Inventarisasi perubahan luas wilayah kabupaten/ kota yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya inventarisasi perubahan luas wilayah yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan inventarisasi perubahan luas wilayah yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan inventarisasi perubahan luas wilayah yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.
2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.	2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.

14) KAWASAN KHUSUS – KAWASAN SUMBER DAYA ALAM; KEHUTANAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
--------------------------	--------------------------------	--------------------------	---	----------------------------

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala provinsi.	1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan kebijakan. Notulen rapat koordinasi Daftar hadir rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat: <ol style="list-style-type: none"> a) Laporan penetapan kebijakan, b) Notulen rapat koordinasi c) Daftar hadir rapat koordinasi dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam.

**15) KAWASAN KHUSUS – KAWASAN SUMBER DAYA BUATAN; PELABUHAN, BANDAR UDARA, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, INDUSTRI ,
PERDAGANGAN, OTORITA, BENDUNGAN DAN SEJEBISNYA**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala provinsi.	1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan kebijakan. Notulen rapat koordinasi. Daftar hadir rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat: <ol style="list-style-type: none"> a) Laporan penetapan kebijakan, b) Notulen rapat koordinasi c) Daftar hadir rapat koordinasi dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan.

16) KAWASAN KHUSUS – KAWASAN KEPENTINGAN UMUM;KAWASAN FASILITAS SOSIAL DAN UMUM

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
-------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------------	---------------------

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala provinsi.	1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan kebijakan. Notulen rapat koordinasi. Daftar hadir rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat: <ol style="list-style-type: none"> Laporan penetapan kebijakan, Notulen rapat koordinasi Daftar hadir rapat koordinasi dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum.

17) KAWASAN KHUSUS – KAWASAN KELAUTAN DAN KEDIRGANTARAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala provinsi.	1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan kebijakan. Notulen rapat koordinasi Daftar hadir rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat: <ol style="list-style-type: none"> Laporan penetapan kebijakan, Notulen rapat koordinasi Daftar hadir rapat koordinasi dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan.

18) MANAJEMEN PENCEHAGAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA – MITIGASI PENCEGAHAN BENCANA

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi	1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya kebijakan, 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan kebijakan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat:

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana skala provinsi.	pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana skala kabupaten/	koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana.	<ul style="list-style-type: none"> • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. 	a) Laporan penetapan kebijakan, b) Notulen rapat koordinasi c) Daftar hadir rapat koordinasi dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana.

19) MANAJEMEN PENCEHAGAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA – PENANGANAN BENCANA

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala provinsi.	1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penetapan kebijakan. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat: <ul style="list-style-type: none"> a) Laporan penetapan kebijakan, b) Notulen rapat koordinasi c) Daftar hadir rapat koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana.

20) MANAJEMEN PENCEHAGAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA – PENANGANAN PASCA BENCANA

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala provinsi.	1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penetapan kebijakan. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat: <ul style="list-style-type: none"> a) Laporan penetapan kebijakan, b) Notulen rapat koordinasi

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				c) Daftar hadir rapat koordinasi dan fasilitasi penanganan pasca bencana.

21) MANAJEMEN PENCEHAGAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA – KELEMBAGAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala provinsi.	1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penetapan kebijakan. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat: <ul style="list-style-type: none"> a) Laporan penetapan kebijakan, b) Notulen rapat koordinasi c) Daftar hadir rapat koordinasi dan fasilitasi

22) MANAJEMEN PENCEHAGAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA – PENANGANAN KEBAKARAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala provinsi.	1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penetapan kebijakan. • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat : <ul style="list-style-type: none"> a) Laporan penetapan kebijakan, b) Notulen rapat koordinasi c) Daftar hadir rapat koordinasi dan fasilitasi penanganan kebakaran.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

23) PENGELOLAAN UMUM *

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemberian batas wilayah Provinsi dengan Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.	1. Pemberian batas wilayah kabupaten/kota dengan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pemberian batas wilayah daerah dengan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemberian batas wilayah daerah dengan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah batas wilayah Provinsi dengan Provinsi serta Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
2. Penyelesaian sengketa pulau antar provinsi	2. Penyelesaian sengketa pulau antarkabupaten/ kota	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Penyelesaian sengketa pulau antar daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penyelesaian sengketa pulau antar daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada pulau yang menjadi sengketa antar Negara dan antar Provinsi/ Kabupaten/Kota.
3. Penyelesaian perselisihan antar Provinsi mengenai Sumber Daya Alam,	3. Penyelesaian perselisihan antar kabupaten/kota mengenai Sumber Daya Alam,	<ul style="list-style-type: none"> Diselesaikannya perselisihan antar daerah mengenai Sumber Daya Alam, 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penyelesaian perselisihan antar daerah mengenai Sumber Daya Alam, 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada perselisihan antar Provinsi/ Kabupaten/Kota mengenai Sumber Daya Alam, langkah-langkah apa yang diambil untuk mengatasinya.
4. Pengambilan kebijakan pengelolaan sosial, budaya dan ekonomi di daerah perbatasan	4. Pengambilan kebijakan pengelolaan sosial, budaya dan ekonomi di daerah perbatasan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pengambilan kebijakan pengelolaan sosial, budaya dan ekonomi di daerah perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pengambilan kebijakan pengelolaan sosial, budaya dan ekonomi di daerah perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kebijakan pengelolaan sosial, budaya dan ekonomi di daerah perbatasan telah masuk dalam RPJM daerah.
5. Penganggaran APBD untuk daerah perbatasan	5. Penganggaran APBD untuk daerah perbatasan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Penganggaran APBD untuk daerah perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penganggaran APBD untuk daerah perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa berapa alokasi anggaran dalam APBD tahun berjalan untuk menangani daerah perbatasan.
6. Pembentukan suatu lembaga atau tim kerja dalam penanganan sosial, budaya dan ekonomi di	6. Pembentukan suatu lembaga atau tim kerja dalam penanganan sosial, budaya dan ekonomi di wilayah	<ul style="list-style-type: none"> Dibentuknya suatu lembaga atau tim kerja dalam penanganan sosial, budaya dan ekonomi di wilayah perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pembentukan suatu lembaga atau tim kerja dalam penanganan sosial, budaya dan ekonomi di wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah dibentuk suatu lembaga atau tim kerja dalam penanganan sosial, budaya

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
wilayah perbatasan	perbatasan		perbatasan	dan ekonomi di wilayah perbatasan
7. Pelaksanaan penanganan pelintas batas termasuk pengungsi dari negara tetangga yang telah masuk dalam RPJM daerah.	7. Pelaksanaan penanganan pelintas batas termasuk pengungsi dari negara tetangga yang telah masuk dalam RPJM daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya penanganan pelintas batas termasuk pengungsi dari negara tetangga yang telah masuk dalam RPJM daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan penanganan pelintas batas termasuk pengungsi dari negara tetangga yang telah masuk dalam RPJM daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah penanganan pelintas batas termasuk pengungsi dari negara tetangga, telah masuk dalam RPJM daerah.
8. Pembuatan SK Tim Pelaksana Penetapan Toponimi.	8. Pembuatan SK Tim Pelaksana Penetapan Toponimi.	<ul style="list-style-type: none"> Dibuatnya SK Tim Pelaksana Penetapan Toponimi. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pembuatan SK Tim Pelaksana Penetapan Toponimi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah di Provinsi telah membuat SK Tim Pelaksana Penetapan Toponimi.
9. Pelaksanaan pengadaan pedoman teknis pemberian dan penamaan unsur geografis.	9. Pelaksanaan pengadaan pedoman teknis pemberian dan penamaan unsur geografis.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pengadaan pedoman teknis pemberian dan penamaan unsur geografis. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan pengadaan pedoman teknis pemberian dan penamaan unsur geografis. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah sudah ada pedoman teknis pemberian dan penamaan unsur geografis.
10. Pembahasan mengenai masalah-masalah dengan Instansi Vertikal/Anggota Muspida oleh gubernur	10.-	<ul style="list-style-type: none"> Dibahasnya mengenai masalah-masalah dengan Instansi Vertikal/Anggota Muspida oleh gubernur 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pembahasan mengenai masalah-masalah dengan Instansi Vertikal/Anggota Muspida oleh gubernur 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa masalah-masalah yang dibahas dalam pertemuan-pertemuan rapat-rapat, konsultasi yang diadakan Gubernur dengan Instansi Vertikal/Anggota Muspida.
11. Pelaksanaan tindak lanjut dari hasil pertemuan/ konsultasi dimaksud	11.-	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pelaksanaan tindak lanjut dari hasil pertemuan/ konsultasi dimaksud 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan tindak lanjut dari hasil pertemuan/ konsultasi dimaksud 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa manfaat dan tindak lanjut dari hasil pertemuan/ konsultasi dimaksud.
12. Pemberian bantuan dari pemerintah daerah kepada Instansi Vertikal/Muspida dalam rangka memperlancar tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan di	12. Pemberian bantuan dari pemerintah daerah kepada Instansi Vertikal/Muspida dalam rangka memperlancar tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya bantuan dari pemerintah daerah kepada Instansi Vertikal/Muspida dalam rangka memperlancar tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemberian bantuan dari pemerintah daerah kepada Instansi Vertikal/Muspida dalam rangka memperlancar tugas-tugas Pemerintahan dan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Instansi Vertikal/Muspida dalam rangka memperlancar tugas-tugas Pemerintahan dan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
Daerah			Pembangunan di Daerah	Pembangunan di Daerah.
13. Pengecekan adanya manfaat bagi tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	13. Pengecekan adanya manfaat bagi tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pengecekan adanya manfaat bagi tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pengecekan adanya manfaat bagi tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa dalam bentuk apa bantuan diberikan kepada Instansi Vertikal tersebut, cek apakah ada manfaatnya bagi tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
14. Pelaksanaan koordinasi antara Aparat Daerah dengan Instansi Vertikal	14. Pelaksanaan koordinasi antara Aparat Daerah dengan Instansi Vertikal	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya koordinasi antara Aparat Daerah dengan Instansi Vertikal 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan koordinasi antara Aparat Daerah dengan Instansi Vertikal 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah koordinasi antara Aparat Daerah dengan Instansi Vertikal telah diselenggarakan dengan baik.
15. Pelaksanaan tindak lanjut rapat-rapat koordinasi mengenai masalah-masalah yang timbul	15. Pelaksanaan tindak lanjut rapat-rapat koordinasi mengenai masalah-masalah yang timbul	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pelaksanaan tindak lanjut rapat-rapat koordinasi mengenai masalah-masalah yang timbul 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan tindak lanjut rapat-rapat koordinasi mengenai masalah-masalah yang timbul 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa masalah-masalah yang dibahas dalam rapat-rapat koordinasi, apakah ada tindak lanjut dan manfaatnya.
16. Pelaksanaan pembuatan Perda yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi daerah	16. Pelaksanaan pembuatan Perda yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi daerah	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pelaksanaan pembuatan Perda yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan pembuatan Perda yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada Perda-Perda yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi Daerah belum disempurnakan atau dicabut, inventarisir dan apa sebabnya.
17. Pelaksanaan keputusan Gubernur yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah, peraturan perundang-undangan lainnya	17. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya keputusan Gubernur yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah, peraturan perundang-undangan lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan keputusan Gubernur yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah, peraturan perundang-undangan lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada Keputusan/Peraturan Gubernur yang bertentangan dengan Peraturan Daerah, peraturan perundang-undangan lainnya dan kepentingan umum, cek pelaksanaannya.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
18. Pelaksanaan keputusan Gubernur yang materinya sesuai dengan Perda	18. -	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pelaksanaan keputusan Gubernur yang materinya sesuai dengan Perda 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan keputusan Gubernur yang materinya sesuai dengan Perda 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada Keputusan/Peraturan Gubernur yang menurut materinya harus diatur dengan Perda, cek pelaksanaannya.

**c. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
1) ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah provinsi dan kabupaten/kota.	1. Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

2) ANGGARAN DAERAH

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan peraturan daerah (Perda) tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.	1. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				daerah.
2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah provinsi.	2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah.
3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan provinsi.	3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dirumuskannya perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan perumusan perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan perumusan perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan.
4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD.	4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya Perda tentang APBD dan perubahan APBD. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD.
5. Penetapan pedoman evaluasi APBD dan perubahan APBD kabupaten/ kota, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah.	5. Penetapan pedoman evaluasi APB Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya pedoman evaluasi dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan pedoman evaluasi dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penetapan pedoman evaluasi dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah.
6. Evaluasi Raperda tentang APBD, dan perubahan APBD kabupaten/ kota.	6. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya evaluasi Ranperda tentang APBD dan perubahannya serta evaluasi Ranperdes tentang APB Desa. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan evaluasi Ranperda tentang APBD dan perubahannya serta evaluasi Ranperdes tentang APB Desa. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan evaluasi Ranperda tentang APBD dan perubahannya serta evaluasi Ranperdes tentang APB Desa.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
7. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar kabupaten/kota;	7. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya kebijakan keseimbangan fiskal. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan kebijakan keseimbangan fiskal. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penetapan kebijakan keseimbangan fiskal.
8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>) antara provinsi dan kabupaten/ kota.	8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>) antara kabupaten /kota dan desa.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat Laporan penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>).
9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan daerah antar kabupaten/kota;	9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan.
10. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran daerah kabupaten/ kota.	10. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyelenggaraan Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penyelenggaraan fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan.

3) PENDAPATAN DAN INVESTASI DAERAH – PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1.a. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi.	1.a. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
b. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi.	b. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengelolaan pajak dan retribusi daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
c. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pajak dan retribusi daerah serta PAD lainnya kabupaten/ kota.	c. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pajak dan retribusi daerah serta PAD lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pajak dan retribusi daerah serta PAD lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan asilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pajak dan retribusi daerah serta PAD lainnya.
2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala provinsi.	2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah.
3. Evaluasi Raperda pajak, retribusi daerah dan pungutan lainnya kabupaten/ kota.	3. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya evaluasi Raperda pajak, retribusi daerah dan pungutan lainnya serta Raperda tentang retribusi dan pungutan lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan evaluasi Raperda pajak, retribusi daerah dan pungutan lainnya serta Raperde tentang retribusi dan pungutan lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan evaluasi Raperda pajak, retribusi daerah dan pungutan lainnya serta Raperde tentang retribusi dan pungutan lainnya.

4) PENDAPATAN DAN INVESTASI DAERAH – INVESTASI DAN ASET DAERAH

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan	1. Penetapan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penetapan kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
pengelolaan investasi dan aset daerah provinsi.	pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten/ kota.	pengelolaan investasi dan aset daerah.	pengelolaan investasi dan aset daerah.	laporan penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah.
2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah provinsi.	2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengelolaan investasi dan aset daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah.
3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten/ kota.	3. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pembinaan dan pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah.
4. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala provinsi.	4. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan asilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran.

5) PENDAPATAN DAN INVESTASI DAERAH – BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro provinsi.	1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro.
2. Pelaksanaan pengelolaan	2. Pelaksanaan pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengelolaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
BUMD dan lembaga keuangan mikro provinsi.	BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten/ kota, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.	BUMD dan lembaga keuangan mikro serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.	pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.	Laporan pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.
3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten/kota	3. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten/kota, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.

6) PENDAPATAN DAN INVESTASI DAERAH – PINJAMAN DAERAH

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU provinsi.	1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU;
2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU provinsi.	2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU;
3. Pembinaan dan	3. Pengawasan pinjaman dan	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya pembinaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyelenggaraan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten/ kota.	obligasi daerah, serta BLU kabupaten/ kota.	dan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU.	pembinaan dan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU.	Laporan pembinaan dan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU.

7) DANA PERIMBAGAN – DANA ALOKASI UMUM (DAU)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU provinsi dan koordinasi data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten/ kota.	1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten/ kota.	1. Terkelolanya data dasar penghitungan alokasi DAU dan koordinasi data dasar penghitungan alokasi DAU.	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU. • Notulen rapat koordinasi • Daftar hadir rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU, notulen rapat koordinasi dan daftar hadir koordinasi data dasar penghitungan alokasi DAU.
2. Pengelolaan DAU provinsi.	2. Pengelolaan DAU kabupaten/ kota.	2. Terkelolanya DAU.	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pengelolaan DAU. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pengelolaan DAU
3. Pelaporan pengelolaan DAU provinsi, dan monitoring serta evaluasi penggunaan DAU kabupaten/ kota.	3. Pelaporan pengelolaan DAU kabupaten/ kota.	3. Dilaporkannya pengelolaan DAU, monitoring dan evaluasi penggunaan DAU.	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pengelolaan DAU, monitoring dan evaluasi penggunaan DAU. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pengelolaan DAU, monitoring dan evaluasi penggunaan DAU.

8) DANA PERIMBAGAN – DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Usulan program dan	1. Usulan program dan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Diusulkannya program dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan peng program dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
kegiatan provinsi untuk didanai dari DAK serta koordinasi usulan DAK kabupaten / kota.	kabupaten/kota untuk didanai dari DAK.	kegiatan untuk didanai dari DAK serta koordinasi usulan DAK.	kegiatan untuk didanai dari DAK serta koordinasi usulan DAK usulan.	program dan kegiatan untuk didanai dari DAK serta koordinasi usulan DAK.
2. Pengelolaan DAK (bagi provinsi yang menerima DAK).	2. Pengelolaan DAK (bagi kabupaten/kota yang menerima DAK).	<ul style="list-style-type: none"> Dikelolanya DAK. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pengelolaan DAK. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pengelolaan DAK.
3. Monitoring dan evaluasi pengelolaan DAK kabupaten/ kota.	3. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya monitoring dan evaluasi pengelolaan DAK kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAK kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat monitoring dan evaluasi pengelolaan DAK kabupaten/kota.
4. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK.	4. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK

9) DANA PERIMBAGAN – DANA BAGI HASIL (DBH)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penyiapan data realisasi penerima DBH provinsi.	1. Penyiapan data realisasi penerima DBH kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penyiapan data realisasi penerima DBH. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyiapan data realisasi penerima DBH. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penyiapan data realisasi penerima DBH
2. Fasilitasi kabupaten/kota terhadap konflik penentuan daerah penghasil SDA.	2. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya fasilitasi kabupaten/kota terhadap konflik penentuan daerah penghasil SDA. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyelenggaraan fasilitasi kabupaten/ kota terhadap konflik penentuan daerah penghasil SDA. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penyelenggaraan fasilitasi kabupaten/kota terhadap konflik penentuan daerah penghasil SDA.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
3. Penetapan alokasi DBH di kabupaten/ kota.	3. –	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penetapan alokasi DBH di kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penetapan alokasi DBH di kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan penetapan alokasi DBH di kabupaten/kota.
4. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.	4. –	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat Laporan pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.

10) PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, AKUTANSI DAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN APB

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah provinsi.	1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten /kota dan desa.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah.
2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD provinsi.	2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD kabupaten/ kota dan APB desa.	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya laporan keuangan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB). 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB). 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penyusunan laporan keuangan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB).
3. Evaluasi pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.	3. Evaluasi laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APB desa.	<ul style="list-style-type: none"> Dievaluasikannya laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Evaluasi laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan evaluasi laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan	4. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggung-jawaban 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penetapan kebijakan laporan keuangan dan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>).	urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>).	pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>).	pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>).	pertanggung-jawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>).
5. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.	5. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB serta pertanggung-jawaban pelaksanaan APB. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB serta pertanggungjawaban pelaksanaan APB. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB serta pertanggungjawaban pelaksanaan APB.

11) PENGELOLAAN UMUM *

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengaturan dan penetapan administrasi keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya,	1. Pengaturan dan penetapan administrasi keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya,	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pengaturan dan penetapan administrasi keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan pengaturan dan penetapan administrasi keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pengaturan dan penetapan administrasi keuangan daerah telah memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, serta telah memenuhi/ mengandung unsur sistem pengendalian intern.
2. Pelaksanaan sistem pengendalian intern atas pengelolaan keuangan daerah oleh SKPD	2. Pelaksanaan sistem pengendalian intern atas pengelolaan keuangan daerah oleh SKPD	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya sistem pengendalian intern atas pengelolaan keuangan daerah oleh SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan sistem pengendalian intern atas pengelolaan keuangan daerah oleh SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa sistem pengendalian intern atas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan SKPD yang diperiksa.
3. Penyusunan Anggaran	3. Penyusunan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Disusunnya Anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penyusunan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Anggaran

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan dokumen perencanaan daerah, kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan pedoman lainnya yang berlaku	Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan dokumen perencanaan daerah, kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan pedoman lainnya yang berlaku	Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan dokumen perencanaan daerah, kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan pedoman lainnya yang berlaku	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan dokumen perencanaan daerah, kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan pedoman lainnya yang berlaku	Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah disusun berdasarkan dokumen perencanaan daerah, kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan pedoman lainnya yang berlaku termasuk hasil evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.
4. Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan: keterkaitan pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut dan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan kerja, dan standar pelayanan minimal	4. Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan: keterkaitan pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut dan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan kerja, dan standar pelayanan minimal	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan: • keterkaitan pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut dan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan kerja, dan standar pelayanan minimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan: • keterkaitan pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut dan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan kerja, dan standar pelayanan minimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah RKA-SKPD telah disusun berdasarkan: • Keterkaitan pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. • Capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan kerja, dan standar pelayanan minimal. • Periksa apakah dokumen pelaksanaan anggaran SKPD (DPA-SKPD) telah disusun secara rinci

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				berdasarkan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana serta pendapatan yang diperkirakan. Periksa ketepatan waktu proses dan pengesahan DPA – SKPD tersebut.
5. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah melalui rekening kas umum daerah	5. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah melalui rekening kas umum daerah	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya penerimaan dan pengeluaran daerah melalui rekening kas umum daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah melalui rekening kas umum daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
6. Pelaksanaan pembebanan atas transaksi pengembalian kelebihan pajak, retribusi daerah, ganti kerugian daerah dan sejenisnya	6. Pelaksanaan pembebanan atas transaksi pengembalian kelebihan pajak, retribusi daerah, ganti kerugian daerah dan sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pembebanan atas transaksi pengembalian kelebihan pajak, retribusi daerah, ganti kerugian daerah dan sejenisnya 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan pembebanan atas transaksi pengembalian kelebihan pajak, retribusi daerah, ganti kerugian daerah dan sejenisnya 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa ketepatan pembebanan atas transaksi pengembalian kelebihan pajak, retribusi daerah, ganti kerugian daerah dan sejenisnya yang terjadi dalam tahun berjalan dan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
7. Pelaksanaan transaksi pengeluaran kas umum daerah diluar belanja yang bersifat mengikat dan belanja	7. Pelaksanaan transaksi pengeluaran kas umum daerah diluar belanja yang bersifat mengikat dan belanja	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya transaksi pengeluaran kas umum daerah diluar belanja yang bersifat mengikat dan belanja 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan transaksi pengeluaran kas umum daerah diluar belanja yang bersifat mengikat dan belanja 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa transaksi pengeluaran kas umum daerah diluar belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang dilakukan sebelum APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
8. Pelaksanaan transaksi penerimaan kas umum daerah dan didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud	8. Pelaksanaan transaksi penerimaan kas umum daerah dan didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya transaksi penerimaan kas umum daerah dan didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan transaksi penerimaan kas umum daerah dan didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah transaksi penerimaan kas umum daerah telah didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud serta apakah transaksi pengeluaran/pembayaran atas beban APBD telah dilakukan berdasarkan Surat penyediaan Dana (SPD) atau DPA – SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD ketersediaan anggaran kas, Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2P)
9. Pelaksanaan perubahan APBD yang dilakukan sesuai kriteria/persyaratan dan prosedur dan ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan/ standar/pedoman yang berlaku	9. Pelaksanaan perubahan APBD yang dilakukan sesuai kriteria/persyaratan dan prosedur dan ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan/ standar/pedoman yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pelaksanaan perubahan APBD yang dilakukan sesuai kriteria/persyaratan dan prosedur dan ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan/ standar/pedoman yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan perubahan APBD yang dilakukan sesuai kriteria/persyaratan dan prosedur dan ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan/ standar/pedoman yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah perubahan APBD dilakukan sesuai kriteria/persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan/ standar/pedoman yang berlaku.
10. Pelaksanaan transaksi pengeluaran daerah yang belum atau tidak tersedia anggarannya dalam APBD dan bertanggung jawab	10. Pelaksanaan transaksi pengeluaran daerah yang belum atau tidak tersedia anggarannya dalam APBD dan bertanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pelaksanaan transaksi pengeluaran daerah yang belum atau tidak tersedia anggarannya dalam APBD dan bertanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan transaksi pengeluaran daerah yang belum atau tidak tersedia anggarannya dalam APBD dan bertanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa transaksi pengeluaran daerah yang belum atau tidak tersedia anggarannya dalam APBD dan bagaimana penyelesaian/pertanggung jawabannya.
11. Pelaksanaan penerbitan SPD yang	11. Pelaksanaan penerbitan SPD yang mempertimbangkan	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya penerbitan SPD yang mempertimbangkan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan penerbitan SPD yang 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa penerbitan SPD, apakah telah

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
mempertimbangkan penjadwalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan	penjadwalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan	penjadwalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan	mempertimbangkan penjadwalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan	mempertimbangkan penjadwalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
12. Pelaksanaan transaksi penerimaan, penyetoran dan pembukuan penerimaan pendapatan daerah pada SKPD	12. Pelaksanaan transaksi penerimaan, penyetoran dan pembukuan penerimaan pendapatan daerah pada SKPD	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya transaksi penerimaan, penyetoran dan pembukuan penerimaan pendapatan daerah pada SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan transaksi penerimaan, penyetoran dan pembukuan penerimaan pendapatan daerah pada SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa transaksi penerimaan, penyetoran dan pembukuan penerimaan pendapatan daerah pada SKPD yang diperiksa
13. Pelaksanaan transaksi penerbitan SPP, SPM dan SP2D dan pelaksanaan pembayaran yang sesuai prosedur dan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah serta dibukukan sesuai dengan system dan prosedur yang berlaku	13. Pelaksanaan transaksi penerbitan SPP, SPM dan SP2D dan pelaksanaan pembayaran yang sesuai prosedur dan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah serta dibukukan sesuai dengan system dan prosedur yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya transaksi penerbitan SPP, SPM dan SP2D dan pelaksanaan pembayaran yang sesuai prosedur dan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah serta dibukukan sesuai dengan system dan prosedur yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan transaksi penerbitan SPP, SPM dan SP2D dan pelaksanaan pembayaran yang sesuai prosedur dan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah serta dibukukan sesuai dengan system dan prosedur yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa transaksi penerbitan SPP, SPM dan SP2D dan pelaksanaan pembayaran. Apakah telah sesuai prosedur dan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah serta dibukukan sesuai dengan system dan prosedur yang berlaku.
14. Pengumpulan bukti pertanggungjawaban bendahara penerimaan daerah dan bendahara pengeluaran daerah	14. Pengumpulan bukti pertanggungjawaban bendahara penerimaan daerah dan bendahara pengeluaran daerah	<ul style="list-style-type: none"> Dikumpulkannya bukti pertanggungjawaban bendahara penerimaan daerah dan bendahara pengeluaran daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pengumpulan bukti pertanggungjawaban bendahara penerimaan daerah dan bendahara pengeluaran daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa ketetapan waktu, kelengkapan dan keabsahan bukti pertanggungjawaban bendahara penerimaan daerah dan bendahara pengeluaran daerah.
15. Pelaksanaan penyelenggaraan akuntansi oleh SKPD dan SKPKD yang sesuai dengan system dan prosedur akuntansi yang ditetapkan	15. Pelaksanaan penyelenggaraan akuntansi oleh SKPD dan SKPKD yang sesuai dengan system dan prosedur akuntansi yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya penyelenggaraan akuntansi oleh SKPD dan SKPKD yang sesuai dengan system dan prosedur akuntansi yang ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan penyelenggaraan akuntansi oleh SKPD dan SKPKD yang sesuai dengan system dan prosedur akuntansi yang ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah penyelenggaraan akuntansi oleh SKPD dan SKPKD telah sesuai dengan system dan prosedur akuntansi yang ditetapkan.
16. Pelaksanaan laporan	16. Pelaksanaan laporan	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya laporan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan laporan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah laporan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
keuangan keuangan SKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan serta laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas	keuangan keuangan SKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan serta laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas	keuangan keuangan SKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan serta laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas	keuangan keuangan SKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan serta laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas	keuangan SKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan serta laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan telah disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, serta tepat waktu.
17. Pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi Daerah yang sesuai dengan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku	17. Pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi Daerah yang sesuai dengan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pungutan pajak dan retribusi Daerah yang sesuai dengan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi Daerah yang sesuai dengan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah jenis pungutan pajak dan retribusi Daerah sudah sesuai dengan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku.
18. Pelaksanaan pungutan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	18. Pelaksanaan pungutan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pungutan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan pungutan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah semua pungutan Daerah sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Pelaksanaan penetapan perkiraan target Pendapatan Asli Daerah	19. Pelaksanaan penetapan perkiraan target Pendapatan Asli Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pelaksanaan penetapan perkiraan target Pendapatan Asli Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan penetapan perkiraan target Pendapatan Asli Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa tentang cara menetapkan perkiraan target Pendapatan Asli Daerah.
20. Pelaksanaan perhitungan antara target yang ditetapkan dengan potensi yang ada, untuk mendapatkan perbedaan dari yang seharusnya ditargetkan	20. Pelaksanaan perhitungan antara target yang ditetapkan dengan potensi yang ada, untuk mendapatkan perbedaan dari yang seharusnya ditargetkan	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya perhitungan antara target yang ditetapkan dengan potensi yang ada, untuk mendapatkan perbedaan dari yang seharusnya ditargetkan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan perhitungan antara target yang ditetapkan dengan potensi yang ada, untuk mendapatkan perbedaan dari yang seharusnya ditargetkan 	<ul style="list-style-type: none"> Lakukan perhitungan antara target yang ditetapkan dengan potensi yang ada, untuk mendapatkan perbedaan dari yang seharusnya ditargetkan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
21. Pelaksanaan perhitungan realisasi pencapaian target dan lakukan ratio antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan.	21. Pelaksanaan perhitungan realisasi pencapaian target dan lakukan ratio antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya perhitungan realisasi pencapaian target dan lakukan ratio antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan perhitungan realisasi pencapaian target dan lakukan ratio antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> Lakukan perhitungan realisasi pencapaian target dan lakukan ratio antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan.
22. Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah	22. Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pemungutan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa prosedur dan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah.
23. Pemungutan biaya pajak daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah.	23. Pemungutan biaya pajak daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Dipungutnya biaya pajak daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemungutan biaya pajak daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah biaya pemungutan pajak daerah sudah diatur dengan Peraturan Daerah.
24. Pelaksanaan biaya pemungutan pajak daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	24. Pelaksanaan biaya pemungutan pajak daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya biaya pemungutan pajak daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan biaya pemungutan pajak daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah besarnya (prosentase) biaya pemungutan pajak daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Jika tidak sesuai mintakan penjelasan.
25. Pelaksanaan pungutan Daerah yang digunakan langsung (diluar Badan layanan Umum Daerah)	25. Pelaksanaan pungutan Daerah yang digunakan langsung (diluar Badan layanan Umum Daerah)	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pungutan Daerah yang digunakan langsung (diluar Badan layanan Umum Daerah) 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan pungutan Daerah yang digunakan langsung (diluar Badan layanan Umum Daerah) 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada pungutan Daerah yang digunakan langsung (diluar Badan layanan Umum Daerah), Jika ada, catat berapa jumlahnya, mintakan penjelasan penggunaannya.
26. Pembuatan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah	26. Pembuatan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Dibuatnya Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pembuatan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah seluruh Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah telah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
27. Penyampaian Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 15 hari setelah ditetapkan	27. Penyampaian Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 15 hari setelah ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> Disampaikannya Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 15 hari setelah ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penyampaian Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 15 hari setelah ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah setelah ditetapkan, sudah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 15 hari setelah ditetapkan, Jika sudah mintakan tanda terimanya.
28. Pelaksanaan evaluasi kebijaksanaan Kepala Daerah dalam rangka pemberian pelayanan prima kepada wajib pajak dan wajib bayar	28. Pelaksanaan evaluasi kebijaksanaan Kepala Daerah dalam rangka pemberian pelayanan prima kepada wajib pajak dan wajib bayar	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya evaluasi kebijaksanaan Kepala Daerah dalam rangka pemberian pelayanan prima kepada wajib pajak dan wajib bayar 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan evaluasi kebijaksanaan Kepala Daerah dalam rangka pemberian pelayanan prima kepada wajib pajak dan wajib bayar 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa dan evaluasi, apa saja kebijaksanaan Kepala Daerah dalam rangka pemberian pelayanan prima kepada wajib pajak dan wajib bayar, lakukan pengujian di Unit Pelaksana Pelayanan
29. Penetapan Bendahara Penerima oleh Kepala Daerah pada awal tahun anggaran	29. Penetapan Bendahara Penerima oleh Kepala Daerah pada awal tahun anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya Bendahara Penerima oleh Kepala Daerah pada awal tahun anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penetapan Bendahara Penerima oleh Kepala Daerah pada awal tahun anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Bendahara Penerima telah ditetapkan oleh Kepala Daerah pada awal tahun anggaran, Jika belum ditetapkan, minta penjelasan kenapa demikian.
30. Pelaksanaan pembukuan semua penerimaan daerah yang menjadi tugas bendahara penerima di Instansi yang bersangkutan	30. Pelaksanaan pembukuan semua penerimaan daerah yang menjadi tugas bendahara penerima di Instansi yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pembukuan semua penerimaan daerah yang menjadi tugas bendahara penerima di Instansi yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan pembukuan semua penerimaan daerah yang menjadi tugas bendahara penerima di Instansi yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Bendahara Penerima telah membukukan semua penerimaan daerah yang menjadi tugasnya di Instansi yang bersangkutan.
31. Pelaksanaan ketetapan/bukti pungutan pajak/retribusi yang diterima Bendahara	31. Pelaksanaan ketetapan/bukti pungutan pajak/retribusi yang diterima Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya ketetapan/bukti pungutan pajak/retribusi yang diterima Bendahara 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan ketetapan/bukti pungutan pajak/retribusi yang diterima Bendahara 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah setiap ketetapan/bukti pungutan pajak/retribusi yang diterima Bendahara melakukan verifikasi atas keberaran

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				formal dan materialnya.
32. Penerimaan setoran pajak, retribusi dan pungutan lain dalam bentuk tunai,	32. Penerimaan setoran pajak, retribusi dan pungutan lain dalam bentuk tunai,	<ul style="list-style-type: none"> Diterimanya setoran pajak, retribusi dan pungutan lain dalam bentuk tunai, 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penerimaan setoran pajak, retribusi dan pungutan lain dalam bentuk tunai, 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Bendahara menerima setoran pajak, retribusi dan pungutan lain dalam bentuk tunai, Apabila tidak dan atau dalam bentuk cheque, bilyet apakah ada dasar hukumnya dan dilakukan clearing kepada Bank yang mengeluarkan cheque, bilyet tersebut sebelum bukti tanda terima diserahkan kepada wajib pajak, retribusi, bayar.
33. Pelaksanaan seluruh penerimaan Bendahara yang disetor ke Kas Daerah	33. Pelaksanaan seluruh penerimaan Bendahara yang disetor ke Kas Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pelaksanaan seluruh penerimaan Bendahara yang disetor ke Kas Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan seluruh penerimaan Bendahara yang disetor ke Kas Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah seluruh penerimaan Bendahara telah disetor ke Kas Daerah tepat pada waktunya.
34. Pelaksanaan penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan	34. Pelaksanaan penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jika ada periksa apakah hasil penjualan telah disetor ke Kas daerah.
35. Pelaksanaan pemanfaatan barang daerah yang disewakan yang disetor ke Kas daerah	35. Pelaksanaan pemanfaatan barang daerah yang disewakan yang disetor ke Kas daerah	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pemanfaatan barang daerah yang disewakan yang disetor ke Kas daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan pemanfaatan barang daerah yang disewakan yang disetor ke Kas daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat pemanfaatan barang daerah yang disewakan, jika ada periksa apakah hasil penyewaan telah disetor ke Kas daerah.
36. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dengan pihak lain dan pembagian keuntungan hasil	36. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dengan pihak lain dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan yang	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dengan pihak lain dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan yang 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dengan pihak lain dan pembagian keuntungan hasil kerjasama 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dengan pihak lain, jika ada hitung besaran pembayaran

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
kerjasama pemanfaatan yang ditetapkan dari hasil perhitungan sesuai yang dibentuk oleh pejabat berwenang	ditetapkan dari hasil perhitungan sesuai yang dibentuk oleh pejabat berwenang	ditetapkan dari hasil perhitungan sesuai yang dibentuk oleh pejabat berwenang	pemanfaatan yang ditetapkan dari hasil perhitungan sesuai yang dibentuk oleh pejabat berwenang	kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan yang ditetapkan dari hasil perhitungan sesuai yang dibentuk oleh pejabat berwenang. Periksa apakah pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan telah disetor ke Kas daerah.
37. Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah berupa bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna	37. Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah berupa bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pemanfaatan barang milik daerah berupa bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah berupa bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat pemanfaatan barang milik daerah berupa bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna telah membayar kontribusi ke Kas daerah yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.
38. Pelaksanaan penerimaan jasa giro yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	38. Pelaksanaan penerimaan jasa giro yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya penerimaan jasa giro yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan penerimaan jasa giro yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah prosedur dan pelaksanaan penerimaan jasa giro sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
39. Penyimpanan uang Daerah dalam bentuk Deposito pada Bank	39. Penyimpanan uang Daerah dalam bentuk Deposito pada Bank	<ul style="list-style-type: none"> Disimpannya uang Daerah dalam bentuk Deposito pada Bank 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Penyimpanan uang Daerah dalam bentuk Deposito pada Bank 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada uang Daerah yang disimpan dalam bentuk Deposito pada Bank.
40. Pelaporan Kepala SKPD tentang kerugian daerah kepada Kepala Daerah dan diberitahukan kepada BPK	40. Pelaporan Kepala SKPD tentang kerugian daerah kepada Kepala Daerah dan diberitahukan kepada BPK	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pelaporan Kepala SKPD tentang kerugian daerah kepada Kepala Daerah dan diberitahukan kepada BPK 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Pelaporan Kepala SKPD tentang kerugian daerah kepada Kepala Daerah dan diberitahukan kepada BPK 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Kepala SKPD telah melaporkan kerugian daerah kepada Kepala Daerah dan diberitahukan kepada BPK.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
41. Pelaksanaan mengenai ganti kerugian daerah terhadap bendahara yang ditetapkan oleh BPK	41. Pelaksanaan mengenai ganti kerugian daerah terhadap bendahara yang ditetapkan oleh BPK	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pelaksanaan mengenai ganti kerugian daerah terhadap bendahara yang ditetapkan oleh BPK 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan mengenai ganti kerugian daerah terhadap bendahara yang ditetapkan oleh BPK 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara telah ditetapkan oleh BPK.
42. Penetapan pengenaan ganti kerugian terhadap pegawai negeri bukan bendahara oleh kepala daerah	42. Penetapan pengenaan ganti kerugian terhadap pegawai negeri bukan bendahara oleh kepala daerah	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya pengenaan ganti kerugian terhadap pegawai negeri bukan bendahara oleh kepala daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penetapan pengenaan ganti kerugian terhadap pegawai negeri bukan bendahara oleh kepala daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pengenaan ganti kerugian terhadap pegawai negeri bukan bendahara telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
43. Pelaksanaan transaksi Daerah yang menggunakan mata uang asing	43. Pelaksanaan transaksi Daerah yang menggunakan mata uang asing	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya transaksi Daerah yang menggunakan mata uang asing 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan transaksi Daerah yang menggunakan mata uang asing 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa transaksi Daerah yang menggunakan mata uang asing dan apakah keuntungan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing tersebut telah disetor ke kas daerah.
44. Pelaksanaan keuntungan berupa komisi, rabat potongan atau penerimaan lain dengan nama yang dimasukkan ke kas daerah	44. Pelaksanaan keuntungan berupa komisi, rabat potongan atau penerimaan lain dengan nama yang dimasukkan ke kas daerah	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya keuntungan berupa komisi, rabat potongan atau penerimaan lain dengan nama yang dimasukkan ke kas daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan keuntungan berupa komisi, rabat potongan atau penerimaan lain dengan nama yang dimasukkan ke kas daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah komisi, rabat potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa merupakan pendapatan daerah dan disetor ke Kas Daerah.
45. Pelaksanaan alokasi penerimaan dana perimbangan bagi hasil pajak dan SDA telah sesuai dengan jumlah	45. Pelaksanaan alokasi penerimaan dana perimbangan bagi hasil pajak dan SDA telah sesuai dengan jumlah yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya alokasi penerimaan dana perimbangan bagi hasil pajak dan SDA telah sesuai dengan jumlah yang ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan alokasi penerimaan dana perimbangan bagi hasil pajak dan SDA telah sesuai dengan jumlah yang ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah alokasi penerimaan dana perimbangan bagi hasil pajak dan SDA telah sesuai dengan jumlah yang

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
yang ditetapkan				ditetapkan yang terdiri dari: PBB; BPHTB; PPh pasal 25, PPh pasal 29 dan PPh pasal 21; Kehutanan: IIUPH, PSDH dan Dana Reboisasi; Pertambangan Umum: luran tetap (Land Rent) dan luran Ekplorasi dan Eksploitasi (Royalty); Minyak Bumi; Gas bumi; dan Panas Bumi
46. Penyaluran dana bagi hasil pajak dan SDA ke kas umum daerah	46. Penyaluran dana bagi hasil pajak dan SDA ke kas umum daerah	<ul style="list-style-type: none"> Disalurkannya dana bagi hasil pajak dan SDA ke kas umum daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penyaluran dana bagi hasil pajak dan SDA ke kas umum daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah dana bagi hasil pajak dan SDA telah disalurkan ke kas umum daerah.
47. Penyaluran penerimaan bagi hasil pajak dan SDA ke rekening selain kas umum daerah.	47. Penyaluran penerimaan bagi hasil pajak dan SDA ke rekening selain kas umum daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Disalurkannya penerimaan bagi hasil pajak dan SDA ke rekening selain kas umum daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penyaluran penerimaan bagi hasil pajak dan SDA ke rekening selain kas umum daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat penerimaan bagi hasil pajak dan SDA yang disalurkan ke rekening selain kas umum daerah.
48. Pengalokasian penerimaan DAU dalam tahun yang bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan	48. Pengalokasian penerimaan DAU dalam tahun yang bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pengalokasian penerimaan DAU dalam tahun yang bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pengalokasian penerimaan DAU dalam tahun yang bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pengalokasian penerimaan DAU dalam tahun yang bersangkutan telah sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.
49. Penyampaian laporan penggunaan DAU Triwulanan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan oleh kepala daerah	49. Penyampaian laporan penggunaan DAU Triwulanan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan oleh kepala daerah	<ul style="list-style-type: none"> Disampainya laporan penggunaan DAU Triwulanan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan oleh kepala daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penggunaan DAU Triwulanan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan oleh kepala daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Kepala Daerah telah menyampaikan laporan penggunaan DAU Triwulanan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
50. Pengalokasian penerimaan DAK dalam tahun yang bersangkutan yang sesuai dengan	50. Pengalokasian penerimaan DAK dalam tahun yang bersangkutan yang sesuai dengan jumlah yang	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pengalokasian penerimaan DAK dalam tahun yang bersangkutan yang sesuai dengan jumlah yang ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pengalokasian penerimaan DAK dalam tahun yang bersangkutan yang sesuai dengan jumlah yang 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pengalokasian penerimaan DAK dalam tahun yang bersangkutan telah sesuai

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
jumlah yang ditetapkan	ditetapkan		ditetapkan	dengan jumlah yang ditetapkan.
51. Penggunaan DAK yang sesuai dengan Petunjuk Teknis	51. Penggunaan DAK yang sesuai dengan Petunjuk Teknis	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Penggunaan DAK yang sesuai dengan Petunjuk Teknis 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penggunaan DAK yang sesuai dengan Petunjuk Teknis 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis penggunaan DAK .
52. Penyampaian laporan triwulan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, Menteri Teknis dan Menteri Dalam Negeri oleh kepala daerah	52. Penyampaian laporan triwulan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, Menteri Teknis dan Menteri Dalam Negeri oleh kepala daerah	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Penyampaian laporan triwulan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, Menteri Teknis dan Menteri Dalam Negeri oleh kepala daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen laporan triwulan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, Menteri Teknis dan Menteri Dalam Negeri oleh kepala daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Kepala Daerah telah menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, Menteri Teknis dan Menteri Dalam Negeri.
53. Penerimaan pendapatan hibah yang merupakan bantuan tidak mengikat oleh pemerintah daerah	53. Penerimaan pendapatan hibah yang merupakan bantuan tidak mengikat oleh pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> Diterimanya pendapatan hibah yang merupakan bantuan tidak mengikat oleh pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penerimaan pendapatan hibah yang merupakan bantuan tidak mengikat oleh pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Pemerintah Daerah menerima pendapatan hibah yang merupakan bantuan tidak mengikat. Berapa jumlah dan untuk apa bantuan tersebut. Apabila ada bantuan dari luar negeri apakah sudah melalui Pemerintah Pusat.
54. Penerimaan pendapatan hibah yang berasal dari dalam negeri dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah dengan pemberi Hibah	54. Penerimaan pendapatan hibah yang berasal dari dalam negeri dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah dengan pemberi Hibah	<ul style="list-style-type: none"> Diterimanya pendapatan hibah yang berasal dari dalam negeri dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah dengan pemberi Hibah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penerimaan pendapatan hibah yang berasal dari dalam negeri dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah dengan pemberi Hibah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri. Jika ada apakah telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah dengan pemberi Hibah.
55. Penggunaan hibah yang sesuai dengan persyaratan di dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan/atau Naskah	55. Penggunaan hibah yang sesuai dengan persyaratan di dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan/atau Naskah Perjanjian penerusan	<ul style="list-style-type: none"> Digunakannya hibah yang sesuai dengan persyaratan di dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan/atau Naskah Perjanjian penerusan hibah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penggunaan hibah yang sesuai dengan persyaratan di dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan/atau Naskah Perjanjian 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah penggunaan hibah telah sesuai dengan persyaratan di dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan/atau Naskah Perjanjian

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
Perjajian penerusan hibah	hibah		penerusan hibah	penerusan hibah.
56. Pengelolaan hibah dari pemerintah dan hibah dari luar negeri melalui mekanisme APBN	56. Pengelolaan hibah dari pemerintah dan hibah dari luar negeri melalui mekanisme APBN	<ul style="list-style-type: none"> Dikelolanya hibah dari pemerintah dan hibah dari luar negeri melalui mekanisme APBN 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pengelolaan hibah dari pemerintah dan hibah dari luar negeri melalui mekanisme APBN 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah hibah dari pemerintah dan hibah dari luar negeri dikelola melalui mekanisme APBN.
57. Penerimaan dana darurat karena mengalami krisis solvabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	57. Penerimaan dana darurat karena mengalami krisis solvabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> Diterimanya dana darurat karena mengalami krisis solvabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penerimaan dana darurat karena mengalami krisis solvabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Pemerintah Daerah telah menerima Dana Darurat karena mengalami krisis solvabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Periksa pos-pos penggunaannya secara umum.
58. Penerimaan Penetapan batas maksimal kumulatif pinjaman pemerintah daerah dan meminjam lebih dari 60% dari Produk Domestik Bruto tahun yang bersangkutan	58. Penerimaan Penetapan batas maksimal kumulatif pinjaman pemerintah daerah dan meminjam lebih dari 60% dari Produk Domestik Bruto tahun yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> Diterimanya Penetapan batas maksimal kumulatif pinjaman pemerintah daerah dan meminjam lebih dari 60% dari Produk Domestik Bruto tahun yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penerimaan Penetapan batas maksimal kumulatif pinjaman pemerintah daerah dan meminjam lebih dari 60% dari Produk Domestik Bruto tahun yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa dan catat apakah Pemerintah Daerah telah menerima Penetapan batas maksimal kumulatif pinjaman pemerintah daerah. Dan Periksa apakah Pemerintah Daerah telah meminjam lebih dari 60% dari Produk Domestik Bruto tahun yang bersangkutan.
59. Penetapan dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	59. Penetapan dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penetapan dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa dan catat apakah Pemerintah Daerah telah menetapkan Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
60. Penganggaran Belanja Pegawai yang disesuaikan	60. Penganggaran Belanja Pegawai yang disesuaikan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Penganggaran Belanja Pegawai yang disesuaikan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penganggaran Belanja Pegawai yang 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah penganggaran Belanja

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
dengan jumlah pegawai	dengan jumlah pegawai	dengan jumlah pegawai	disesuaikan dengan jumlah pegawai	Pegawai telah disesuaikan dengan jumlah pegawai.
61. Pelaksanaan keputusan pengangkatan pegawai dan tenaga honorer/yang diperbantukan pada SKPD	61. Pelaksanaan keputusan pengangkatan pegawai dan tenaga honorer/yang diperbantukan pada SKPD	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya keputusan pengangkatan pegawai dan tenaga honorer/yang diperbantukan pada SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan keputusan pengangkatan pegawai dan tenaga honorer/yang diperbantukan pada SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa surat-surat keputusan pengangkatan pegawai dan tenaga honorer/yang diperbantukan pada SKPD yang diperiksa.
62. Pembayaran Gaji/ Tunjangan/Honor (SPP gaji/Tunjangan/Honor) dengan daftar Pembayaran Gaji/ Tunjangan/Honor serta cocokkan SPM-nya	62. Pembayaran Gaji/ Tunjangan/Honor (SPP gaji/Tunjangan/Honor) dengan daftar Pembayaran Gaji/ Tunjangan/Honor serta cocokkan SPM-nya	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pembayaran Gaji/ Tunjangan/Honor (SPP gaji/Tunjangan/Honor) dengan daftar Pembayaran Gaji/ Tunjangan/Honor serta cocokkan SPM-nya 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pembayaran Gaji/Tunjangan/Honor (SPP gaji/Tunjangan/Honor) dengan daftar Pembayaran Gaji/ Tunjangan/Honor serta cocokkan SPM-nya 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa dan cocokkan Surat Perintah Pembayaran Gaji/Tunjangan/Honor (SPP gaji / Tunjangan/Honor) dengan daftar Pembayaran Gaji/ Tunjangan/Honor serta cocokkan SPM-nya.
63. Penandatanganan penerima Tunjangan/Honor dengan membandingkan antara Daftar Pembayaran Tunjangan/ Honor dengan daftar lain	63. Penandatanganan penerima Tunjangan/Honor dengan membandingkan antara Daftar Pembayaran Tunjangan/ Honor dengan daftar lain	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Penandatanganan penerima Tunjangan/Honor dengan membandingkan antara Daftar Pembayaran Tunjangan/ Honor dengan daftar lain 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penandatanganan penerima Tunjangan/Honor dengan membandingkan antara Daftar Pembayaran Tunjangan/ Honor dengan daftar lain 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa kebenaran tanda-tanganan penerima Tunjangan/Honor dengan membandingkan antara Daftar Pembayaran Tunjangan/ Honor dengan daftar lain.
64. Pemberian SPJ honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku	64. Pemberian SPJ honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya SPJ honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemberian SPJ honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa SPJ honorarium dengan menguji dasar hukum pelaksanaan pemberian honorarium, apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
65. Pemotongan terhadap pembayaran honor dan disetorkan ke Kas Negara	65. Pemotongan terhadap pembayaran honor dan disetorkan ke Kas Negara	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pemotongan terhadap pembayaran honor dan disetorkan ke Kas Negara 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemotongan terhadap pembayaran honor dan disetorkan ke Kas Negara 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terhadap pembayaran honor telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan telah disetorkan ke Kas Negara.
66. Penganggaran belanja barang pakai habis/inventaris yang	66. Penganggaran belanja barang pakai habis/inventaris yang disesuaikan dengan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Penganggaran belanja barang pakai habis/inventaris 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penganggaran belanja barang pakai 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah penganggaran belanja

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, volume pekerjaan, tingkat keusangan dan perkembangan kemajuan teknologi.	kebutuhan nyata dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, volume pekerjaan, tingkat keusangan dan perkembangan kemajuan teknologi.	yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, volume pekerjaan, tingkat keusangan dan perkembangan kemajuan teknologi.	habis/inventaris yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, volume pekerjaan, tingkat keusangan dan perkembangan kemajuan teknologi.	barang pakai habis/inventaris telah disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, volume pekerjaan, tingkat keusangan dan perkembangan kemajuan teknologi.
67. Penyediaan dan penggunaan anggaran untuk program/kegiatan yang dilakukan secara ekonomis efisien dan efektif	67. Penyediaan dan penggunaan anggaran untuk program/kegiatan yang dilakukan secara ekonomis efisien dan efektif	<ul style="list-style-type: none"> • Disediaknya dan penggunaan anggaran untuk program/kegiatan yang dilakukan secara ekonomis efisien dan efektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Penyediaan dan penggunaan anggaran untuk program/kegiatan yang dilakukan secara ekonomis efisien dan efektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah penyediaan dan penggunaan anggaran untuk program/kegiatan telah dilakukan secara ekonomis efisien dan efektif.
68. Pelaksanaan pengeluaran anggaran yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih	68. Pelaksanaan pengeluaran anggaran yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakannya pengeluaran anggaran yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pelaksanaan pengeluaran anggaran yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah setiap pengeluaran anggaran telah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
69. Pelaksanaan perjalanan dinas mendukung tugas dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan serta telah dilaksanakan secara efisien dan efektif	69. Pelaksanaan perjalanan dinas mendukung tugas dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan serta telah dilaksanakan secara efisien dan efektif	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakannya perjalanan dinas mendukung tugas dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan serta telah dilaksanakan secara efisien dan efektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan perjalanan dinas mendukung tugas dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan serta telah dilaksanakan secara efisien dan efektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pelaksanaan perjalanan dinas mendukung tugas dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan serta telah dilaksanakan secara efisien dan efektif.
70. Pelaksanaan perjalanan dinas didasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.	70. Pelaksanaan perjalanan dinas didasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pelaksanaan perjalanan dinas didasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan perjalanan dinas didasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah setiap pelaksana perjalanan dinas didasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
71. Pelaksanaan perjalanan	71. Pelaksanaan perjalanan dinas	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakannya perjalanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa kebenaran formal

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
dinas yang benar secara formal dan material	yang benar secara formal dan material	dinas yang benar secara formal dan material	perjalanan dinas yang benar secara formal dan material	dan material atas pelaksanaan perjalanan dinas.
72. pelaksanaan perjalanan dinas keluar negeri telah mempedomani ketentuan perunda-undangan yang berlaku	72. pelaksanaan perjalanan dinas keluar negeri telah mempedomani ketentuan perunda-undangan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • pelaksanaan perjalanan dinas keluar negeri telah mempedomani ketentuan perunda-undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> • pelaksanaan perjalanan dinas keluar negeri telah mempedomani ketentuan perunda-undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pelaksanaan perjalanan dinas keluar negeri telah mempedomani ketentuan perunda-undangan yang berlaku.
73. Penyediaan anggaran penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berpedoman ketentuan perundang-undangan yang berlaku	73. Penyediaan anggaran penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berpedoman ketentuan perundang-undangan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • Disediaknya anggaran penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berpedoman ketentuan perundang-undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Penyediaan anggaran penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berpedoman ketentuan perundang-undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah penyediaan anggaran penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
74. Penyediaan anggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam APBD yang terdapat pada Bagian/Pos-pos Belanja lainnya	74. Penyediaan anggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam APBD yang terdapat pada Bagian/Pos-pos Belanja lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Disediaknya anggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam APBD yang terdapat pada Bagian/Pos-pos Belanja lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyediaan anggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam APBD yang terdapat pada Bagian/Pos-pos Belanja lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah penyediaan anggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam APBD yang terdapat pada Bagian/Pos-pos Belanja lainnya.
75. Penyediaan anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD yang berpedoman ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	75. Penyediaan anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD yang berpedoman ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Penyediaan anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD yang berpedoman ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyediaan anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD yang berpedoman ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah penyediaan anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD sudah mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
76. Penyediaan anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD dalam APBD yang terdapat pada Bagian/Pos-pos Belanja lainnya.	76. Penyediaan anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD dalam APBD yang terdapat pada Bagian/Pos-pos Belanja lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Disediaknya anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD dalam APBD masih terdapat pada Bagian/Pos-pos Belanja lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyediaan anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD dalam APBD yang terdapat pada Bagian/Pos-pos Belanja lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah penyediaan anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD dalam APBD masih terdapat pada Bagian/Pos-pos Belanja lainnya.
77. Penganggaran belanja	77. Penganggaran belanja modal	<ul style="list-style-type: none"> • Dianggarkannya belanja modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Penganggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
modal yang sesuai dengan rencana kebutuhan.	yang sesuai dengan rencana kebutuhan.	yang sesuai dengan rencana kebutuhan.	belanja modal yang sesuai dengan rencana kebutuhan.	penganggaran belanja modal telah sesuai dengan rencana kebutuhan.
78. Pelaksanaan pengeluaran belanja modal yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih	78. Pelaksanaan pengeluaran belanja modal yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pengeluaran belanja modal yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan pengeluaran belanja modal yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pengeluaran belanja modal telah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
79. Penyediaan belanja modal untuk pembangunan gedung kantor dan sarana mobilitas yang berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.	79. Penyediaan belanja modal untuk pembangunan gedung kantor dan sarana mobilitas yang berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> Disediakannya belanja modal untuk pembangunan gedung kantor dan sarana mobilitas yang berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penyediaan belanja modal untuk pembangunan gedung kantor dan sarana mobilitas yang berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah penyediaan belanja modal untuk pembangunan gedung kantor dan sarana mobilitas telah mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
80. Pelaksanaan pembayaran hutang dan bunga telah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan jumlah yang dibayarkan berdasarkan Surat Perjanjian/MOU Hutang Pemerintah Daerah	80. Pelaksanaan pembayaran hutang dan bunga telah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan jumlah yang dibayarkan berdasarkan Surat Perjanjian/MOU Hutang Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pembayaran hutang dan bunga telah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan jumlah yang dibayarkan berdasarkan Surat Perjanjian/MOU Hutang Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan pembayaran hutang dan bunga telah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan jumlah yang dibayarkan berdasarkan Surat Perjanjian/MOU Hutang Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pembayaran hutang dan bunga telah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan jumlah yang dibayarkan berdasarkan Surat Perjanjian/MOU Hutang Pemerintah Daerah.
81. Pembayaran hutang dan bunga yang sudah jatuh tempo	81. Pembayaran hutang dan bunga yang sudah jatuh tempo	<ul style="list-style-type: none"> Dibayarnya hutang dan bunga yang sudah jatuh tempo 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pembayaran hutang dan bunga yang sudah jatuh tempo 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pembayaran hutang dan bunga yang sudah jatuh tempo.
82. Penganggaran dalam APBD, subsidi untuk perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang	82. Penganggaran dalam APBD, subsidi untuk perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat	<ul style="list-style-type: none"> Dianggarkannya dalam APBD, subsidi untuk perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penganggaran dalam APBD, subsidi untuk perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Pemerintah daerah menganggarkan dalam APBD, subsidi untuk perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.	terjangkau oleh masyarakat banyak	masyarakat banyak	terjangkau oleh masyarakat banyak	yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
83. Pelaksanaan pemberian subsidi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	83. Pelaksanaan pemberian subsidi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pemberian subsidi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemberian subsidi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah prosedur dan pelaksanaan pemberian subsidi tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
84. Penganggaran APBD Hibah untuk Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi kemasyarakatan	84. Penganggaran APBD Hibah untuk Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> Dianggarkannya APBD Hibah untuk Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi kemasyarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penganggaran APBD Hibah untuk Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi kemasyarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Pemerintah daerah menganggarkan dalam APBD Hibah untuk Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi kemasyarakatan
85. Pelaksanaan pemberian Hibah tersebut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	85. Pelaksanaan pemberian Hibah tersebut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pemberian Hibah tersebut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemberian Hibah tersebut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pelaksanaan pemberian Hibah tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
86. Pemberian bantuan Sosial kepada masyarakat/ organisasi dilakukan terus menerus pada masyarakat/organisasi yang sama	86. Pemberian bantuan Sosial kepada masyarakat/ organisasi dilakukan terus menerus pada masyarakat/organisasi yang sama	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya bantuan Sosial kepada masyarakat/ organisasi dilakukan terus menerus pada masyarakat/organisasi yang sama 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pemberian bantuan Sosial kepada masyarakat/ organisasi dilakukan terus menerus pada masyarakat/organisasi yang sama 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemberian bantuan Sosial kepada masyarakat/ organisasi dilakukan terus menerus pada masyarakat/organisasi yang sama.
87. Pelaksanaan bantuan terhadap Partai Politik sudah sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.	87. Pelaksanaan bantuan terhadap Partai Politik sudah sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pelaksanaan bantuan terhadap Partai Politik sudah sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan bantuan terhadap Partai Politik sudah sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah bantuan terhadap Partai Politik sudah sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.
88. Pengalokasian bantuan kepada instansi vertikal dalam belanja bantuan	88. Pengalokasian bantuan kepada instansi vertikal dalam belanja bantuan sosial	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pengalokasian bantuan kepada instansi vertikal dalam 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pengalokasian bantuan kepada instansi 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah masih dialokasikan bantuan kepada

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
sosial		belanja bantuan sosial	vertikal dalam belanja bantuan sosial	instansi vertikal dalam belanja bantuan sosial.
89. Penganggaran pemberian bantuan pada instansi vertikal sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku	89. Penganggaran pemberian bantuan pada instansi vertikal sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • Dianggarkannya pemberian bantuan pada instansi vertikal sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penganggaran pemberian bantuan pada instansi vertikal sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah penganggaran pemberian bantuan pada instansi vertikal sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
90. Pembayaran bantuan sosial yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih	90. Pembayaran bantuan sosial yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih	<ul style="list-style-type: none"> • Dibayarkannya bantuan sosial yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pembayaran bantuan sosial yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pembayaran bantuan sosial telah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
91. Penganggaran belanja bagi hasil pajak telah sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku	91. Penganggaran belanja bagi hasil pajak telah sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • Dianggarkannya belanja bagi hasil pajak telah sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penganggaran belanja bagi hasil pajak telah sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah penganggaran belanja bagi hasil pajak telah sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku
92. -	92. Penyaluran hasil pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Disalurkan nya hasil pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Penyaluran hasil pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah masih terdapat bagi hasil pajak yang belum disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
93. -	93. Penyaluran hasil pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilihat dengan bukti transfer	<ul style="list-style-type: none"> • Disalurkan nya hasil pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilihat dengan bukti transfer 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Penyaluran hasil pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilihat dengan bukti transfer 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa bukti transfer penyaluran uang bagi hasil pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
94. -	94. Penyaluran uang bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilihat dengan bukti transfer	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya penyaluran uang bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilihat 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyaluran uang bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilihat 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa bukti transfer penyaluran uang bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemerintah

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
		dengan bukti transfer	dengan bukti transfer	Kabupaten/Kota.
95. Penggunaan belanja tidak terduga yang sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.	95. Penggunaan belanja tidak terduga yang sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya penggunaan belanja tidak terduga yang sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penggunaan belanja tidak terduga yang sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah penggunaan belanja tidak terduga sudah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
96. Pembayaran belanja tidak terduga yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih	96. Pembayaran belanja tidak terduga yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pembayaran belanja tidak terduga yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pembayaran belanja tidak terduga yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah setiap pembayaran belanja tidak terduga telah didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
97. Pelaksanaan perhitungan sisa lebih perhitungan tahun lalu dalam APBD tahun berjalan yang didasarkan pada realisasi penerimaan dan pengeluaran yang sudah terjadi serta rencana penerimaan dan pengeluaran periode berjalan sampai akhir tahun anggaran	97. Pelaksanaan perhitungan sisa lebih perhitungan tahun lalu dalam APBD tahun berjalan yang didasarkan pada realisasi penerimaan dan pengeluaran yang sudah terjadi serta rencana penerimaan dan pengeluaran periode berjalan sampai akhir tahun anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya perhitungan sisa lebih perhitungan tahun lalu dalam APBD tahun berjalan yang didasarkan pada realisasi penerimaan dan pengeluaran yang sudah terjadi serta rencana penerimaan dan pengeluaran periode berjalan sampai akhir tahun anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan perhitungan sisa lebih perhitungan tahun lalu dalam APBD tahun berjalan yang didasarkan pada realisasi penerimaan dan pengeluaran yang sudah terjadi serta rencana penerimaan dan pengeluaran periode berjalan sampai akhir tahun anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa perkiraan perhitungan sisa lebih perhitungan tahun lalu dalam APBD tahun berjalan apakah sudah didasarkan pada realisasi penerimaan dan pengeluaran yang sudah terjadi serta rencana penerimaan dan pengeluaran periode berjalan sampai akhir tahun anggaran.
98. Pelaksanaan Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah	98. Pelaksanaan Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah telah dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.
99. Pembukuan dana dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Umum Daerah	99. Pembukuan dana dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Umum Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pembukuan dana dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Umum Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Pembukuan dana dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Umum Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah dana dari rekening dana cadangan telah dilakukan pemindahanbukuan ke

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				rekening Kas Umum Daerah.
100. Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Umum Daerah yang dilakukan dengan Surat Perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD	100. Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Umum Daerah yang dilakukan dengan Surat Perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Umum Daerah yang dilakukan dengan Surat Perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Umum Daerah yang dilakukan dengan Surat Perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Umum Daerah telah dilakukan dengan Surat Perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
101. Penjualan kekayaan yang dipisahkan yang sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku	101. Penjualan kekayaan yang dipisahkan yang sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Penjualan kekayaan yang dipisahkan yang sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penjualan kekayaan yang dipisahkan yang sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah penjualan kekayaan yang dipisahkan telah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
102. Pelaksanaan pinjaman daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah	102. Pelaksanaan pinjaman daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pinjaman daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan pinjaman daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa Apakah pinjaman daerah telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
103. Pembentukan dana cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	103. Pembentukan dana cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Dibentuknya dana cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pembentukan dana cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pembentukan dana cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
104. Penggunaan dana cadangan yang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan dana cadangan	104. Penggunaan dana cadangan yang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan dana cadangan	<ul style="list-style-type: none"> Digunakannya dana cadangan yang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan dana cadangan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penggunaan dana cadangan yang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan dana cadangan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah penggunaan dana cadangan telah sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan dana cadangan.
105. Penyertaan modal pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah	105. Penyertaan modal pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Penyertaan modal pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penyertaan modal pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Penyertaan modal pemerintah daerah telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
106. penyertaan modal telah	106. penyertaan modal telah	<ul style="list-style-type: none"> penyertaan modal telah dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> penyertaan modal telah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah penyertaan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
dilakukan berdasarkan study kelayakan atas aspek manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya	dilakukan berdasarkan study kelayakan atas aspek manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya	berdasarkan study kelayakan atas aspek manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya	dilakukan berdasarkan study kelayakan atas aspek manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya	modal telah dilakukan berdasarkan study kelayakan atas aspek manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya
107. Pembayaran pokok hutang yang sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian.	107. Pembayaran pokok hutang yang sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pembayaran pokok hutang yang sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pembayaran pokok hutang yang sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pembayaran pokok hutang telah sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian.
108. Pemberian pinjaman daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah atas persetujuan DPRD.	108. Pemberian pinjaman daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah atas persetujuan DPRD.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya pinjaman daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah atas persetujuan DPRD. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemberian pinjaman daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah atas persetujuan DPRD. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemberian pinjaman daerah telah ditetapkan dengan peraturan daerah atas persetujuan DPRD.

**d. PERANGKAT DAERAH
1) KEBIJAKAN**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah provinsi.	Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pedoman umum tentang perangkat daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala provinsi.	Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah provinsi.	Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyelenggaraan pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan penyelenggaraan pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah.
4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah provinsi.	Pelaksanaan pedoman tata laksana perangkat daerah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyelenggaraan pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan penyelenggaraan pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah.
5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah provinsi.	1. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyelenggaraan pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan penyelenggaraan pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah.

2) PENGORGANISASIAN PERANGKAT DAERAH*

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan tata cara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1. Pelaksanaan tata cara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Pelaksanaan tata cara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pelaksanaan tata cara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah tata cara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala	2. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Daerah/Wakil Kepala	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Daerah/Wakil Kepala 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Daerah/Wakil Kepala 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
Daerah/Wakil Kepala daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pembiayaan penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000	3. Pembiayaan penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pembiayaan penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pembiayaan penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Penyusunan Undang-Undang dalam lembaran daerah/berita daerah. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah	4. Penyusunan Undang-Undang dalam lembaran daerah/berita daerah. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Disusunnya Undang-Undang dalam lembaran daerah/berita daerah. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penyusunan Undang-Undang dalam lembaran daerah/berita daerah. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah telah diundangkan dalam lembaran daerah/berita daerah.
5. Pemeriksaan PNS yang menduduki jabatan di dalam alat kelengkapan DPRD	5. Pemeriksaan PNS yang menduduki jabatan di dalam alat kelengkapan DPRD	<ul style="list-style-type: none"> Diperiksanya PNS yang menduduki jabatan di dalam alat kelengkapan DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemeriksaan PNS yang menduduki jabatan di dalam alat kelengkapan DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada PNS yang menduduki jabatan di dalam alat kelengkapan DPRD, kalau ada mengapa demikian.
6. Pemeriksaan jenis dan jumlah produk hukum DPRD, apakah ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	6. Pemeriksaan jenis dan jumlah produk hukum DPRD, apakah ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> Diperiksanya jenis dan jumlah produk hukum DPRD, apakah ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemeriksaan jenis dan jumlah produk hukum DPRD, apakah ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa jenis dan jumlah produk hukum DPRD, apakah ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
7. Pemeriksaan sejauhmana para anggota DPRD melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas pemerintah daerah	7. Pemeriksaan sejauhmana para anggota DPRD melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> Diperiksanya sejauhmana para anggota DPRD melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemeriksaan sejauhmana para anggota DPRD melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa sejauhmana para anggota DPRD melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas pemerintah daerah.
8. Pemeriksaan sejauhmana anggota DPRD melaksanakan tugas dan wewenangnya	8. Pemeriksaan sejauhmana anggota DPRD melaksanakan tugas dan wewenangnya	<ul style="list-style-type: none"> Diperiksanya sejauhmana anggota DPRD melaksanakan tugas dan wewenangnya 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemeriksaan sejauhmana anggota DPRD melaksanakan tugas dan wewenangnya 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa sejauhmana anggota DPRD melaksanakan tugas dan wewenangnya
9. Pemeriksaan kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD telah ditetapkan dengan Perda dan cek mengenai komposisi besarnya anggaran DPRD	9. Pemeriksaan kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD telah ditetapkan dengan Perda dan cek mengenai komposisi besarnya anggaran DPRD	<ul style="list-style-type: none"> Diperiksanya kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD telah ditetapkan dengan Perda dan cek mengenai komposisi besarnya anggaran DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemeriksaan kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD telah ditetapkan dengan Perda dan cek mengenai komposisi besarnya anggaran DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD telah ditetapkan dengan Perda dan cek mengenai komposisi besarnya anggaran DPRD.
10. Pemeriksaan besarnya anggaran DPRD (termasuk Sekretariat) dalam satu tahun dengan PAD yang tertuang dalam APBD, periksa penggunaan dan pertanggung jawabannya	10. Pemeriksaan besarnya anggaran DPRD (termasuk Sekretariat) dalam satu tahun dengan PAD yang tertuang dalam APBD, periksa penggunaan dan pertanggung jawabannya	<ul style="list-style-type: none"> Diperiksanya besarnya anggaran DPRD (termasuk Sekretariat) dalam satu tahun dengan PAD yang tertuang dalam APBD, periksa penggunaan dan pertanggung jawabannya 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemeriksaan besarnya anggaran DPRD (termasuk Sekretariat) dalam satu tahun dengan PAD yang tertuang dalam APBD, periksa penggunaan dan pertanggung jawabannya 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa besarnya anggaran DPRD (termasuk Sekretariat) dalam satu tahun dengan PAD yang tertuang dalam APBD, periksa penggunaan dan pertanggung jawabannya.
11. Penindaklanjutan pengawasan masyarakat dan permasalahan di daerah oleh DPRD dan pengecekan hasil penyelesaiannya.	11. Penindaklanjutan pengawasan masyarakat dan permasalahan di daerah oleh DPRD dan pengecekan hasil penyelesaiannya.	<ul style="list-style-type: none"> Ditindaklanjutinya pengawasan masyarakat dan permasalahan di daerah oleh DPRD dan pengecekan hasil penyelesaiannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penindaklanjutan pengawasan masyarakat dan permasalahan di daerah oleh DPRD dan pengecekan hasil penyelesaiannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa sejauhmana pengawasan masyarakat dan permasalahan di daerah yang ditindak lanjuti oleh DPRD dan cek hasil penyelesaiannya.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
12. Pemeriksaan prosedur dan persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah yang sesuai Peraturan Perundang-undangan	12. Pemeriksaan prosedur dan persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah yang sesuai Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> Diperiksanya prosedur dan persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah yang sesuai Peraturan Perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemeriksaan prosedur dan persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah yang sesuai Peraturan Perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah prosedur dan persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah telah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
13. Pelaksanaan koordinasi Sekretaris Daerah telah melaksanakan tugas dan kewajibannya membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dengan dinas daerah dan lembaga teknis daerah serta Pembina PNS di daerahnya	13. Pelaksanaan koordinasi Sekretaris Daerah telah melaksanakan tugas dan kewajibannya membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dengan dinas daerah dan lembaga teknis daerah serta Pembina PNS di daerahnya	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya koordinasi Sekretaris Daerah telah melaksanakan tugas dan kewajibannya membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dengan dinas daerah dan lembaga teknis daerah serta Pembina PNS di daerahnya 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan koordinasi Sekretaris Daerah telah melaksanakan tugas dan kewajibannya membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dengan dinas daerah dan lembaga teknis daerah serta Pembina PNS di daerahnya 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Sekretaris Daerah telah melaksanakan tugas dan kewajibannya membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan Lemtekda serta Pembina PNS di daerahnya.
14. Pemeriksaan prosedur dan pengangkatannya Sekretaris DPRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	14. Pemeriksaan prosedur dan pengangkatannya Sekretaris DPRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> Diperiksanya prosedur dan pengangkatannya Sekretaris DPRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemeriksaan prosedur dan pengangkatannya Sekretaris DPRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah prosedur dan pengangkatannya Sekretaris DPRD telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Pemeriksaan sejauhmana Sekretaris DPRD mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	15. Pemeriksaan sejauhmana Sekretaris DPRD mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	<ul style="list-style-type: none"> Diperiksanya sejauhmana Sekretaris DPRD mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemeriksaan sejauhmana Sekretaris DPRD mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa sejauhmana Sekretaris DPRD mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
16. Pelaksanaan menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang	16. Pelaksanaan menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD dalam	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Sekretaris DPRD menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
dibutuhkan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya oleh Sekretaris DPRD	melaksanakan fungsinya oleh Sekretaris DPRD	oleh Sekretaris DPRD	DPRD dalam melaksanakan fungsinya oleh Sekretaris DPRD	DPRD dalam melaksanakan fungsinya, <ul style="list-style-type: none"> Cek apakah pengangkatan dan persyaratannya sudah sesuai peraturan perundang-undangan.
17. Pemeriksaan Sekretaris DPRD yang mempertanggungjawabkan tugasnya secara teknis kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif kepada Gubernur	17. Pemeriksaan Sekretaris DPRD yang mempertanggungjawabkan tugasnya secara teknis kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif kepada Gubernur	<ul style="list-style-type: none"> Diperiksanya Sekretaris DPRD yang mempertanggungjawabkan tugasnya secara teknis kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif kepada Gubernur 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemeriksaan Sekretaris DPRD yang mempertanggungjawabkan tugasnya secara teknis kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif kepada Gubernur 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Sekretaris DPRD telah mempertanggungjawabkan tugasnya secara teknis kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif kepada Gubernur.
18. Pemeriksaan tata cara, prosedur, persyaratan kriteria pembentukan organisasi perangkat daerah yang ditetapkan dalam Perda	18. Pemeriksaan tata cara, prosedur, persyaratan kriteria pembentukan organisasi perangkat daerah yang ditetapkan dalam Perda	<ul style="list-style-type: none"> Diperiksanya tata cara, prosedur, persyaratan kriteria pembentukan organisasi perangkat daerah yang ditetapkan dalam Perda 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemeriksaan tata cara, prosedur, persyaratan kriteria pembentukan organisasi perangkat daerah yang ditetapkan dalam Perda 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah tata cara, prosedur, persyaratan kriteria pembentukan organisasi perangkat daerah telah ditetapkan dalam Perda.
19. Pemeriksaan pembentukan organisasi perangkat Daerah yang mempertimbangkan kemampuan, keuangan kebutuhan daerah, cakupan tugas, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah berkaitan dengan urusan yang ditangani dan sarana prasarana penunjang	19. Pemeriksaan pembentukan organisasi perangkat Daerah yang mempertimbangkan kemampuan, keuangan kebutuhan daerah, cakupan tugas, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah berkaitan dengan urusan yang ditangani dan sarana prasarana penunjang	<ul style="list-style-type: none"> Diperiksanya pembentukan organisasi perangkat Daerah yang mempertimbangkan kemampuan, keuangan kebutuhan daerah, cakupan tugas, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah berkaitan dengan urusan yang ditangani dan sarana prasarana penunjang 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemeriksaan pembentukan organisasi perangkat Daerah yang mempertimbangkan kemampuan, keuangan kebutuhan daerah, cakupan tugas, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah berkaitan dengan urusan yang ditangani dan sarana prasarana penunjang 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pembentukan organisasi perangkat Daerah telah mempertimbangkan kemampuan, keuangan kebutuhan daerah, cakupan tugas, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah berkaitan dengan urusan yang ditangani dan sarana prasarana penunjang.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
20. Pemeriksaan setiap perangkat daerah yang menyusun dan menetapkan visi dan misi Unit Kerja serta telah menetapkan Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi	20. Pemeriksaan setiap perangkat daerah yang menyusun dan menetapkan visi dan misi Unit Kerja serta telah menetapkan Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> Diperiksanya setiap perangkat daerah yang menyusun dan menetapkan visi dan misi Unit Kerja serta telah menetapkan Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemeriksaan setiap perangkat daerah yang menyusun dan menetapkan visi dan misi Unit Kerja serta telah menetapkan Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah setiap perangkat daerah telah menyusun dan menetapkan visi dan misi Unit Kerja serta telah menetapkan Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi, Periksa apakah sudah sesuai dengan tupoksi.
21. Pemeriksaan Perangkat Daerah (Dinas dan Lembaga Tehnis Daerah) telah melaporkan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah	21. Pemeriksaan Perangkat Daerah (Dinas dan Lembaga Tehnis Daerah) telah melaporkan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Diperiksanya Perangkat Daerah (Dinas dan Lembaga Tehnis Daerah) telah melaporkan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemeriksaan Perangkat Daerah (Dinas dan Lembaga Tehnis Daerah) telah melaporkan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Perangkat Daerah (Dinas dan Lemtekda) telah melaporkan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
22. Pemeriksaan menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangannya, apakah ada urusan wajib pemerintahan yang diambil alih oleh Pemerintah	22. Pemeriksaan menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangannya, apakah ada urusan wajib pemerintahan yang diambil alih oleh Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Diperiksanya menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangannya, apakah ada urusan wajib pemerintahan yang diambil alih oleh Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemeriksaan menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Laporan urusan wajib pemerintahan yang diambil alih oleh Pemerintah bila ada; 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah: <ul style="list-style-type: none"> a) Pemerintah Daerah Provinsi telah menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangannya, b) Ada urusan wajib pemerintahan yang diambil alih oleh Pemerintah, cek apa sebabnya.
23. Pemeriksaan urusan Pemerintahan kewenangan pemerintah yang penyelenggaraannya diserahkan kepada Daerah menjadi otonomi daerah dan penyerahan	23. Pemeriksaan urusan Pemerintahan kewenangan pemerintah yang penyelenggaraannya diserahkan kepada Daerah menjadi otonomi daerah dan penyerahan tersebut disertai	<ul style="list-style-type: none"> Diperiksanya urusan Pemerintahan kewenangan pemerintah yang penyelenggaraannya diserahkan kepada Daerah menjadi otonomi daerah dan penyerahan tersebut disertai dengan perangkat, 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemeriksaan urusan Pemerintahan kewenangan pemerintah yang penyelenggaraannya diserahkan kepada Daerah menjadi otonomi daerah dan penyerahan tersebut disertai 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada urusan Pemerintahan kewenangan pemerintah yang penyelenggaraannya diserahkan kepada Daerah menjadi otonomi daerah, apa pertimbangannya dan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
tersebut disertai dengan perangkat, pembiayaan dan sarana prasarana yang diperlukan	dengan perangkat, pembiayaan dan sarana prasarana yang diperlukan	pendanaan dan sarana prasarana yang diperlukan	dengan perangkat, pembiayaan dan sarana prasarana yang diperlukan	apakah penyerahan tersebut disertai dengan perangkat, pembiayaan dan sarana prasarana yang diperlukan.
24. Pemeriksaan penyelenggaraan Suatu Urusan Pemerintahan Daerah yang menimbulkan dampak bagi Daerah lain	24. Pemeriksaan penyelenggaraan Suatu Urusan Pemerintahan Daerah yang menimbulkan dampak bagi Daerah lain	<ul style="list-style-type: none"> Diperiksanya penyelenggaraan Suatu Urusan Pemerintahan Daerah yang menimbulkan dampak bagi Daerah lain 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemeriksaan penyelenggaraan Suatu Urusan Pemerintahan Daerah yang menimbulkan dampak bagi Daerah lain 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada penyelenggaraan Suatu Urusan Pemerintahan Daerah yang menimbulkan dampak bagi Daerah lain, cek bagaimana pengelolaannya.
25. Pemeriksaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi diserahkan kepada Kabupaten/Kota menjadi Otonomi Daerah, cek apa pertimbangannya dan apakah penyerahan tersebut disertai dengan perangkat, pembiayaan dan sarana prasarana yang diperlukan	25. Pemeriksaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi diserahkan kepada Kabupaten/Kota menjadi Otonomi Daerah, cek apa pertimbangannya dan apakah penyerahan tersebut disertai dengan perangkat, pembiayaan dan sarana prasarana yang diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> Diperiksanya urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi diserahkan kepada Kabupaten/Kota menjadi Otonomi Daerah, cek apa pertimbangannya dan apakah penyerahan tersebut disertai dengan perangkat, pembiayaan dan sarana prasarana yang diperlukan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemeriksaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi diserahkan kepada Kabupaten/Kota menjadi Otonomi Daerah, cek apa pertimbangannya dan apakah penyerahan tersebut disertai dengan perangkat, pembiayaan dan sarana prasarana yang diperlukan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi diserahkan kepada Kabupaten/Kota menjadi Otonomi Daerah, cek apa pertimbangannya dan apakah penyerahan tersebut disertai dengan perangkat, pembiayaan dan sarana prasarana yang diperlukan.
26. Pemeriksaan Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004	26. Pemeriksaan Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004	<ul style="list-style-type: none"> Diperiksanya Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemeriksaan Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004.
27. Pemeriksaan Satuan Polisi Pamong Praja tersebut yang	27. Pemeriksaan Satuan Polisi Pamong Praja tersebut yang melaksanakan tugasnya untuk	<ul style="list-style-type: none"> Diperiksanya Satuan Polisi Pamong Praja tersebut yang melaksanakan tugasnya untuk 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemeriksaan Satuan Polisi Pamong Praja tersebut yang melaksanakan tugasnya 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Satuan Polisi Pamong Praja tersebut telah melaksanakan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
melaksanakan tugasnya untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	mambantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	mambantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	untuk mambantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	tugasnya untuk mambantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
28. Pemeriksaan Satuan Polisi Pamong Praja yang diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) telah memenuhi persyaratan dan apakah telah melaksanakan tugasnya	28. Pemeriksaan Satuan Polisi Pamong Praja yang diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) telah memenuhi persyaratan dan apakah telah melaksanakan tugasnya	<ul style="list-style-type: none"> Diperiksanya Satuan Polisi Pamong Praja yang diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) telah memenuhi persyaratan dan apakah telah melaksanakan tugasnya 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemeriksaan Satuan Polisi Pamong Praja yang diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) telah memenuhi persyaratan dan apakah telah melaksanakan tugasnya 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Satuan Polisi Pamong Praja yang diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) telah memenuhi persyaratan dan apakah telah melaksanakan tugasnya.
29. Pemeriksaan pejabat lain yang ditunjuk sebagai PPNS selain dari Satuan Polisi Pamong Praja	29. Pemeriksaan pejabat lain yang ditunjuk sebagai PPNS selain dari Satuan Polisi Pamong Praja	<ul style="list-style-type: none"> Diperiksanya pejabat lain yang ditunjuk sebagai PPNS selain dari Satuan Polisi Pamong Praja 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemeriksaan pejabat lain yang ditunjuk sebagai PPNS selain dari Satuan Polisi Pamong Praja 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada pejabat lain yang ditunjuk sebagai PPNS selain dari Satuan Polisi Pamong Praja.
30. Pemeriksaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah menjunjung norma-norma hukum, agama, HAM dan nilai sosial dalam masyarakat	30. Pemeriksaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah menjunjung norma-norma hukum, agama, HAM dan nilai sosial dalam masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Diperiksanya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah menjunjung norma-norma hukum, agama, HAM dan nilai sosial dalam masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemeriksaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah menjunjung norma-norma hukum, agama, HAM dan nilai sosial dalam masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah menjunjung norma-norma hukum, agama, HAM dan nilai sosial dalam masyarakat.
31. Pemeriksaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya berkoordinasi dengan	31. Pemeriksaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya berkoordinasi	<ul style="list-style-type: none"> Diperiksanya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya berkoordinasi dengan instansi 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemeriksaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya berkoordinasi dengan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya berkoordinasi dengan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
instansi terkait	dengan instansi terkait	terkait	instansi terkait	instansi terkait.
32. Pemeriksaan Gubernur yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang meliputi pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri	32. -	<ul style="list-style-type: none"> Diperiksanya Gubernur yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang meliputi pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemeriksaan Gubernur yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang meliputi pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Gubernur telah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang meliputi pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
33. Pelaksanaan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan tersebut	33. Pelaksanaan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan tersebut	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan tersebut tepat waktu kalau tidak apa sebabnya
34. Pemeriksaan perangkat daerah mana yang tidak menyampaikan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Gubernur	34. Pemeriksaan perangkat daerah mana yang tidak menyampaikan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Gubernur	<ul style="list-style-type: none"> Diperiksanya perangkat daerah mana yang tidak menyampaikan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Gubernur 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemeriksaan perangkat daerah mana yang tidak menyampaikan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Gubernur 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa perangkat daerah mana yang tidak menyampaikan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Gubernur, apa sebabnya.

e. KEPEGAWAIAN
1) FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di provinsi setiap tahun anggaran.	1. Penyusunan formasi PNSD di kabupaten/kota setiap tahun anggaran.	<ul style="list-style-type: none"> Disusunnya formasi PNSD di kabupaten/ kota setiap tahun anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyusunan formasi PNSD setiap tahun anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penyusunan formasi PNSD setiap tahun anggaran.
2. Penetapan formasi PNSD di provinsi setiap tahun anggaran.	2. Penetapan formasi PNSD di kabupaten/kota setiap tahun anggaran.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya formasi PNSD setiap tahun anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan formasi PNSD setiap tahun anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penetapan formasi PNSD setiap tahun anggaran.
3. Koordinasi usulan penetapan formasi PNSD di kabupaten/ kota setiap tahun anggaran.	3. Usulan formasi PNSD di kabupaten/kota setiap tahun anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Diusulkannya formasi PNSD setiap tahun anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan usulan formasi PNSD setiap tahun anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan usulan formasi PNSD setiap tahun anggaran.

2) PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan pengadaan PNSD Provinsi	1. Pelaksanaan pengadaan PNSD kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pengadaan PNSD. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengadaan PNSD. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengadaan PNSD.
2. Usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP)	2. Usulan penetapan NIP	<ul style="list-style-type: none"> Diusulkannya penetapan NIP. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan usulan penetapan NIP. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan usulan penetapan NIP.
3. Koordinasi pelaksanaan pengadaan PNSD kabupaten/kota.	3. –	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan pengadaan PNSD kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat koordinasi. Daftar hadir rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi dan daftar hadir rapat koordinasi pelaksanaan pengadaan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				PNSD kabupaten/kota.

3) PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan provinsi.	1. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya kebijakan pengangkatan dan pelaksanaan pengangkatan CPNSD. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan kebijakan pengangkatan dan pelaksanaan pengangkatan CPNSD. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penetapan kebijakan pengangkatan dan pelaksanaan pengangkatan CPNSD.
2. Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) provinsi.	2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pengangkatan dan penempatan CPNSP. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengangkatan dan penempatan CPNSP. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengangkatan dan penempatan CPNSP.
3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.	3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.

4) PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
-------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------------	---------------------

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan provinsi.	1. Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya CPNSD menjadi PNSD. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan CPNSD menjadi PNSD. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penetapan CPNSD menjadi PNSD.
2. Koordinasi pelaksanaan pengangkatan CPNSD menjadi PNSD kabupaten / kota.	2. -	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan pengangkatan CPNSD menjadi PNSD kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat koordinasi. Daftar hadir rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi dan daftar hadir rapat koordinasi pelaksanaan pengangkatan CPNSD menjadi PNSD kabupaten/kota.

5) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD provinsi.	1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya kebutuhan diklat PNSD. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan kebutuhan diklat PNSD. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penetapan kebutuhan diklat PNSD.
2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat provinsi.	2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Diusulkannya penetapan sertifikasi lembaga diklat 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat.
3. Koordinasi dan pelaksanaan diklat skala provinsi.	3. Pelaksanaan diklat skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya koordinasi dan pelaksanaan diklat. 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat koordinasi. Daftar hadir rapat koordinasi. Laporan pelaksanaan kegiatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi, daftar hadir rapat koordinasi dan laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan diklat.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

6) KENAIKAN PANGKAT

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kenaikan pangkat PNSD provinsi menjadi gol/ ruang I/b s/d IV/b.	1. Penetapan kenaikan pangkat PNSD kabupaten/ kota menjadi golongan ruang I/b s/d III/d.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya kenaikan pangkat PNSD. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan kenaikan pangkat PNSD 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penetapan kenaikan pangkat PNSD.
2. Penetapan kenaikan pangkat PNSD kabupaten/kota menjadi gol/ ruang IV/a dan IV/b.	2. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penetapan kenaikan pangkat PNSD.
3. Koordinasi pelaksanaan kenaikan pangkat di lingkungan kabupaten/ kota.	3.–	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan kenaikan pangkat di lingkungan kabupaten/ kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat koordinasi. Daftar hadir rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penetapan kenaikan pangkat PNSD.
4. Usulan penetapan kenaikan pangkat PNSD provinsi / kab/kota menjadi golongan ruang IV/c, IV/d, IV/e dan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.	4.–	<ul style="list-style-type: none"> Diusulkannya penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi dan daftar hadir rapat koordinasi pelaksanaan kenaikan pangkat di lingkungan kabupaten/ kota. Periksa apakah terdapat laporan usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian

6) PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS provinsi dalam dan dari jabatan struktural eselon II kebawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat.	Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kabupaten/ kota dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS.
2. Penetapan pengangkatan sekretaris daerah kabupaten/ kota.	Usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Diusulkannya pengangkatan, penetapan, pemindahan dan pemberhentian sekda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan usulan pengangkatan, penetapan, pemindahan dan pemberhentian sekda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan usulan pengangkatan, penetapan, pemindahan dan pemberhentian sekda.
3. Usulan pengangkatan dan pemberhentian sekda provinsi	Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS kabupaten/ kota	<ul style="list-style-type: none"> • Diusulkannya pengangkatan dan pemberhentian sekda provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan usulan pengangkatan dan pemberhentian sekda provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda.
4. sulan konsultasi pengangkatan dan pemberhentian sekda Kabupaten/ kota	–	<ul style="list-style-type: none"> • Diajukannya usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda.
5. Koordinasi pengangkatan, pemindahan dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan kabupaten/ kota.	–	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya koordinasi pengangkatan, pemindahan dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan kabupaten/ kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulen rapat koordinasi. • Daftar hadir rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat notulen rapat koordinasi dan daftar hadir rapat koordinasi pengangkatan, pemindahan dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan kabupaten/ kota.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

7) PERPINDAHAN PEGAWAI NEGAERI SIPIL (PNS) ANTAR INSTANSI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan perpindahan PNSD antar kabupaten/ kota dalam satu provinsi.	1. Penetapan perpindahan PNSD kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya perpindahan PNSD. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penetapan perpindahan PNSD. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan penetapan perpindahan PNSD.
2. Penetapan perpindahan PNSD dari kabupaten/kota ke provinsi atau sebaliknya dalam satu provinsi.	2. –	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya perpindahan PNSD dari kabupaten/kota ke provinsi atau sebaliknya dalam satu provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penetapan perpindahan PNSD dari kabupaten/kota ke provinsi atau sebaliknya dalam satu provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan penetapan perpindahan PNSD dari kabupaten/kota ke provinsi atau sebaliknya dalam satu provinsi.
3. Penetapan perpindahan PNSD di lingkungan provinsi	3. –	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya perpindahan PNSD di lingkungan provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penetapan perpindahan PNSD dilingkungan provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan penetapan perpindahan PNSD dilingkungan provinsi.

8) PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN PEGAWAI NEGERI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan pegawai negeri bagi PNSD provinsi yang menduduki jabatan struktural eselon I kebawah dan jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang setingkat.	1. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan pegawai negeri bagi semua PNSD di kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya pemberhentian sementara dari jabatan pegawai negeri bagi semua PNSD yang menduduki jabatan struktural eselon I kebawah dan jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang setingkat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya laporan penetapan pemberhentian sementara dari jabatan pegawai negeri bagi semua PNSD yang menduduki jabatan struktural eselon I kebawah dan jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang setingkat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa laporan penetapan pemberhentian sementara dari jabatan pegawai negeri bagi semua PNSD yang menduduki jabatan struktural eselon I kebawah dan jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang setingkat.

9) PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) AKIBAT TINDAK PIDANA

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan IV/c ke bawah.	1. Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.	<ul style="list-style-type: none"> ditetapkannya pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah. 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya laporan pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa laporan pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.

10) PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) ATAU CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan pemberhentian PNSD provinsi gol/ruang IV/b ke bawah dan pemberhentian sebagai calon PNSD provinsi.	1. Penetapan pemberhentian PNSD kabupaten/kota gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya pemberhentian PNSD gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD. 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya laporan penetapan pemberhentian PNSD gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa laporan penetapan pemberhentian PNSD gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD.
2. Penetapan pemberhentian PNSD kabupaten/kota Gol/ruang IV/a s/d IV/b dan pemberhentian dengan hormat sebagai calon PNSD provinsi yang tidak memenuhi syarat diangkat menjadi PNS.	2. –	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya pemberhentian PNSD kabupaten/ kota Gol/ruang IV/a s/d IV/b dan pemberhentian dengan hormat sebagai calon PNSD provinsi yang tidak memenuhi syarat diangkat menjadi PNS. 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya laporan penetapan pemberhentian PNSD kabupaten/kota Gol/ruang IV/a s/d IV/b dan pemberhentian dengan hormat sebagai calon PNSD provinsi yang tidak memenuhi syarat diangkat menjadi PNS. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa laporan penetapan pemberhentian PNSD kabupaten/kota Gol/ruang IV/a s/d IV/b dan pemberhentian dengan hormat sebagai calon PNSD provinsi yang tidak memenuhi syarat diangkat menjadi PNS.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

11) PEMUTAKHIRAN DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan pemutakhiran data PNS di provinsi.	1. Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pemutakhiran data PNS. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemutakhiran data PNS. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa laporan pelaksanaan pemutakhiran data PNS.
2. Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data PNS di kabupaten/ kota.	2. –	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data PNS di kabupaten/ kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat koordinasi. Daftar hadir rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa notulen rapat koordinasi dan daftar hadir rapat koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data PNS di kabupaten/kota.

12) PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan provinsi.	1. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan manajemen PNS. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS.
2. Koordinasi pembinaan dan pengawasan manajemen PNSD skala provinsi.	2. –	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya koordinasi pembinaan dan pengawasan manajemen PNSD skala provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat koordinasi. Daftar hadir rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat dan daftar hadir rapat koordinasi pembinaan dan pengawasan manajemen

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				PNSD skala provinsi.

13) PENGELOLAAN UMUM *

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pembentukan formasi PNSD untuk masing-masing satuan organisasi yang disusun dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.	1. Pembentukan formasi PNSD untuk masing-masing satuan organisasi yang disusun dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Dibentuknya formasi PNSD untuk masing-masing satuan organisasi yang disusun dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pembentukan formasi PNSD untuk masing-masing satuan organisasi yang disusun dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah formasi PNSD untuk masing-masing satuan organisasi sudah disusun dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
2. Perumusan kebijakan Kepala Daerah sebelum menetapkan formasi pegawai	2. Perumusan kebijakan Kepala Daerah sebelum menetapkan formasi pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Perumusan kebijakan Kepala Daerah sebelum menetapkan formasi pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Perumusan kebijakan Kepala Daerah sebelum menetapkan formasi pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah kebijakan Kepala Daerah sebelum menetapkan formasi pegawai telah mendapat pertimbangan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
3. Pembentukan Panitia Penyaringan/Penerimaan, serta komposisi personil panitia secara fungsional terkait dengan tugas pokok dan fungsinya	3. Pembentukan Panitia Penyaringan/Penerimaan, serta komposisi personil panitia secara fungsional terkait dengan tugas pokok dan fungsinya	<ul style="list-style-type: none"> • Dibentuknya Panitia Penyaringan/Penerimaan, yang komposisi personil panitia secara fungsional terkait dengan tugas pokok dan fungsinya 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pembentukan Panitia Penyaringan/Penerimaan, Periksa yang komposisi personil panitia secara fungsional terkait dengan tugas pokok dan fungsinya 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah dalam setiap pengadaan pegawai dibentuk Panitia Penyaringan/ Penerimaan, Periksa komposisi personil panitia apakah secara fungsional terkait dengan tugas pokok dan fungsinya

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
4. Pelaksanaan penerimaan Pegawai Negeri Sipil yang diumumkan secara luas kepada masyarakat melalui media massa	4. Pelaksanaan penerimaan Pegawai Negeri Sipil yang diumumkan secara luas kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pelaksanaan penerimaan Pegawai Negeri Sipil yang diumumkan secara luas kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan penerimaan Pegawai Negeri Sipil yang diumumkan secara luas kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah penerimaan Pegawai Negeri Sipil telah diumumkan secara luas kepada masyarakat melalui media massa daerah yang beroplah besar berikut formasi yang dibutuhkan, dan Periksa jangka waktu pengumuman 15 hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
5. Pelaksanaan penerimaan tenaga kerja kontrak, tenaga harian lepas, dan pegawai tidak tetap,	5. Pelaksanaan penerimaan tenaga kerja kontrak, tenaga harian lepas, dan pegawai tidak tetap,	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pelaksanaan penerimaan tenaga kerja kontrak, tenaga harian lepas, dan pegawai tidak tetap, 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan penerimaan tenaga kerja kontrak, tenaga harian lepas, dan pegawai tidak tetap, 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah masih ada penerimaan tenaga kerja kontrak, tenaga harian lepas, dan pegawai tidak tetap, bagaimana dasar kebijakan pengangkatannya dan darimana sumber dananya.
6. Pelaksanaan penempatan pegawai yang sesuai dengan klasifikasi ijazah yang dimiliki.	6. Pelaksanaan penempatan pegawai yang sesuai dengan klasifikasi ijazah yang dimiliki.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pelaksanaan penempatan pegawai yang sesuai dengan klasifikasi ijazah yang dimiliki. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan penempatan pegawai yang sesuai dengan klasifikasi ijazah yang dimiliki. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah dalam penempatan pegawai telah sesuai dengan klasifikasi ijazah yang dimiliki.
7. Pelaksanaan pengadaan CPNS	7. Pelaksanaan pengadaan CPNS	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pengadaan CPNS 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan pengadaan CPNS 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah jumlah hasil pengadaan CPNS melebihi formasi yang tersedia, Periksa dasar pertimbangannya
8. Pelaksanaan penerimaan CPNS dari tenaga honorer yang sesuai dengan Perpres nomor 48 tahun 2006	8. Pelaksanaan penerimaan CPNS dari tenaga honorer yang sesuai dengan Perpres nomor 48 tahun 2006	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya penerimaan CPNS dari tenaga honorer yang sesuai dengan Perpres nomor 48 tahun 2006 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan penerimaan CPNS dari tenaga honorer yang sesuai dengan Perpres nomor 48 tahun 2006 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa realisasi penerimaan CPNS dari tenaga honorer (pelaksanaan Perpres Nomor 48 Tahun 2006).

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
9. Pelaksanaan latihan pra jabatan CPNS	9. Pelaksanaan latihan pra jabatan CPNS	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya latihan pra jabatan CPNS 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan latihan pra jabatan CPNS 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada CPNS yang belum mengikuti Latihan Pra Jabatan, dan apa sebabnya.
10. Pengawasan terhadap CPNS yang belum mengikuti latihan pra jabatan dan mempunyai masa kerja dua tahun	10. Pengawasan terhadap CPNS yang belum mengikuti latihan pra jabatan dan mempunyai masa kerja dua tahun	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pengawasan terhadap CPNS yang belum mengikuti latihan pra jabatan dan mempunyai masa kerja dua tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pengawasan terhadap CPNS yang belum mengikuti latihan pra jabatan dan mempunyai masa kerja dua tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada CPNS yang telah mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih belum mengikuti Latihan Pra Jabatan, dan apakah yang 2 (dua) tahun lebih tetap diusulkan menjadi PNS. (Pergunakan Form. No : SDM 2).
11. Pengangkatan CPNS menjadi PNS yang memenuhi syarat Dokter/ Tim Majelis Penguji Kesehatan	11. Pengangkatan CPNS menjadi PNS yang memenuhi syarat Dokter/ Tim Majelis Penguji Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pengangkatan CPNS menjadi PNS yang memenuhi syarat Dokter/ Tim Majelis Penguji Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pengangkatan CPNS menjadi PNS yang memenuhi syarat Dokter/ Tim Majelis Penguji Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa CPNS yang diangkat menjadi PNS apakah telah memenuhi syarat kesehatan jasmani yang ditetapkan oleh Dokter/Tim Majelis Penguji Kesehatan yang ditunjuk pemerintah. (Lakukan Uji Petik).
12. Pengambilan sumpah CPNS yang telah diangkat menjadi PNS	12. Pengambilan sumpah CPNS yang telah diangkat menjadi PNS	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pengambilan sumpah CPNS yang telah diangkat menjadi PNS 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pengambilan sumpah CPNS yang telah diangkat menjadi PNS 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada CPNS yang telah diangkat menjadi PNS belum diambil sumpah/janji, apa sebabnya terjadi kelambatan dilakukan pengambilan sumpah/janji. (Pergunakan Form. No : SDM 3).
13. Pendelegasian wewenang kepala daerah kepada pejabat lainnya tentang penetapan SK kenaikan	13. Pendelegasian wewenang kepala daerah kepada pejabat lainnya tentang penetapan SK kenaikan pangkat	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pendelegasian wewenang kepala daerah kepada pejabat lainnya tentang penetapan SK kenaikan pangkat 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pendelegasian wewenang kepala daerah kepada pejabat lainnya tentang penetapan SK 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada pendelegasian wewenang Kepala Daerah kepada pejabat lainnya tentang

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
pangkat			kenaikan pangkat	penetapan SK kenaikan pangkat. (Pergunakan Form. No : SDM 4).
14. Penerbitan kebijakan tertulis mengenai batas usia pensiun bagi PNS	14. Penerbitan kebijakan tertulis mengenai batas usia pensiun bagi PNS	<ul style="list-style-type: none"> Dikeluarkannya kebijakan tertulis mengenai batas usia pensiun bagi PNS 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Mengeluarkan kebijakan tertulis mengenai batas usia pensiun bagi PNS 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Kepala Daerah telah mengeluarkan kebijakan tertulis mengenai batas usia pensiun bagi PNS, apabila tidak ada apakah pejabat struktural eselon I dan II yang sudah mencapai usia 56 tahun telah diusulkan oleh BKD kepada Kepala Daerah perpanjangan jabatannya, apa pertimbangannya.
15. Penetapan mengenai perpanjangan usia pensiun pejabat struktural eselon I dan II oleh gubernur	15. Penetapan mengenai perpanjangan usia pensiun pejabat struktural eselon I dan II oleh bupati/walikota	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Penetapan mengenai perpanjangan usia pensiun pejabat struktural eselon I dan II oleh gubernur 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penetapan mengenai perpanjangan usia pensiun pejabat struktural eselon I dan II oleh gubernur 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah perpanjangan usia pensiun pejabat struktural eselon I dan II yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sudah melalui pertimbangan Baperjakat.
16. Pemeriksaan tunjangan jabatan PNS yang menduduki jabatan rangkap, baik sebagai penjabat kepala daerah maupun dalam jabatan fungsional.	16. Pemeriksaan tunjangan jabatan PNS yang menduduki jabatan rangkap, baik sebagai penjabat kepala daerah maupun dalam jabatan fungsional.	<ul style="list-style-type: none"> Diperiksanya tunjangan jabatan PNS yang menduduki jabatan rangkap, baik sebagai penjabat kepala daerah maupun dalam jabatan fungsional 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemeriksaan tunjangan jabatan PNS yang menduduki jabatan rangkap, baik sebagai penjabat kepala daerah maupun dalam jabatan fungsional. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa tunjangan jabatan terhadap PNS yang menduduki jabatan rangkap, baik sebagai penjabat kepala daerah maupun dalam jabatan fungsional.
17. Pelaksanaan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural melalui pertimbangan Baperjakat	17. Pelaksanaan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural melalui pertimbangan Baperjakat	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pengangkatan PNS dalam jabatan struktural melalui pertimbangan Baperjakat 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural melalui pertimbangan Baperjakat 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pengangkatan PNS dalam jabatan struktural telah dilakukan melalui pertimbangan Baperjakat.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
18. Pelaksanaan notulen hasil sidang Baperjakat, untuk 1 (satu) jabatan telah diusulkan 3 (tiga) orang (1 : 3)	18. Pelaksanaan notulen hasil sidang Baperjakat, untuk 1 (satu) jabatan telah diusulkan 3 (tiga) orang (1 : 3)	<ul style="list-style-type: none"> Adnya Pelaksanaan notulen hasil sidang Baperjakat, untuk 1 (satu) jabatan telah diusulkan 3 (tiga) orang (1 : 3) 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan notulen hasil sidang Baperjakat, untuk 1 (satu) jabatan telah diusulkan 3 (tiga) orang (1 : 3) 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa notulen hasil sidang Baperjakat, apakah untuk 1 (satu) jabatan telah diusulkan 3 (tiga) orang (1 : 3), dan bandingkan SK Pengangkatan dalam Jabatan dengan notulen hasil sidang Baperjakat tersebut.
19. Pemberian tunjangan jabatan setelah dilantik dan dalam jabatan struktural	19. Pemberian tunjangan jabatan setelah dilantik dan dalam jabatan struktural	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya tunjangan jabatan setelah dilantik dan dalam jabatan struktural 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemberian tunjangan jabatan setelah dilantik dan dalam jabatan struktural 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural belum diberikan tunjangan jabatan sejak saat pelantikan.
20. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam jabatan berdasarkan kepangkatan	20. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam jabatan berdasarkan kepangkatan	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya tugas pokok dan fungsi dalam jabatan berdasarkan kepangkatan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam jabatan berdasarkan kepangkatan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada pejabat yang pangkatnya lebih rendah membawahi secara langsung Pegawai/Pejabat yang pangkatnya lebih tinggi, apa sebabnya.
21. Pendaftaran PNS menjadi Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya mengajukan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri	21. Pendaftaran PNS menjadi Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya mengajukan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pendaftaran PNS menjadi Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya mengajukan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pendaftaran PNS menjadi Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya mengajukan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada PNS yang didaftar menjadi Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum belum mengajukan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri. (sesuai Lampiran III PP No. 17 Tahun 2005).

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
22. Pengajuan pengunduran diri dari jabatan negeri yang sesuai Lampiran II Peraturan Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2005	22. Pengajuan pengunduran diri dari jabatan negeri yang sesuai Lampiran II Peraturan Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2005	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pengajuan pengunduran diri dari jabatan negeri yang sesuai Lampiran II Peraturan Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2005 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pengajuan pengunduran diri dari jabatan negeri yang sesuai Lampiran II Peraturan Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2005 	<ul style="list-style-type: none"> Apakah ada PNS yang telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan negeri belum ditetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan negeri (sesuai Lampiran II Peraturan Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2005), Periksa dapatkan datanya.
23. Pendaftaran PNS menjadi Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah yang berusia 56 tahun atau lebih dan	23. Pendaftaran PNS menjadi Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah yang berusia 56 tahun atau lebih dan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pendaftaran PNS menjadi Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah yang berusia 56 tahun atau lebih dan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pendaftaran PNS menjadi Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah yang berusia 56 tahun atau lebih dan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada PNS yang didaftar menjadi Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah yang diberhentikan dari jabatan negeri telah berusia 56 tahun atau lebih, belum diusulkan untuk pensiun.
24. -	24. Pelaksanaan pengangkatan pejabat struktural eselon II di lingkungan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pengangkatan pejabat struktural eselon II di lingkungan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan pengangkatan pejabat struktural eselon II di lingkungan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pengangkatan pejabat struktural eselon II di lingkungan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Bupati/ Walikota belum dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.
25. Pelaksanaan PNS yang tidak terpilih sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah sesuai ketentuan Komisi Pemilihan Umum setelah 21 (duapuluh satu) hari tidak mengajukan untuk diperkerjakan kembali	25. Pelaksanaan PNS yang tidak terpilih sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah sesuai ketentuan Komisi Pemilihan Umum setelah 21 (duapuluh satu) hari tidak mengajukan untuk diperkerjakan kembali	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pelaksanaan PNS yang tidak terpilih sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah sesuai ketentuan Komisi Pemilihan Umum setelah 21 (duapuluh satu) hari tidak mengajukan untuk diperkerjakan kembali 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan PNS yang tidak terpilih sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah sesuai ketentuan Komisi Pemilihan Umum setelah 21 (duapuluh satu) hari tidak mengajukan untuk diperkerjakan kembali 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada PNS yang tidak terpilih sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah sesuai ketentuan Komisi Pemilihan Umum setelah 21 (duapuluh satu) hari tidak mengajukan untuk diperkerjakan kembali namun belum

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				dikenakan sanksi hukuman disiplin.
26. Pelaksanaan pengajuan untuk bekerja kembali bagi PNS yang tidak terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah	26. Pelaksanaan pengajuan untuk bekerja kembali bagi PNS yang tidak terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pengajuan untuk bekerja kembali bagi PNS yang tidak terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan pengajuan untuk bekerja kembali bagi PNS yang tidak terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada PNS yang tidak terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah setelah mengajukan untuk bekerja kembali, namun belum dipekerjakan, apa sebabnya.
27. Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan struktural melaksanakan tugasnya karena diperbantukan di Unit Kerja lain.	27. Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan struktural melaksanakan tugasnya karena diperbantukan di Unit Kerja lain.	<ul style="list-style-type: none"> Diangkatnya PNS dalam suatu jabatan struktural melaksanakan tugasnya karena diperbantukan di Unit Kerja lain. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan struktural melaksanakan tugasnya karena diperbantukan di Unit Kerja lain. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu jabatan struktural tetapi tidak melaksanakan tugasnya, karena diperbantukan di Unit Kerja lain
28. Pengangkatan pejabat yang menduduki jabatan struktural dan berasal dari perguruan tinggi/tenaga dosen,	28. Pengangkatan pejabat yang menduduki jabatan struktural dan berasal dari perguruan tinggi/tenaga dosen,	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pengangkatan pejabat yang menduduki jabatan struktural dan berasal dari perguruan tinggi/tenaga dosen, 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pengangkatan pejabat yang menduduki jabatan struktural dan berasal dari perguruan tinggi/tenaga dosen, 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada pejabat yang menduduki jabatan struktural yang berasal dari perguruan tinggi/tenaga dosen, bagaimana dasar pertimbangan pengangkatannya.
29. Pemindahan PNS Pusat menjadi PNS Daerah dan sebaliknya	29. Pemindahan PNS Pusat menjadi PNS Daerah dan sebaliknya	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pemindahan PNS Pusat menjadi PNS Daerah dan sebaliknya 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pemindahan PNS Pusat menjadi PNS Daerah dan sebaliknya 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada perpindahan PNS Pusat menjadi PNS Daerah dan sebaliknya telah memperoleh izin:

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
30. Pindahan PNS Pusat/Daerah menjadi PNS Depdagri	30. Pindahan PNS Pusat/Daerah menjadi PNS Depdagri	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pindahan PNS Pusat/Daerah menjadi PNS Depdagri 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pindahan PNS Pusat/Daerah menjadi PNS Depdagri 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah perpindahan PNS Pusat/Daerah menjadi PNS Depdagri telah memenuhi hasil pengamatan kompetensi yang sekurang-kurangnya bernilai baik.
31. Pindahan PNS antar kota/kabupaten dalam satu propinsi yang mendapatkan penetapan Gubernur dan mendapatkan pertimbangan BKN	31. Pindahan PNS antar kota/kabupaten dalam satu propinsi yang mendapatkan penetapan Gubernur dan mendapatkan pertimbangan BKN	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pindahan PNS antar kota/kabupaten dalam satu propinsi yang mendapatkan penetapan Gubernur dan mendapatkan pertimbangan BKN 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pindahan PNS antar kota/kabupaten dalam satu propinsi yang mendapatkan penetapan Gubernur dan mendapatkan pertimbangan BKN 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada PNS yang pindah antar kabupaten/ kota dalam 1 (satu) propinsi yang telah mendapatkan penetapan Gubernur, namun belum memperoleh pertimbangan Kepala BKN (Regional BKN).
32. Pindahan PNS antar kota/kabupaten dalam satu propinsi yang mendapatkan penetapan Gubernur dan belum mendapatkan pertimbangan BKN	32. Pindahan PNS antar kota/kabupaten dalam satu propinsi yang mendapatkan penetapan Gubernur dan belum mendapatkan pertimbangan BKN	<ul style="list-style-type: none"> Dipindahkannya PNS antar kota/kabupaten dalam satu propinsi yang mendapatkan penetapan Gubernur dan belum mendapatkan pertimbangan BKN 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pindahan PNS antar kota/kabupaten dalam satu propinsi yang mendapatkan penetapan Gubernur dan belum mendapatkan pertimbangan BKN 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada PNS yang pindah antar kabupaten/ kota antar propinsi yang telah mendapatkan penetapan Gubernur, namun belum memperoleh pertimbangan Kepala BKN (Regional BKN).
33. Pengangkatan pejabat/ pegawai yang berasal dari TNI/POLRI yang sudah beralih status kepegawaiannya	33. Pengangkatan pejabat/ pegawai yang berasal dari TNI/POLRI yang sudah beralih status kepegawaiannya	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pengangkatan pejabat/pegawai yang berasal dari TNI/POLRI yang sudah beralih status kepegawaiannya 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pengangkatan pejabat/pegawai yang berasal dari TNI/POLRI yang sudah beralih status kepegawaiannya 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada pejabat/ pegawai yang berasal dari TNI/POLRI yang diangkat dalam jabatan struktural namun belum beralih status kepegawaiannya.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
34. Pemberian SK pensiun kepada pegawai yang memasuki batas usia pensiun	34. Pemberian SK pensiun kepada pegawai yang memasuki batas usia pensiun	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya SK pensiun kepada pegawai yang memasuki batas usia pensiun 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pemberian SK pensiun kepada pegawai yang memasuki batas usia pensiun 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada PNS yang telah memasuki batas usia pensiun tetapi belum mendapatkan SK pensiun, apa sebabnya.
35. Pelaksanaan proses perubahan status kepegawaian yang melakukan pelanggaran hukum dan telah mendapatkan ketetapan hukum oleh penegak hukum	35. Pelaksanaan proses perubahan status kepegawaian yang melakukan pelanggaran hukum dan telah mendapatkan ketetapan hukum oleh penegak hukum	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya proses perubahan status kepegawaian yang melakukan pelanggaran hukum dan telah mendapatkan ketetapan hukum oleh penegak hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan proses perubahan status kepegawaian yang melakukan pelanggaran hukum dan telah mendapatkan ketetapan hukum oleh penegak hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada PNS yang melakukan pelanggaran hukum dan telah mendapatkan ketetapan hukum oleh penegak hukum, namun status kepegawaiannya belum diproses sesuai ketentuan.
36. Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin	36. Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin	<ul style="list-style-type: none"> Diangkatnya PNS dalam jabatan struktural dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin, diangkat dalam jabatan struktural.
37. Perumusan kebijaksanaan tentang ketentuan jam kerja bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah	37. Perumusan kebijaksanaan tentang ketentuan jam kerja bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Dirumuskannya kebijaksanaan tentang ketentuan jam kerja bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Perumusan kebijaksanaan tentang ketentuan jam kerja bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kebijaksanaan Kepala Daerah tentang ketentuan jam kerja bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan dan ditaati.
38. Pemberian sanksi terhadap PNS yang melanggar ketentuan jam kerja berupa peringatan atau hukuman disiplin	38. Pemberian sanksi terhadap PNS yang melanggar ketentuan jam kerja berupa peringatan atau hukuman disiplin	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya sanksi terhadap PNS yang melanggar ketentuan jam kerja berupa peringatan atau hukuman disiplin 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemberian sanksi terhadap PNS yang melanggar ketentuan jam kerja berupa peringatan atau hukuman disiplin 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terhadap PNS yang melanggar ketentuan jam kerja, telah diberi peringatan maupun hukuman disiplin sesuai ketentuan. (Pergunakan Form. No : SDM 6).

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
39. Pelaksanaan penyelesaian masalah bagi PNS yang memiliki ijazah palsu	39. Pelaksanaan penyelesaian masalah bagi PNS yang memiliki ijazah palsu	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya penyelesaian masalah bagi PNS yang memiliki ijazah palsu 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan penyelesaian masalah bagi PNS yang memiliki ijazah palsu 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada PNS yang memiliki Ijazah palsu/Aspal dan bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya.
40. Pembentukan Tim Penilaian LP2P sesuai dengan ketentuan yang berlaku	40. Pembentukan Tim Penilaian LP2P sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> Dibentuknya Tim Penilaian LP2P sesuai dengan ketentuan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pembentukan Tim Penilaian LP2P sesuai dengan ketentuan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah dibentuk Tim Penilaian LP2P sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mintakan Salinan (foto copy) SK tersebut.
41. Pelaksanaan pemberian ijin perkawinan dan perceraian PNS.	41. Pelaksanaan pemberian ijin perkawinan dan perceraian PNS.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pelaksanaan pemberian ijin perkawinan dan perceraian PNS. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemberian ijin perkawinan dan perceraian PNS. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah sudah dibuat pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah kepada pejabat lainnya tentang pelaksanaan pemberian ijin perkawinan dan perceraian PNS. (Lampirkan foto copy SK tersebut).
42. Pemeriksaan terhadap PNS yang melakukan perkawinan lebih dari satu tanpa persetujuan isteri pertama dan Pimpinan Satuan Kerja.	42. Pemeriksaan terhadap PNS yang melakukan perkawinan lebih dari satu tanpa persetujuan isteri pertama dan Pimpinan Satuan Kerja.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pemeriksaan terhadap PNS yang melakukan perkawinan lebih dari satu tanpa persetujuan isteri pertama dan Pimpinan Satuan Kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pemeriksaan terhadap PNS yang melakukan perkawinan lebih dari satu tanpa persetujuan isteri pertama dan Pimpinan Satuan Kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada PNS yang melakukan perkawinan lebih dari satu tanpa persetujuan isteri pertama dan Pimpinan Satuan Kerja.
43. Pemeriksaan terhadap PNS yang melakukan perkawinan lebih dari satu dan mendapatkan lebih dari satu gajinya yang telah dibagi sesuai kesepakatan	43. Pemeriksaan terhadap PNS yang melakukan perkawinan lebih dari satu dan mendapatkan lebih dari satu gajinya yang telah dibagi sesuai kesepakatan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pemeriksaan terhadap PNS yang melakukan perkawinan lebih dari satu dan mendapatkan lebih dari satu gajinya yang telah dibagi sesuai kesepakatan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pemeriksaan terhadap PNS yang melakukan perkawinan lebih dari satu dan mendapatkan lebih dari satu gajinya yang telah dibagi sesuai kesepakatan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pembagian gaji PNS yang telah mendapatkan ijin melakukan perkawinan lebih dari satu gajinya telah dibagi sesuai dengan kesepakatan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
44. Perumusan kebijakan kepala daerah mengenai kesejahteraan pegawai	44. Perumusan kebijakan kepala daerah mengenai kesejahteraan pegawai	<ul style="list-style-type: none"> Adanya perumusan kebijakan kepala daerah mengenai kesejahteraan pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan perumusan kebijakan kepala daerah mengenai kesejahteraan pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada kebijakan Kepala Daerah mengenai kesejahteraan pegawai, dalam bentuk apa, bagaimana pengaturannya dan darimana sumberdananya.
45. Pencantuman anggota keluarga dalam daftar gaji PNS	45. Pencantuman anggota keluarga dalam daftar gaji PNS	<ul style="list-style-type: none"> Dicantumkannya anggota keluarga dalam daftar gaji PNS 	<ul style="list-style-type: none"> Pencantuman anggota keluarga dalam daftar gaji PNS 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada anggota keluarga yang tercantum dalam daftar gaji PNS yang sudah tidak berhak mendapat tunjangan, tetapi masih tetap dibayarkan tunjangannya.
46. Pemberian Satya Lencana Karya Satya kepada pegawai yang telah mengabdikan mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun, 20 (duapuluh) tahun, dan 30 (tigapuluh) tahun tanpa cacat	46. Pemberian Satya Lencana Karya Satya kepada pegawai yang telah mengabdikan mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun, 20 (duapuluh) tahun, dan 30 (tigapuluh) tahun tanpa cacat	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya Satya Lencana Karya Satya kepada pegawai yang telah mengabdikan mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun, 20 (duapuluh) tahun, dan 30 (tigapuluh) tahun tanpa cacat 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemberian Satya Lencana Karya Satya kepada pegawai yang telah mengabdikan mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun, 20 (duapuluh) tahun, dan 30 (tigapuluh) tahun tanpa cacat 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada pegawai yang telah mengabdikan mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun, 20 (duapuluh) tahun, dan 30 (tigapuluh) tahun tanpa cacat belum diusulkan untuk mendapatkan Satya Lencana Karya Satya, Periksa apa sebabnya.
47. Pemberian kartu pegawai kepada PNS	47. Pemberian kartu pegawai kepada PNS	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pemberian kartu pegawai kepada PNS 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemberian kartu pegawai kepada PNS 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada PNS yang belum memiliki Kartu Pegawai dan apa sebabnya.
48. Penyusunan program Diklat PNS yang disusun setiap tahun anggaran meliputi Diklatpim, Diklat Fungsional dan Diklat	48. Penyusunan program Diklat PNS yang disusun setiap tahun anggaran meliputi Diklatpim, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis.	<ul style="list-style-type: none"> Disusunnya program Diklat PNS yang disusun setiap tahun anggaran meliputi Diklatpim, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penyusunan program Diklat PNS yang disusun setiap tahun anggaran meliputi Diklatpim, Diklat Fungsional dan Diklat 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah rencana dan Program Diklat Pegawai Negeri Sipil telah disusun setiap tahun anggaran yang meliputi

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
Teknis.			Teknis.	Diklatpim, Diklat Fungsional dan Diklat teknis.
49. Pembuatan pedoman Penyelenggaraan Diklat PNS sesuai jenis Diklat yang dilaksanakan	49. -	<ul style="list-style-type: none"> Dibuatnya pedoman Penyelenggaraan Diklat PNS sesuai jenis Diklat yang dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pembuatan pedoman Penyelenggaraan Diklat PNS sesuai jenis Diklat yang dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Diklat Propinsi dalam setiap penyelenggaraan Diklat PNS telah membuat pedoman sesuai jenis Diklat yang dilaksanakan.
50. Pembuatan laporan pelaksanaan Diklat PNS	50. Pembuatan laporan pelaksanaan Diklat PNS	<ul style="list-style-type: none"> Dibuatnya laporan pelaksanaan Diklat PNS 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan Diklat PNS 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah setiap pelaksanaan Diklat telah dibuat laporan pelaksanaannya.
51. Pembuatan kurikulum dan metode Diklat yang mengacu pada standar kompetensi jabatan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	51. Pembuatan kurikulum dan metode Diklat yang mengacu pada standar kompetensi jabatan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	<ul style="list-style-type: none"> Dibuatnya kurikulum dan metode Diklat yang mengacu pada standar kompetensi jabatan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pembuatan kurikulum dan metode Diklat yang mengacu pada standar kompetensi jabatan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kurikulum dan metode Diklat telah mengacu pada standar kompetensi jabatan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
52. -	52. Pengidentifikasian kebutuhan Diklat yang sesuai dengan kebutuhan instansinya dan mengusulkan kepada Badan Diklat Propinsi.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Pengidentifikasian kebutuhan Diklat yang sesuai dengan kebutuhan instansinya dan mengusulkan kepada Badan Diklat Propinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pengidentifikasian kebutuhan Diklat yang sesuai dengan kebutuhan instansinya dan mengusulkan kepada Badan Diklat Propinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pimpinan satuan kerja telah melakukan identifikasi kebutuhan Diklat untuk menentukan jenis Diklat yang sesuai dengan kebutuhan instansinya dan mengusulkan kepada Badan Diklat Propinsi.
53. Penyusunan rencana dan program diklat PNS yang meliputi Diklatpim, Diklat Teknis, Diklat Fungsional, Diklat Kader,	53. Penyusunan rencana dan program diklat PNS yang meliputi Diklatpim, Diklat Teknis, Diklat Fungsional, Diklat Kader,	<ul style="list-style-type: none"> Disusunnya rencana dan program diklat PNS yang meliputi Diklatpim, Diklat Teknis, Diklat Fungsional, Diklat Kader, Pendidikan Formal lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penyusunan rencana dan program diklat PNS yang meliputi Diklatpim, Diklat Teknis, Diklat Fungsional, Diklat Kader, 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada rencana dan program diklat PNS yang disusun meliputi Diklatpim, Diklat Teknis, Diklat Fungsional, Diklat

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
Pendidikan Formal lainnya	Pendidikan Formal lainnya		Pendidikan Formal lainnya	Kader, Pendidikan Formal lainnya yang didukung dengan APBD tetapi ada dana pungutan/kontribusi/swadana
54. Penyusunan kebijakan pelaksanaan Diklat dengan menggunakan dana pungutan/kontribusi/swadana.	54. Penyusunan kebijakan pelaksanaan Diklat dengan menggunakan dana pungutan/kontribusi/swadana.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Penyusunan kebijakan pelaksanaan Diklat dengan menggunakan dana pungutan/kontribusi/swadana. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penyusunan kebijakan pelaksanaan Diklat dengan menggunakan dana pungutan/kontribusi/swadana. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apabila tidak didukung dana APBD, apakah Gubernur mengeluarkan kebijakan pelaksanaan Diklat dengan menggunakan dana pungutan/kontribusi / swadana
55. Pemberian cuti tahunan selama 12 hari kerja kepada PNS yang bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun	55. Pemberian cuti tahunan selama 12 hari kerja kepada PNS yang bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya cuti tahunan selama 12 hari kerja kepada PNS yang bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemberian cuti tahunan selama 12 hari kerja kepada PNS yang bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa PNS yang telah diberikan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja apakah PNS yang bersangkutan telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

**f. PERSANDIAN
1) KEBIJAKAN**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penyelenggaraan pembinaan SDM persandian skala provinsi.	1. Penyelenggaraan persandian skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dirumuskannya kebijakan pembinaan SDM dan penyelenggaraan persandian. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil rumusan kebijakan pembinaan SDM dan penyelenggaraan persandian. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan hasil rumusan kebijakan pembinaan SDM dan penyelenggaraan persandian.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
2. Penyelenggaraan pembinaan palsan skala provinsi.	2. Penyelenggaraan palsan skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dirumuskannya kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan palsan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil rumusan kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan palsan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan hasil rumusan kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan palsan.
3. Penyelenggaraan pembinaan sissan skala provinsi.	3. Penyelenggaraan sissan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dirumuskannya kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan sissan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil rumusan kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan sissan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan hasil rumusan kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan sissan.
4. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan persandian skala provinsi.	4. Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dirumuskannya kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan kelembagaan persandian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil rumusan kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan kelembagaan persandian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan hasil rumusan kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan kelembagaan persandian.

2) PEMBINAAN SDM

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala provinsi.	1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya perencanaan kebutuhan SDM persandian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil perencanaan kebutuhan SDM persandian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan hasil perencanaan kebutuhan SDM persandian.
2. Rekrutmen calon SDM persandian skala provinsi.	2. Rekrutmen calon SDM persandian skala kabupaten/ kota	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya rekrutmen calon SDM persandian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil rekrutmen calon SDM persandian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan hasil rekrutmen calon SDM persandian.
3. Penyelenggaraan diklat sandi skala provinsi.	3. .-	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya diklat sandi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyelenggaraan diklat sandi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laboran penyelenggaraan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				diklat sandi.
4. Usulan akreditasi lembaga diklat sandi:	4. -	<ul style="list-style-type: none"> • Diajukannya usulan akreditasi diklat sandi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan usulan akreditasi diklat sandi . 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah ada usulan dan laporan usulan akreditasi diklat sandi
a) Usulan izin penyelenggaraan lembaga diklat sandi.	a) -	<ul style="list-style-type: none"> • Diajukannya usulan izin penyelenggaraan lembaga diklat sandi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pengajuan usulan izin penyelenggaraan lembaga diklat sandi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pengajuan usulan izin penyelenggaraan lembaga diklat sandi.
b) Usulan program diklat sandi.	b) -	<ul style="list-style-type: none"> • Diajukannya usulan program diklat sandi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pengajuan usulan program diklat sandi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pengajuan usulan program diklat sandi.
c) Usulan SDM lembaga diklat sandi.	c) -	<ul style="list-style-type: none"> • Diajukannya usulan SDM lembaga diklat sandi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pengajuan usulan SDM lembaga diklat sandi. 	Periksa apakah terdapat laporan pengajuan usulan SDM lembaga diklat sandi
d) Usulan persetujuan tenaga pengajar dan widyaiswara sandi.	d) -	<ul style="list-style-type: none"> • Diajukannya usulan persetujuan tenaga pengajar dan widyaiswara sandi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pengajuan usulan persetujuan tenaga pengajar dan widyaiswara sandi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pengajuan usulan persetujuan tenaga pengajar dan widyaiswara sandi.
5. Usulan sertifikasi profesi/tenaga ahli.	5. -	<ul style="list-style-type: none"> • Diusulkannya sertifikasi profesi/tenaga ahli. 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkas usulan sertifikasi profesi/tenaga ahli. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa berkas usulan sertifikasi profesi/tenaga ahli.
6. Pembentukan Tim Penilai Instansi untuk melakukan penilaian terhadap pejabat fungsional sandiman/OTS skala provinsi.	6. -	<ul style="list-style-type: none"> • Dibentuknya Tim Penilai Instansi untuk melakukan penilaian terhadap pejabat fungsional sandiman/ OTS skala provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pembentukan Tim Penilai Instansi untuk melakukan penilaian terhadap pejabat fungsional sandiman/OTS skala provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan hasil pembentukan Tim Penilai Instansi untuk melakukan penilaian terhadap pejabat fungsional sandiman/OTS skala provinsi.
7. Usulan pemberian tanda	7. Usulan pemberian tanda	<ul style="list-style-type: none"> • Diajukannya usulan pemberian 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pengajuan usulan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
penghargaan bidang persandian.	penghargaan bidang persandian	tanda penghargaan bidang persandian.	pemberian tanda penghargaan bidang persandian.	laporan pengajuan usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.
8. Pembinaan dan pengawasan bagi SDM purna tugas.	8. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pembinaan dan pengawasan bagi SDM purna tugas. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bagi SDM purna tugas. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bagi SDM purna tugas.

3) PEMBINAAN PALSAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Perencanaan kebutuhan palsan skala provinsi.	1. Perencanaan kebutuhan palsan skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dirumuskannya perencanaan kebutuhan palsan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil rumusan perencanaan kebutuhan palsan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan hasil rumusan perencanaan kebutuhan palsan.
2. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala provinsi.	2. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan hasil penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra.
3. Pemeliharaan palsan tingkat I.	3. Pemeliharaan palsan tingkat 0.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemeliharaan palsan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil pelaksanaan pemeliharaan palsan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan hasil pelaksanaan pemeliharaan palsan.
4. Penghapusan palsan skala	4. Penghapusan palsan skala	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penghapusan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
provinsi.	kabupaten /kota.	palsan.	penghapusan palsan.	laporan hasil pelaksanaan penghapusan palsan.

4) PEMBINAAN SISSAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Perencanaan kebutuhan sissan skala provinsi.	1. Perencanaan kebutuhan sissan skala kabupaten/ kota.	• Dirumuskannya perencanaan kebutuhan sissan.	• Laporan hasil rumusan perencanaan kebutuhan sissan.	• Periksa apakah ada laporan hasil rumusan perencanaan kebutuhan sissan.
2. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala provinsi.	2. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala kabupaten/kota.	• Dilaksanakannya pengadaan sissan untuk jaring persandian.	• Laporan hasil pelaksana naan pengadaan sissan untuk jaring persandian.	• Periksa apakah terdapat laporan hasil pelaksanaan pengadaan sissan untuk jaring persandian.
3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala provinsi.	3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala kabupaten/kota.	• Dirumuskannya protap penyimpanan sissan.	• Laporan hasil rumusan protap penyimpanan sissan.	• Periksa apakah terdapat laporan hasil rumusan protap penyimpanan sissan.
4. Penentuan pemberlakuan/ penggantian sissan jaring persandian skala provinsi.	4. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala kab/kota.	• Ditentukannya pemberlakuan/ penggantian sissan jaring persandian.	• Laporan hasil penentuan pemberlakuan/ penggantian sissan jaring persandian.	• Periksa apakah terdapat laporan hasil penentuan pemberlakuan/ penggantian sissan jaring persandian.
5. Penyiapan palsan tingkat provinsi dan kabupaten/ kota untuk penghapusan	5. –	Disiapkannya penghapusan palsan	• Laporan penyiapan penghapusan palsan.	• Periksa apakah terdapat laporan penyiapan penghapusan palsan.

5) PEMBINAAN KELEMBAGAAN

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kabupaten kota.	1. Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya hubungan komunikasi persandian antar tingkat pemerintahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antar tingkat pemerintahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antar tingkat pemerintahan.

6) PENGAWASAN KELEMBAGAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
2. Pengawasan operasional persandian bidang tertentu kabupaten/ kota di wilayahnya.	-	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pengawasan operasional persandian bidang tertentu kabupaten/ kota di wilayahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengawasan operasional persandian bidang tertentu kabupaten/ kota di wilayahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengawasan operasional persandian bidang tertentu kabupaten/kota di wilayahnya.

11. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA

a. PEMERINTAHAN DESA DAN KELUARAN

1) KEBIJAKAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
--------------------------	--------------------------------	--------------------------	---	----------------------------

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan daerah tentang pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi.	1. Penetapan kebijakan daerah tentang pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten/ kota.	Ditetapkannya Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.	Peraturan Daerah yang telah dilegalisasi dalam Lembaran Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Dapatkan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. • Periksa apakah kebijakan daerah yang telah dirumuskan dalam bentuk Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya.
2. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi.	2. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten/kota.	Terselenggaranya pemerintahan desa dan kelurahan.	Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

2) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi.	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait. • Jumlah/prosentase desa dan kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan desa dan kelurahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulen rapat. • Daftar hadir rapat. • Laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat notulen rapat dan daftar hadir rapat koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan. • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.
2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi.	2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.
3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi.	3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.
4. <i>Data base</i> penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi.	4. <i>Data base</i> penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya <i>data base</i> penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan. 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Data base</i> penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat <i>database</i> pemerintahan desa dan kelurahan.

3) PENGEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Fasilitasi pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala provinsi.	1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuk, Dimekarkan, Digabungkan dan dihapusannya batas desa dan kelurahan. Jumlah/prosentase desa dan kelurahan yang mengalami 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat. Daftar hadir rapat. Laporan pelaksanaan kegiatan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat dan daftar hadir rapat koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
		pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan.	desa dan kelurahan.	kelurahan. <ul style="list-style-type: none">Periksa apakah terdapat laporan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan.
2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala provinsi.	2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none">Dilakukannya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan.	<ul style="list-style-type: none">Laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan.	<ul style="list-style-type: none">Periksa pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan.
3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala provinsi.	3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none">Dilakukannya pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan.	<ul style="list-style-type: none">Laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan.	<ul style="list-style-type: none">Periksa pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan.
4. Monitoring dan evaluasi serta penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala provinsi.	4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none">Dilakukannya monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan.	<ul style="list-style-type: none">Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan.	<ul style="list-style-type: none">Periksa apakah telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

4) BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala provinsi.	1. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkan dan tersedianya pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 	<ul style="list-style-type: none"> Ketetapan dan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat ketetapan dan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. --	2. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD.	<ul style="list-style-type: none"> Diselenggarakannya bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyelenggaraan kegiatan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat surat undangan, daftar hadir dan laporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD.
3. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala provinsi.	3. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi yang diselenggarakan oleh BPD. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi yang diselenggarakan oleh BPD.
4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala provinsi.	4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan peran BPD.

5) KEUANGAN DAN ASET DESA

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
-------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------------	---------------------

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala provinsi.	1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa. • Jumlah/ prosentase desa dan kelurahan yang mengelola keuangan dan aset desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa. • Notulen rapat. • Daftar hadir rapat. • Laporan pelaksanaan kegiatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa. • Periksa apakah terdapat notulen dan daftar hadir rapat pengelolaan keuangan dan aset desa. • Periksa apakah terdapat laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala provinsi.	2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakannya koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa.
3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala provinsi.	3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah telah dilakukan kegiatan pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa.
4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala provinsi.	4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pengelolaan keuangan dan aset desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pengelolaan keuangan dan aset desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah dilaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pengelolaan keuangan dan aset desa.

6) PENGELOLAAN DESA

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan perubahan status desa menjadi	1. Pelaksanaan perubahan status desa menjadi Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • Diubahnya pelaksanaan perubahan status desa menjadi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan perubahan status desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa mengenai perubahan status desa menjadi

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
Kelurahan		Kelurahan	menjadi Kelurahan	Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP 72 tentang Desa diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
2. -	2. Pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya penyerahan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa mengenai pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PP 72/2005 tentang Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
3. -	3. Pelaksanaan Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
4. -	4. Pelaksanaan mengenai tata cara pengangkatan pejabat kepala desa apakah diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya tata cara pengangkatan pejabat kepala desa apakah diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan mengenai tata cara pengangkatan pejabat kepala desa apakah diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa mengenai tata cara pengangkatan pejabat kepala desa apakah diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota
5. -	5. Pelaksanaan mengenai peraturan Pengangkatan	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya peraturan Pengangkatan Perangkat Desa 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan mengenai peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa mengenai peraturan Pengangkatan Perangkat

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
	Perangkat Desa		Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) PP 72/2005 tentang Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) PP tentang Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
6. -	6. Pelaksanaan mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pelaksanaan mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
7. -	7. Pelaksanaan mengenai Badan Perwakilan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah di Kabupaten/Kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pelaksanaan mengenai Badan Perwakilan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah di Kabupaten/Kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan mengenai Badan Perwakilan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah di Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa mengenai Badan Perwakilan Desa apakah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah di Kabupaten/Kota
8. -	8. Pelaksanaan mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pelaksanaan mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
9. -	9. Pelaksanaan mengenai Pemilihan Kepala Desa dan masa jabatan kepala desa	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pelaksanaan mengenai Pemilihan Kepala Desa dan masa jabatan kepala desa 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan mengenai Pemilihan Kepala Desa dan masa jabatan kepala desa 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa mengenai Pemilihan Kepala Desa dan masa jabatan kepala desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
10.-	10. Pelaksanaan mengenai pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan mengenai pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa mengenai pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Daerah

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
11. Pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).	11. Pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa). 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa). 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).
12. -	12. Pelaksanaan mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
13. -	13. Pelaksanaan mengenai sumber pendapatan desa	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya sumber pendapatan desa 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan mengenai sumber pendapatan desa 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa mengenai sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) PP 72/2005 tentang Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
14. -	14. Pelaksanaan mengenai Pedoman Penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Pedoman Penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan mengenai pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa mengenai Pedoman Penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota
15. -	15. Penyusunan Pedoman pengelolaan keuangan desa	<ul style="list-style-type: none"> Disusunnya Pedoman pengelolaan keuangan desa 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyusunan Pedoman pengelolaan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa mengenai Pedoman pengelolaan keuangan desa

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) PP 72/2005 tentang Desa	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) PP 72/2005 tentang Desa	keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) PP 72/2005 tentang Desa	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) PP 72/2005 tentang Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.
16. -	16. Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa, dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Kerjasama Antar Desa, dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan Kerjasama Antar Desa, dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa mengenai Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa, dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
17. -	17. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (2) PP 72/2005 tentang Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.	<ul style="list-style-type: none"> Disusunnya perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (2) PP 72/2005 tentang Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyusunan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (2) PP 72/2005 tentang Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (2) PP 72/2005 tentang Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
18. -	18. Pelaksanaan mengenai lembaga kemasyarakatan yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya lembaga kemasyarakatan yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan mengenai lembaga kemasyarakatan yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa mengenai lembaga kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat.
19. Pengangkatan Sekretaris Desa dari PNS yang telah memenuhi persyaratan.	19. Pengangkatan Sekretaris Desa dari PNS yang telah memenuhi persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> Diangkatnya Sekretaris Desa dari PNS yang telah memenuhi persyaratan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pengangkatan Sekretaris Desa dari PNS yang telah memenuhi persyaratan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Sekretaris Desa, telah diangkat dari PNS yang telah memenuhi persyaratan.
20. Pemeriksaan terhadap masa jabatan Kepala Desa, apakah telah melebihi 6	20. Pemeriksaan terhadap masa jabatan Kepala Desa, apakah telah melebihi 6 (enam) tahun	<ul style="list-style-type: none"> Diperiksanya masa jabatan Kepala Desa, apakah telah melebihi 6 (enam) tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pemeriksaan terhadap masa jabatan Kepala Desa, apakah telah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa terhadap masa jabatan Kepala Desa, apakah telah melebihi 6 (enam)

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
(enam) tahun			melebihi 6 (enam) tahun	tahun, apabila terjadi apakah telah diproses pemilihan Kepala Desa yang baru.
21.-	21. Pelantikan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> Dilantiknya Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelantikan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan 	<ul style="list-style-type: none"> Apakah Kepala Desa terpilih telah dilantik oleh Bupati/Wakil Bupati, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan.
22. Pembentukan Badan Pemberdayaan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi, aspirasi masyarakat	22. Pembentukan Badan Pemberdayaan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi, aspirasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Dibentuknya Badan Pemberdayaan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi, aspirasi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pembentukan Badan Pemberdayaan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi, aspirasi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa PMD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi, aspirasi masyarakat apa saja yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan. Apakah telah dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tugas apa saja yang telah dilaksanakan dalam rangka memberdayakan masyarakat.
23.-	23. Penyusunan kajian yang dilakukan melalui Keputusan Bersama Badan Perwakilan Desa,	<ul style="list-style-type: none"> Disusunnya kajian yang dilakukan melalui Keputusan Bersama Badan Perwakilan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyusunan kajian yang dilakukan melalui Keputusan Bersama Badan Perwakilan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk kepentingan Desa, apakah Desa telah mengadakan kajian yang dilakukan melalui Keputusan Bersama Badan Perwakilan Desa; Apakah kajian tersebut telah dilaporkan kepada Bupati/Wakil Bupati.

b. PENGUATAN KELEMBAGAAN

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

1) KEBIJAKAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabuptaen/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi.	1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten/ kota.	Adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi (sebagai bentuk kerjasama lagi) masyarakat.	Peraturan Daerah yang telah dilegalisasi dalam Lembaran Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Dapatkan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi (sebagai bentuk kerjasama lagi) masyarakat. • Periksa apakah kebijakan daerah yang telah dirumuskan dalam bentuk Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan peraturannya yang lebih tinggi tingkatnya.
2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala provinsi.	2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kabupaten/kota.	Ketersediaan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.	Pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.	Periksa apakah terdapat pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.

2) PEMANTAPAN DATA DESA DAN PROFIL KELURAHAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabuptaen/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
--------------------------	--------------------------------	--------------------------	---	----------------------------

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabuptaen/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala provinsi.	1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya rapat koordinasi dengan instansi terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat dan daftar hadir rapat koordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat dan daftar hadir pengolahan data profil desa dan profil kelurahan.
2. Pembinaan dan supervisi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala provinsi.	2. Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya profil desa dan profil kelurahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan profil desa dan profil kelurahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan profil desa dan profil kelurahan.
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala provinsi.	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan.

3) PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala provinsi.	1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat. Daftar hadir rapat. Surat undangan. Laporan pelaksanaan kegiatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat dan daftar hadir rapat penguatan kelembagaan masyarakat.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat surat undangan, daftar hadir dan laporan pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat.
2. Pembinaan dan supervisi penguatan kelembagaan masyarakat skala provinsi.	2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya kegiatan pembinaan, supervisi dan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan, supervisi dan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat pelaksanaan kegiatan pembinaan, supervisi dan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat.
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penguatan kelembagaan masyarakat skala provinsi.	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat

4) PELATIHAN MASYARAKAT

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi dan fasilitasi	1. Koordinasi dan fasilitasi	<ul style="list-style-type: none"> Adanya rapat koordinasi dengan 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
penyelenggaraan pelatihan masyarakat skala provinsi.	pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten/ kota.	instansi terkait.	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar hadir rapat. • Surat undangan. • Laporan pelaksanaan kegiatan. 	<p>terdapat notulen rapat dan daftar hadir rapat pelaksanaan pelatihan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat surat undangan, daftar hadir dan laporan pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat.
2. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pelatihan masyarakat skala provinsi.	2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pembinaan, supervisi dan pelaksanaan pelatihan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan, supervisi dan pelaksanaan pelatihan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah telah dilakukan pembinaan, supervisi dan pelaksanaan pelatihan masyarakat.
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan masyarakat skala nasional.	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat.

5) PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan	1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya rapat koordinasi dengan instansi terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulen rapat. • Daftar hadir rapat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat notulen

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala provinsi.	pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten/kota.		<ul style="list-style-type: none"> • Surat undangan. • Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi. 	<p>rapat dan daftar hadir rapat pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat surat undangan, daftar hadir dan laporan pelaksanaan kegiatan.
2. Pembinaan dan supervisi pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala provinsi.	2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pembinaan, supervisi dan pelaksanaan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan, supervisi dan pelaksanaan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa pelaksanaan pembinaan, supervisi dan pelaksanaan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat.
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala provinsi.	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kab/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

6) PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN DAN PENDAYAGUNAAN RUANG KAWASAN PEDESAAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala provinsi.	1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya rapat koordinasi dengan instansi terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulen rapat. • Daftar hadir rapat. • Surat undangan. • Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat notulen rapat dan daftar hadir rapat peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan. • Periksa apakah terdapat laporan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan
2. Pembinaan dan supervisi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala provinsi.	2. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakannya pembinaan, supervisi dan penyelenggaraan kegiatan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan, supervisi dan penyelenggaraan kegiatan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pelaksanaan pembinaan, supervisi dan penyelenggaraan kegiatan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan.
3. Monitoring, evaluasi dan	3. Monitoring, evaluasi dan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya hasil monitoring, 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil monitoring, 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
pelaporan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala provinsi.	pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten/kota.	evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan.	evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan.	terdapat laporan Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan.

c. PEMBERDAYAAN ADAT DAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

1) KEBIJAKAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi.	1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten/ kota.	Adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.	Peraturan Daerah yang telah dilegalisasi dalam Lembaran Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Dapatkan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. • Periksa apakah kebijakan daerah yang telah dirumuskan dalam bentuk Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya.
2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang	2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan	Ketersediaan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan	Pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan	Periksa apakah terdapat pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala provinsi.	pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kabupaten/ kota.	pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.	pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.	pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.

2) PEMBERDAYAAN ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA NUSANTARA

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala provinsi.	1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya rapat koordinasi dengan instansi terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat. Daftar hadir rapat. Surat undangan. Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat dan daftar hadir rapat pemberdayaan lembaga adat dan budaya. Periksa apakah terdapat surat undangan, daftar hadir dan laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga adat dan budaya.
2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala provinsi.	2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pembinaan, supervisi dan pemberdayaan lembaga adat dan budaya. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan, supervisi dan pemberdayaan lembaga adat dan budaya. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah dilaksanakan kegiatan pembinaan, supervisi dan pemberdayaan lembaga adat dan budaya.
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala provinsi.	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan lembaga adat dan budaya. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan lembaga adat dan budaya. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan lembaga adat dan budaya.

3) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala provinsi.	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya rapat koordinasi dengan instansi terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat. Daftar hadir rapat. Surat undangan. Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat dan daftar hadir rapat pelaksanaan pemberdayaan perempuan. Periksa apakah terdapat surat undangan, daftar hadir dan laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan.
2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala provinsi.	2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan.

4) PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan PKK skala provinsi.	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya rapat koordinasi dengan instansi terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat. Daftar hadir rapat. Surat undangan. Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat dan daftar hadir rapat pelaksanaan gerakan PKK. Periksa apakah terdapat surat undangan, daftar hadir dan laporan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan gerakan PKK.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan PKK skala provinsi.	2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pembinaan dan supervisi pelaksanaan PKK 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan supervisi pelaksanaan PKK 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan pembinaan dan supervisi pelaksanaan PKK.
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PKK skala provinsi.	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelaksanaan gerakan PKK. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelaksanaan gerakan PKK. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK.

5) PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial skala provinsi.	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya rapat koordinasi dengan instansi terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat. Daftar hadir rapat. Surat undangan. Laporan pelaksanaan kegiatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat dan daftar hadir rapat pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial. Periksa apakah terdapat surat undangan, daftar hadir dan laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial.
2. Pembinaan dan supervisi peningkatan kesejahteraan sosial skala provinsi.	2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten/ kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten/ kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten/ kota.
3. 3. Monitoring, evaluasi dan	3. Monitoring, evaluasi dan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya hasil monitoring, 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil monitoring, 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
pelaporan peningkatan kesejahteraan sosial skala provinsi.	pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten/ kota.	evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial.	evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial.	laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan kesejahteraan sosial.

6) PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala provinsi.	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya rapat koordinasi dengan instansi terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat Daftar hadir rapat. Surat undangan. Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat dan daftar hadir rapat kegiatan pe Periksa apakah terdapat surat undangan, daftar hadir dan laporan pelaksanaan kegiatan perlindungan tenaga kerja.
2. Pembinaan dan supervisi pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala provinsi.	2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah dilakukan pembinaan supervisi, pengembangan dan perlindungan tenaga kerja.
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala provinsi.	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

**d. PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT
1) KEBIJAKAN**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi.	1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah yang telah dilegalisasi dalam Lembaran Daerah. Surat undangan. Daftar hadir. Laporan pelaksanaan kegiatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Dapatkan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. Periksa apakah kebijakan daerah yang telah dirumuskan dalam bentuk Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya.
2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala provinsi.	2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Diselenggarakannya pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat surat undangan, daftar hadir dan laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.

2) PEMBERDAYAAN EKONOMI PENDUDUK MISKIN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya rapat koordinasi dengan instansi terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat dan daftar

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala provinsi.	pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten/kota.		<ul style="list-style-type: none"> • Daftar hadir rapat. • Surat undangan. • Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi. 	<p>hadir rapat kegiatan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat surat undangan, daftar hadir dan laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin.
2. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala provinsi.	2. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pembinaan, supervisi dan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan, supervisi dan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah telah dilakukan pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin.
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala provinsi.	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin.

3) PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA DAN KELOMPOK MASYARAKAT

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya rapat koordinasi dengan instansi terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulen rapat. • Daftar hadir rapat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat notulen rapat dan daftar hadir rapat kegiatan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
kelompok masyarakat skala provinsi.	kelompok masyarakat skala kabupaten/kota.		<ul style="list-style-type: none"> • Surat undangan. • Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi. 	<p>pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat surat undangan, daftar hadir dan laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat.
2. Pembinaan dan supervisi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi.	2. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pembinaan, supervisi dan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan, supervisi dan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa pelaksanaan kegiatan pembinaan, supervisi dan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat.
3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi.	3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat.

4) PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO PERDESAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi dan fasilitasi	1. Koordinasi dan fasilitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya rapat koordinasi dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulen rapat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala provinsi.	penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten/ kota.	instansi terkait.	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar hadir rapat. • Surat undangan. • Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi. 	<p>notulen rapat dan daftar hadir rapat kegiatan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat surat undangan, daftar hadir dan laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan.
2. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala provinsi.	2. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pembinaan, supervisi dan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan, supervisi dan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa pelaksanaan kegiatan pembinaan, supervisi dan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan.
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala provinsi.	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan.

5) PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PEMASARAN HASIL USAHA MASYARAKAT

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya rapat koordinasi dengan instansi terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulen rapat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat notulen rapat dan daftar

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi.	pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten/kota.		<ul style="list-style-type: none"> • Daftar hadir rapat. • Surat undangan. • Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi. 	<p>hadir rapat kegiatan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat surat undangan, daftar hadir dan laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat.
2. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi.	2. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya pembinaan, supervisi dan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan, supervisi dan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa pelaksanaan kegiatan pembinaan, supervisi dan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat.
3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi.	3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah terdapat laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat.

6) PENGEMBANGAN PERTANIAN PANGAN DAN PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
--------------------------	--------------------------------	--------------------------	---	----------------------------

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi.	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya rapat koordinasi dengan instansi terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat. Daftar hadir rapat. Surat undangan. Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat dan daftar hadir rapat kegiatan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat. Periksa apakah terdapat surat undangan, daftar hadir dan laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
2. Pembinaan dan supervisi pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi.	2. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pembinaan, supervisi dan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan, supervisi dan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan kegiatan pembinaan, supervisi dan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi.	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

e. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

1) KEBIJAKAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi.	1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah yang telah dilegalisasi dalam Lembaran Daerah. Surat undangan. Daftar hadir. Laporan pelaksanaan kegiatan penetapan kebijakan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Dapatkan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA dan teknologi tepat guna. Periksa apakah kebijakan daerah yang telah dirumuskan dalam bentuk Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya.
2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala provinsi.	2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Diselenggarakannya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. 	<ul style="list-style-type: none"> Surat undangan. Daftar hadir. Laporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat surat undangan, daftar hadir dan laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

2) FASILITASI KONSERVASI DAN REHABILITASI LINGKUNGAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabuptaen/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi dan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi.	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya rapat koordinasi dengan instansi terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat. Daftar hadir rapat. Surat undangan. Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat dan daftar hadir rapat kegiatan konservasi dan rehabilitasi lingkungan. Periksa apakah terdapat

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabuptaen/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
			fasilitasi.	surat undangan, daftar hadir dan laporan pelaksanaan kegiatan konservasi dan rehabilitasi lingkungan.
2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi.	2. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pembinaan, fasilitasi, pengawasan, dan supervisi konservasi dan rehabilitasi lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan, fasilitasi, pengawasan, dan supervisi konservasi dan rehabilitasi lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah dilakukan pembinaan, fasilitasi, pengawasan, dan supervisi konservasi dan rehabilitasi lingkungan.
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi.	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan konservasi dan rehabilitasi lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan konservasi dan rehabilitasi lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan konservasi dan rehabilitasi lingkungan.

3) FASILITASI PEMANFAATAN LAHAN DAN PESISIR PEDESAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabuptaen/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala provinsi.	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya rapat koordinasi dengan instansi terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat. Daftar hadir rapat. Surat undangan. Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat dan daftar hadir rapat kegiatan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan. Periksa apakah terdapat surat undangan, daftar hadir dan laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan lahan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabuptaen/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				dan pesisir pedesaan.
2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala provinsi.	2. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pembinaan, pengawasan, supervisi, dan pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, supervisi, dan pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pembinaan, pengawasan, supervisi, dan pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan.
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan peisir di pedesaan skala provinsi.	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan.

4) FASILITASI PRASARANA DAN SARANA PEDESAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabuptaen/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi.	1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya rapat koordinasi dengan instansi terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat. Daftar hadir rapat. Surat undangan. Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat dan daftar hadir rapat kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan. Periksa apakah terdapat surat undangan, daftar hadir dan laporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabuptaen/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan.
2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi.	2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah dilakukan pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan.
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi.	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan.

5) FASILITASI PEMETAAN KEBUTUHAN DAN PENGKAJIAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabuptaen/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi dan fasilitasi pemetaan kebutuhan teknologi tepat guna dan pengkajian teknologi tepat guna skala provinsi.	1. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya rapat koordinasi dengan instansi terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat. Daftar hadir rapat. Surat undangan. Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat dan daftar hadir rapat koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna. Periksa apakah terdapat surat undangan, daftar hadir dan laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabuptaen/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna.
2. Pembinaan dan supervisi kebutuhan teknologi tepat guna skala provinsi.	2. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah dilakukan pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebutuhan teknologi tepat guna skala provinsi.	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna.

6) PEMASYARAKATAN DAN KERJASAMA TEKNOLOGI PEDESAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabuptaen/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala provinsi.	1. Koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya rapat koordinasi dengan instansi terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat. Daftar hadir rapat. Surat undangan. Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat notulen rapat dan daftar hadir rapat. Periksa apakah terdapat surat undangan, daftar hadir dan laporan pelaksanaan kegiatan pemasyarakatan dan kerja sama teknologi pedesaan.
2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemasyarakatan dan kerja sama teknologi pedesaan skala provinsi.	2. Penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pembinaan, pengawasan, supervisi dan penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerja sama teknologi pedesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, supervisi dan penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerja sama teknologi pedesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pembinaan, pengawasan, supervisi dan penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerja sama teknologi pedesaan.
3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan	3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya hasil monitoring evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah terdapat Laporan hasil monitoring

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabuptaen/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
dan kerjasama teknologi pedesaan skala provinsi.	kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten/kota.	dan kerjasama teknologi pedesaan.	pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan.	evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan.

12. SOSIAL

a. KEBIJAKAN BIDANG SOSIAL

1) KEBIJAKAN SOSIAL (UMUM)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan bidang sosial skala provinsi mengacu pada kebijakan nasional.	1. Penetapan kebijakan bidang sosial skala kabupaten/kota mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya kebijakan di bidang sosial di tingkat daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Ketetapan kebijakan bidang sosial di tingkat daerah (baik dalam bentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah, maupun keputusan kepala daerah). 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa adakah ketetapan kebijakan daerah (baik dalam bentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah, maupun keputusan kepala daerah) di bidang sosial. Teliti apakah penyusunan kebijakannya telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

2) KEBIJAKAN SOSIAL (KHUSUS) *

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemberian bantuan Sosial kepada masyarakat/ organisasi dilakukan terus menerus pada	1. Pemberian bantuan Sosial kepada masyarakat/ organisasi dilakukan terus menerus pada masyarakat/organisasi yang	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya Pemberian bantuan Sosial kepada masyarakat/ organisasi dilakukan terus menerus pada 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen Pemberian bantuan Sosial kepada masyarakat/ organisasi dilakukan terus menerus 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pemberian bantuan Sosial kepada masyarakat/ organisasi dilakukan terus menerus

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
masyarakat/organisasi yang sama.	sama..	masyarakat/organisasi yang sama.	pada masyarakat/organisasi yang sama.	pada masyarakat/organisasi yang sama.
2. Bantuan terhadap Partai Politik sudah sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.	2. Bantuan terhadap Partai Politik sudah sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya bantuan terhadap Partai Politik sudah sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen bantuan terhadap Partai Politik sudah sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah bantuan terhadap Partai Politik sudah sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.
3. Alokasikan bantuan kepada instansi vertikal dalam belanja bantuan sosial.	3. Alokasikan bantuan kepada instansi vertikal dalam belanja bantuan sosial.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya alokasikan bantuan kepada instansi vertikal dalam belanja bantuan sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen alokasikan bantuan kepada instansi vertikal dalam belanja bantuan sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah masih dialokasikan bantuan kepada instansi vertikal dalam belanja bantuan sosial.
4. Penganggaran pemberian bantuan pada instansi vertikal sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.	4. Penganggaran pemberian bantuan pada instansi vertikal sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya penganggaran pemberian bantuan pada instansi vertikal sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen penganggaran pemberian bantuan pada instansi vertikal sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah penganggaran pemberian bantuan pada instansi vertikal sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
5. Pembayaran bantuan sosial telah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.	5. Pembayaran bantuan sosial telah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pembayaran bantuan sosial telah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen pembayaran bantuan sosial telah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah pembayaran bantuan sosial telah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
6. Penyertaan modal berdasarkan study kelayakan atas aspek manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.	6. Penyertaan modal berdasarkan study kelayakan atas aspek manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya penyertaan modal berdasarkan study kelayakan atas aspek manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen penyertaan modal berdasarkan study kelayakan atas aspek manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah penyertaan modal telah dilakukan berdasarkan study kelayakan atas aspek manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
7. Pengelolaan sosial, budaya dan ekonomi di daerah	7. Pengelolaan sosial, budaya dan ekonomi di daerah perbatasan	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pengelolaan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kebijakan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
perbatasan telah masuk dalam RPJM daerah.	telah masuk dalam RPJM daerah.	sosial, budaya dan ekonomi di daerah perbatasan telah masuk dalam RPJM daerah.	pengelolaan sosial, budaya dan ekonomi di daerah perbatasan telah masuk dalam RPJM daerah.	pengelolaan sosial, budaya dan ekonomi di daerah perbatasan telah masuk dalam RPJM daerah.
8. Pembangunan dan penggunaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).	8. Pembangunan dan penggunaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pembangunan dan penggunaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen pembangunan dan penggunaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). 	<ul style="list-style-type: none"> Apakah ada penetapan kebijakan tentang pembangunan dan penggunaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).
9. Perumusan tandar dan norma, di bidang pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja.	9. Pelaksanaan standar dan norma, di bidang pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja.	<ul style="list-style-type: none"> Dirumuskannya dan dilaksanakannya standar dan norma, di bidang pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/dokumen standar dan norma, di bidang pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah sudah ada standar dan norma, di bidang pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja.

b. PERENCANAAN BIDANG SOSIAL

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penyusunan perencanaan bidang sosial skala provinsi.	1. Penyusunan perencanaan bidang sosial skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dihasilkannya perencanaan dalam bidang sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen perencanaan dalam bidang sosial Organisasi atau wadah koordinasi penyusunan dan pelaksanaan perencanaan bidang sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa adakah dokumen perencanaan di bidang sosial Teliti apakah dalam dokumen perencanaan tersebut telah sesuai dengan kebijakan dan ketentuan perundangan yang berlaku. Teliti apakah organisasi penyusunan/pelaksanaan perencanaan telah berjalan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				sesuai yang diharapkan.

c. KERJASAMA BIDANG SOSIAL

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala provinsi.	1. Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dihasilkannya kerjasama dalam bidang sosial berdasarkan kebijakan daerah yang diselaraskan dengan norma, standar, prosedur dan kriteria kerjasama yang ditetapkan pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen kerjasama dalam bidang sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa dokumen kerjasama di bidang sosial yang dihasilkan • Teliti apakah penyelenggaraan kerjasama tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan selasan dengan norma, standar, prosedur dan kriteria kerjasama yang ditetapkan pemerintah.

d. PEMBINAAN BIDANG SOSIAL

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala provinsi.	1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakannya koordinasi bidang sosial antar perangkat di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen perencanaan pembinaan di bidang sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa adakah dokumen perencanaan di bidang sosial yang dimiliki daerah.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi.	2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi yang ditetapkan pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah dilaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi bidang sosial. Periksa adakah pedoman dan standarisasi bidang sosial.
3. Pengajuan usulan dan rekomendasi untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi.	3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya seleksi untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen seleksi dan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Apakah telah dilakukan seleksi untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi. Periksa adakah dokumen seleksi dan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi.
4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala provinsi.	4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pembimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil pembimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa laporan hasil pembimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial untuk dilakukan penilaian.

e. IDENTIFIKASI DAN PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah	1. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pengidentifikasian sasaran penanggulangan masalah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan proses dan hasil pengidentifikasian sasaran penanggulangan masalah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa laporan proses dan hasil pengidentifikasian sasaran penanggulangan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
sosial skala provinsi.	sosial skala kabupaten/kota.	sosial.	sosial	masalah sosial.

f. PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penggalian dan pendayagunaan PSKS skala provinsi.	1. Penggalian dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya kegiatan penggalian dan pendayagunaan PSKS. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan penggalian dan pendayagunaan PSKS. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa laporan pelaksanaan kegiatan penggalian dan pendayagunaan PSKS.
2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala provinsi.	2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya kegiatan pengembangan dan pendayagunaan PSKS. 	Laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pendayagunaan PSKS.	<ul style="list-style-type: none"> Periksa laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pendayagunaan PSKS.

g. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BIDANG SOSIAL

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala provinsi dan atau kerjasama antar kabupaten/kota	1. Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya program/kegiatan bidang sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa laporan pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial.

h. PENGAWASAN BIDANG SOSIAL

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial, dan kebijakan skala provinsi.	1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala kabupaten/ kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya kegiatan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial.

i. PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DI BIDANG SOSIAL

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Sosial.	1. Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pelaporan pelaksanaan program bidang sosial kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pelaksanaan program bidang sosial kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pelaksanaan program bidang sosial kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Sosial.

j. SARANA DAN PRASARANA SOSIAL

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala provinsi.	1. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sarana dan prasarana sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan inventaris ketersediaan sarana dan prasarana sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa laporan inventaris ketersediaan sarana dan prasarana sosial.

k. PEMBINAAN TENAGA FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala provinsi.	1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan kepegawaian untuk jabatan fungsional pekerja sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Dapatkan peraturan kepegawaian untuk jabatan fungsional pekerja sosial. Periksa apakah pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial telah sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala provinsi.	2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Diusulkannya calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen usulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial.
3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan profesi pekerja sosial skala provinsi.	3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Diusulkannya calon peserta pendidikan dan profesi pekerja sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen usulan calon peserta pendidikan dan profesi pekerja sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pengusulan calon peserta pendidikan dan profesi pekerja sosial.

I. SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala provinsi.	1. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dikembangkannya jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Bukti fisik adanya perangkat jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial yang digunakan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa adakah bukti fisik adanya perangkat jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial yang digunakan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
			<ul style="list-style-type: none"> Laporan pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial.

m. PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Menteri Sosial.	1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penyiapan, pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen/berkas penyiapan, pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pelaksanaan penyiapan, pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial.
2. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala provinsi.	2. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemberian penghargaan di bidang sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pemberian penghargaan di bidang sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pelaksanaan pemberian penghargaan di bidang sosial.

n. NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN KEJUANGAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL

1) PELESTARIAN NILAI-NILAI

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman skala provinsi.	1. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dirumuskannya pedoman yang mengatur tentang pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial di tingkat daerah. • Dilakukannya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman yang mengatur tentang pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial. • Laporan pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa adakah pedoman yang mengatur tentang pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial. • Periksa apakah telah dilakukan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial.

2) PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN (TMP)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan TMP di provinsi.	1. Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakannya pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan TMP berdasarkan kebijakan daerah yang telah ditetapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen ketetapan kebijakan daerah tentang pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan TMP. • Laporan pelaksanaan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan TMP 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa adakah dokumen ketetapan kebijakan daerah tentang pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan TMP. • Periksa proses dan hasil pelaksanaan pembangunan,

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
			berdasarkan kebijakan daerah yang telah ditetapkan.	perbaikan dan pemeliharaan TMP berdasarkan kebijakan daerah yang telah ditetapkan.

3) PENGANUGERAHAN GELAR PAHLAWAN DAN PERINTIS KEMERDEKAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
2. Pemberian rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.	1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penyiapan bahan usulan dan pemberian rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen usulan dan rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pelaksanaan pemberian usulan dan rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.

4) PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI PAHLAWAN DAN HARI KESETIAKAWANAN SOSIAL NASIONAL

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
3. Penanggung jawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari	1. Penanggung jawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya penanggung jawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Ketetapan penanggung jawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa adakah ketetapan penanggung jawab penyelenggaraan Hari

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat provinsi.	Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kabupaten/kota.	Nasional.	Kesetiakawanan Sosial Nasional.	Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional .

o. PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penanggulangan korban bencana skala provinsi.	1. Penanggulangan korban bencana skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang penanggulangan bencana di daerah. • Dilakukannya penanggulangan korban bencana di daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketetapan kebijakan daerah yang mengatur tentang penanggulangan bencana di daerah. • Laporan pelaksanaan penanggulangan korban bencana di daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa adakah ketetapan kebijakan daerah yang mengatur tentang penanggulangan bencana di daerah. • Periksa proses dan hasil pelaksanaan penanggulangan korban bencana di daerah.

p. PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG (SUMBANGAN SOSIAL)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala provinsi.	1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Diberikannya izin pengumpulan uang atau barang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen surat izin pengumpulan uang atau barang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa adakah dokumen surat izin pengumpulan uang atau barang.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala provinsi.	2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengendalian pengumpulan uang atau barang. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengendalian pengumpulan uang atau barang. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pelaksanaan pengendalian pengumpulan uang atau barang.

q. UNDIAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemberian rekomendasi izin undian skala provinsi.	1. Pemberian rekomendasi izin undian skala kabupaten/kota bila diperlukan.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pemberian rekomendasi izin undian. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen surat rekomendasi izin undian. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa adakah dokumen surat rekomendasi izin undian.
2. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan undian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.	2. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan undian. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan undian. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan undian.

r. JAMINAN SOSIAL BAGI PENYANDANG CACAT FISIK DAN MENTAL, DAN LANJUT USIA TIDAK POTENSIAL TERLANTAR MASYARAKAT RENTAN DAN TIDAK MAMPU

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan dan	1. Pelaksanaan dan	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakan dan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan dan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala provinsi.	pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten/kota	dikembangkannya jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.	pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu	pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.

s. PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemberian izin pengangkatan anak antar WNI.	1. Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya izin dan rekomendasi pengangkatan anak. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen surat izin dan rekomendasi pengangkatan anak. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa adakah dokumen surat izin dan rekomendasi pengangkatan anak. Periksa pelaksanaan pemberian izin dan rekomendasi pengangkatan anak.

13. PEKERJAAN UMUM
a. SUMBER DAYA AIR
1) PENGATURAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
--------------------------	--------------------------------	--------------------------	---	----------------------------

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi.	1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kebijakan tentang pengelolaan sumber daya air 	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya kebijakan tentang pengelolaan sumber daya air provinsi atau kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air
2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.	2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas kabupaten/kota atau wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota atau dalam satu kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota atau wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota
3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai kabupaten/ kota.	3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas kabupaten/kota atau wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai kabupaten/kota atau wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota atau wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota
4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.	4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota atau wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya peraturan tentang penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota atau wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota atau wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota
5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.	5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya wadah koordinasi sumber daya air di tingkat provinsi dan/atau * pada wilayah sungai lintas kabupaten kota serta di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> Dibentuknya wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di tingkat provinsi dan/atau * pada wilayah sungai lintas kabupaten kota serta di tingkat kabupaten kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pembentukan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di tingkat provinsi dan/atau * pada wilayah sungai lintas kabupaten kota serta di tingkat kabupaten kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
6. Pembentukan komisi irigasi provinsi dan pengesahan pembentukan komisi irigasi antar kabupaten/kota.	6. Pembentukan komisi irigasi kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komisi irigasi provinsi, antar provinsi (apabila diperlukan) dan komisi irigasi kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> Dibentuknya wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di tingkat provinsi dan/atau * pada wilayah sungai lintas kabupaten kota serta di tingkat kabupaten kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pembentukan komisi irigasi propinsi, antar provinsi dan kabupaten/kota.

* tidak wajib (apabila diperlukan dapat dibentuk oleh gubernur yang bersangkutan)

2) PEMBINAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.	1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pembinaan secara berkesinambungan dalam penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil kegiatan pembinaan, adanya dokumen perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air wilayah sungai lintas kabupaten/kota atau wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota
2. Penetapan dan pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah	2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pembinaan berkesinambungan dalam penetapan dan pemberian izin atas penyediaan peruntukan penggunaan, dan pengusahaan air tanah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil kegiatan , pembinaan, adanya dokumen perizinan atas penyediaan peruntukan penggunaan dan pengusahaan air tanah.. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah,

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
lintas kabupaten/kota. 3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.	3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dan wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota yang efektif, efisien, berkualitas dan tertib 	<ul style="list-style-type: none"> • Terciptanya efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dan wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa pelaksanaan dalam menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas atau dalam satu kabupaten/kota
4. Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada kabupaten/kota.	4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/ atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada kabupaten/kota
5. Fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air.	5. Fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> • terselesaikannya sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pertemuan fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa proses dan hasil fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air. • Periksa apakah penyelesaian sengketa tersebut telah sesuai dengan arahan kebijakan Pemerintah atau peraturan perundangan yang berlaku.
6. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam	6. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Diberikannya izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas 	<ul style="list-style-type: none"> • Diberikannya izin untuk pemberdayaan, pemanfaatan, perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa proses serta hasil pemberian izin untuk pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
daerah irigasi lintas kabupaten/kota.		kabupaten/kota dan daerah irigasi berada dalam satu kabupaten/kota	daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten/kota sesuai dengan peraturan yang berlaku	sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten/kota dan daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten/kota
7. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat provinsi dan kabupaten/kota.	7. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Diberdayakannya para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat provinsi dan kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat provinsi dan kabupaten/kota
8. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.	8. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Diberdayakannya kelembagaan sumber daya air tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat provinsi dan kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat provinsi dan kabupaten/kota

3) PEMBANGUNAN/ PENGELOLAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.	1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kab/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terkelolanya sumber daya air secara berdaya guna dan berhasil guna untuk berbagai kepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil kegiatan pembangunan/pelaksanaan konservasi sumber daya air, laporan hasil observasi lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil pelaksanaan konservasi sumber daya air
2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.	2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Berdayagunanya penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai. Terkelolanya sumber daya air secara berdaya guna dan berhasil guna untuk berbagai kepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil kegiatan pendayagunaan sumber daya air, laporan hasil observasi lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil pendayagunaan sumber daya air

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala provinsi.	3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terkendalinya daya rusak air yang berdampak skala provinsi atau kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil kegiatan pengendalian daya rusak air, laporan hasil observasi lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil pengendalian daya rusak air yang berdampak skala provinsi atau kabupaten/kota
4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat provinsi.	4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terciptanya sistem informasi sumber daya air yang terpadu 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil kegiatan penyelenggaraan sistem informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil pelaksanaan sistem informasi sumber daya air
5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota.	5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil kegiatan pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota atau dalam satu kabupaten/kota, laporan hasil observasi lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi
6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota.	6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha.	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil pelaksanaan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota dan pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya < 1.000 ha 	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota, dan daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya < 1.000 ha 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil kegiatan OP dan rehabilitasi sistem irigasi pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota dan daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya < 1.000 ha, laporan hasil observasi lapangan
7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.	7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota atau dalam wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil kegiatan OP dan rehabilitasi danau, sungai, waduk dan pantai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota atau dalam wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, laporan hasil observasi lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk, dan pantai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dan wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota

4) PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.	1. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya tujuan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dan wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen rencana pengawasan di bidang pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dan wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, laporan hasil pengawasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dan wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota

**b. BINA MARGA
1) PENGATURAN**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan.	1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terumuskannya kebijakan di bidang jalan yang compatible mengacu pada kebijakan jalan secara nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebijakan dalam berbagai bentuk (undang-undang, peraturan pemerintah, dsb) di bidang jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten. Desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional dibidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan
2. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan provinsi dengan	2. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pedoman operasional penyelenggaraan jalan sesuai dengan Undang-Undang/PP atau peraturan yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman operasional penyelenggaraan jalan. • Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah proses dan hasil penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
memperhatikan keserasian antar wilayah provinsi.		diberlakukan	<ul style="list-style-type: none"> • PP 34/2006 tentang Jalan 	sesuai dengan perundangan dan peraturan yang berlaku.
3. Penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antar ibukota kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer.	3. Penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya penetapan fungsi dan status jalan dalam sistem jaringan jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepmen, Kimpraswil 375/KPTS/M/2004 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Peran Arteri, Kolektor 1, Kolektor 2 dan Kolektor 3 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa proses dan hasil penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antar ibukota kabupaten, jalan lokal dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer
4. Penetapan status jalan provinsi.	4. -	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya penetapan status jalan provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Daerah atau SK Gubernur dsb. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa proses penetapan status jalan provinsi atau jalan kab. / desa dan jalan kota
5. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan provinsi.	5. -	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa proses dan hasil penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan provinsi atau kab. / desa dan jalan kota

2) PEMBINAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan provinsi dan apa-ratur	1. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa dan jalan kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan jalan secara berkesinambungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pembinaan di bidang jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil pembinaan jalan • Periksa proses dan hasil pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
penyelenggara jalan kabupaten/kota				penyelenggara jalan.
2. Pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan untuk jalan provinsi.	2. -	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan untuk jalan provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan
3. Pemberian fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam penyelenggaraan jalan.	3. -	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan fasilitasi penyelesaian sengketa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan fasilitasi penyelesaian sengketa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa proses pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam penyelenggaraan jalan
4. -	4. Pemberian izin rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya izin rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan proses pemeberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, runag milik jalan, dan ruang pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa laporan proses pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan
5. -	6. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya teknologi terapan di bidang jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan pengembangan teknologi terapan di bidang jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil pengembangan teknologi terapan di bidang jalan.

3) PEMBANGUNAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pembangunan.	1. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya pembangunan jalan yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen rencana pembangunan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa dokumen hasil rumusan program dan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
	kota	berdaya guna dan berhasil guna (indikator ini akan sulit diukur kuantifikasi capaiannya, kalau memungkinkan digunakan indikator output saja)	pengelolaan jalan	Anggaran (Dalam bentuk DPA-SKPD) <ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil perencanaan teknis, pengadaan tanah, serta pelaksanaan konstruksi jalan.
2. Perencanaan teknis, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan provinsi.	2. Perencanaan teknis, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa dan jalan kota.	<ul style="list-style-type: none"> (indikator ini akan sulit diukur kuantifikasi capaiannya, kalau memungkinkan digunakan indikator output saja) 	<ul style="list-style-type: none"> Observasi lapangan (uji petik) 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa kondisi jalan

4) PENGAWASAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan provinsi.	1. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.	<ul style="list-style-type: none"> Tercapainya tujuan pengelolaan kebinamargaan secara berdaya guna dan berhasil guna (indikator ini akan sulit diukur kuantifikasi capaiannya, kalau memungkinkan digunakan indikator output saja) 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen perencanaan pengawasan di bidang kebinamargaan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan
2. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan provinsi	2. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan, jalan kabupaten/desa dan jalan kota	<ul style="list-style-type: none"> (indikator ini akan sulit diukur kuantifikasi capaiannya, kalau memungkinkan digunakan indikator output saja) 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil pengawasan dibidang kebinamargaan LAKIP Laporan SAI (SAK dan SIMAK-BMN) 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan.

c. PERKOTAAN DAN PEDESAAN

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

1) PENGATURAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebijakan dan strategi wilayah provinsi dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan (mengacu kebijakan nasional).	1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten/kota (mengacu kebijakan nasional dan provinsi).	Ditetapkannya kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan	Dokumen kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah memiliki kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan. • Periksa apakah penyusunan kebijakan dan strategi tersebut telah mengacu pada kebijakan nasional di bidang persampahan.
2. Penetapan peraturan daerah provinsi mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan mengacu NSPK nasional.	2. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK.	Ditetapkannya peraturan daerah mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan	Dokumen peraturan daerah mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah memiliki peraturan pembangunan perkotaan dan perdesaan. • Periksa apakah penyusunan peraturan daerah tersebut telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2) PEMBINAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manaje-men	1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manaje-men pembangunan dan	Terselenggaranya kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen	Laporan kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah kegiatan fasilitasi peningkatan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat provinsi.	pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat kabupaten/kota.	pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan	pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan.	kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan telah dilaksanakan di daerah. <ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kegiatan fasilitasi tersebut telah sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.
2. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan pedesaan di wilayah provinsi.	2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan pedesaan di wilayah kabupaten/kota.	Terselenggaranya kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan pedesaan.	Laporan kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan pedesaan.	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan pedesaan telah dilaksanakan di daerah. Periksa apakah kegiatan fasilitasi tersebut telah sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.

3) PEMBANGUNAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Fasilitasi penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan	1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan jangka panjang dan	Terselenggaranya kegiatan fasilitasi penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan jangka panjang dan	Laporan kegiatan fasilitasi penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan jangka panjang dan	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kegiatan fasilitasi penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kota/kabupaten di wilayah.	jangka menengah kabupaten/kota dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi.	jangka menengah.	jangka menengah.	<p>perdesaan jangka panjang dan jangka menengah telah dilaksanakan di daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kegiatan fasilitasi tersebut telah sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.
2. Fasilitasi kerjasama/kemitraan antara pemerintah/daerah dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan provinsi.	2. Penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten/kota.	Terselenggaranya fasilitasi kerjasama/kemitraan antara pemerintah/daerah dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan.	Laporan kegiatan fasilitasi kerjasama/kemitraan antara pemerintah/daerah dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan.	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kegiatan fasilitasi kerjasama/kemitraan antara pemerintah/daerah dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan telah dilaksanakan di daerah. Periksa apakah kegiatan fasilitasi tersebut telah sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan lintas kabupaten/kota di lingkungan wilayah provinsi.	3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten/kota	Terselenggaranya pembangunan PS perkotaan dan perdesaan.	Data tentang pembangunan PS perkotaan dan perdesaan.	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah mempunyai data tentang pembangunan PS perkotaan dan perdesaan
4. Fasilitasi pembentukan lembaga/badan pengelola	4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di	Terbentuknya lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan	Dokumen pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah di daerah telah ada lembaga/badan pengelola pembangunan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
pembangunan perkotaan dan perdesaan lintas kabupaten/kota.	kabupaten/kota.	dan perdesaan.	perdesaan.	<p>perkotaan dan perdesaan..</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah pembentukan lembaga tersebut telah sesuai dengan kebutuhan atau pertauran perundangan yang berlaku.

4) PENGAWASAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di provinsi.	1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kabupaten/kota.	Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan.	Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan telah dilaksanakan di daerah. • Periksa apakah kegiatan pengawasan dan pengendalian tersebut telah sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.
2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK	2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.	Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.	Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah kegiatan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di bidang perkotaan dan perdesaan telah dilaksanakan di daerah. • Periksa apakah kegiatan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				pengawasan dan pengendalian tersebut telah sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.

**d. AIR MINUM
1) PENGATURAN**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan peraturan daerah provinsi mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum lintas kabupaten/kota di wilayahnya.	1. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi pengembangan di bidang air minum 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen peraturan daerah yang berkaitan dengan pengembangan air minum. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah memiliki Peraturan Daerah tentang pengembangan PS persampahan. Periksa apakah penyusunan peraturan daerah tersebut telah mengacu pada kebijakan nasional di bidang persampahan.
2. Penetapan BUMD provinsi sebagai penyelenggara SPAM lintas kabupaten/kota.	2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya BUMD sebagai penyelenggara SPAM. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah BUMD yang menyelenggarakan SPAM telah ditetapkan oleh daerah. Periksa apakah penetapan BUMD tersebut telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah.	3. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen peraturan daerah tentang NSPK pelayanan PS air minum yang mengacu kepada SPM. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah memiliki Peraturan Daerah tentang pelayanan PS air minum. Periksa apakah penyusunan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
4. Memberikan izin penyelenggaraan untuk lintas kabupaten/kota.	4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya izin penyelenggaraan pengembangan SPAM. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen perizinan penyelenggaraan pengembangan SPAM. 	<p>peraturan daerah tersebut telah mengacu pada SPM bidang air minum.</p> <ul style="list-style-type: none"> Periksa data tentang bentuk, jenis dan jumlah perizinan di bidang penyelenggaraan pengembangan SPAM yang ada di suatu daerah. Periksa apakah proses penetapan izin tersebut telah sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku.

2) PEMBINAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penyelesaian masalah dan permasalahan yang bersifat lintas kabupaten/kota.	1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya koordinasi terkait penyelesaian permasalahan yang bersifat lintas daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyelesaian permasalahan yang bersifat lintas daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa permasalahan yang bersifat lintas daerah. Periksa koordinasi penyelesaian permasalahan yang bersifat lintas daerah.
2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di lingkungan wilayah provinsi.	2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kabupaten/kota termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pelayanan yang bersifat kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum. Jumlah pengaduan masyarakat terkait pelayanan air minum. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pengaduan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada laporan pengaduan masyarakat terkait pelayanan yang bersifat kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum.

3) PEMBANGUNAN

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di lingkungan wilayah provinsi.	1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM. 	<ul style="list-style-type: none"> Data tentang kebutuhan air baku 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah memiliki data tentang kebutuhan air baku. Periksa apakah data tersebut telah dimanfaatkan untuk kebutuhan pengembangan SPAM.
2. –	2. Pengembangan SPAM di wilayah kabupaten/kota untuk pemenuhan SPM.	<ul style="list-style-type: none"> Dikembangkannya SPAM di wilayah kabupaten/kota untuk pemenuhan SPM. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen rencana pengembangan SPAM 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah memiliki rencana pengembangan SPAM Periksa apakah rencana pengembangan SPAM telah sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku.
3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayah provinsi.	3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya kegiatan fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM telah dilaksanakan di daerah. Periksa apakah kegiatan fasilitasi tersebut telah sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.
4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah pelayanan lintas kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan daerah kabupaten/kota.	4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya rencana induk pengembangan SPAM. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen rencana induk pengembangan SPAM. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah memiliki rencana induk pengembangan PS SPAM. Periksa apakah penyusunan rencana induk tersebut telah mengacu pada kebijakan nasional atau SPM bidang air minum.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala provinsi.	5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air. 	<ul style="list-style-type: none"> Data tentang kebutuhan dan ketersediaan air minum di daerah bencana dan daerah rawan air. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah memiliki data tentang kebutuhan dan ketersediaan air minum di daerah bencana dan daerah rawan air. Periksa apakah data tersebut dipergunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan untuk penanganan bencana
6. Penanganan bencana alam tingkat provinsi	6. Penanganan bencana alam tingkat kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Tertanganinya bencana alam 	<ul style="list-style-type: none"> Data tentang kegiatan pemerintah daerah dalam menangani bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah memiliki data tentang penanganan bencana.

4) PENGAWASAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah provinsi	1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah kab/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya kegiatan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pengembangan SPAM 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kegiatan pengawasan penyelenggaraan pengembangan SPAM telah dilaksanakan di daerah. Periksa apakah kegiatan pengawasan tersebut telah sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.
2. Evaluasi kinerja pelayanan air minum di lingkungan wilayah provinsi.	2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya kegiatan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kegiatan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM telah dilaksanakan di daerah.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kegiatan evaluasi tersebut telah sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.
3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.	3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di bidang air minum. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kegiatan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di bidang air minum telah dilaksanakan di daerah. Periksa apakah kegiatan pengawasan dan pengendalian tersebut telah sesuai dengan rencana atau peraturan perundangan yang berlaku.

**e. AIR LIMBAH
1) PENGATURAN**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah provinsi mengacu pada kebijakan nasional.	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional & provinsi	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah. 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan daerah dalam berbagai bentuknya (peraturan daerah, peraturan maupun keputusan kepala daerah) di bidang air limbah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah menetapkan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah. Periksa hasil penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah provinsi mengacu pada kebijakan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				nasional
2. Pembentukan lembaga tingkat provinsi sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah provinsi.	2. Pembentukan lembaga tingkat kabupaten/kota sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya lembaga penyelenggara PS air limbah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen pembentukan lembaga penyelenggara PS air limbah 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa proses dan hasil pembentukan lembaga sebagai penyelenggara PS air limbah • Periksa apakah pembentukan lembaga tersebut telah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku.
3. Penetapan peraturan daerah NSPK berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh pemerintah.	3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya peraturan daerah berdasarkan NSPK di bidang air limbah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen peraturan daerah di bidang air limbah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah memiliki peraturan daerah di bidang air limbah. • Periksa apakah proses dan hasil penetapan peraturan daerah NSPK berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh pemerintah
4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah lintas kabupaten/kota.	4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Diberikannya izin penyelenggaraan PS air limbah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen perizinan penyelenggaraan PS air limbah 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa data tentang bentuk, jenis dan jumlah izan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan PS air limbah. • Periksa apakah proses dan hasil penetapan izan tersebut telah sesuai dengan ketentuan atau aturan perundangan yang berlaku.

2) PEMBINAAN

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Fasilitasi penyelesaian masalah yang bersifat lintas kabupaten/kota.	1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya fasilitasi penyelesaian masalah di bidang air limbah 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah di bidang air limbah 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah di bidang air limbah telah dilaksanakan di daerah. • Periksa apakah kegiatan fasilitasi tersebut telah sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.
2. Fasilitasi peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten/kota.	2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kab/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya fasilitasi peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah kegiatan fasilitasi peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah telah dilaksanakan di daerah. • Periksa apakah kegiatan fasilitasi tersebut telah sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.
3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantek) pengembangan PS air limbah lintas kabupaten/kota.	3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya fasilitasi penyelenggaraan (bantek) pengembangan PS air limbah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan (bantek) pengembangan PS air limbah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan (bantek) pengembangan PS air limbah telah dilaksanakan di daerah. • Periksa apakah kegiatan fasilitasi tersebut telah sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.

3) PEMBANGUNAN

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Fasilitasi pengembangan PS air limbah lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi.	1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kabupaten/kota dalam rangka memenuhi SPM.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya pembangunan sarana air limbah yang sesuai dengan ketentuan baku mutu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen rencana pembangunan sarana air limbah 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil fasilitasi pengembangan dan penyelenggaraan pembangunan PS air limbah di daerah • Periksa apakah pembangunan sarana air limbah tersebut telah sesuai dengan SPM.
2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah lintas kabupaten/kota.	2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya rencana induk pengembangan PS air limbah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen rencana induk pengembangan PS air limbah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah memiliki rencana induk pengembangan PS air limbah. • Periksa apakah penyusunan rencana induk tersebut telah sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku.
3. Penanganan bencana alam tingkat provinsi.	3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten/kota).	<ul style="list-style-type: none"> • Kesiapan penanganan bencana alam tingkat lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana alam 	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi upaya-upaya apa yang dilakukan daerah dalam menangani bencana alam • Periksa apakah penanganan bencana alam oleh daerah telah sesuai dengan kebijakan, ketentuan, atau pedoman yang berlaku.

4) PENGAWASAN

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PS air limbah di wilayahnya.	1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya pengawasan terhadap penyelenggaraan PS air limbah 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan PS air limbah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan PS air limbah telah dilaksanakan di daerah. Periksa apakah kegiatan pengawasan tersebut telah sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.
2. Evaluasi atas kinerja pengelolaan PS air limbah di wilayah provinsi lintas kabupaten/kota.	2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil kegiatan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kegiatan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah telah dilaksanakan di daerah. Periksa apakah kegiatan evaluasi tersebut telah sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.
3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.	3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kegiatan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di bidang air limbah telah dilaksanakan di daerah. Periksa apakah kegiatan pengawasan dan pengendalian tersebut telah sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.

**f. PERSAMPAHAN
1) PENGATURAN**

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi mengacu pada kebijakan nasional.	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen peraturan daerah yang berkaitan dengan pengembangan PS persampahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah memiliki Peraturan Daerah tentang pengembangan PS persampahan. • Periksa apakah penyusunan peraturan daerah tersebut telah mengacu pada kebijakan nasional di bidang persampahan.
2. Penetapan lembaga tingkat provinsi penyelenggara pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi.	2. Penetapan lembaga tingkat kabupaten/kota penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya lembaga penyelenggara pengelolaan persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen penetapan lembaga penyelenggara pengelolaan persampahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah di daerah telah ada lembaga penyelenggara pengelolaan persampahan. • Periksa apakah pembentukan lembaga tersebut telah sesuai dengan kebutuhan atau pertauran perundangan yang berlaku.
3. Penetapan peraturan daerah NSPK pengelolaan persampahan mengacu kepada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah.	3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan yang mengacu kepada SPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan yang mengacu kepada SPM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah memiliki Peraturan Daerah tentang pengembangan PS persampahan. • Periksa apakah penyusunan peraturan daerah tersebut telah mengacu pada SPM bidang persampahan.
4. Memberikan izin penyelenggara	4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • Diberikanya izin penyelenggara 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa data tentang bentuk,

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota.	skala kabupaten/kota.	pengelolaan persampahan	penyelenggara pengelolaan persampahan.	<p>jenis dan jumlah perizinan di bidang penyelenggaraan pengelolaan persampahan yang ada di suatu daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah proses penetapan izin tersebut telah sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku.

2) PEMBINAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antar kabupaten/kota.	1. –	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antar kabupaten/kota di bidang persampahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antar kabupaten/kota di bidang persampahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antar kabupaten/kota di bidang persampahan di daerah. • Periksa apakah kegiatan fasilitasi tersebut telah sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.
2. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama pemda/dunia usaha dan masyarakat	2. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Data tentang kapasitas manajemen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama pemda/dunia usaha dan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan lintas kabupaten/kota.	penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kabupaten/kota.	penyelenggaraan pengembangan PS persampahan.		<p>masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Identifikasi upaya-upaya yang dilakukan daerah dalam meningkatkan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dengan berbagai pihak.
3. Memberikan bantuan teknis dan pembinaan lintas kabupaten/kota.	3. Memberikan bantuan teknis pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten/kota.	Terselenggaranya kegiatan bantuan teknis di bidang persampahan pada pihak yang berkepentingan.	Laporan pelaksanaan kegiatan bantuan teknis di bidang persampahan pada pihak yang berkepentingan.	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kegiatan bantuan teknis di bidang persampahan pada pihak yang berkepentingan telah dilaksanakan di daerah. Periksa apakah kegiatan bantuan teknis tersebut telah sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.

					3) PEMBANGUNAN
--	--	--	--	--	-----------------------

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Fasilitasi penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan secara	1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
nasional di wilayah provinsi.	kabupaten/kota.	persampahan.	PS persampahan.	persampahan telah dilaksanakan di daerah. <ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kegiatan fasilitasi tersebut telah sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.
2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan lintas kabupaten/kota.	2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya rencana induk pengembangan PS persampahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen rencana induk pengembangan PS persampahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah memiliki rencana induk pengembangan PS persampahan. Periksa apakah penyusunan rencana induk tersebut telah mengacu pada kebijakan nasional atau SPM bidang persampahan.

					4) PENGAWASAN
--	--	--	--	--	----------------------

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan di wilayah provinsi.	1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kegiatan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan persampahan telah dilaksanakan di daerah. Periksa apakah kegiatan pengawasan dan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				pengendalian tersebut telah sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.
2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan yang bersifat lintas kabupaten/kota.	2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan evaluasi kinerja penyelenggaraan di bidang persampahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja penyelenggaraan di bidang persampahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah kegiatan evaluasi terhadap penyelenggaraan persampahan telah dilaksanakan di daerah. • Periksa apakah kegiatan evaluasi tersebut telah sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.
3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.	3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK dibidang persampahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK dibidang persampahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah kegiatan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di bidang persampahan telah dilaksanakan di daerah. • Periksa apakah kegiatan pengawasan dan pengendalian tersebut telah sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.

**g. DRAINASE
1) PENGATURAN**

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi provinsi berdasarkan kebijakan dan strategi nasional	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya peraturan daerah, kebijakan dan strategi di bidang drainase. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen peraturan daerah, kebijakan dan strategi di bidang drainase 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah memiliki peraturan daerah, kebijakan dan strategi di bidang drainase. Periksa apakah hasil penetapan peraturan daerah, kebijakan dan strategi tersebut telah sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional di bidang drainase.
2. Penetapan peraturan daerah NSPK provinsi berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh pemerintah di wilayah provinsi.	2. Penetapan Perda NSPK drainase dan pematuan genangan di wilayah kabupaten/kota berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya Perda NSPK drainase dan pematuan genangan berdasarkan SPM yang disusun pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Perda NSPK Drainase. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah memiliki peraturan daerah NSPK di bidang drainase. Periksa apakah hasil penetapan peraturan daerah tersebut telah sesuai dengan SPM yang telah disusun di bidang drainase.

2) PEMBINAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Bantuan teknis pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan	1. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya kegiatan bantuan teknis pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan drainase 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil bantuan teknis di bidang drainase. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kegiatan bantuan teknis di bidang pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan drainase telah dilaksanakan di daerah.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kegiatan bantuan teknis tersebut telah sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.
2. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah provinsi.	2. –	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> Data tentang kapasitas teknik dan manajemen yang dimiliki para penyelenggara drainase dan pematusan genangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah memiliki data tentang kapasitas teknik dan manajemen yang dimiliki para penyelenggara drainase dan pematusan genangan. Identifikasi upaya-upaya yang dilakukan daerah untuk meningkatkan kapasitas teknik dan manajemen tersebut.

3) PEMBANGUNAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir lintas kabupaten/kota.	1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten/kota serta koordinasi dengan daerah sekitarnya.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir telah dilaksanakan di daerah. Periksa apakah kegiatan fasilitasi tersebut telah sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
2. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah provinsi.	2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase telah dilaksanakan di daerah. Periksa apakah kegiatan fasilitasi tersebut telah sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala regional/lintas daerah.	3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya rencana induk PS drainase 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen rencana induk PS drainase. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah memiliki rencana induk PS drainase. Periksa apakah dalam penyusunan rencana induk tersebut telah melibatkan semua pihak yang terkait.

4) PENGAWASAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Evaluasi di provinsi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah provinsi.	1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya kegiatan evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kegiatan evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir telah dilaksanakan di daerah. Periksa apakah kegiatan evaluasi tersebut telah sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir lintas kabupaten/kota.	2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kegiatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir telah dilaksanakan di daerah. Periksa apakah kegiatan pengawasan dan pengendalian tersebut telah sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.
3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.	3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kegiatan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK telah dilaksanakan di daerah. Periksa apakah kegiatan pengawasan dan pengendalian tersebut telah sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.

h. PERMUKIMAN

1) KAWASAN SIAP BANGUN (KASIBA) DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN (LISIBA) YANG BERDIRI SENDIRI

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengaturan : a) Penetapan peraturan daerah kebijakan dan	1. Pengaturan: a) Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/	<ul style="list-style-type: none"> Terumuskannya kebijakan daerah di bidang regulasi kawasan pemukiman. 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan daerah dalam berbagai bentuknya (peraturan daerah, peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
strategi Kasiba/Lisiba di wilayah provinsi.	Lisiba di wilayah kabupaten/kota		maupun keputusan kepala daerah) di bidang kawasan pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah penetapan Perda tersebut telah sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.
b) Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah provinsi.	b) Penetapan Perda NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya Perda NSPK Kasiba dan Lisiba 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Perda NSPK Kasiba dan Lisiba 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba Periksa apakah perda tersebut telah sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.
2. Pembinaan : a) Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dalam pembangunan Kasiba dan Lisiba.	2. Pembinaan : a) Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dalam pembangunan Kasiba dan Lisiba.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pembinaan yang efektif untuk meningkatkan kapasitas manajemen secara berkesinambungan di bidang kawasan pemukiman. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil pembinaan di bidang peningkatan kapasitas manajemen pada kawasan pemukiman. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah telah dilakukan kegiatan fasilitasi untuk peningkatan kapasitas manajemen dalam pembangunan Kasiba dan Lisiba Periksa apakah kegiatan fasilitasi tersebut telah sesuai dengan rencana.
b) Fasilitasi penyelesaian pembangunan Kasiba/Lisiba antar kabupaten/kota.	b) Fasilitasi penyelesaian pembangunan Kasiba/Lisiba di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyelesaian pembangunan Kasiba/Lisiba 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelesaian pembangunan Kasiba/Lisiba 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil fasilitasi penyelesaian pembangunan Kasiba/Lisiba antar kabupaten/kota Periksa apakah hasil fasilitasi tersebut sesuai dengan rencana.
3. Pembangunan a) Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba lintas kabupaten/kota.	3. Pembangunan: a) Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil fasilitasi penyelesaian pembangunan Kasiba/Lisiba antar kabupaten/kota Periksa apakah hasil fasilitasi tersebut sesuai

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				dengan rencana.
b) Fasilitasi kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba lintas kabupaten/kota.	b) Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan fasilitas kerjasama swasta, masyarakat dalam pembangunan Kasiba/Lisiba 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi kerjasama swasta, masyarakat dalam pembangunan Kasiba/Lisiba 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil fasilitasi kerjasama swasta, masyarakat dalam pembangunan Kasiba/Lisiba. • Periksa apakah hasil fasilitasi tersebut sesuai dengan rencana.
c) Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba lintas kabupaten/kota.	c) Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya izin lokasi Kasiba/Lisiba 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen perizinan untuk lokasi Kasiba/Lisiba. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa proses penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundangan yang berlaku.
4. Pengawasan a) Pengawasan pelaksanaan kelayakan program Kasiba dan Lisiba di provinsi.	4. Pengawasan : a) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan pengawasan atas pelaksanaan kelayakan program Kasiba dan Lisiba 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan atas pelaksanaan kelayakan program Kasiba dan Lisiba 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil pengawasan pelaksanaan kelayakan program Kasiba dan Lisiba • Periksa apakah hasil pengawasan telah ditindaklanjuti.
b) Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di provinsi.	b) Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil kegiatan evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba • Periksa apakah hasil pengawasan telah ditindaklanjuti.
c) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di provinsi	c) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK • Periksa apakah hasil pengawasan dan pengendalian tersebut

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				ditindaklanjuti.

2) PERMUKIMAN KUMUH/ NELAYAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kab./Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pembinaan : Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dalam penanganan permukiman kumuh di wilayah provinsi.	1. Pengaturan : a) Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terumuskannya kebijakan daerah di bidang regulasi kawasan permukiman kumuh/nelayan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan daerah dalam berbagai bentuknya (peraturan daerah, peraturan maupun keputusan kepala daerah) di bidang kawasan permukiman kumuh/nelayan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah kab./kota
	b) Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kab./kota	Ditetapkannya peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kab./kota	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kab./kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kab./kota • Periksa apakah perda tersebut telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di atasnya.
2. Pembangunan : a) Fasilitasi penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh di wilayahnya.	2. Pembangunan : a) Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan fasilitasi penanganan permukiman kumuh. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dalam penanganan permukiman kumuh . • Periksa apakah kegiatan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kab./Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				fasilitasi tersebut telah sesuai dengan rencana.
b) Fasilitasi peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan	b) Pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa.	Terlaksananya kegiatan fasilitasi peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan.	Laporan kegiatan Fasilitasi peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil fasilitasi penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh di wilayahnya • Periksa hasil fasilitasi peremajaan / perbaikan permukiman kumuh/nelayan
3. Pengawasan : a) Monitoring evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di wilayahnya.	3. Pengawasan : a) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kab./kota • Periksa apakah hasil pengawasan tersebut ditindaklanjuti.
b) Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh lintas kabupaten/kota.	b) Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh 	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh yang ada di daerah. • Periksa apakah hasil pengawasan tersebut ditindaklanjuti.
c) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di provinsi.	c) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di bidang permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil kegiatan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di bidang permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK • Periksa apakah hasil pengawasan tersebut

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kab./Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				ditindaklanjuti.

3) PEMBANGUNAN KAWASAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kab./Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pembinaan : Fasilitasi penyelesaian masalah pembangunan kawasan di wilayah provinsi.	1. Pengaturan : a) Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya perda tentang kebijakan dan strategi pembangunan kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan daerah dalam berbagai bentuknya (peraturan daerah, peraturan maupun keputusan kepala daerah) di bidang pembangunan kawasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil penetapan peraturan daerah tentang kebijakan dan strategi pembangunan kawasan • Periksa apakah perda tersebut telah sesuai dengan peraturan perundangan di atasnya.
	b) Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya peraturan daerah tentang NSPK pembangunan kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen perda tentang NSPK pembangunan kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah kab./kota • Periksa apakah perda tersebut telah sesuai dengan peraturan perundangan di atasnya.
2. Pengawasan : a) Pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah provinsi.	2. Pembangunan : Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.	Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan	Laporan hasil pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan. Periksa apakah hasil pengawasan tersebut

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kab./Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				ditindaklanjuti.
b) Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di provinsi		Terselenggaranya kegiatan evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di provinsi	Laporan hasil kegiatan evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil kegiatan evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di provinsi • Periksa apakah hasil pengawasan tersebut ditindaklanjuti.
c) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di provinsi.		Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di provinsi.	Laporan hasil kegiatan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil kegiatan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di provinsi. • Periksa apakah hasil pengawasan tersebut ditindaklanjuti.
	3. Pengawasan : a) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kabupaten/kota.	Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kabupaten/kota.	Laporan hasil pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian atas pembangunan kawasan di wilayah kabupaten/kota. • Periksa apakah hasil pengawasan dimaksud telah ditindaklanjuti.
	b) Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kabupaten/kota.	Terselenggaranya kegiatan evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kabupaten/kota.	Laporan hasil kegiatan evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kab./Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
			kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah hasil pengawasan dimaksud telah ditindaklanjuti.
	c) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten/kota.	Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten/kota.	Laporan hasil kegiatan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten/kota. • Periksa apakah hasil pengawasan dimaksud telah ditindaklanjuti.

**i. BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN
1) PENGATURAN**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan peraturan daerah Provinsi, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional.	1. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya peraturan daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen kebijakan daerah dalam berbagai bentuknya (peraturan daerah, peraturan maupun keputusan kepala daerah) di bidang bangunan gedung dan lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah menetapkan peraturan daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan. • Periksa apakah hasil penetapan peraturan daerah Provinsi, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu norma, standar, prosedur dan kriteria nasional.
2. Penetapan kebijakan dan	2. Penetapan kebijakan dan	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya kebijakan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen daerah yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
strategi wilayah provinsi mengenai bangunan gedung dan lingkungan.	strategi kabupaten/kota mengenai bangunan gedung dan lingkungan	strategi mengenai bangunan gedung dan lingkungan	berkaitan dengan kebijakan dan strategi mengenai bangunan gedung dan lingkungan.	menetapkan kebijakan dan strategi mengenai bangunan gedung dan lingkungan. <ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah hasil penetapan kebijakan dan strategi mengenai bangunan gedung dan lingkungan tersebut mengacu pada ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku.
3. –	3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya kelembagaan yang berkaitan dengan bangunan gedung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga yang berkaitan dengan bangunan gedung 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah memiliki lembaga (permanen) yang berkaitan dengan penanganan masalah bangunan gedung. • Periksa apakah proses dan hasil penetapan kelembagaan bangunan gedung tersebut telah sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku.
4. –	4. Penyelenggaraan IMB gedung.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya IMB gedung 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen perizinan IMB untuk gedung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa data tentang IMB gedung yang telah dikeluarkan di suatu daerah. • Periksa apakah proses dan hasil penetapan IMB gedung tersebut telah sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku.
5. –	5. Pendataan bangunan gedung.	<ul style="list-style-type: none"> • Terdatanya bangunan gedung yang ada di kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Data tentang bangunan gedung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah daerah telah memiliki data tentang bangunan gedung. • Periksa apakah data tersebut telah dimanfaatkan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				sesuai dengan kepentingannya.
6. –	6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah menetapkan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana. Periksa apakah penetapan persyaratan administrasi dan teknis tersebut telah mengacu dan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku.
7. –	7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen RTBL. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah daerah telah menetapkan RTBL. Periksa apakah penetapan RTBL tersebut telah mengacu dan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku.

2) PEMBINAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pemberdayaan kepada pemerintah daerah dan penyelenggara bangunan gedung dan	1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
lingkungannya.		gedung dan lingkungannya.	gedung dan lingkungannya.	gedung dan lingkungannya telah dilakukan di daerah. <ul style="list-style-type: none"> • Apakah hasil kegiatan pemberdayaan tersebut telah sesuai dengan rencana atau tujuan yang ditetapkan.
2. Fasilitasi penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.	2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan fasilitasi pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah kegiatan fasilitasi pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya telah dilakukan di daerah. • Apakah hasil kegiatan fasilitasi pemberdayaan tersebut telah sesuai dengan rencana atau tujuan yang ditetapkan.

3) PEMBANGUNAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penyelenggaraan model bangunan gedung dan lingkungan.	1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Data tentang bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat telah ada di daerah. • Apakah hasil kegiatan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				pemberdayaan tersebut telah sesuai dengan rencana atau tujuan yang ditetapkan.
2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah provinsi.	2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah yang baik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Data tentang bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah tersedia data tentang bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah di daerah. • Apakah data tersebut telah dimanfaatkan sesuai dengan kepentingannya.
3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota.	3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Data tentang status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah tersedia data tentang status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan di daerah. • Apakah data tersebut telah dimanfaatkan sesuai dengan kepentingannya.

4) PENGAWASAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengawasan secara regional terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis bangunan gedung dan lingkungannya gedung dan rumah negara.	1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pengawasan dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. • Periksa apakah hasil

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
				pengawasan telah diikuti dengan tindak lanjut pengawasan.
2. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota	2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil pengawasan terhadap penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung yang ada di daerah. • Periksa apakah hasil pengawasan telah diikuti dengan tindak lanjut pengawasan.
3. –	3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Pengawasan tentang penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil pengawasan tentang penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang ada di daerah. • Periksa apakah hasil pengawasan telah diikuti dengan tindak lanjut pengawasan.

**j. JASA KONSTRUKSI
1) PENGATURAN**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kab./Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa	1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kebijakan usaha dan eran masyarakat jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan implementasi kebijakan usaha dan peran 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kab./Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
konstruksi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.	telah ditetapkan oleh Pemerintah.	<p>konstruksi, penyelenggaraan jasa Konstruksi, dan penyelenggaraan pembinaan jasa Konstruksi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan unit pembina jasa konstruksi; • Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD) provinsi 	<p>masyarakat jasa konstruksi, penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Gubernur / Bupati/Walikota sesuai PP 30/2000 dan SE Mendagri 601/2006; • Penetapan Sekretariat Forum oleh SK Gubernur sesuai UU 18/1999; • Laporan penyelenggaraan serta tindak lanjut FJKD sesuai amanat UU 18/1999. 	<p>konstruksi yang telah ditetapkan Pemerintah;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah SK yang diterbitkan sesuai dengan amanat PP 30/2000 dan SE Mendagri 601/2006; • Periksa apakah ada SK Penetapan Sekretariat Forum; • Periksa apakah ada laporan penyelenggaraan serta tindak lanjut JJKD sesuai amanat UU 18/1999
2. Penetapan/perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi sesuai kebutuhan daerahnya yang tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.	2. Penetapan/perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi sesuai kebutuhan daerahnya yang tidak bertentangan dengan kebijakan nasional dan kebijakan pemerintah daerah provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya kebijakan daerah pembinaan jasa konstruksi dalam menjabarkan kebijakan yang lebih tinggi (UU 18/1999; PP 28, 29, 30/2000) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan daerah dalam berbagai bentuknya (peraturan daerah; peraturan maupun keputusan kepala daerah) sub bidang jasa konstruksi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa produk kebijakan pembinaan jasa konstruksi, bandingkan dengan kebijakan yang lebih tinggi (UU/PP/Perpres/Kepres dst.)

2) PEMBERDAYAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kab./Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi	1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya sistem informasi yang efektif untuk meningkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyelenggaraan sistem informasi jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa proses dan hasil pengembangan sistem

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kab./Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.	kabupaten/kota yang bersangkutan.	kinerja secara berkesinambungan di bidang jasa konstruksi.	konstruksi.	informasi jasa konstruksi dalam wilayah provinsi /kabupaten/kota yang bersangkutan
2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.	2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil penelitian dan pengembangan jasa konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah yang bersangkutan
3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat provinsi.	3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kab./kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan pengembangan sumberdaya manusia bidang jasa konstruksi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pengembangan sumberdaya manusia bidang jasa konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil pengembangan sumberdaya manusia bidang jasa konstruksi
4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah provinsi yang bersangkutan	4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kab./kota yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi; 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil kegiatan peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi; 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah yang bersangkutan
5. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah provinsi.	5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kab./kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil kegiatan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan
6. Pelaksanaan pemberdayaan terhadap LPJK daerah dan asosiasi di provinsi yang bersangkutan.	6. Pelaksanaan pemberdayaan terhadap asosiasi badan usaha/profesi di kab/kota yang bersangkutan;	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan pemberdayaan terhadap LPJK daerah provinsi dan asosiasi badan usaha/profesi di provinsi/kab/kota yang bersangkutan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan pemberdayaan terhadap LPJK daerah provinsi dan asosiasi badan usaha/profesi di provinsi/kab/kota yang bersangkutan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa laporan kegiatan pemberdayaan terhadap LPJK daerah provinsi dan asosiasi badan usaha/profesi di provinsi/kab/kota yang bersangkutan;

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kab./Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
7. Pemeberdayaan Kabupaten/kota di wilayahnya untuk menerbitkan Perda IUJK dan bentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi	7. -	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kab/kota di wilayahnya untuk menerbitkan Perda IUJK dan membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi; 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan Pemberdayaan kab/kota di wilayahnya; • Jumlah Kab/kota yang menerbitkan Perda IUJK dan membentuk Tim Pembina Jasa Kontruksi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perikas laporan kegiatan Pemberdayaan kab/kota di wilayahnya; • Periksa jumlah Kab/kota yang menerbitkan Perda IUJK dan membentuk Tim Pembina Jasa Kontruksi.
8. -	8. . Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi di kab/kota yang bersangkutan; • Penetapan produk pengaturan IUJK. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi serta kegiatan penunjang diseminasi monev; • Perda/SK Bupati/Walikota mengenai pengaturan IUJK. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa laporan kegiatan penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi apakah sesuai dengan Kepmen Kimpraswil 369/2001; • Periksa apakah ada Perda/SK Bupati/Walikota mengenai pengaturan IUJK.

3) PENGAWASAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kab./Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.	1. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pengaturan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi; • Adanya unit pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi; • Terlaksananya pengawasan tertib 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya produk pengaturan pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi; • Adanya SK produk pengaturan pembentukan unit pengawasan tertib 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa adanya produk pengaturan pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi; • Periksa adanya SK produk pengaturan pembentukan unit pengawasan .

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kab./Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
		penyelenggaraan jasa konstruksi.	<p>penyelenggaraan jasa konstruksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya laporan kegiatan program pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa adanya laporan kegiatan program pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi
2. Pengawasan terhadap LPJK daerah dan asosiasi di provinsi yang bersangkutan.	2. Pengawasan terhadap asosiasi badan usaha/profesi di kab/kotayang bersangkutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan pengawasan terhadap LPJK daerah provinsi dan asosiasi badan usaha/profesi di provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan pengawasan terhadap LPJK daerah provinsi dan asosiasi badan usaha/profesi di provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa laporan kegiatan pengawasan terhadap LPJK daerah provinsi dan asosiasi badan usaha/profesi di provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan
3. Pengawasan terhadap tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi .	3. Pengawasan terhadap tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi .	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan pengawasan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi; • Adanya unit pengawasan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi; • Terlaksananya pengawasan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya produk pengaturan pengawasan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi; • Adanya SK/ produk pengaturan pembentukan unit pengawasan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi; • Adanya laporan kegiatan program pengawasan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa adanya produk pengaturan pengawasan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi; • Periksa apakah ada SK/ produk pengaturan pembentukan unit pengawasan • Periksa laporan kegiatan program pengawasan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi.
4. Pengawasan terhadap tertib penyelenggaraan ketentuan sistem	4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan ketentuan sistem manajemen mutu (SMM)	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pengaturan pengawsana sistem manajemen mutu (SMM) serta keselamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya produk pengaturan pengawsana sistem manajemen mutu (SMM) 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa adanya produk pengaturan pengawsana sistem manajemen mutu

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kab./Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
manajemen mutu (SMM) konstruksi serta Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) konstruksi di wilayah yang bersangkutan.	konstruksi serta Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) konstruksi di kabupaten/kota yang bersangkutan	<p>dan kesehatan kerja (K3) konstruksi;</p> <ul style="list-style-type: none"> Adanyan unit pengawsana ketentuan sistem manajemen mutu serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3) konstruksi; Terlaksananya ketentuan sistem manajemen mutu serta serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3) konstruksi. 	<p>serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3) konstruksi;</p> <ul style="list-style-type: none"> Adanya SK/Produk pengaturan pembentukan unit pengawasan SMM dan SMK3 konstruksi; Adanya laporan kegiatan program pengawasan ketentuan sistem manajemen mutu serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3) konstruksi. 	<p>(SMM) serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3) konstruksi;</p> <ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah ada SK/Produk pengaturan pembentukan unit pengawasan ; Periksa laporan kegiatan program pengawasan ketentuan sistem manajemen mutu serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3) konstruksi.

14. PENATAAN RUANG
a. PENGATURAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang tingkat provinsi.	1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> Adanya produk kebijakan pemerintah daerah bidang penataan ruang (Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota) 	<ul style="list-style-type: none"> Diterbitkannya kebijakan penyelenggaraan penataan ruang di tingkat daerah (baik dalam bentuk peraturan daerah, keputusan kepala daerah maupun peraturan kepala daerah). 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan ketentuan dalam perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang;
2. Penetapan pedoman pelaksanaan NSPK bidang	2. -	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya pedoman pelaksanaan NSPK bidang 	<ul style="list-style-type: none"> Pedoman Pelaksanaan NSPK bidang Penataan Ruang 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil penetapan pedoman pelaksanaan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
penataan ruang.		penataan ruang		NSPK bidang penataan ruang
3. Penetapan penataan ruang perairan di luar 4 (empat) mil sampai 12 (dua belas) mil dari garis pantai.	3. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya penataan ruang perairan sesuai kewenangan tingkatan daerahnya 	<ul style="list-style-type: none"> Ketetapan tentang penataan ruang perairan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil penetapan penataan ruang perairan di luar 4 (empat) mil sampai 12 (dua belas) mil dari garis pantai
4. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan lintas kabupaten/kota dalam rangka penyusunan tata ruang khususnya untuk menjaga keseimbangan ekosistem, sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pemerintah.	4. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> Kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan dalam rangka penyusunan tata ruang khususnya untuk menjaga keseimbangan ekosistem, sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pemerintah
5. Penetapan kawasan strategis provinsi	5. Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya kawasan strategis sesuai tingkatan pemerintahannya 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen kebijakan tentang kawasan strategis daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil penetapan kawasan strategis
6. Pemberian arahan pengelolaan kawasan andalan sebagai bagian RTRWP	6. -	<ul style="list-style-type: none"> Adanya arahan kebijakan tentang pengelolaan kawasan andalan 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen RTRWP 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil pemberian arahan pengelolaan kawasan andalan sebagai bagian RTRWP

b. PEMBINAAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.	1. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya rapat koordinasi tentang penyelenggaraan penataan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> Undangan rapat koordinasi Daftar hadir rapat/ kegiatan Notulen rapat Laporan hasil koordinasi 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang wilayah kab./kota
2. Sosialisasi NSPK bidang	2. Sosialisasi NSPK bidang	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pelaksanaan sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> Daftar satuan wilayah/daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil sosialisasi

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
penataan ruang	penataan ruang	yang dilakukan	yang memperoleh sosialisasi	NSPK bidang penataan ruang
3. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang.	3. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah satuan wilayah/daerah yang memperoleh sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil kegiatan sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil sosialisasi SPM bidang penataan ruang
4. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang terhadap kabupaten/kota.	4. -	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi yang dilakukan Jumlah satuan wilayah/daerah yang memperoleh bimbingan, supervisi dan konsultasi 	<ul style="list-style-type: none"> Undangan kegiatan bimbingan, supervisi dan konsultasi. Daftar satuan wilayah/daerah yang memperoleh kegiatan bimbingan, supervisi dan konsultasi. Laporan hasil kegiatan bimbingan, supervisi dan konsultasi 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang terhadap kabupaten/kota
5. Pendidikan dan pelatihan	5. Pendidikan dan pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> Undangan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Daftar peserta diklat Laporan pelaksanaan diklat Sertifikat kelulusan diklat 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
6. Penelitian dan pengembangan	6. Penelitian dan pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan penataan ruang Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan yang dinyatakan lulus Jumlah penelitian dan pengembangan di bidang penataan ruang. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan
7. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang provinsi	7. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> Dikembangkannya sistem informasi dan komunikasi penataan Ruang 	<ul style="list-style-type: none"> SIM Penataan Ruang 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang
8. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat	8. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Tersebarluasnya informasi penataan ruang kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Publikasi tentang informasi penataan ruang kepada masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
9. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat	9. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dalam kaitan dengan penataan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> Survei publik tentang penataan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat;
10. Koordinasi dan fasilitasi penataan ruang lintas kabupaten/kota.	10. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya kegiatan koordinasi dan fasilitasi penataan ruang lintas kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> Undangan rapat koordinasi dan fasilitasi Daftar hadir rapat/ kegiatan Notulen rapat Laporan hasil koordinasi dan fasilitasi 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil koordinasi dan fasilitasi penataan ruang lintas
11. Pembinaan penataan ruang untuk lintas kabupaten/ kota.	11. -	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya kegiatan pembinaan penataan ruang lintas kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil pembinaan penataan ruang untuk lintas kabupaten/kota

**c. PEMBANGUNAN
1) PERENCANAAN TATA RUANG**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)	1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya RTRWP 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Peraturan Daerah tentang RTRWP 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)
2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi	2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab./Kota (RTRWK)	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya RTRWK Ditetapkannya Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Peraturan Daerah tentang RTRWK Dokumen kebijakan tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Periksa hasil penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWP	3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen kebijakan tentang RDTR 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK
4. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)	4. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya RTRWP 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Peraturan Daerah tentang RTRWP 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)
5. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi	5. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab./Kota (RTRWK)	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya RTRWK Ditetapkannya Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Peraturan Daerah tentang RTRWK Dokumen kebijakan tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Periksa hasil penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK
6. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWP	6. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen kebijakan tentang RDTR 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK

2) PEMANFAATAN RUANG

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Penyusunan program dan anggaran provinsi di bidang penataan ruang, serta fasilitasi dan koordinasi antar	1. Penyusunan program dan anggaran kabupaten /kota di bidang penataan ruang	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya program dan anggaran daerah di bidang pemanfaatan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen program dan anggaran bidang pemanfaatan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK Periksa proses dan hasil

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
kabupaten/kota				penyusunan program dan anggaran di bidang penataan ruang
2. Pemanfaatan kawasan strategis provinsi	2. Pemanfaatan kawasan strategis kab./kota	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Manfaat kawasan strategis daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil analisis nilai manfaat kawasan strategis daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil pemanfaatan kawasan strategis
3. -	3. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Dimanfaatkannya NSPK bidang penataan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen kebijakan daerah tentang NSPK bidang penataan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang
4. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWP	4. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK.	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Manfaat kawasan andalan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil analisis nilai manfaat kawasan andalan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWP
5. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis provinsi dan kawasan lintas kabupaten/kota bekerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha	5. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kab./kota dan kawasan lintas kabupaten/kota bekerjasama pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah atau nilai investasi di kawasan strategis yang melibatkan tiga pilar 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Investasi Kawasan Strategis Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil Pemanfaatan investasi di kawasan strategis provinsi dan kawasan bekerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha
6. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang	6. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Dimanfaatkannya SPM di bidang penataan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen kebijakan daerah tentang SPM di bidang penataan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang
7. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWP dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.	7. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Dirumuskannya kebijakan strategis daerah untuk mengoperasionalkan RTRWP dan RTRWK 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen kebijakan strategis daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa proses dan hasil perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWP dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
8. Perumusan program	8. Perumusan program sektoral	<ul style="list-style-type: none"> • Dirumuskannya program 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen program sektoral 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa proses dan hasil

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi	dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kab./kota dan kawasan strategis kab./kota	sektoral tentang strktur dan pola pemanfaatan ruang serta kawasan strategis	tentang pemanfaatan ruang	perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis
9. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi	9. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis

3) PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi termasuk lintas lintas kabupaten/kota	1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Terkendalinya pemanfaatan ruang wilayah di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pengendalian terhadap pemanfaatan ruang wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil pengendalian pemanfaatan ruang
2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.	2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Terkendalinya pemanfaatan ruang kawasan strategis di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pengendalian terhadap pemanfaatan ruang kawasan strategis 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa hasil pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis
3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang provinsi	3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya peraturan tentang zonasi pemanfaatan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen kebijakan tentang zonasi pemanfaatan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa proses dan hasil penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWP	4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK.	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen perizinan pemanfaatan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWP
5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWP	5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK	<ul style="list-style-type: none"> Dikeluarkannya pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pembatalan perizinan pemanfaatan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW
6. Pengambilalihan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pemerintah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi SPM di bidang penataan ruang	6. -	<ul style="list-style-type: none"> Pengambilalihan kewenangan oleh provinsi sepanjang SPM bidang penataan ruang tidak terpenuhi 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan evaluasi atas pelaksanaan SPM bidang penataan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil pengambilalihan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pemerintah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi SPM di bidang penataan ruang
7. Pemberian pertimbangan atau penyelesaian permasalahan penataan ruang yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat kab./kota	7. -	<ul style="list-style-type: none"> Diberikannya pertimbangan atau penyelesaian masalah penataan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen atau bukti tertulis lain yang berisi pertimbangan atau solusi masalah penataan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa proses dan hasil pemberian pertimbangan atau penyelesaian permasalahan penataan ruang yang tidak dapat diselesaikan
8. Fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penataan antar kabupaten/kota	8. -	<ul style="list-style-type: none"> Terfasilitasinya penyelesaian perselisihan masalah penataan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan masalah penataan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penataan antar kabupaten/kota
9. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan	9. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya lembaga pengendalian pemanfaatan 	<ul style="list-style-type: none"> Ada atau tidaknya lembaga pengendalian pemanfaatan 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa hasil pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
pengendalian pemanfaatan ruang tingkat provinsi.	ruang tingkat kabupaten/kota.	ruang di daerah	ruang	pengendalian pemanfaatan ruang

4) PEMBENTUKAN BKPRD SEBAGAI LEMBAGA PENGENDALI TATA RUANG DAERAH *)

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	1. Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Dibentuknya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Laporan pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Periksa apakah Kepala Daerah telah membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
2. Penyusunan personil dan tugas BKPRD yang mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah	2. Penyusunan personil dan tugas BKPRD yang mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Disusunnya personil dan tugas BKPRD yang mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Laporan penyusunan personil dan tugas BKPRD yang mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Periksa apakah susunan personil dan tugas BKPRD telah mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah
3. Penyelenggaraan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan berupa rapat pleno untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan Penataan Ruang oleh BKPRD Provinsi	3. Penyelenggaraan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan berupa rapat pleno untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan Penataan Ruang oleh BKPRD kabupaten/kota	Diselenggarakannya pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan berupa rapat pleno untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan Penataan Ruang oleh BKPRD daerah Provinsi	Laporan Penyelenggaraan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan berupa rapat pleno untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan Penataan Ruang oleh BKPRD daerah	Periksa apakah BKPRD Provinsi, Kabupaten/Kota telah menyelenggarakan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan berupa rapat pleno untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan Penataan Ruang
4. Pelaporan hasil rapat pleno kepada Mendagri oleh kepala daerah	4. Pelaporan hasil rapat pleno kepada Mendagri oleh kepala daerah	Dilaporkannya hasil rapat pleno kepada Mendagri oleh kepala daerah	Dokumen hasil rapat pleno kepada Mendagri oleh kepala daerah	Periksa apakah Kepala Daerah telah melaporkan hasil rapat pleno dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JANUARI 2009**

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
5. Pelaksanaan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang provinsi yang dilaporkan kepada DPRD Provinsi, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri oleh BKPRD	5. Pelaksanaan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang kab/kota yang dilaporkan kepada DPRD kab/kota dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri oleh BKPRD	Dilaksanakannya Pelaksanaan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang daerah yang dilaporkan kepada DPRD daerah dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri oleh BKPRD	Laporan Pelaksanaan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang daerah yang dilaporkan kepada DPRD daerah dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri oleh BKPRD	Periksa apakah BKPRD telah melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang provinsi, Kabupaten/Kota dan telah dilaporkan kepada DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri
6. Pelaksanaan tugas-tugas BKPRD Provinsi	6. Pelaksanaan tugas-tugas BKPRD Kabupaten/Kota	Dilaksanakannya tugas-tugas BKPRD daerah	Laporan pelaksanaan tugas-tugas BKPRD daerah	Periksa apakah tugas-tugas BKPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota telah dilaksanakan

d. PENGAWASAN

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah provinsi.	1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten/kota	Dilakukannya pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah masing-masing	Laporan hasil pelaksanaan pengawasan penataan ruang di wilayah	Periksa hasil pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah masing-masing
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah.	2. –	Dilakukannya pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah	Laporan hasil pelaksanaan pengawasan penataan ruang di wilayah	Periksa hasil pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah